

Penyelenggaraan Pemilu Serentak atau Pemilu yang menggabungkan antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi atau Pemilu Legislatif (Pileg) pada 2019 penuh paradoks dan anomali. Sebab pada satu sisi berlangsung lancar dan aman dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 81 persen. Naik sekitar 11 persen dibandingkan Pemilu Legislatif 2014 yang mencapai 70 persen atau naik sekitar 6 persen dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebesar 75 persen.

Namun pada sisi lainnya, Pemilu Serentak 2019 terjadi begitu banyak sisi gelap. Mulai dari kisruh data pemilih dan logistik Pemilu, pro kontra sistem informasi perhitungan suara (Situng), makin parahnya praktik politik uang, terjadinya polarisasi, friksi dan konflik diantara pendukung calon presiden dan wakil presiden, banyaknya penyelenggara Pemilu di level bawah meninggal dunia, kerusuhan pada 21-22 Mei 2019, dan berbagai masalah lainnya yang memprihatikan banyak kalangan.

Buku ini berusaha memotret dinamika, paradoks dan anomali Pemilu Serentak 2019 disertai sejumlah kasus aktual, seksi dan panas. Ditulis oleh orang yang pernah malang melintang sebagai jurnalis dan menjadi Penyelenggara Pemilu dengan pendekatan analisis media secara obyektif dan berimbang. Karenanya buku ini layak dibaca, dicermati dan dikaji oleh kalangan aktivis, politisi, akademisi, peneliti, pemantau Pemilu dan sebagainya untuk evaluasi dan perbaikan Pemilu atau Pilkada ke depan.

Achmad Fachrudin

PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019



PUSTAKA IMTAK



9 786021 444023



PUSTAKA IMTAK

PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019



Catatan dari luar Bilik Suara

Paradoks Pemilu Serentak 2019 Catatan dari Luar Bilik Suara

Achmad Fachrudin



Penerbit Pustaka Imtak 2019

Paradoks Pemilu Serentak 2019
Catatan dari Luar Bilik Suara

Penulis : Achmad Fachrudin
Editor: Fachmi Hidayat

ISBN : 978-602-14440-2-3
Pewajah Sampul & Isi: Busthomi Rifai
Cetakan I : Juli 2019
Ukuran Buku : 15 x 23 cm

Penerbit: Pustaka Imtak
Alamat: Jalan Laksana, No. 39, Karang Tengah
Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Hak cipta dilindungi undang-undang
All Rights reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

Ucapan Terima kasih	vii
Bagian Pertama: Tantangan Pemilu Serentak 2019	1
A. Menuju Pemilu Serentak 2019	2
B. Kerawanan Pemilu Serentak	10
C. Pemilu Era Post Truth	21
D. Ngeri-ngeri Sedap Pemilu Serentak 2019	25
E. Tantangan Demokrasi Era Digital	30
F. Kotak Kardus dan Integritas Pemilu	36
G. Budaya Politik yang Terabaikan	43
H. Bola Panas Logistik Pemilu	47
Bagian Kedua: Dinamika Kampanye Pemilu Serentak 2019	53
A. Paradigma Baru Kampanye	54
B. Kampanye di Era Demokrasi Kontraktual	60
C. Politik Bohir Pencalagen	71
D. Sesat Pikir Calon Legislatif	76
E. Debat Calon Presiden yang Mendidik	81
F. Dramaturgi Debat Calon Presiden	86
G. Pemilu Demokratis Dibajak Hoaks	93
H. Media Massa dan Pemilu 2019	100
Bagian Ketiga: Benang Kusut Data Pemilih	107
A. Masalahnya Jelas, Solusinya Sulit	108
B. Bom Waktu Data Pemilih	131
C. Perpanjangan Penetapan DPT	137
D. Seputar Perbaikan Data Pemilih	142
E. Mengawal Perbaikan Data Pemilih	147
F. Catatan Kritis Atas Penetapan DPT	152
G. Kontroversi Penutupan NIK	158
H. Kendala Penegakan Hukum Data Pemilih	165

Bagian Keempat: Kerawanan Pemilih Rentan	171
A. Menyelamatkan Pemilih Pemula	172
B. Orang Gila Ikut Nyoblos	177
C. Pemilih Tahanan di Ujung Tanduk	185
D. Problematika Pemilih di Perumahan Mewah	192
E. Kerawanan Pemilih di Daerah Bencana	199
F. Krisis Tersembunyi DPTb dan DPK	205
 Bagian Kelima: Akrobat Politik di Pemilu Serentak 2019	 215
A. Politisasi Asean Games dan Bencana Alam	216
B. Untung Rugi Pencapresan	220
C. Reaksi Publik Terhadap Pencapresan	224
D. Manuver Politik Kaum Sarungan	228
E. Ulama dalam Jebakan Politik Praktis	235
F. Membaca Manuver Politik Yusril	238
G. Redefinisi Politik Identitas	246
H. Politik Emak-emak di Pilpres 2019	256
 Bagian Keenam: Paradoks Pemilu Serentak 2019	 263
A. Problematika Puncak Pesta Demokrasi	264
B. Kontroversi Quick Count dan Situng	268
C. Dinamika Penghitungan dan Penetapan Suara	277
D. Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi	283
E. Menguak Tabir Kerusakan 21-22 Mei 2019	290
F. Sengketa Pilpres Berujung di MK	297
G. Beceaknya Sengketa Pileg 2019	311
H. Disfungsi, Korupsi Parlemen dan Pemilih Pragmatis	317
I. Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi	324
J. Evaluasi Pemilu Serentak 2019	330
K. Uji Materi UU No. 7 Tahun 2017	341
 Sumber Tulisan	 345
Biodata Penulis	347

Ucapan Terima kasih

Usai purna tugas sebagai anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2012-2017), ada keinginan untuk menarik diri dan ‘pensiun’ dari kegiatan mengkaji, mencermati dan menulis artikel atau buku yang berhubungan dengan pemilihan. Lebih jauh lagi, menarik diri dari hingar bingar politik dan ingin lebih fokus dengan dunia pendidikan dan sosial. Tapi rupanya, hal tersebut tidak bisa dilakukan, atau setidaknya-tidaknya belum bisa dilakukan. Sebaliknya, insting dan *self criticism* selalu muncul ketika mencermati dinamika dan isu-isu politik aktual. Selanjutnya berbagai refleksi tersebut, dituangkan dalam bentuk tulisan.

Kiprah penulis yang kini lebih banyak mengajar di Fakultas Dakwah Institut PTIQ, tidak kalah andilnya membuat proses kreatif ini tetap berjalan. Tambahan lagi, adanya kesediaan media *on line* detik.com dan akurat.co dan sejumlah media cetak lainnya yang cukup rutin memuat tulisan penulis, membuat etos intelektualisme penulis tidak atau belum padam.

Tulisan yang ada di dalam buku ini sebagian besar dari artikel penulis yang dimuat di kedua media *online* tersebut. Setelah dilakukan proses *editing*, pemutakhiran data dan narasi, dan pengayaan materi tulisan, maka jadilah buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan pemimpin redaksi/pengelola media *on line* yang sudah banyak memuat artikel yang penulis kirimkan.

Akhirnya penulis berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak secara langsung atau tidak langsung mendukung penerbitan buku ini. Diantaranya adalah Pimpinan Bawaslu RI Periode 2012-2017 yakni: Prof. Muhammad (ketua), Daniel Zuchron, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, dan Endang Wihdatiningtyas (semuanya pimpinan Bawaslu RI). Kelima mantan Pimpinan Bawaslu RI tersebut

begitu besar jasanya karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkiprah di lingkungan Bawaslu DKI, dan belajar lebih dalam lagi tentang seluk beluk Pemilu.

Apresiasi setinggi-tingginya harus juga penulis alamatkan kepada rekan-rekan penulis yang pernah menjadi Penyelenggara Pemilu, baik di lingkungan KPU DKI maupun Bawaslu DKI Jakarta. Teman-teman dan kolega penulis di lingkungan Dosen Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta, Presidium Kahmi Hamalatil Qur'an (PTIQ dan IIQ) Jakarta, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Provinsi DKI Jakarta, kawan-kawan eksekutif di lingkungan Bakesbangpol DKI Jakarta, dan lain sebagainya.

Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, khususnya istri penulis Siti Aminah, tiga anak penulis masing-masing Fachmi Hidayat (staf Bawaslu Jakarta Selatan), Fitria Khairunnisa (mahasiswa semester akhir Universitas Al-Azhar Indonesia), Intan Fitriani (mahasiswa Universitas Gunadarma) serta cucu penulis (Felisha Fachriani, Fariz Ramadhan dan Muhammad Azhar Nuzula Mubarak), dan *wabil khusus* mertua penulis Hj. Asroh.

Perhatian dan kasih sayang orang-orang terdekat itulah yang terus memberikan motivasi dan inspirasi agar penulis tetap berikhtiar, dan tidak berhenti berfikir sampai akhir hayat di kandung badan. Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan dan bimbingan agar tetap berada dalam jalan dan koridor yang diridhainya. *Amien-amien ya robbal alamin.*

Ramadhan, 1440 H/2019

Achmad (abah) Fachrudin

Bagian Pertama

Tantangan Pemilu Serentak 2019



Bagian Kesatu

Tantangan Pemilu Serentak 2019

A. Menuju Pemilu Serentak 2019

Pemilu Serentak adalah Pemilu yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif. Atau lebih tepatnya, sebagaimana didefinisikan Benny Geys dalam “Explaining Voter Turn Out: a Review of Agregat-Level Research”, Pemilu Serentak sebagai sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan sekaligus pada satu waktu bersamaan. Dalam konteks Indonesia, digelar secara bersamaan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Pemilu Serentak di Indonesia tidak *ujug-ujug* (tiba-tiba) terjadi, melainkan setelah melalui pergulatan intelektual dan politik di dalam maupun di luar parlemen dengan mengevaluasi pengalaman Pemilu sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya berdasarkan kajian akademisi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ditandai oleh beberapa hal, yakni: *pertama*, membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling berseberangan.

Kedua, Pemilu sebelumnya memunculkan koalisi pragmatis yang pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. *Ketiga*, menyangkut pada hubungan antara Presiden dan DPR. Merujuk kepada pola sistem presidensial sebagaimana yang direkonseptualisasi oleh James Madison bahwa terdapat kewenangan tumpang tindih antara cabang eksekutif dan legislatif khususnya, hal tersebut sekaligus memberikan ruang bagi berjalannya mekanisme checks and balances.

Dengan berbagai alasan tersebut, Efendi Gazali, pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia dan sejumlah penggiat demokrasi lainnya mengajukan uji materi UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Effendi menggugat beberapa Pasal dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Dalam permohonannya, Effendi

beranggapan bahwa Pilpres yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Selain itu, dia menilai, dengan dua kali pelaksanaan Pemilu, dana untuk menyelenggarakan Pemilu akan menjadi lebih boros.

Menurut Effendi, (Rabu, 20/22013), dengan Pemilu tidak serentak maka kemudahan warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara efisien, terancam. Sebaliknya, jika serentak, penghematan biaya kampanye, pencegahan terhadap money politic dan pencegahan-pencegahan lainnya, bisa mencapai Rp 120 triliun yang dikeluarkan oleh mereka yang terlibat di dalamnya, bukan pihak penyelenggara. (liputan6.com, 20/2/2013).

Selain itu, jika Pilpres dengan Pileg dilaksanakan secara serentak, maka pemilih akan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan efisien. “Jadi kalau kita yakin memilih presiden tertentu, kita juga akan memilih calon legislatif dari partai yang sama dengan presiden yang kita pilih. Kita juga bisa memilih legislatif dari partai tertentu, dan memilih presiden dari partai lain. Itu hanya bisa terjadi kalau Pemilu presiden dan legislatif serentak,” ungkap dia.

Setelah melalui persidangan cukup alot, MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dan lawan-kawan, tetapi penerapannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019. Alasannya, karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal. Tak pelak, putusan MK tersebut membuat Effendi meradang dan mempertanyakan, kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal, permohonan itu telah diajukannya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak sejak Januari 2013.

Terlebih lagi, mantan Ketua MK Mahfud MD membocorkan informasi bahwa perkara tersebut telah diputuskan sejak 26 Maret 2013. Kendati demikian, Effendi mengaku bersyukur permohonannya dikabulkan oleh MK. Sebagai pihak yang tidak berkepentingan dengan pemilu, menurutnya putusan ini sudah sangat memuaskan.

Alotnya Pembahasan RUU Pemilu

Putusan MK mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, mengharuskan DPR dan pemerintah bekerja keras untuk menelorkan payung hukum baru sebagai pengganti UU Pemilu sebelumnya. Lalu disiapkannya RUU Pemilu yang intinya, RUU Pemilu tersebut mengkompilasi dan

menyatukan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi satu UU sebagai landasan hukum bagi Pemilu secara serentak.

Kelihatannya sederhana dan mudah mengkompilasi ketiga UU menjadi satu. Dalam praktik pembahasannya alot, melelahkan dan terjadi tarik menarik antara partai politik dan fraksi yang ada di DPR. Bahkan ketika akan mensahkan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu, ditingkahi dengan aksi *walk out* dan *voting*. Ini terjadi saat digelar paripurna DPR pengesahan RUU Pemilu, Jumat (22/7/2017), dimana Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyatakan diri bergabung dengan koalisi pemerintah malah berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk memilih melakukan *walk out*.

Total anggota DPR yang hadir 538 orang (pro opsi A), sedangkan *walk out* (pro opsi B) sebanyak 322, maka opsi A secara aklamasi diputuskan untuk disetujui. Tanpa kehadiran pendukung opsi B. Sementara mbang batas Pemilihan Presiden pada 2019 sebesar 20 % dari kursi DPR atau 25 % suara sah nasional Pemilu Legislatif yang merupakan opsi pemerintah yang disahkan. Ini artinya, partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika menduduki setidaknya 20 % kursi DPR. Selain ambang batas presiden, opsi A yang disahkan itu memuat ambang batas parlemen 4 %, sistem Pemilu terbuka, alokasi kursi per Daerah Pemilihan tiga sampai 10 kursi, dan metode konversi suara *sainte lague*.

Tidak puas dengan pengesahan RUU Pemilu, khususnya terkait *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden, sejumlah aktivis politik menggugat ke MK. Diantaranya oleh Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo. Mereka menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Karena menilai Pasal tersebut sudah kadaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai ambang batas Pemilihan Presiden pada 2019 yang dilakukan serentak.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, keputusan DPR tentang *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 6A

ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 6A ayat (2) disebutkan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Karena itu, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, pengusulan Capres dan Cawapres oleh Parpol sebelum Pemilu DPR dan DPRD, baik Pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, *presidential threshold* mestinya tidak ada. Apalagi Pemilu Serentak yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai.

Selain *presidential threshold*, pasal lain yang diuji materi ke MK adalah terkait dengan verifikasi parpol yang hanya diikuti oleh parpol yang tidak lolos ambang batas (*parliamentary threshold*) dan parpol baru. Menurut Yusril, aturan semacam ini bertentangan dengan Pasal 8 UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UUD 1945 karena telah berlaku diskriminatif dan tidak adil. Senada dengan Yusril, Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Harris juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama. Menurutnya, baik Parpol lama yang sudah mengikuti Pemilu 2014 maupun baru harus menjalani verifikasi. Sebab, sudah ada jeda waktu selama lima tahun bagi Parpol Peserta Pemilu 2014 yang menjadi pertimbangan melakukan verifikasi ulang.

Isu atau agenda lain yang diuji materi antara lain sebagai berikut: Pasal 235 ayat (5) tentang sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung calon; pasal 182 tentang syarat calon anggota DPD tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun; pasal 240 syarat calon anggota DPR terkait status pidana; pasal 449 tentang survei Pemilu pada masa tenang; pasal 287 ayat (5) tentang pemberitaan selama masa tenang, dan sejumlah pasal krusial lainnya pada RUU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR.

Setelah melalui proses pembahasan cukup alot, MK menerbitkan putusan No. 53/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sejauh menyangkut ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam amar putusannya, Ketua MK Arief Hidayat beralasan, permohonan pemohon dalam uji materi Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 173 ayat 1 dan 3

tentang verifikasi partai politik dengan alasan Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melanggar konstitusi dan tidak adil karena verifikasi faktual di seluruh daerah hanya diberlakukan bagi partai politik baru; dan untuk partai lama, verifikasi hanya diberlakukan di daerah otonom baru.

Dengan keputusan ini, mahkamah berpendapat setiap parpol harus menjalani verifikasi sebelum menjadi peserta Pemilu. Adapun 12 parpol yang akan menjalani verifikasi adalah parpol lama atau yang sebelumnya sudah menjadi peserta Pemilu 2014 lalu. Keduabelas parpol tersebut adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, PKS, NasDem, Partai Demokrat, Hanura, Gerindra, PAN, PBB dan PKPI kubu Hendropriyono. Ditambah lagi dengan parpol baru. Sedangkan 11 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Selanjutnya parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi berhak mengikuti proses verifikasi faktual (verfak) kepengurusan dan keanggotaan.

Keputusan MK yang menolak *Judicial Review* (JR) tersebut menimbulkan tanggapan keras sejumlah kalangan. Misalnya, dari pakar komunikasi Effendi Gazali, yang bersama-sama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggugat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Pasal yang dimohonkan pengujian materi itu salah satunya mengatur upaya pengusungan Capres dan Cawapres. Dalam pasal tertuang, gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional saat pemilihan umum 2014. Pemohon menyatakan keberatan terhadap pasal itu karena dianggap berpotensi membatasi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif.

Effendi mengaku kecewa dengan putusan MK. Ia menilai hakim melakukan kebohongan politik dan menyebut Hakim sontoloyo. Gazali menyebut ada tiga kekecewaannya terhadap MK. *Pertama*, saat mengemukakan alasannya untuk tak mengabulkan gugatan, hakim menganalogikan Pemilu di Indonesia sama halnya dengan sistem Pemilu Amerika Serikat. Hakim mengambil contoh, bahwa sekali pun yang menang *popular vote*, belum tentu jadi presiden. Analogi itu keliru total walaupun putusannya final dan mengikat.

Sebab, Amerika Serikat menerapkan sistem *electoral collage*. Pertimbangan hakim pun dinilai mengandung kebohongan. *Kedua*, Gazali menduga ada keanehan dalam sistem pemilu di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem pemilu serentak memakai ketentuan ambang batas pencalonan presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7

Tahun 2017. Namun, kata Gazali, sistem yang dinamai *presidential threshold* ini diambil dari Pemilu legislatif 5 tahun lalu.

Ketiga, dalam posisi sebagai pengaju JR sehingga terjadi Pemilu Serentak, Effendi minta harus mempertimbangkan. Gazali merekomendasikan pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilihan legislatif lebih dulu. Selanjutnya baru pemilu presiden. Dalam sidang itu, hakim menolak gugatan yang diajukan para pemohon karena tidak sesuai dengan dasar hukum. Musababnya, putusan MK sebelumnya disebut telah sesuai dengan konstitusi.

Idealitas dengan Realitas

By design, diintrodusirnya Pemilu Serentak dalam sistem, norma dan praktik Pemilu di Indonesia dengan tujuan mulya dan sangat bagus. Yakni: mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif, agar Pemilu lebih efisien dari sisi pembiayaan; lebih sederhana dari sisi pengaturan, lebih mudah dari pengorganisasian dan penyelenggaraannya; konflik lebih mudah dikelola dan dikanalisasi; lebih berkualitas dari sisi proses; lebih berintegritas sisi hasil atau *outputnya*. Diatas itu semua, melalui Pemilu Serentak diharapkan mampu mengubah kultur demokrasi di Indonesia agar menjadi lebih kuat dan sehat.

Itu semua bisa didisain dan mudah diucapkan, namun sulit dalam pelaksanaan dan mewujudkannya. Dalam kenyataan justeru Pemilu Serentak banyak menimbulkan distorsi antara regulasi atau idealitas dengan realitas. Misalnya, *pertama*, dari sisi anggaran. Dari data yang ada, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp 16 triliun. Meski demikian, jika dengan memasukkan perhitungan jangka waktu lima tahun paska Pemilu 2014 dan inflasi, maka selisih biaya tersebut bisa dikatakan cukup efisien,

Kedua, dari sisi pengaturan, masih tampak rigid, dan untuk beberapa aspek pengaturan menjadi tidak bisa dan mudah dilaksanakan, baik oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik maupun pemilih. Peneliti Pemilu Didik Supriyanto memberi contoh saat pendaftaran pendaftaran peserta pemilu menjadi lama karena KPU harus melakukan

verifikasi syarat pengurus dan anggota partai politik, serta syarat dukungan bagi calon anggota DPD. Prosedurnya demikian rumit sehingga tidak hanya butuh waktu lama bagi petugas pemilu untuk verifikasi, tetapi juga butuh tenaga dan biaya banyak. Waktu, tenaga, dan dana tambah besar karena proses hukum penyelesaian sengketa perkara ini bertele-tele. Cilakanya, menurut Ddik, syarat pengurus dan anggota partai politik sesungguhnya tidak mencerminkan kemampuan partai politik dalam meraih suara.

Ketiga, dari sisi pengorganisasian, Pemilu Serentak jelas makin rumit. Karena kertas suara (*ballout paper*) akan sangat tebal dan atau lebar karena harus memuat antara lain nomor dan tanda gambar partai dengan warna berbeda-beda, nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dan nomor urut serta nama Pasangan Capres dan Cawapres. Yang agak merepotkan Penyelenggara Pemilu, pemungutan dan perhitungan suara (tunggra) akan memakan waktu yang cukup lama. Dalam suatu simulasi yang dilakukan oleh KPU RI di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (19/8/2017) satu pemilih bisa menghabiskan waktu antara 4-5 menit.

Dengan asumsi, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat 300 orang pemilih (maksimal 500 orang per TPS sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 350 ayat 1), dibutuhkan total waktu 1.500 menit, atau 50 jam. Jika dalam setiap TPS terdapat 4 bilik suara, maka diperlukan waktu 12 jam lebih dari 30 menit. Itu jika penghitungan berjalan mulus. Sebaliknya jika terjadi gangguan dan hambatan teknis ataupun non teknis, penghitungan suara bisa molor. Padahal UU mengamanatkan, pemungutan dan penghitungan suara harus selesai dalam waktu satu hari (jam 00).

Keempat, jumlah Calon Legislatif (Caleg) yang bertarung di Pemilu 2019 cukup banyak. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 data dari KPU, jumlah Caleg yang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI sebanyak 7.968 orang. Jumlah Caleg itu terdiri dari 4.774 caleg pria dan 3.194 caleg perempuan dalam Pemilu 2019. Total persentase caleg perempuan dibanding caleg pria mencapai 40 persen. Dari data KPU, tercatat Caleg terbanyak berasal dari PKB, Partai NasDem, dan PAN. PKB, NasDem, dan PAN sama-sama mempunyai 575 caleg, yang tersebar di 80 Daerah Pemilihan (Dapil). Sedangkan parpol dengan Caleg paling sedikit adalah PKPI, yakni 137 caleg, yang ada di 61 Dapil.

Berikut ini daftarnya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (80 Dapil, 575 caleg)
2. Partai Gerindra (79 Dapil, 569 caleg)
3. PDI Perjuangan (80 Dapil, 573 caleg)
4. Partai Golkar (80 Dapil, 574 caleg)
5. Partai NasDem (80 Dapil, 575 caleg)
6. Partai Garuda (80 Dapil, 225 caleg)
7. Partai Berkarya (80 Dapil, 554 caleg)
8. Partai Keadilan Sejahtera (80 Dapil, 533 caleg)
9. Partai Perindo (80 Dapil, 568 caleg)
10. Partai Persatuan Pembangunan (80 Dapil, 554 caleg)
11. Partai Solidaritas Indonesia (80 Dapil, 574 caleg)
12. Partai Amanat Nasional (80 Dapil, 575 caleg)
13. Partai Hanura (79 Dapil, 427 caleg)
14. Partai Demokrat (80 dapil, 573 caleg)
19. Partai Bulan Bintang (80 Dapil, 382 caleg)
20. PKP Indonesia (61 Dapil, 137 caleg)

Banyaknya caleg tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk menjadi calon orang-orang terhormat dan mulia di negeri ini, sangat besar. Namun oleh karena yang harus dipilih per Dapil untuk Pemilu 2019 atau untuk memperoleh kursi tidak banyak, maka persaingan diantara para caleg untuk memperoleh kursi sangat ketat. Misalnya di Dapil 1 Jakarta Timur, kursi DPR RI yang tersedia hanya 6 kursi. Sedangkan yang memperebutkannya sebanyak 91 Caleg. Untuk diketahui, KPU menetapkan 80 Dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR RI. Jumlah itu meningkat dari Pemilu 2014 yang hanya 77 Dapil. Penambahan Dapil itu terjadi di tiga wilayah, yakni: Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Kelima, tantangan lain dari Pemilu Serentak adalah upaya membangun budaya politik baru kearah yang lebih demokratis, matang, rasional, beradab, dan sebagainya. Wujudnya antara lain siap menang dan siap

kalah; kampanye mengandalkan jualan visi, misi dan program; minimnya pelanggaran Pemilu, dan sebagainya.

Sebegitu jauh, idealitas akan terselenggaranya Pemilu 2019 secara Luber, Jurdil, aman dan damai, dalam realitasnya masih banyak tidak sinkron atau simetris. Hal ini terlihat dari banyaknya masalah terkait dengan kegiatan verifikasi partai politik, data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, pembelahaan masyarakat yang terpusat pada dua kubu: pendukung Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto, dan lain-lain. Bahkan Pemilu 2019 menyisakan memori yang selamanya sulit dilupakan sepanjang masa, yakni: banyaknya petuga Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) yang meninggal dunia, kerusuhan 21-22 Mei 2019,

B. Kerawanan Pemilu Serentak 2019

Meskipun Pemilu Serentak diidealisasikan akan jauh lebih berkualitas dari Pemilu yang dipisah menjadi dua event. Namun tantangan dan problemnya juga banyak dan sangat rumit. Antara lain, Pemilu Serentak mengakibatkan kertas suara (*ballout paper*) akan sangat tebal dan atau lebar karena harus memuat antara lain nomor dan tanda gambar partai dengan warna berbeda-beda, nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dan nomorurut serta nama Pasangan Capres dan Cawapres. Sementara itu, jumlah Calon Legislatif (Caleg) yang bertarung di Pemilu 2019 cukup banyak. Hal ini berakibat pertarungan di internal Caleg dalam memperebutkan kursi DPR atau DPRD sangat ketat, dan diperkirakan diwarnai dengan saling sikut, saling jeagal dan saling sikat.

Pada Pilpres 2019, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo Senin (21/05/18) pertarungan akan berlangsung seru dan sengit. Sementara menurut mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui suratnya yang dibacakan Sekjen Partai Demokrat Hince Panjaitan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis (28/2/2019), Pilpres 2019 akan lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya. Faktor lain yang membuat kontestasi Pemilu 2019 akan semakin sengit, lantaran naiknya parliamentary threshold (PT) menjadi 4% dibandingkan pada Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen. Sementara penentuan kursi Caleg terpilih di Pileg masih ditentukan suara terbanyak sehingga berakibat kompetisi antar Caleg di Pileg, tidak kalah kerasnya.

Dampak dari sengit dan kerasnya kontestasi di Pemilu 2019 berpotensi mengakibatkan Pemilu 2019 bukan hanya pelanggaran, melainkan juga potensi kecurangan Pemilu (*election fraud*). Rafael Lopez-Pintor mengartikan kecurangan yakni: “setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih”. Menurut Lopes: “*The effects of electoral fraud can be especially devastating in new democracies since serious fraud is likely to result in instability and an immediate erosion of the new government’s tenuous credibility*”.

Dengan menggunakan terminologi malpraktik Pemilu (*electoral malpractise*), Sarah Birch, seorang profesor ilmu politik dari King’s College London University of London menyebut, terdapat tiga bentuk utama malpraktik Pemilu, yakni: manipulasi aturan yang mengatur pemilihan, manipulasi pembentukan dan ekspresi preferensi suara, dan manipulasi proses pemilihan. Dalam kesempatan lain, Sarah menyebutnya dengan istilah *Election Corruption* atau korupsi Pemilu yang dipecah menjadi tiga jenis sesuai dengan objek: manipulasi aturan (kerangka hukum), manipulasi pemilih (preferensi-pembentukan dan ekspresi) dan manipulasi pemungutan suara (administrasi pemilihan).

Sementara Fabrice Lehoucq (2003), seperti dikutip Mudiwati Rahmatunnisa berpandangan, ada banyak cara bisa dilakukan untuk memanipulasi suara, mulai dari pelanggaran prosedural (*procedural violations*) sampai kepada tekanan dan paksaan atau pencurian kotak suara pada saat hari pencoblosan. Menurut Lehoucq, penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam Pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi kepentingan ekonomi; tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya *civil society organizations* (*social differentiation*); angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya literacy warga sehingga lemah kapabilitasnya untuk melindungi kebebasan sipil, termasuk sistem Pemilu *proportional representation* yang memberikan peluang partai politik untuk melakukan pelanggaran.

Dalam analisis Ramlan Surbakti dan kawan-kawan, godaan untuk memenangkan kursi sebanyak-banyaknya dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum sangatlah tinggi karena yang dipertaruhkan sangat tinggi. Tidak saja dana, tenaga, dan waktu, Pemilu juga merupakan

pertaruhan ideologi, harga diri, dan kepentingan pendukung. Peserta atau calon yang tidak mampu menahan godaan seperti ini hendak menentukan hasil Pemilu sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Apabila praktik kecurangan (seperti jual-beli suara, intimidasi dan paksaan, serta manipulasi) cukup banyak terjadi, legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu akan dipertanyakan. Penyelenggaraan Pemilu tanpa integritas seperti ini niscaya akan mencederai asas-asas Pemilu yang demokratis.

Tetapi Indonesia tidak boleh berkecil hati. Karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu merupakan fenomena global. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia. Praktik kotor semacam itu juga terjadi di Amerika Serikat, Rusia, atau Venezuela. Bahkan juga menghinggapai sembilan negara ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar 650 juta orang. Freedom House dan The Economist, yang rutin mengeluarkan indek demokrasi beberapa Negara, menempatkan Asia Tenggara sebagai wilayah dengan demokrasi terancam. Dari 10 negara, hanya Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura yang digolongkan sebagai penerap demokrasi. Itupun demokrasi terancam. Sementara enam Negara lain di ASEAN digolongkan tidak demokratis. Padahal rangkaian Pemilu terus berlangsung di Negara ASEAN. Setelah Myanmar, Laos dan Filipina pada 2016, menyusul Malaysia dan Kamboja pada 2018. Sementara pada 2019, Pemilu akan digelar di Indonesia, Filipina dan Thailand.

Parameter Kerawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring), kerawanan berarti “mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; atau gawat.” Istilah kerawanan digunakan oleh sejumlah institusi untuk menjelaskan adanya potensi bahaya, ancaman, atau gangguan. Seperti di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kepolisian, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu: 1. Kebebasan sipil, 2. Hak politik dan 3. Lembaga demokrasi.

Dalam konteks Pemilu, yang cukup terkenal dalam memetakan kerawanan Pemilu adalah Bawaslu. Sejak 2014, Bawaslu selalu menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), termasuk untuk Pemilu 2019. IKP disusun dan diterbitkan untuk mengukur penyelenggaraan Pemilu yang demokratis,

berkualitas, dan bermartabat. Ada 4 (empat) dimensi utama IKP. Yaitu (1) konteks sosial politik, (2) Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, (3) kontestasi, dan (4) partisipasi. Selanjutnya IKP 2019 menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah.

Rincian empat dimensi tersebut meliputi: untuk (1) dimensi konteks sosial, variabelnya sebagai berikut: (a) tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu); (b) otoritas penyelenggara Pemilu; (c) integritas dan profesionalitas penyelenggara negara; dan (d) relasi kuasa di tingkat lokal. Untuk (2) kontestasi, variabelnya meliputi: (a) hak politik gender, (b) representasi minoritas, dan (c) proses pencalonan. Untuk (3) dimensi partisipasi, variabelnya meliputi: (a) partisipasi pemilih, (b) partisipasi partai politik, (c) dimensi partisipasi kandidat, dan (d) partisipasi publik dalam pengawasan. Sedangkan (4) dimensi penyelenggaraan variabelnya meliputi: (a) hak pilih; (b) kampanye; (d) pelaksanaan pemungutan suara; (e) adjudikasi keberatan Pemilu; dan (f) pengawasan Pemilu.

Secara konseptual IKP 2019 didefinisikan sebagai: “segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar”. Kemudian oleh Bawaslu, IKP diberikan skor, yakni: 0 - 33 didefinisikan sebagai kerawanan sebagai relatif rendah dan tidak rawan, 33,01 – 66.00 didefinisikan sebagai potensi kerawanan cenderung mudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serta antisipasi, dan 66,1 – 100, potensi kerawanan cenderung menguat dan signifikan sehingga perlu perhatian khusus dengan langkah-langkah untuk meminimalisasi potensi kerawanan.

Berdasarkan pemotretan IKP yang disusun oleh Bawaslu RI, dari 34 provinsi di Indonesia diriset untuk DKI hasilnya antara lain sebagai berikut: (1) konteks sosial politik=40,86, (2) penyelenggaraan=50,16, (3) kontestasi=46,09, dan (4) partisipasinya=42,82. Maka, dengan menggunakan IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, IKP di DKI Jakarta masuk dalam potensi kerawanan cenderung mudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serta antisipasi.

Bentuk Kerawanan

Secara kategoris, pelanggaran Pemilu bisa dibagi kepada dua bagian, yakni: pertama, pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan

massif (TSM) dan kedua yang bukan TSM. Baik pelanggaran *by design* maupun *by accident*, jarang berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, menurut Mantan Ketua MK Mahfud MD, kecurangan Pemilu melibatkan tiga aktor penting, yakni: Penyelenggara Pemilu, partai politik dan antarkontestan Pemilu. Pelanggaran Pemilu bisa potensial (belum terjadi) dan bisa benar-benar terjadi atau menjadi realitas.

Pelanggaran Pemilu tidak bisa dikira-kira, melainkan harus dibuktikan melalui proses hukum atau pengadilan yang terbuka dan fair. Jika terbukti partai atau Caleg melakukan politik uang lalu diproses oleh Pengawas Pemilu. Jika cukup bukti dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika memenuhi syarat formil dan material diteruskan dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Jika terbukti, sanksinya bukan sekadar pidana, melainkan bisa mengakibatkan pencoretan Caleg dari Daftar Calon Tetap (DCT), sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 285.

Ancaman UU tersebut bukan hanya isapan jempol, melainkan sudah memakan korban sejumlah Caleg di Jakarta. Setidaknya, terdapat 4 (empat) Caleg yang harus dicoret dari DCT karena terkena sanksi pidana Pemilu. Caleg-Caleg tersebut adalah (1) David H Rahardja Caleg DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 3 dari Perindo, (2) Mandala Shoji, Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari PAN, (3) Lucky Andriani, Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta Pusat 2 juga dari PAN, dan (4) Mohamad Arif, Nomor Urut 3 Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 Jakarta barat, dari Partai Gerindra.

Jika ditelaah berbasis isu. Sejumlah potensi kerawanan Pemilu 2019 di Jakarta, khususnya saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara) dipicu atau berkontribusi oleh setidaknya pada 3 (tiga) klaster, yakni: (1) saat kegiatan Tungsara, (2) logistik Tungsara, dan (3) aspek-aspek di luar kegiatan tersebut. Pada saat Tungsara, kerawanannya antara lain sebagai berikut: *Pertama* sebagai konsekwensi logis dari penggabungan antara Pilpres dan Pileg, maka kertas suara (*ballout paper*) bertambah menjadi lima, yakni: untuk Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jenis surat suara berbeda-beda. Padahal, belum tentu semua pemilih paham dengan jenis surat dan peruntukannya dan bagaimana memasukkannya ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara. Jika lengah, lalu ada pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam

kotak suara, tentu berpotensi menimbulkan penghitungan ulang.

Kedua, petugas KPPS keliru dalam penulisan hasil penghitungan suara Model C1-PWP/DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota, atau berbeda dengan yang tercatat dalam C1-Plano PWP/DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota. Karena sudah demikian letih dan lelah mengingat penghitungan suara hingga tengah malam (pukul 11.00 atau bahkan lebih dari pukul 00 WIB). Hal ini berpotensi kepada terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan kelengahan dan kelelahan petugas KPPS, Pengawas TPS (PTPS), pemantau Pemilu, atau pemilih. Dalam situasi kelelahan tersebut, terkadang ada oknum petugas KPPS mengajak atau membolehkan saksi partai membantu menuliskan rekapitulasi penghitungan suara. Niatnya baik, namun tak jarang berakibat fatal. Terjadi ketidakseragaman atau kekeliruan dalam pencatatan di form C1.

Kedua, petugas KPPS keliru dalam penulisan hasil penghitungan suara Model C1-PWP/DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota, atau berbeda dengan yang tercatat dalam C1-Plano PWP/DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota. Karena sudah demikian letih dan lelah mengingat penghitungan suara hingga tengah malam (pukul 11.00 atau bahkan lebih dari pukul 00 WIB). Dalam situasi kelelahan tersebut, ada oknum petugas KPPS mengajak atau membolehkan saksi partai membantu menuliskan rekapitulasi penghitungan suara. Niatnya baik, namun tak jarang berakibat fatal. Terjadi ketidakseragaman atau kekeliruan dalam pencatatan di form C1.

Ketiga, memanfaatkan sisa surat suara tidak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah 'dipesan' oleh oknum partai politik atau Caleg tertentu untuk diberikan atau untuk kepentingan partai atau Caleg tertentu pula. Akibatnya, perolehan suara partai atau Caleg tertentu menggelembung, sedang Caleg lainnya mengempis. Potensi kecurangan akan makin meningkat terutama pada TPS yang tidak terdapat saksi partai, pemantau Pemilu, terlebih PTPS.

Keempat, salah satu masalah yang membuat KPU pontang panting adalah terkait dengan pemilih pindahan (DPTb). Jumlah pemilih DPTb hingga Rabu (21/3) tercatat sebesar 569.451 pemilih. Dari jumlah tersebut, terdapat 281.509 pemilih laki-laki dan 287.942 perempuan. Khusus di DKI Jakarta, berdasarkan Berita Acara KPU DKI No. 155/PL.01.2-BA/31/Prov/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, pemilih yang masuk untuk mengurus di daerah asal sebanyak 19.600 pemilih dan pemilih masuk yang mengurus

di daerah tujuan sebanyak 48.821 pemilih. Jumlah total=68,421 pemilih. Sedangkan pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 25.498 pemilih dan pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 28.180 pemilih. Jumlah total= 53,678 pemilih. Sehingga terjadi penambahan TPS berbasis DPTb di KPU Provinsi DKI Jakarta sebanyak 53 TPS tersebar di 10 Kelurahan, 7 Kecamatan dan 4 Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, karena TPS tersebut banyak terkonsentrasi di 23 TPS (terletak Lapas dan Rutan di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur), 10 TPS di tambang minyak oleh CNOOC di Kepulauan Seribu dan selebihnya satu di RSCM dan Jakarta Selatan dan 2 TPS di lainnya di Jakarta Selatan (Apartemen Kalibata Mall), maka problem manajemen logistik dan ketercukupan surat suara, harus diantisipasi.

Kelima, problem sebagai akibat masih adanya warga yang belum memiliki e-KTP, termasuk dari kalangan pemilih pemula. Jumlah warga DKI yang belum memiliki e-KTP hampir 40.000 warga (Warta Kota, 23 Januari 2019). Sedangkan untuk pemilih pemula di Jakarta mencapai 33 ribu lebih (30 Agustus 2018). Masalahnya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 348 mensyaratkan Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS memiliki e-KTP. Namun di PKPU No. 3 tahun 2019 tentang Tungsara Pemilu Pasal 7 ayat (2) memberi peluang diperbolehkannya identitas lain berupa: a. Suket; b. Kartu Keluarga; c. Paspor; atau d. Surat Izin Mengemudi (SIM). Tapi kepastian penggunaan identitas lain ini masih belum jelas, dan masih diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengalaman pada Pilkada DKI 2017, dengan diperbolehkannya menggunakan identitas lain, yakni: Suket selain melindungi hak pilih, namun banyak menimbulkan masalah.

Keenam, Pemilih mengurus surat pindah memilih (form A5) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahu 2017 tentang Pemilu Pasal 210. Persoalannya, bagaimana jika mereka mengurus surat pindah memilih setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari? Apakah harus diterima dengan alasan untuk melindungi hak pilih namun bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun jika ditolak, berarti hanya karena problem atau kendala administrasi yang bisa jadi karena ketidaktahuannya, pemilih tersebut harus kehilangan hak pilihnya. Jika jumlah pemilih kategori cukup banyak, tentu berpotensi menimbulkan masalah dan kerawanan saat Tungsara.

Ketujuh, kemungkinan terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun ada yang baru dalam pengaturan PSU di Pemilu atau Pilkada lalu dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kini penentuan dan penetapan PSU sepenuhnya ada di tangan KPPS, dan bukan di Pengawas Pemilu. Tugas Pengawas Pemilu hanya melakukan penelitian, pengawasan dan rekomendasi atas dugaan peristiwa yang memungkinkan terjadinya PSU. Pada Pemilu-pemilu sebelumnya, Pengawas Pemilu mempunyai wewenang untuk merekomendasikan jajaran KPU melakukan PSU sehingga banyak terjadi PSU di sejumlah daerah. Di Jakarta terjadi dua tempat, yakni: di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kerawannya, petugas KPPS akan mempunyai beban pekerjaan tambahan manakala terjadi masalah atau pelanggaran yang memicu terjadinya PSU. Karena pasti akan terjadi perdebatan dengan para pihak terkait.

Kerawanan Tungsara yang dikontribusi dengan problem logistik Pemilu. Diantaranya: a. Kekurangan atau kelebihan suara suara/sampul/segel/formulir dan sejenisnya, yang baru diketahui terjadi saat Tungsara, b. Pengiriman surat suara tertukar antar satu Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Dapil lainnya, c. Surat suara dan berbagai logistik pendukung lainnya rusak, d. Pengamanan logistik Pemilu saat Tungsara, khususnya setelah selesai kegiatan penghitungan suara baik dalam perjalanan maupun setelah tiba di gudang sementara (di DKI Jakarta, sebagian langsung ditempatkan di Gedung Olah Raga yang sekaligus dijadikan tempat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK), dan e. Adanya ketidaksesuaian jumlah logistik Pemilu yang ada di manifest dengan fakta atau fisiknya.

Potensi kerawanan lain saat Tungsara akibat terjadinya potensi politik uang dalam bentuk operasi senyap atau serangan fajar menjelang pemilihan berangkat ke TPS secara *cash*, *non cash*, voucher, politik sembako, kampanye di masa tenang melalui media sosial, dan lain-lain. Potensi lainnya karena lokasi TPS berada di daerah rawan, seperti a. konflik antar pendukung, b. terletak di wilayah yang merupakan basis kandidat Capres, Cawapres, Calon Anggota DPR, DPD atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, d. di Lapas dan Rutan, eks korban penggusuran, eks bencana alam, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif keamanan, gangguan keamanan dan intimidasi selama Tungsara dari kelompok-kelompok tertentu. Termasuk dari ancaman

kelompok radikalisme dan terorisnya. Terkait dengan isu terakhir, TNI dan Polri untuk melakukan latihan Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Warstaratam, Solo, pada Rabu (20/3/2019). Menurut Polri/TNI, kalangan ini memiliki kelompok kecil yang tersebar, dukungan anggaran yang besar, serta memiliki anggota yang militan.

Antisipasi dan Responsi

Untuk mengelola kerawanan tidak bermuara kepada kecurangan Pemilu yang dapat menggagalkan terwujudnya Pemilu 2019 yang menelan anggaran lebih dari Rp 24 triliun agar lebih jujur (fair) dan bersih, antisipasi yang oleh Guru Besar Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta Irwanto didefinisikan sebagai sikap dan tindakan manusia untuk mempersiapkan tanggapan terhadap situasi yang belum terjadi berdasarkan bukti-bukti atau observasi saat ini. Antisipasi terhadap kerawanan Pemilu saat Tungsara dilakukan melalui perencanaan, langkah dan tindakan. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dari 34 Provinsi yang dipotret oleh Bawaslu RI, skor IKP DKI sebagai berikut: konteks sosial=40,84, penyelenggaraan=50,16, kontestasi=46,09, kontestasi=42,02. Indeksnya rata-rata=44,78. Mengacu IKP Bawaslu RI dengan skor 33,01 – 66,00 didefinisikan sebagai potensi kerawanan cenderung mudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serta antisipasi. Meskipun, DKI tidak dimasukkan dalam IKP tinggi, namun tetap harus diwaspadai. Hal ini disebabkan karena problem, kerawanan atau kecurangan Pemilu, tidak hanya bisa dideteksi atau diperkirakan (*predicable*), melainkan terkadang sulit atau tidak bisa dideteksi dan diduga sebelumnya (*unpredictable*).

Kedua, pemangku kepentingan Pemilu, khususnya Penyelenggara Pemilu harus mampu mengenali, mempetakan, mendeteksi dan mencegah (detecting and deterring) segala bentuk kerawanan dan potensi kecurangan, baik yang sistematis/by design atau accidental, yang potensial maupun manifest di semua tingkatan dan lokasi kegiatan Tungsara dan TPS rawan pelanggaran dan kecurangan. Seraya memastikan tingkat kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 secara Luber, dan Jurdil.⁷

Ketiga, KPU dan Bawaslu pada semua tingkatan yang memiliki pengetahuan memadai terkait dengan Tungsara. Khususnya terhadap PKPU

No. 3 tahun 2019 tentang Tungsara di Pemilu yang halamannya cukup tebal, yakni: 229 halaman, 234 pasal, 32 model formulir, terakhir form model C7.DPKLN.KPU. Untuk memudahkan jajarannya KPU memahami PKPU ini, perlu dibuat semacam resumanya/ringkasan.

Keempat, perhatian ekstra harus diberikan kepada petugas KPPS dan Pengawas TPS (PTPS). Karena KPPS dan PTPS menjadi ujung tombak pertama dan terdepan dalam Tungsara, dan akan menentukan proses atau tahapan selanjutnya, yakni: rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya. Dengan cara memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kelima, partai politik, tim kampanye, khususnya saksi yang akan bertugas di Tungsara, Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya harus juga memahami Tungsara. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan yang dalam disain Pemilu 2019 menjadi tugas Bawaslu. Namun demikian, pada kegiatan tersebut harus melibatkan jajaran KPU karena KPU adalah pelaksana kegiatan Tungsara. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara Bawaslu, KPU dan partai politik/saksi. Penting pula buku panduan tentang Tungsara atau Pengawasan Tungsara sudah diperoleh oleh petugas KPPS dan PTPS jauh-jauh hari sebelum Tungsara sehingga cukup waktu untuk mempelarinya.

Keenam, pada TPS yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi, khususnya terkait dengan pemilih yang masuk dalam DPTb dan DPK, sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengumuman mengenai syarat memilih bagi pemilih yang masuk dalam kategori tersebut, perlu mendapat perhatian khusus. Terkait dengan hal ini, Bakesbangpol se-DKI mengambil peran penting disini di tengah keterbatasan anggaran dari KPU dan Bawaslu DKI. Selain dengan memaksimalkan dan mengefektifkan peran Posko Bersama di provinsi dan kelima wilayah di Jakarta guna terus memelihara suasana kondusif menjelang dan saat Tungsara.

Ketujuh, Bawaslu harus lebih intens melakukan patroli pengawasan Pemilu, khususnya saat masa tenang dan saat Tungsara pada Rabu, 17 April 2019. Hal ini dilakukan karena diperkirakan akan banyak terjadi berbagai modus politik uang dan politik sembako, sebagaimana terjadi di Pilkada DKI 2017. Selain itu, jajaran Bawaslu harus melengkapi diri dengan instrument dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam menangani kasus-kasus aktual dan nyata politik uang/politik. Bahkan perlu dipikirkan gudang

penyimpanan barang-barang hasil sitaan hasil “Operasi Tangkap Tangan” (OTT) terhadap pelaku politik sembako.

Kedelapan, meskipun problem pemilih sudah dicarikan solusi dengan terbitnya putusan MK MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memberi kelonggaran pendaftaran pemilih hingga 7 (tujuh) hari sebelum Tungsara dan bukan 30 hari sebelum Tungsara sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bukan berarti masalah pemilih pindahan selesai. Yang jelas, jajaran KPU harus kembali bekerja untuk memberi kesempatan bagi pemilih pindahan mendaftar hingga sebelum tujuh hari menjelang Tungsara. Termasuk mempersiapkan kemungkinan penambahan TPS, logistik Pemilu, petugas KPPS atau PTPS di lingkungan Bawaslu dan sebagainya.

Kesembilan, terhadap peluang dimungkinkan pendirian TPS tambahan apabila pemilih DPTb terkonsentrasi pada TPS dan tidak tercukupi surat suaranya, hal ini harus dibreakdown dengan aturan yang lebih jelas dan teknis. Misalnya, mengenai batas minimal dimungkinkan pendirian TPS: apakah di bawah 200 pemilih, 100 pemilih, atau 50 pemilih? Jika dibawah 100 atau 50 pemilih tidak dimungkinkan, tentu PPS/petugas KPPS harus mempunyai kecakapan untuk memindahkan pemilih tersebut ke lokasi TPS terdekat yang jumlah TPS-nya belum sampai 300 pemilih, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu Pasal 9 ayat 3.

Kesepuluh, keputusan MK lainnya adalah perpanjangan waktu penghitungan suara di TPS yang sebelumnya harus tuntas pada hari itu juga, diperpanjang selama 12 jam tanpa jeda. Di satu sisi keputusan ini sangat positif bagi TPS yang memang oleh karena berbagai kendala geografis, sumber daya manusia dan saat Tungsara tidak bisa menyelesaikan penghitungan suara hingga jam 00. Sedangkan bagi petugas KPPS yang bisa menyelesaikan hingga 00 WIB, tentu perpanjangan waktu tidak ada artinya. Yang harus diantisipasi adalah dampak negatif dari perpanjangan waktu tersebut yakni: membuat petugas KPPS bekerja menjadi santai (*easy going*), makin tambah lelah dan letih karena harus begadang dua malam, lalu membuka celah lebih leluasa terhadap potensi kecurangan, terutama oleh kandidat, partai atau Caleg yang suaranya, dan berbagai potensi kerawanan lainnya. Hal ini harus diantisipasi secara lebih serius dan sungguh-sungguh.

Kesebelas, terkait dengan putusan MK No. 20 tahun 2019 yang membolehkan penggunaan Suket yang diterbitkan oleh Dukcapil yang

menerangkan yang bersangkutan sudah melakukan perekaman *e-KTP* sebagai syarat menggunakan hak pilih, merupakan langkah keniscayaan untuk melindungi jutaan pemilih yang belum memiliki *e-KTP*. Meski demikian, pengaturan mengenai penerbitan dan penggunaan Suket serta mekanisme dan alat untuk mendeteksi Suket diragukan palsu atau asli tapi palsu (*aspal*), diperlukan. Selain juga aturan mengenai pengananan pelanggaran dan sanksi bagi pelanggarnya oleh Bawaslu, manakala terjadi pelanggaran dalam penggunaan Suket secara ilegal. Hal ini disebabkan karena belajar dari Pilkada DKI 2017, terjadi sejumlah problem dan pelanggaran dalam penggunaan Suket.

Keduabelas, merespon gagasan KPU yang akan memperbolehkan masyarakat memfoto C1 Plano. Gagasan tersebut cukup bagus. Namun agar pelibatan masyarakat pada kegiatan tersebut berkontribusi terhadap upaya pencegahan kecurangan Tungsara di Pemilu dan tidak justeru tidak berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan, KPU harus membuat rambu-rambunya.

C. Pemilu Era Post Truth

Pemilu Serentak 2019 berada dalam suatu era yang oleh sementara kalangan disebut dengan *post truth*. Istilah *post-truth* sendiri pertama kali diperkenalkan Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika-Serbia di majalah *The Nation* ketika menulis tentang perang Teluk dan Iran (1992). Melalui esainya tersebut Tesich menunjukkan kegalauannya yang mendalam terhadap perilaku politisi/pemerintah. Kemudian istilah tersebut dipopulerkan oleh penulis Amerika, Ralph Keyes (2004) dalam bukunya, “*The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*”.

Sejak itu, diskursus *post truth* menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan pemikir politik. Tak heran jika kemudian, Oxford Dictionary (OD) menganugerahi kata “Post-Truth” sebagai “Dictionary Word of the Year 2016”. Hal ini terjadi karena peningkatan 2000 persen penggunaan kata tersebut pada tahun 2016. Menurut OD, era *post truth* berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan pribadi.

Di sejumlah negara, termasuk negara yang selalu mengklaim kampiun demokrasi yakni: Amerika Serikat, fenomena *post truth* benar-benar menjadi kenyataan dengan berbagai modus. Calon Presiden Donald Trump dari Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai Presiden AS di Pemilu Presiden

2016 ditengarai banyak kalangan memanfaatkan era *post truth* dengan cara membombardir lawan politiknya dengan ‘fake news’ atau penyebaran informasi bohong secara sengaja untuk menipu orang, serta politik identitas yang streeitif dan destruktif.

Hebatnya, Trump terpilih sebagai presiden AS mengalahkan Hillary Clinton, kandidat dari Partai Republik yang mendapat dukungan banyak politisi beken dan terpengaruh, termasuk dari mantan Presiden AS sebelumnya Barack Obama. Sementara di Inggris, post-truth memenangkan referendum untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal juga dengan istilah Brexit (Britain Exit).

Merambah Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam kajian Syahganda Nainggolan, Pendiri Sabang Merauke Circle, post-truth politik di Indonesia sudah berlangsung lama. Seperti dikatakan Rieke Elvira dan Eriyanto dalam “Post-Truth and Religious Sentiment that Change the Political Landscape and Its Outcome in 2017 Jakarta Gubernatorial Election, Fisip-UI, 2017. Ia menyimpulkan bahwa strategi *post-truth* telah dilakukan oposisi terhadap Ahok dengan berbagai “fake news”, fitnah, sentimen agama, hoaks dan sebagainya untuk menjatuhkan Ahok.

Sayangnya, masih mengutip Syahganda Nainggolan, riset ini berbeda dengan investigasi media terbesar Eropa “The Guardian” dalam “‘I felt disgusted’: Inside Indonesia’s Fake Twitter Account Factories”, Juli 2018, yang mengungkapkan pengakuan tim media sosial Ahok yang berbulan-bulan memproduksi fitnah, hoaks dan berbagai “fake news” dengan bayaran yang mahal.

Berkhirnya Pilkada DKI 2017 dengan hasil dramatis dan hasilnya banyak di luar perkiraan pengamat maupun lembaga survei tidak serta merta mengubur era *post truth*. Alih-alih terjadi koreksi total, malah berkembang hingga menjelang Pemilu 2019 dengan berbagai bentuk dan modus baru yang lebih canggih dengan mendompleng kemajuan teknologi digital. Salah satu contohnya adalah dengan maraknya ujaran kebencian dan hoaks.

Dalam catatan Kementerian Kominfo, selama Agustus-Desember 2018 terdapat 62 konten hoaks terkait Pemilu 2019. Hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018. Contoh hoaks paling terkenal

mengenai 7 (tujuh) kontainer surat suara, sudah dicoblos Rabu (2/1/2019) malam. Setelah ditinjau langsung oleh KPU dan Bawaslu ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara lokasi dimana tujuh kontainer tersebut berada, ternyata informasi tersebut tak lebih sekadar isapan jempol belaka. Selain hoaks berisi surat suara sudah tercoblos, hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet yang kasusnya kini tengah bergulir di pengadilan, tidak kalah mengebohkan.

Belum hilang dari ingatan kasus tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos dan kasus Ratna Sarumpaet, KPU kembali dihantam isu server yang digunakan untuk Pemilu berada di luar negeri (Singapura) dengan target untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu. Oleh karena isu ini dianggap berbahaya jika dibiarkan dan akan dapat mendelegitimasi KPU, sejurus kemudian KPU melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Hoaks ini sudah berkembang sedemikian rupa. Sasarannya juga beragam. Bahkan kedua Capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi sasaran tembak hoaks. Joko Widodo diserang dengan isu sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Joko Widodo menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya, orang tua dan keluarga besar muslim. Sedangkan Prabowo diisukan sebagai mendukung khilafah dan melarang tahlihan. Prabowo menepis tuduhan tersebut tidak tepat. Seraya menjelaskan bahwa latar belakang ibunya seorang Nasrani dan tumbuh di lingkungan Nasrani.

Makin Canggih

Memasuki masa *post truth*, tulis Asep Salahuddin di Kompas, Jumat (28/6/2019), kita dihadapkan pada sebuah zaman dimana politik tampil sebagai panglima. Nyaris tubuh biologis (dunia nyata) dan tubuh teknologis (maya) dikuasai percakapan politik yang tidak jelas ujung pangkalnya, tak terang titik komanya. Semua seperti sedang berebut mikrofon berbicara tidak karuan di depan mimbar yang dibikinya sendiri dan dipanggul kemana-mana. Menjadi *demagog* tanpa harus memperhatikan data atau mempertimbangkan fakta. Kalau ada penelitian pada udara kita, kata Asep lagi, kemungkinan besar telah hitam tercemar virus politik.

Di era *post truth* yang benar bisa salah, dan yang salah bisa benar. Atau keduanya dibuat samar, baik dalam bentuk komunikasi verbal atau diskursus

maupun dalam bentuk praksis atau aksi. Lebih bahaya lagi, jika yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Dalam masa kampanye Pemilu, apa yang diekspresikan dan dijanjikan oleh calon legislatif (caleg) kepada masyarakat/konstituen berpotensi tidak steril dari kebohongan. Bahkan bukan tidak mungkin, kebohongan dijadikan program dalam kampanye.

Bagi masyarakat dan konstituen yang tingkat nalar atau melek politiknya terbatas dan rendah, akan kesulitan mencerna makna kampanye seperti ini. Masyarakat bisa dengan mudah tergoda dan termakan dengan janji kampanye. Apalagi kemudian, kampanye tersebut ditangani oleh lembaga di bidang pemasaran politik dan lembaga survei abal-abal yang bisa mengemas kampanye penuh kebohongan dikemas secara apik dan ilmiah.

Pemilu 2019 di era *post truth* ditandai dengan terjadinya pengungkirbalikan mengenai kriteria caleg ideal. Caleg yang bersih dan tidak mau melakukan politik uang, belum tentu akan dianggap baik, dan apalagi dipilih oleh masyarakat. Pun demikian, dalam cara kampanye. Kampanye yang hanya mengedepankan visi, misi dan program atau edukasi bisa dianggap kurang baik. Sedangkan yang dianggap baik adalah yang memberikan uang kepada peserta kampanye. Jika ini yang terjadi, maka perbaikan kualitas pemerintahan dan legislatif hasil Pemilu, sulit diharapkan

Beragam bentuk kampanye Pemilu 2019 sangat memerlukan uang, apakah itu untuk biaya politik (*political cost*) atau untuk membeli suara (*vote buying*). Bahkan dalam kenyataan, uang berkorelasi positif dengan elektabilitas dan kemenangan. Kebanyakan caleg yang memenangkan kontestasi di Pemilu Legislatif 2019 adalah kandidat yang memiliki gizi bagus atau uang banyak. Uang bisa menempati urutan pertama dalam memenangkan kontestasi. Baru selanjutnya faktor lain, seperti kendaraan (partai politik) yang sudah dikenal masyarakat, nomor urut, tim sukses dan jaringan solid, dan sebagainya.

Pemilu 2019 di era *post truth* ditandai dengan terjadinya pengungkirbalikan mengenai kriteria caleg ideal. Caleg yang bersih dan tidak mau melakukan politik uang, belum tentu akan dianggap baik, dan apalagi dipilih masyarakat. Kampanye yang mengedepankan visi, misi dan program atau edukasi bisa dianggap kurang baik. Sedangkan yang dianggap baik adalah yang memberikan uang kepada peserta kampanye. Jika ini yang terjadi, maka perbaikan kualitas pemerintahan dan legislatif hasil Pemilu, sulit diharapkan.

Elit dan Rakyat

Di era *post truth*, untuk mewujudkan Pemilu yang bersih tidak mudah. Namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan dan diwujudkan. Pengalaman menunjukkan, banyak negara yang melaksanakan Pemilu dengan relatif Luber dan Jurdil. Peran elit politik sebagai katalisator sangat menentukan kualitas Pemilu sangat diharapkan. Tetapi hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan elit politik, melainkan juga sangat dibutuhkan peran masyarakat/pemilih.

Pada Pemilu 2019, saatnya masyarakat menunjukkan taringnya dengan berani menolak dan tidak memilih partai politik atau kandidat yang mengikuti Pemilu 2019 yang hanya berorientasi menang namun mengabaikan mengenai norma, etika dan keadaban politik. Dengan cara tidak memilih mereka pada saat kegiatan pemungutan suara pada, Rabu, 5 April 2019. Hal tersebut sebagai bentuk nyata dari sanksi hukum (*law inforcement*) dari masyarakat/pemilih terhadap partai politik dan kandidat yang mengikuti Pemilu dan kampanye dengan penuh kebohongan, dan kecurangan. Bahkan sangat tepat jika Pemilu 2019 dijadikan kuburan massal bagi partai politik dan kandidat semacam itu.

Sebaliknya, masyarakat didorong untuk memberikan apresiasi dan imbalan (*reward*) dengan cara memilih partai politik dan kandidat yang melakukan kampanye sesuai peraturan perundangan. Harapannya, supaya partai politik dan kandidat semacam ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membawa masyarakat dan bangsa Indonesia kearah yang lebih berkualitas paska Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019 saatnya elit dan masyarakat mematahkan tesis era *post truth* dengan secara kolektif dan kompak mewujudkan kampanye yang mengedepankan visi, misi, program, *track record* caleg, bersih dan steril dari politik uang, dan sebagainya. Bukan justeru menjadi contoh, *sample* nyata dan tidak elok dari era *post truth* tersebut yang menjungkirbalikkan akal sehat, kebohongan dan kecurangan untuk memenangkan Pemilu 2019.

D. Ngeri-ngeri Sedap Pemilu Serentak 2019

Kalimat “ngeri-ngeri sedap” pernah diucapkan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana (SB), beberapa tahun lalu, dan kemudian menjadi melegenda. Kata-kata *political joke* berbau misterius itu biasanya dilontarkan oleh SB, yang meninggal dan dikebumikan di Pemakaman

Giri Tama, Parung, Kabupaten Bogor, pada Sabtu sore, 19 November 2016, untuk menyindir kompetitor politiknya. Kata atau kalimat tersebut relevan dan aktual untuk mengkeptur (memotret) situasi dan kondisi psiko politik elit dan masyarakat jelang Pemilu Serentak 2019.

Situasi dan kondisi politik saat ini memang boleh dikatakan ‘ngeri-ngeri sedap’ bagi para pemangku kepentingan Pemilu. Suasana kebatinan tersebut menggelayuti hampir semua elit politik, para Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres), para Calon Legislatif (Caleg) DPR, DPD atau DPRD, para donasi atau bandarnya, tim kampanye, hingga para pendukung fanatiknya.

Bagi Capres dan Cawapres, baik Pasangan Calon (Paslon) Nomor 01 atau Nomor 02, diduga tengah mengalami tekanan psikologi politik berat dan hebat. Antara optimisme dan pesimisme menggelayuti pikiran dan batinnya setiap saat. Silih berganti. Apalagi jika sudah membaca hasil survei dari lembaga survei yang belum bisa memberikan gambaran bakal menang mutlak. Lebih-lebih manakala hasil survei menggambarkan, selisih elektabilitas antar kedua Capres dan Cawapres makin tipis (dalam kisaran 2 hingga 5 persen).

Bagi partai politik, situasi “ngeri-ngeri sedap” ini tidak terlepas dari dukungan mendukung terhadap Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dengan hasil sejumlah lembaga survei terhadap elektabilitas Capres dan Cawapres saat ini, partai pengusung masing-masing Capres dan Cawapres, banyak yang merasa belum aman. Apalagi disebut lembaga survei, partainya tidak beroleh lebih 4 (empat) persen, sesuai ambang batas *parliamentary threshold* (PT) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Sejumlah elit partai yang partaunya diprediksi tergusur dari Senayan, dipastikan hari-hari ini tidak bisa tidur nyenyak.

Yang paling beruntung pada Pemilu 2019 pengusung utama Capres dan Cawapres seperti PDI Perjuangan di kubu Paslon Capres dan Cawapres Nomor 01 atau Partai Gerindra di kubu Paslon Capres dan Cawapres Nomor 02. Yang diprediksi lembaga survei paling banyak mendapat keuntungan berupa efek ekor jas (*cottail-effect*). Kalaupun salah satu dari partai politik diantara pengusung utama Capres dan Cawapres ada yang gagal mengantarkan Paslonnya ke Istana Negara, perolehan suara/kursinya diperkirakan melejit dan lolos PT di Pileg. Sementara bagi partai

pendukungnyapun, apalagi lolos PT, selain masih bertahan di parlemen, jatah kursi di kabinet, diperkirakan bakal diperoleh.

Yang paling cilaka dua belas adalah bagi partai politik yang Capres dan Cawapres yang didukungnya kalah di Pemilu Presiden (Pilpres). Ditambah lagi partainya tidak lolos PT ambang batas 4 persen. Ibaratnya “sudah jatuh ketimpa tangga”. Meskipun mungkin saja untuk Pileg, partainya masih meraih kursi di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, namun akibat dari ketiadaan memiliki wakil di parlemen tingkat pusat (DPR), dampak negatifnya akan sangat besar. Partai dan elitnya kehilangan harga diri, dan bisa berada di ujung tanduk. Selanjutnya, konflik internal partai siap menghadang. (Hasil Pemilu 2019 menunjukkan, hanya Partai Hanura yang tidak lolos PT 4 persen).

Bikin Senewen

Bagaimana dengan para calon legislatif (caleg). *Sawi mawon*. Kini berada dalam tekanan psikologis yang sangat berat. Para Caleg tersebut didorong untuk ikut mendukung dan berkampanye memenangkan Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan oleh partai. Saat bersamaan mencari jalan agar bisa lolos ke DPR, atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Yang repot jika massa/pendukungnya menolak Paslon Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan oleh partainya. Dan hanya mau mendukung partai atau Caleg saja. Menghadapi situasinya ini, biasanya Caleg main kucing-kucingan. Di depan elit partai, seperti tunduk dengan kebijakan partai. Di belakang layar, mendorong massa/pendukungnya memilih dirinya di Pileg.

Beruntung diantara para Caleg tersebut ada yang berhasil menjadi anggota DPR atau DPRD. Seolah berbagai tekanan psikologis dan semua pengorbanan harta benda, terbayar dengan kursi di parlemen. Bagaimana jika akhirnya harus gagal, alias tidak menjadi wakil rakyat yang diidamkan tersebut? Ancaman kerugian harta benda, sudah terbayang di depan mata. Apalagi, sebagian biaya kampanye berasal dari menjual aset bergerak atau tidak bergerak, atau meminjam uang dari keluarga, teman atau bank. Jika sampai tidak menjadi wakil rakyat, jelas dampaknya sangat mengerikan. Bisa membuat stres, atau *senewen* (gila).

Dalam situasi politik seperti sekarang ini, para bandar atau penyokong dana Capres dan Cawapres serta Caleg, posisinya sangat sulit. Sementara permintaan dana terus mengalir dan bahkan meningkat. Jika tidak

diakomodir, dianggap tidak loyal dan bisa berdampak negatif terhadap masa depan bisnisnya. Menghadapi perkembangan politik pencapresan yang masih tidak menentu, sebagian bandar ada yang tetap loyal, namun sebagian lain bisa saja goyah dengan membelot ke kandidat lain. Namun tidak sedikit yang mencari aman. Bermain dua kaki, nokang atau banyak kaki. Mendukung semua kandidat dengan harapan siapapun pemenangnya, sebagai pengusaha akan tetap eksis dan kecipratan proyek pemerintah.

Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan jajarannya, juga tidak luput mengalami kondisi “ngeri-ngeri sedap”. Tekanan politik dari sejumlah kekuatan politik yang ada agar berlaku ini dan itu, tidak dapat dihindarkan. Yang membuat hidup tidak nyaman dan tenang, berbagai masalah terkait tahapan Pemilu datang silih berganti. Yang satu belum tuntas, sudah muncul masalah baru. Bahkan tak jarang, masalah tersebut makin krusial dan sulit dipercahkan. Jika berbagai problem tahapan Pemilu tersebut tidak kunjung usai, kegiatan pemungutan suara bisa terganggu. Dan setiap gangguan tahapan Pemilu, apalagi sangat krusial dan *critical*, pasti akan mengganggu kejiwaan Penyelenggara Pemilu, khususnya jajaran KPU.

Aparatur, Masyarakat dan Media

Pemerintah, TNI, khususnya Polri, tidak bisa tenang begitu saja menghadapi Pemilu 2019. Apalagi, sejumlah problem menjelang Pemilu, tetap membara. Misalnya, soal proyek *e-KTP* yang belum tuntas seratus persen. Belum beres hal itu, muncul lagi soal Warga Negara Asing (WNA) yang punya *e-KTP* dan dikuatirkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). TNI khususnya Polri, sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai. Jika masih ada masalah dan apalagi terjadi gangguan keamanan di hari pemungutan suara, tentu profesionalitas Polri akan diuji dan dipertaruhkan.

Aparatur pemerintah, terutama yang memegang jabatan penting, baik di pusat maupun di daerah, tidak selalu nyaman dalam bekerja saat masa kampanye seperti saat ini. Secara aturan, mestinya pejabat dan aparatur pemerintah terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik sebagai Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dengan semua kekuatan politik. Namun karena sebagian elit birokrasi tersebut ada yang menduduki jabatan karena koneksi politik, maka tidak mudah bersikap netral dengan orientasi dan pilihan politik atasannya.

Sebagian ada yang tetap mampu mempertahankan netralitasnya, namun tidak jarang pula yang terjerembab dalam dukung mendukung kandidat di Pemilu 2019.

Masyarakat, khususnya pemilih pada Pemilu 2019, mungkin ada yang merasa senang dengan masa kampanye saat ini dan menganggapnya sebagai musim panen karena banyak mendapat tawaran dan pemberian dari partai politik atau para Caleg dalam berbagai bentuknya. Namun tidak sedikit pula yang sudah merasa terganggu kenyamanan, privasi dan harga dirinya dengan manuver politik para kandidat, tim kampanye dan berbagai informasi dan isu provokasi, ujaran kebencian, hoaks dan sebagainya yang masuk melalui media *mainstream*, terutama non *mainstream*, khususnya media sosial. Jika di media *mainstream* masih dapat ditepis, namun yang masuk melalui media sosial melalui perkawanan dan perteman tidak mudah menolaknya.

Media massa dalam Pemilu 2019 sangat memegang peranan penting, baik sebagai sarana informasi, sosialisasi, pendidikan, pembentukan opini, kontrol sosial dan sebagainya. Menghadapi Pemilu 2019, tidak jarang kalangan pengelola media, secara langsung atau tidak langsung, mendapat persuasi dan tekanan dari para pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu agar berpihak kepada kelompok dan kekuatan politik tertentu. Imbalannya akan mungkin memperoleh kue iklan. Namun resiko negatifnya akan dicibirkan konsumen media, sebagai media partisan.

Tetapi bagi media yang masih bertahan dengan idealisme dan menolak intervensi kekuatan politik yang ada, tetap diapresiasi konsumen media. Namun resiko negatifnya tidak mendapat kue iklan dan kemudahan lainnya. Padahal iklan mutlak diperlukan guna survive suatu media. Realitas obyektif yang terjadi di Pemilu 2019 ini, menghadirkan tiga kategori besar media, yakni: (1) independen, (2) tidak independen, dan (3) berada di wilayah abu-abu, alias tidak jelas sikap politiknya.

Konsolidasi Demokrasi

Situasi dan kondisi jelang sekitar dua bulan berakhirnya masa kampanye Pemilu 2019 berada dalam ketidakpastian, was-was dan benar-benar ‘nger-nger sedap’. Namun untuk mempercepat dan segera mengakhiri situasi ini, jelas tidak bisa. Karena harus menunggu hingga pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019. Paska 17 April 2019, bukan berarti segalanya akan

berakhir bagi pemenang Pemilu atau Penyelenggara Pemilu. Melainkan juga harus menunggu, apakah hasil Pemilu ada yang menggugat atau tidak? Jika ada yang menggugat, maka harus menunggu sidang gugatan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi atau gugatan kode etika oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jadi, bagi yang menang ataupun kalah dalam Pemilu, masih tetap akan mengalami ‘ngeri-ngeri sedih’. Dalam pengertian ngeri-ngeri ada yang berakhir sedih bagi yang menang dalam Pemilu, namun bisa saja berakhir dengan tidak sedih bagi yang kalah dalam Pemilu. Tetapi di atas semua itu, karena proses politik semacam ini sudah menjadi kalender rutin bangsa dan Negara, mau tak mau harus dijalani dan mudah-mudahan semua dapat dilalui dengan lancar, damai dan nyaman. Bahkan diharapkan, Pemilu 2019 ini menjadi tahap transisi terakhir menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia.

E. Tantangan Demokrasi Era Digital

Demokrasi digital atau *e-demokrasi* (kombinasi dari kata elektronik dan demokrasi), adalah istilah yang mengawinkan teknologi informasi dan komunikasi dalam deseminasi demokrasi. Demokrasi *e-digital* sering dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dimana semua warga negara dewasa dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Baik dalam proposal, pengembangan, dan perintisan undang-undang. *E-demokrasi* meliputi kondisi sosial, ekonomi dan budaya kebebasan politik yang memungkinkan aktivitas demokrasi dilaksanakan secara bebas dan langsung. Jika digunakan dengan benar dan tepat, *e-demokrasi* akan memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam penguatan proses Pemilu.

Menurut Castells, demokrasi digital merupakan interaksi dialektis antara masyarakat dengan teknologi. Dalam pandangan Hacker dan Dijk, demokrasi digital merupakan kumpulan usaha untuk melaksanakan demokrasi tanpa dibatasi oleh ruang, waktu dan kondisi fisik yang menggunakan ICT (*Information and Communication Technology*) serta CMC (*Computer-mediated Communication*). Meskipun demikian, tidak berarti menggantikan praktik-praktik politik tradisional (*analogue political practices*). Sementara Wilhem (2003) mendefinisikan, demokrasi digital secara sederhana sebagai aktivitas politik yang menggunakan saluran digital, terutama web 2.0, sebagai bentuk partisipasi politik atau penggalangan dukungan publik.

Menyitir pandangan Anwar Abugaza (2015), Fayakhun Andriadi dalam

bukunya “Partisipasi Politik Virtual, Demokrasi Nitizen di Indonesia” (2017) mengatakan beberapa alasan tentang merebaknya politik virtual di era demokrasi digital. Diantaranya karena terdapat efek penguatan atas pesan dalam kampanye. Dalam media mainstream, pesan kampanye ini berpotensi hilang tanpa bekas dalam kognisi pemilih. Namun dalam media sosial (Medsos) berfungsi sebagai recall memory atas pesan yang pernah disampaikan.

Maraknya *e-demokrasi* atau kadang disebut dengan demokrasi virtual ditandai atau berbarengan dengan merebaknya penggunaan internet. Melalui internet, ungkap Firmanzah, orang bisa mengkomunikasikan apa saja, termasuk intrik-intrik yang bermaksud buruk. Internet bisa dikatakan merupakan media yang tidak dapat dikendalikan siapapun, termasuk pemerintah yang paling berkuasa. (Firmanzah, 2012:22).

Kelebihan lain dari *e-demokrasi* seperti yang ditunjukkan oleh media baru (*new media*) seperti internet (Cangara, 2009: 394) antara lain: (1) kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang dan waktu; (2) memperluas akses memperoleh informasi global; (3) meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas; (4) mengancam tatanan yang sudah mapan, seperti pemerintahan otokrasi; (5) memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi.

Laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama diluncurkan mencatat, ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya adalah pengguna Medsos, atau berkisar di angka 40%. Angka ini meningkat lumayan dibanding tahun lalu, di 2016 kenaikan pengguna internet berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif Medsos. Sementara pengguna yang mengakses sosial media melalui mobile berada di angka 39%.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia pada 2017 bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Sedangkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam hasil surveinya menyebutkan ada tiga (3) Medsos yang paling banyak dikunjungi. Menurut survei tersebut, Facebook berada di posisi pertama sebagai Medsos yang

paling banyak menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 juta pengguna (54 persen).

Dari Obama hingga Anies

Penggunaan internet atau lebih luas lagi media digital dalam konteks demokrasi, sudah cukup lama diterapkan. Salah satunya yang paling terkenal oleh Barack Obama, yang memenangi Pilpres AS pada 2008. Berbeda dengan lawan-lawan politik Obama yang mencibirkan Facebook, Tweeter dan Youtube hanya sebagai mengisi kekosongan waktu, iseng-iseng dan main-main. Di tangan Tim Kampanye Obama, peran Medsos diubah menjadi alat kampanye efektif yang mampu membentuk image dan opini publik demikian positif, khususnya di kalangan kaum muda AS bahwa Obama sebagai pribadi yang melek teknologi dan selaras dengan aspirasi mereka.

Dengan cara itu, Obama bukan hanya mendapat dukungan dana yang mudah untuk kegiatan kampanye, melainkan mampu memenangkan Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dengan menggunakan web 2.0, seperti YouTube, MySpace dan terutama Facebook untuk menarik donasi dari pendukungnya. Obama mendapatkan dana kampanye sebesar 454 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan menghabiskan 377 juta dollar AS, tertinggi dalam sejarah Amerika dan dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 95 persen dari situs jejaring sosial (*Kompas*, 1 November 2007).

Bukan hanya Barack Obama, Donald Trump, juga menang pada Pilpres AS berkat Medsos. Hunt Alcot dari New York University dan Mathew Guntzow dari Standfor University dalam penelitiannya berjudul “Social Media and Fake News to the 2016 Election”, yang meneliti pengaruh berita palsu (*fake news*) menyimpulkan, banyak berita palsu lebih mendukung Trump. Tentang seberapa ampuh *fake news* memengaruhi kemenangan Trump? Kedua peneliti tersebut menyatakan, sangat tergantung pada efektivitas *fake news*.

Di Indonesia, penggunaan Medsos dalam pembentukan opini publik, dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012 dengan mengalahkan Paslon Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli melalui relawan digital yang tergabung dalam Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV). Keberhasilan

JASMEV memberi menginspirasi Paslon Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla (JK) untuk menggunakan Medsos sebagai instrumen kampanye pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 dengan sebutan “Jokowi Advanced Social Media Volunteers” dengan membuka kanal-kanal baru seperti Twitter, Facebook dan Youtube. Dan seperti diketahui kemudian, Paslon Jokowi-JK berhasil memenangkan Pilpres 2014 dengan mengalahkan Paslon Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa.

Menjelang Pilkada Serentak 2015, sejumlah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ramai-ramai menggunakan Medsos, baik petahana maupun kandidat pendatang baru. Hasil penelitian Bawaslu menunjukkan, sebanyak 26 persen dari 105 calon Kepala Daerah di 58 kabupaten dan kota menggunakan Medsos sebagai sarana kampanye. Dari jumlah itu, sebanyak 57 persen menggunakan Facebook dan 27 persen menggunakan Twitter. Bahkan pada sejumlah provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak gelombang kedua (2017), maupun Pilkada Serentak 2018, sudah banyak yang memanfaatkan Medsos sebagai bahan pencitraan diri, sosialisai dan kampanye.

Khusus di Pilkada DKI 2017, Jasmev kembali unjuk gigi dengan bersatu dengan Tim Pemenangan Ahok-Djarot di Rumah Lembang. Tugasnya membuat konten-konten positif viral di Medsos. Kemunculan Jasmev2017 diikuti oleh calon pasangan lain dengan membentuk relawan sejenis. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni misalnya, pada 2 Oktober 2016, resmi didukung oleh para relawannya yang tergabung dalam KaribAGUS. Didirikan atas inisiatif teman-teman SMA Agus di Taruna Magelang, Jawa Tengah. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiga Salahudin Uno pun tak ketinggalan. Mereka punya relawan dunia maya yang tergabung dalam jakartamajubersama.com. Melalui akun Twitter resmi @JktMajuBersama, tim pemenangan Anies-Sandi ini mengampanyekan program-program mereka.

Pada Pemilu Serentak 2019, bakal diramaikan dengan Medsos. Semua tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sudah bersiap siaga mempersiapkan diri dengan tim medianya, termasuk media digital. Bukan hanya secara tim, secara individu/pribadi para Calon Legislatif (Caleg) DPR, DPD maupun DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tim media digital. Bahkan mereka ini sebelum masa/jadwal kampanye resmi, sudah banyak

yang melakukan kampanye di dunia maya. Jadi, bisa dibayangkan betapa padatnya ruang publik di media dengan ragam kampanye/sosialisasi Pemilu dan hal ini berdampak terhadap tidak mudahnya dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggarnya.

Bukan hanya tim kampanye atau Caleg, para pendukung, masyarakat/pemilih, penggembira, simpatisan dan sebagainya memanfaatkan berbagai fasilitas yang terdapat di Medsos untuk melakukan percakapan (*chat*), membuat status, hashtag, twit atau mention, polling dan lain sebagainya terkait dengan Pemilu. Boleh dikatakan, di tahun politik ini, yang topik atau isu yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan adalah tentang politik. Bukan sekadar ngerumpi atau ngopi (ngobrol Pemilu), juga digunakan untuk dukung mendukung atau tolak menolak Capres, partai atau Caleg tertentu. Juga digunakan sebagai media untuk melakukan kritik, bahkan hingga mengarah kepada ujaran provokasi, penghasutan, kebencian, hoaks, dan sebagainya.

Piawai dan Efektif

Penggunaan *e*-demokrasi melalui berbagai produknya pada Pemilu Serentak 2019 adalah suatu keniscayaan. Artinya tidak dapat dihindarkan. Media dimanapun memiliki kekuatan signifikan dalam melakukan produksi dan reproduksi citra politik. Makna penting media, sebagaimana dikatakan Gun Gun Heryanto dengan mengutip Tuchman yang mengatakan, seluruh isi media sebagai realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Wajar jika kemudian muncul rumusan “siapa menguasai media maka akan menguasai dunia”. Dalam konteks Pemilu 2019, tentu saja siapa yang menguasai opini publik melalui media biasanya akan berpotensi besar memenangkan kontestasi.

Meskipun media baru kini sudah menjamur sedemikian banyak, jangan asal tergiur memanfaatkan atau menggunakan. Karena bisa mubazir dan hasilnya tidak efektif. Oleh karena itu, penggunaannya harus selektif. Efektivitas penggunaan media baru tersebut tulis Feby Grace Adriany (2016), dapat diukur setidaknya melalui 4 tahap, Yaitu: *exposure*, *engagement*, *influence*, dan *action*. Pada tahapan *exposure*, efektivitas kampanye diukur berdasarkan berapa banyak *audience* yang terpapar oleh konten kampanye yang diciptakan. Pengukuran ini dapat dilihat melalui jumlah *hit* atau

kunjungan pada situs, pengikut (*follower*) pada Twitter, fans pada Facebook, juga view pada video di Youtube dan pada postingan di blog.

Tahapan *engagement* mengukur lebih jauh lagi, yaitu berapa banyak tindakan yang diambil pada pesan kampanye. Di Twitter, misalnya, hal ini dapat dilihat dari berapa banyak retweet, link yang diklik, serta penggunaan tanda pagar (*hashtag*) yang diciptakan komunikator oleh *follower*. Pengukuran juga dapat dilihat dari jumlah link yang diklik, *like*, dan komentar di Facebook, serta jumlah komentar, subscriber, dan posting blog yang *di-share* ke media sosial.

Sementara pada tahapan *influence* melangkah semakin jauh lagi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana konten kampanye dan keterlibatan audiens mempengaruhi persepsi serta sikap audiens, apakah partai politik yang dikampanyekan dianggap positif, netral, atau justru negatif. Di tahapan ini, indikator pengukurannya juga dapat dilihat melalui berapa banyak audiens yang persepsinya berhasil diubah berkat kampanye. Di tahapan *action*, aspek yang diukur sudah mencapai tataran perilaku. Misalnya, berapa banyak audiens yang merekomendasikan kampanye tersebut pada audiens lain atau pada konteks pemilihan umum adalah tindakan memberikan suara.

Dampak Negatif

Meskipun demikian, sebagaimana diingatkan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, maraknya penggunaan Medsos dalam Pemilu, harus diwaspadai mengingat: *pertama*, pengguna Medsos terutama Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi sasaran empuk lapis pemilih untuk di manipulasi melalui Medsos. *Kedua*, sebagian besar pengguna Medsos di Indonesia belum terbiasa diskursus dengan data verifikasi. Dengan begitu, mereka sangat mungkin mudah terpapar terpaan informasi politik yang dipolakan pihak tertentu (*intended communication*).

Ketiga, polarisasi di tengah masyarakat yang sangat tajam sejak 2014 membuat penguasaan data pengguna Medsos menjadi faktor sangat menentukan dalam pertarungan opini. Terutama untuk diseminasi informasi, propaganda, dan publisitas. Menurut Gun Gun, penyalahgunaan data pribadi secara masif, sistematis, dan terstruktur sangat berbahaya. Pihak tertentu bisa dengan mudah menyemai isu SARA dan isu destruktif lain untuk kepentingan politik.

Faktor lainnya, karena banyak pembuat akun palsu atau anonim sehingga tidak mudah diketahui, dilacak dan diproses hukum terhadap pelanggar. Di sisi lain, penerima informasi atau pesan dari akun palsu tersebut banyak yang tidak menyadari, tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan antara akun palsu dengan asli asli. Ironisnya lagi tidak sedikit dari penerima informasi atau pesan tersebut menelan begitu saja mentah-mentah seolah sebagai suatu kebenaran. Bahkan tidak sedikit yang terdorong untuk melakukan aksi negatif atau destruktif sesuai dengan informasi tersebut.

Problem lain, sejumlah kasus pelanggaran Pemilu yang berawal dari ciutan di Medsos (contohnya ciutan Andi Arif dalam kasus mahar politik Sandiaga Uno), penanganannya berakhir pada ketidapastian. Hal ini bisa menjadi preseden buruk. Problem ini bukan hanya di Indonesia, yang belum lama meleak teknologi, melainkan juga di banyak negara, termasuk negara maju. Tak heran manakala majalah asal Inggris, *The Economist*, dalam edisi 4-10 November 2017 sampai menulis headline ‘Social media’s threat to democracy?’ atau Medsos sebagai ‘ancaman bagi demokrasi’.

The Economist, sebagaimana dikutip Ignatius Haryanto, menyimpulkan ‘penggunaan media sosial tidak hanya menyebabkan keterbelahan dalam masyarakat, tetapi juga penyebarluasan keterbelahan itu’. Majalah ini berharap Medsos, walaupun telah disalahgunakan sejumlah pihak, dengan suatu keinginan kuat, masyarakat dapat meredamnya dan mimpi tentang pencerahan dalam masyarakat masih akan bisa terwujud.

F. Kotak Kardus dan Integritas Pemilu

Pro kontra penggunaan kotak suara berbahan kardus sebagai pengganti aluminium pada Pemilu 2019, terus bergulir. Tampaknya isu ini tidak akan berhenti sampai di bulan Desember. Sangat mungkin hingga saat kegiatan pemungutan suara, Rabu 17 April 2019. Bagi stakeholder Pemilu, khususnya Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), tidak perlu terlalu gusar dengan menyeruaknya isu ini. Justeru harus berterima kasih dan mampu memetik hikmahnya (*blessing in disguise*). Yakni: sebagai bahan kajian dan antisipasi agar penggunaan kotak kardus tidak mengurangi kualitas Pemilu 2019 dan bahkan membuat Pemilu makin berintegritas.

Jika dipetakan, setidaknya terdapat enam klaster isu sehubungan penggunaan kotak kardus di Pemilu 2019, yaitu: *pertama*, terkait dengan aspek regulasi atau payung hukum, *kedua*, aspek anggaran untuk

pengadaan kotak suara, *ketiga*, kualitas pisik dari kotak suara berbahan kardus, *keempat*, aspek teknis administratif pengelolaan logistik Pemilu, khususnya terkait dengan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, *kelima* aspek psikologis masyarakat, dan *keenam*, aspek keamanan dari mulai distribusi, penyimpanan, saat penggunaan dan lain sebagainya.

Regulasi dan Pengelolaan

Dari aspek regulasi atau payung hukum, penggunaan kotak kardus mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 341 ayat (1) huruf a, yang mengamanatkan kotak suara harus transparan. Kemudian KPU menerbitkan PKPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pasal 7 ayat (1) yang mengatur kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yang transparan satu sisi. Terbitnya PKPU ini telah sesuai prosedur karena melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi II). Bahwa, kemudian muncul pro dan kontra, mungkin karena baru sekarang ini orang pada ngeh dengan kompleksitas dan rentanitas penggunaan kotak kardus pada Pemilu 2019.

Dari sisi pembiayaan, pengadaan kotak suara kardus diklaim KPU sangat efisien karena hanya menelan anggaran Rp 663 miliar. Sedangkan untuk bahan aluminium, harganya akan lebih mahal tiga kali lipat dibanding kotak suara kardus. Namun jangan lupa, kotak suara berbahan aluminium bisa digunakan 12-13 kali Pemilu/Pilkada sedangkan kotak kardus merupakan bahan habis pakai. Dengan demikian, membandingkan efisiensi harga kotak kardus dengan aluminium tidak terlalu tepat. Selain itu, seperti dikatakan Chusnul Mariyah di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, 18 Desember 2018, teknis administratif dokumen tender proyek patut dikritisi karena berpotensi terjadi pelanggaran.

Pada aspek kualitas pisik kotak suara berbahan kardus, KPU mengklaim tidak perlu diragukan lagi. Karena dapat menahan beban sekitar 70 kg. Untuk membuktikan hal tersebut, sejumlah anggota KPU menduduki kotak suara tersebut, dan ternyata tidak rusak. Tetapi keyakinan tersebut sedikit buyar ketika terbetik berita rusaknya 2.056

kotak suara tersebut di Badung, Bali, karena terendam banjir. Di Badung, KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, rusak karena basah. Kerusakan kotak suara itu bukan karena saat penyimpanan di gudang, melainkan saat pengiriman. kotak suara yang rusak sekitar 70 kotak.

Sedangkan dari aspek teknis pengelolaan kotak suara berbahan kardus, jajaran KPU sudah sangat berpengalaman mengelolanya. Hanya saja kala Pemilu 2014, tidak seluruhnya menggunakan berbahan karton kedap air, melainkan masih banyak pula yang menggunakan kotak suara berbahan alumunium. Tergantung kondisi objektif di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Meski demikian, untuk kegiatan rekapitulasi suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional masih menggunakan kotak suara berbahan aluminium.

Isu Keamanan

Isu keamanan penggunaan kotak suara berbahan kardus menjadi salah satu yang paling krusial. Potensi masalahnya berkuat sebelum kegiatan pemungutan suara, saat pemungutan suara dan paska pemungutan suara. Sebelum pemungutan suara, potensi problemnya saat distribusi logistik tersebut dari pabrik pemenang tender untuk dikirim ke gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kerawannya karena jarak tempuh antara pabrikan dengan kantor KPU Kabupaten/Kota banyak yang jauh, dengan medan jalan yang juga beraneka ragam: ada yang mulus namun tidak sedikit yang terjal. Belum lagi soal cuaca, yang terkadang tidak ramah.

Jika lolos ujian tahap ini, ujian berikutnya yang tidak kalah berat adalah ketika kotak-kotak berbahan kardus tersebut ditempatkan di gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota dengan luas dan kualitas gudang yang beraneka ragam pula. Padahal, kotak-kotak tersebut akan mendekam di gudang dalam waktu yang tidak singkat. Selanjutnya, kotak kardus tersebut dimasukkan (*loading*) perlengkapan untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Seperti surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos pilihan, DPT, dan berbagai formulir lainnya yang cukup banyak yang beratnya sekitar 3-4 Setelah dimasukkan ke dalam kotak suara selanjutnya didistribusikan ke lokasi TPS-TPS satu hari menjelang hari pemungutan suara.

Berbagai potensi gangguan dan kerawanan bisa muncul disini. Salah satu yang paling dikuatirkan adalah kemungkinan *jebolnya* kotak suara tersebut

di tengah jalan karena tidak kuat menahan beban logistik suara yang cukup berat. Jika sampai hal ini terjadi, tentu berpotensi membuat kekacauan dan bisa menggagalkan kegiatan pemungutan suara. Apalagi untuk mengganti kotak suara yang rusak dengan kotak kardus dengan baru sangat tidak mudah. Harus memenuhi PKPU atau standar operasional prosedur lainnya.

Saat kegiatan pemungutan suara, ujian terhadap kotak suara berbahan kardus yang sifatnya transparan tersebut, tidak tambah kecil, melainkan bisa tambah besar. Selain berpotensi rusak karena dibawa cukup lama dalam perjalanan, potensi kerawannya adalah terjadinya gangguan dari oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Terutama dari pihak yang kalah dalam perolehan suara di suatu TPS dengan dengan cara memukul, menendang, atau merusak kotak suara berbahan kardus tersebut.

Paska kegiatan pemungutan suara, kotak suara dengan isinya tersebut digunakan untuk kegiatan pemungutan suara di TPS. Sebelum disimpan di gudang, biasanya disimpan 'sementara' di kantor kecamatan untuk digunakan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Disini masalahnya menyangkut kapasitas kantor kecamatan untuk menampung kotak suara yang jumlahnya sekitar dua kali lipat dari Pemilu sebelumnya karena jumlah TPS meningkat.

Setelah selesai rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, lalu dikirim dan disimpan lagi ke gudang-gudang KPU di Kabupaten/Kota. Di gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota, kotak kardus dengan isinya akan diletakkan secara bertumpuk. Tumpukannya bisa mencapai ketinggian lebih dari lima meter, sesuai dengan sedikit banyaknya tumpukan kotak kardus. Seperti halnya di kecamatan, jumlah kotak suara yang ditempatkan di gudang KPU Kabupaten/Kota bisa meningkat dua kali lipat jumlahnya sebagai dampak dari meningkatnya jumlah TPS.

Paling beresiko rusak pada kotak suara yang ditempatkan pada posisi paling bawah. Jika tumpukan kotak suara tersebut ambruk karena tidak mampu menahan beban kotak diatasnya, lalu rusak dan isinya (perlengkapan pemungutan suara) berserakan kemana-mana, jajaran KPU terancam sanksi pidana. Resiko sama saat kotak suara dengan isinya disimpan di gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota dalam rentang waktu yang lama sebelum dilakukan penghapusan aset. Meskipun jajaran KPU menjamin kotak suara tahan beban hingga mencapai 70 kg. Jika terkena hantaman hujan atau diletakkan di gudang yang berudara kedap, potensi kerusakan tetap tinggi.

Ancaman Sanksi Pidana

Ancaman sanksi pidana tersebut tertuang pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 14 ayat e. Dimana KPU berkewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia dan f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Sekjen) KPU yang menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 86 Poin 2 berwenang antara lain mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan KPU; mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekjen KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Bawaslu, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 93 ayat c poin 2 Bawaslu bertugas mengawasi perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; dan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri antara lain pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS dan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK.

Tugas tersebut harus diemban oleh KPU dan Bawaslu dengan penuh tanggungjawab. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, resiko tinggi dan sangat berat siap mendera. Sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pasal 505 mengatur, anggota KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pengawas Pemilu juga tidak kecil resikonya. Pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 507 ayat ditegaskan, setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kemudian Pasal (2) menyebutkan, setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pengertian tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK atau dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada KPU Kabupaten/Kota tentu juga di dalamnya terkait dengan pengawasan dalam penyimpanan kotak-kotak suara berbadan kardus yang disimpan di gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota maupun saat digunakan untuk kegiatan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya.

Bukan hanya terhadap Penyelenggara Pemilu, setiap individu juga diancam sanksi pidana. Sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 504, setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Oleh karena pengelolaan dan masalah kotak suara berbahan kardus sangat kompleks dan beresiko tinggi, maka manajemen logistik

harus andal dan dikelola oleh tenaga profesional dan taat peraturan perundangan. KPU dan Bawaslu juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Polri serta TNI dalam pengamanan logistik Pemilu. Koordinasi ini sangat penting dilakukan mengingat potensi kerawanan dari penggunaan kotak suara berbahan kardus jauh lebih tinggi daripada menggunakan kotak suara berbahan aluminium.

Pertaruhan Integritas Pemilu

Dari sekian banyak perdebatan soal kotak suara berbahan kardus, pesannya yang minta ditegakkan adalah integritas Pemilu 2019. Jadi bukan semata soal kotak kardusnya yang digugat dan dipersoalkan. Sebagai instrument atau sarana Pemilu, kotak dan bilik suara mempunyai andil penting, namun yang lebih penting lagi adalah proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan memenuhi prinsip Luber dan Jurdil. Buat apa menggunakan kotak berbahan aluminium, jika proses Pemilu berlangsung penuh pelanggaran dan apalagi kecurangan.

Penggunaan kotak kardus Pemilu 2019 berdampak serius terhadap KPU. Bahkan adanya *trend* penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja KPU sebagaimana diungkap lembaga survei. Tambahan lagi, sebelumnya muncul sejumlah masalah terkait dengan kinerja KPU dalam menangani tahapan Pemilu. Misalnya, terjadi penundaan penetapan DPTHP hingga dua kali, isu pemilih orang gila, masih ada 31 juta pemilih yang terdapat di DP4 namun belum ada di DPT, ribuan e-KTP tercecer di sejumlah tempat, isu 7 (tujuh) kontainer kotak suara di Pelabuhan Tanjung Priok sudah tercoblos, dan sebagainya. Ini semua membuat isu kotak suara berbahan kardus menjadi sangat seksi dan sensitif.

Sangat manusiawi manakala KPU sedikit agak kesal dengan berbagai sorotan terhadap masalah ini. Bahkan, hingga begitu banyak komisioner KPU menduduki kotak suara berbahan kardus untuk menunjukkan betapa kokoh dan terjaminnya kualitas kotak suara tersebut, termasuk dari sisi keamanannya. Namun akan lebih baik manakala berbagai sorotan tersebut dijawab dengan kinerja dan peningkatan kewaspadaan jajaran KPU dalam memelihara dan mengamankan kotak suara berbahan kardus dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

G. Budaya Politik yang Terabaikan

Diskursus tentang kebudayaan politik marak di kalangan akademisi dan peneliti sosial pada akhir Perang Dunia II (sekitar April dan awal Mei 1945 hingga dekade 1970-an) sebagai dampak dari perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Di Indonesia, sekalipun masih dalam proses perjuangan kemerdekaan, tidak ketinggalan dalam pergulatan wacana seputar itu. Kala itu, fokus perhatian utama diskursus budaya politik adalah bagaimana menyiapkan budaya politik baru yang compatible dengan alam kemerdekaan. Kini setelah terjadi pergantian regim dari orde baru ke era reformasi dan Pemilu Serentak 2019 akan dilaksanakan dengan penggabungan antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bagaimana dengan kebudayaan politiknnya?

Budaya politik didefinisikan cukup beragam, tetap secara subntansial masih dalam satu tarikan napas. Diantara sekian banyak teoritisi tentang budaya politik, Gabriel Almond dan Sidney Verba dianggap paling pioner, terutama ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture*. Kebudayaan politik inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi. Almond, menunjukkan bahwa “tiap sistem politik mewujudkan dirinya di dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu”.

Konsep kebudayaan politik dari Almond dan Verba tentu saja tidak lepas dari kritik. Kritik pertama datang dari kalangan sarjana ilmu politik yang memakai pendekatan tradisional. Konsep kebudayaan politik yang dikaitkan dengan pembangunan politik maupun dengan pembangunan ekonomi dianggap sebagai masih kabur. Kritik lainnya datang dari sarjana-sarjana yang memakai pendekatan Marxis. Menurut kritik ini, pendekatan kebudayaan politik dari Almond dan Verba merupakan suatu justifikasi terhadap sistem politik liberal di Negara-negara barat.

Ahli politik lain, seperti Robert Dahl memaknai budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagai besar masyarakat. Budaya politik tersebut membantu dalam bersikap rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Sementara Austin Ranney mengartikan budaya politik sebagai seperangkat pandangan tentang

politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Ilmuwan politik Indonesia kesohor yang menekuni tentang budaya politik adalah Miriam Budiardjo berpendapat, salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.

Dikaitkan dengan pembangunan demokrasi dan Pemilu, budaya politik memegang peranan penting. Bahkan dapat dikatakan, kualitas sistem demokrasi dengan sistem Pemilunya sangat ditentukan oleh budaya politik masyarakat. Secara sederhana, perkembangan budaya politik akan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya: (a) tingkat pendidikan masyarakat, (b) tingkat ekonomi masyarakat, (c). reformasi politik termasuk terhadap partai politik, dan (d) media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri). Dengan kata lain, pendidikan dan ekonomi masyarakat yang baik akan berkorelasi positif atau menjadi *conditio sine qua non* bagi terwujudnya kualitas demokrasi/Pemilu.

Ragam Budaya Politik

Dalam khasanah budaya politik, dikenal sejumlah ragam atau tipe budaya politik. Diantaranya budaya parokial yang dianggap sebagai budaya politik rendah. Tipe *political culture* yang satu ini sering ditemukan di masyarakat tradisional yang sifatnya sederhana. Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mc. Andrew, politik parokial terjadi karena masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari tentang adanya pemerintahan dan sistem politik. Adapun ciri-ciri politik parokial adalah diantaranya ruang lingkungannya kecil dan sempit, masyarakatnya apatis, pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat rendah, masyarakat cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik, dan lain sebagainya.

Budaya politik lainnya disebut dengan politik Kaula atau Subyek. Budaya politik Kaula/Subjek adalah suatu budaya dimana masyarakatnya cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosial. Meskipun masyarakatnya

masih relatif pasif, namun sudah mengerti tentang adanya sistem politik serta patuh terhadap undang-undang dan para aparat pemerintahan. Ciri-cirinya diantaranya: adanya kesadaran penuh masyarakatnya terhadap otoritas pemerintahan, masyarakatnya masih bersikap pasif terhadap politik, beberapa warga memberikan masukan dan permintaan terhadap pemerintah namun telah mau menerima aturan dari pemerintah, masyarakatnya telah sadar dan memperhatikan sistem politik umum dan khusus pada objek *output*, sedangkan kesadaran pada *input* dan sebagai aktor politik masih cukup rendah.

Jenis budaya politik lain disebut dengan budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah suatu budaya dimana masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi tentang suatu sistem politik, struktur proses politik, dan administratif. Ciri-ciri politik partisipan adalah: adanya kesadaran masyarakatnya tentang hak dan tanggungjawab terhadap kehidupan berpolitik, masyarakatnya tidak langsung menerima keadaan namun memberikan penilaian secara sadar terhadap objek-objek politik, kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi, masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara yang aktif dan berperan dalam politik.

Sementara Firmanzah (2007) membagi pemilih kepada empat ciri, yakni: *pertama*, pemilih rasional. Pemilih ini memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih tipe ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. *Kedua*, pemilih kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

Ketiga, pemilih tradisional. Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Untuk Indonesia, kata Firmanzah yang juga Rektor Universitas Paramadina pemilih jenis ini masih merupakan mayoritas.

Keempat, pemilih skeptis. Pemilih tipe ini adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau

seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilihan jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan “platform” dan kebijakan sebuah partai politik.

Seperti halnya tipe budaya politik yang terbagi ke dalam tiga tipe: parokial, Kaula/Subyek dan partisipan serta tipe pemilihan yang terbagi ke dalam tipe yakni: rasional, kritis, tradisional dan skeptis. Kesemua tipe budaya dan tipe pemilihan tersebut masih ada hingga sekarang ini. Guna membangun budaya politik Indonesia ke depan yang lebih demokratis khususnya saat dan paska Pemilu Serentak 2019, yang diharapkan dan dibutuhkan adalah lebih banyak dan lebih dominan adalah tipe budaya kaula/subyek dan tipe pemilihan yang rasional dan kritis

Jika yang terjadi justru sebaliknya, misalnya budaya politik yang dominan adalah tipe parokial, partisan dan tipe pemilihan yang tradisional serta skeptis, dan apalagi yang pragmatis. Berpotensi mengancam masa depan demokrasi dan Pemilu Indonesia. Yakni: proses demokrasi dan proses Pemilu akan dibajak oleh oligarki ekonomi sehingga yang berpotensi menang dalam Pemilu adalah bukan yang kuat dan brilian gagasan dan programnya serta mampu memenangkan hati dan kepentingan masyarakat, melainkan yang paling banyak menggelontorkan uangnya kepada masyarakat/pemilih.

Neo Tribalism

Pemilu Serentak 2019 sesungguhnya diidealisasikan berdampak dalam transformasi kultural pada *mindset* dan perilaku seluruh stakeholder Pemilu dan masyarakat/pemilih. Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kampanye di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam banyak kesempatan mengumandangkan tentang pentingnya budaya politik santun, beradab dan diwarnai kesejukan dan menjauhi kebencian.

Namun demikian, saat bersamaan atau dalam kenyataan, masih banyak budaya politik yang tidak sesuai dengan pesan moral duo Capres tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak bentuk-bentuk kampanye dengan mengedepankan ujaran kebencian (*hoaks*), narasi yang bernuansa intimidasi dan provokasi, aksi unjuk rasa diwarnai kekerasan, mensikapi kemenangan dengan *ngasorake* dan kalah tidak *legowo*, dan sebagainya.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Peneliti LIPI Moch Nurhasim dalam tulisannya berjudul “Demokrasi Ilusif”, (Kompas, Selasa, 5/3/2019) menjawab, secara makro hal ini terjadi karena proses demokrasi kita cenderung mengarah pada demokrasi ilusif (*elusive democarcy*), sebuah demokrasi yang sulit dipahami arahnya, apakah akan terjerambab pada demokrasi prosedural (*procedural democracy*) ataukah akan mencapai batas minimal demokrasi substansial (*substansial democracy*)?

Bahkan, paska mencermati debat kedua Pilpres 2019, budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan, ruang kontestasi politik demokratis yang ternyata membangun atmosfir persaingan yang bernuansa *neo-tribalism* atau *tribalisme post-modern*. Radhar menyatakan, yel-yel yang diteriakkan di ruang yang semestinya mencerminkan keadaban atau budaya politik (yang kian matang) bukan hanya terlalu bising untuk ruang tak terlalu besar, tetapi juga menggagu konsentrasi peserta ataupun penonton debat (Kompas, Selasa, 5/3/2019).

Dalam kontek Pemilu, implementasi budaya politik yang matang dan rasional menjadi tanggungjawab utama stakeholder Pemilu, khususnya para kandidat, partai politik, tim kampanye/tim sukses, dan sebagainya. Sayangnya hal tersebut, belum sepenuhnya dilakukan dan dilaksanakan. Apalagi oleh partai politik, yang orientasi dan target kemenangannya dalam Pemilu terlalu dominan sehingga terkadang mengabaikan mengenai cara atau metodenya.

Ketika ekspektasi tersebut sulit diharapkan, diperlukan munculnya kelompok-kelompok minoritas kreatif (*creative minority*) atau individu yang memiliki kualitas personal dan integritas memadai untuk mengambil peran tersebut. Biasanya dalam setiap kali Pemilu, peran semacam ini diambil oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan media massa. Sayangnya, OMS dan media massa saat ini mempunyai masalah serius, baik dari sisi kemandirian, independensi, pendanaan, dan sebagainya. Sehingga tidak maksimal memberikan kontribusi positif dalam perbaikan budaya demokrasi.

H. Bola Panas Logistik Pemilu 2019

Meskipun pengelolaan logistik Pemilu kini banyak berada di KPU Kabupaten/Kota, tidak berarti KPU RI/Provinsi boleh lepas tangan. Sebab bisa saja munculnya suatu masalah logistik di Kabupaten/Kota (hilir) dikontribusi dari adanya masalah pengadaan dan distribusi logistik dari KPU

RI/RI (hulu). Oleh karenanya, penerapan *total quality management* dan *total quality control* secara hirarkis hingga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), harus dilakukan, diintensifkan dan ditingkatkan.

Di level KPU RI dan Provinsi, potensi masalah hulu terkait dengan pengadaan proyek atau tender logistik Pemilu. Ibarat pepatah “adu gula ada semut”. Pengalaman pada Pemilu 2014, empat orang anggota KPU RI divonis hukum terkait dengan korupsi pengadaan logistik Pemilu. Hal yang sama menimpa Ketua KPU Jakarta. Selain komisioner sejumlah sekretariat juga mengalami nasib sama. Kasus tersebut harus dijadikan pelajaran mahal dan diharapkan merupakan kasus terakhir yang dialami oleh KPU.

Masalah hulu lainnya, pada umumnya KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki gedung representatif. Yaitu gedung yang bisa digunakan sebagai kantor Sekretariat dan sekaligus terintegrasi dengan gudang yang mampu digunakan untuk menampung berbagai perlengkapan penyelenggaraan Pemilu lainnya. Sekaligus juga bisa digunakan untuk melakukan kegiatan penyortiran, pelipatan, pengepakan dan memasukkannya (loading) ke kotak suara. Akibatnya, pengelolaan logistik tak jarang menjadi semrawut, dan sulit dilakukan pengawasan secara maksimal dan efektif.

Potensi masalah hulu lainnya, keterlambatan distribusi logistik dari pemenang tender di KPU RI atau sebagian kecil di KPU Provinsi ke gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota. Jika hal ini terjadi, dipastikan akan berdampak terhadap distribusi logistik Pemilu ke KPU Kabupaten/Kota hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Masalah Laten dan Potensial

Diantara masalah-masalah laten dan ril logistik Pemilu yang acapkali terjadi dalam setiap kali gelaran Pemilu: *pertama*, kekurangan atau kelebihan suara suara/sampul/segel/formulir dan sejenisnya. *Kedua*, pengiriman surat suara tertukar antar satu Daerah Pemilihan (Dapil) dengan Dapil lainnya. *Ketiga*, surat suara dan berbagai logistik pendukung lainnya rusak. *Keempat*, adanya ketidaksesuaian jumlah logistik Pemilu yang ada di manifest dengan fakta atau fisiknya.

Kelima, ketidakteelitian dan kecermatan saat melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara. *Keenam*, ketidakteelitian dan ketepatan saat memasukkan (loading) logistik Pemilu ke kotak suara. Biasanya loading dilakukan di KPU Kabupaten/Kota. Meskipun pada kegiatan tersebut melibatkan PPK dan PPS, tak jarang terjadi muncul kekurangan kecermatan di

sejumlah TPS. Misalnya ada TPS yang kurang atau kelebihan surat suara.

Ketujuh, terjadi kerusakan saat berada di gudang KPU Kabupaten/Kota karena gudangnya tidak memenuhi standar layaknya gudang untuk logistik Pemilu. *Kedelapan*, kerumitan dan potensi kekacauan (*crowded*) di tingkat PPK/PPS dalam distribusi kotak suara suara dan isinya ke TPS karena membengkaknya jumlah TPS hampir dua kali lipat di Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014, maupun dan terutama saat pengembaliannya ke kantor PPK/Kecamatan/Gudang.

Kesembilan, problem pengembalian kotak suara dan isinya dari TPS ke PPK dan PPK ke gudang KPU Kabupaten/Kota. Karena sebagian jajaran KPU konsentrasinya lebih diarahkan atau fokus saat distribusi dan kurang pada saat pengembaliannya. Padahal potensi masalahnya disini cukup besar. Bahkan lebih besar. Diantaranya: kotak suara, bilik suara dan isinya rusak, kurang, hilang dan sebagainya.

Sedangkan dari sisi potensi masalah yang kemungkinan terjadi saat kegiatan pemungutan suara, yakni: terjadinya pembengkakan pemilihan tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berakibat kekurangan surat suara dan kegaduhan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atau terjadi gangguan bencana. Misalnya banjir atau longsor. Yang bisa berakibat jadwal distribusi logistik mengalami keterlambatan atau ada sebagian logistiknya rusak.

Problem Lainnya

Masalah lainnya pengelolaan logistik Pemilu tidak dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Serta memenuhi prinsip Pasal 3 ayat g PKPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma. Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni: a. tepat jumlah, b. tepat jenis, c. tepat sasaran, d. tepat waktu, e. tepat kualitas; dan f. efisien, sebagaimana diatur PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Semua prinsip tersebut sulit dilaksanakan karena tak jarang terjadi benturan antara perencanaan dengan realisasi. Makin ke bawah jenjang KPU makin rumit mengelola logistik Pemilu. Apalagi jika sudah ada oknum yang *conflict of interest* dalam pengelolaan anggaran logistik. Potensi kerawannya akan makin tinggi. Kesan umum, pengelolaan logistik Pemilu masih banyak menggunakan manajemen konvensional. Yang penting seluruh logistik Pemilu tiba di TPS menjelang kegiatan pemungutan suara.

Tak jarang problem manajemen logistik diperkeruh dengan ketiadaan

pemahaman sama terhadap UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait pembagian tugas antara KPU dengan Sekretariat KPU dalam pengelolaan logistik. Satu pihak berpendapat, urusan logistik sepenuhnya menjadi domain sekretariat. Komisioner tidak boleh campur tangan sama sekali.

Di sisi lain, ditemukan sejumlah kasus dimana ada komisioner dianggap terlalu intervensi dalam urusan dan anggaran logistik. Padahal seyogianya komisioner dan sekretariat memposisikan sebagai suatu kesatuan dalam organisasi dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam pengelolaan logistik Pemilu, banyak hal sepele namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak buruk. Contohnya, upah penyortiran dan pelipatan surat suara bagi pekerjanya. Kebijakan pengupahan dari KPU dipastikan dipukul rata tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing provinsi. Meski demikian, harus ada kesamaan harga satuan secara nasional pada kegiatan ini. Manakala antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, apalagi perbedaan tersebut jomplang dan tidak rasionalitasnya, berpotensi menimbulkan riak-riak protes. Bahkan problem hukum di kemudian hari.

Multi Dimensional

Sebagai suatu kegiatan yang kompleks dan multi dimensional, logistik Pemilu harus dikelola secara serius. Terlebih lagi *out put* dari pengelolaan logistik Pemilu berdampak strategis, yakni: berkaitan dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dan hasil-hasilnya. Pemahaman, mindset atau system thinking semacam ini harus mendarah daging kalangan KPU pada semua tingkatan. Jika sedikit saja terjadi kecerobohan, bisa menimbulkan berbagai masalah dan isu serius serta sensitif.

Idealnya, jajaran KPU menerapkan *total quality management* logistik pada semua hirarkis organisasi KPU. Seperti dalam pengelolaan data pemilih dimana KPU memiliki Sistem Informasi Data Pemilih (Sidsalih), seyogianya Sistem Informasi Logistik (Silog) juga dapat berfungsi seperti Sidalih. Sehingga segala problem logistik di setiap level, dapat segera dimonitor, dideteksi dan dicarikan solusinya.

Pengalaman di Pemilu sebelumnya tidak sedikit muncul masalah logistik tanpa bisa diduga sebelumnya (*unpredictable*), terutama pada kegiatan pemungutan suara di kawasan rentan, seperti: Lembaga Pemasarakatan,

Rumah Tahanan, apartemen, *grey area*, Rumah Sakit, dan sebagainya. Karenanya, diperlukan perhatian khusus, kontingensi plan dan segala ‘jurus sakti’ dalam mengelola bola panas logistik ini.

Guna mengatasi gudang KPU Kabupaten/Kota yang belum representatif, KPU menyediakan anggaran sewa gudang Rp 114 juta pertahun. Anggaran sebesar itu mungkin mencukupi bagi KPU di luar Jawa. Namun untuk di pulau Jawa, apalagi di Jakarta, sangat tidak memadai. Akibatnya, KPU DKI meminta fasilitasi dari Pemda setempat. Pemda DKI, melalui Disorda DKI, menyediakannya di sejumlah Gedung Olah Raga (GOR) Kecamatan. Jadi, gudang KPU DKI secara garis besar di bagi dua, yakni: gudang KPU yang ada sekarang ditambah gudang hasil fasilitasi Pemda DKI.

Terkait dengan potensi disharmoni antara komisioner dan sekretariat KPU dalam pengelolaan logistik, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 ayat g mengatur, KPU berwenang menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Sedangkan Sekretariat Jenderal KPU, sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (2) berwenang: a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan logistik terkait banyak tergantung dari fasilitasi Pemda. Oleh karena itu, komunikasi dan kordinasi jajaran KPU dengan Pemda memegang peranan kunci. Apalagi sebagian gudang dan tempat kegiatan rekapitulasi penghitungan suara banyak meminjam kantor Kecamatan dan GOR. Sedangkan komunikasi dan koordinasi dengan Polri diperlukan dalam pengamanan distribusi dan penyimpangan logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota hingga TPS. Termasuk juga saat pengembaliannya dari TPS hingga gudang KPU Kabupaten/Kota.

Kendala Penegakan Hukum

Yang agak rumit dalam pengawasan logistik Pemilu adalah dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan pengelolaan logistik dikonstruksi sebagai suatu kegiatan berkelanjutan (*on process going*). Maka, sekalipun distribusi logistik Pemilu tidak sesuai dengan prinsip a. tepat jumlah, b. tepat jenis, c. tepat sasaran, d. tepat waktu, e. tepat kualitas; dan f. efisien, jajaran Bawaslu hanya bisa mencatat dan mengingatkan kepada KPU. Sementara tindaklanjutnya tergantung pada *political will* dan *political act* jajaran KPU.

Jika merujuk UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa

pasal mengenai sanksi pidana terkait dengan logistik Pemilu. Antara lain Pasal 504 yang berlaku bagi “setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal 505: “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal 506: “Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 507: (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sebegitu jauh tidak atau diketahui dan terkonfirmasi ada-tidaknya seseorang atau jajaran KPU/Bawaslu dikenai sanksi pidana terkait dengan pelanggaran pasal-pasal tersebut. Padahal, dalam setiap kali Pemilu, isu mengenai masalah dan pelanggaran logistik Pemilu, sering terjadi. Barangkali jajaran KPU dan Bawaslu, tidak pernah melakukan pelanggaran pidana terkait logistik Pemilu? []

Bagian Kedua

Dinamika Kampanye Pemilu Serentak 2019



Bagian Kedua

Dinamika Kampanye

Pemilu Serentak 2019

A. Paradigma Baru Kampanye Pemilu

Pemilu Serentak 2019 sangat kompleks karena menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Anggota DPR, DPD dan DPRD. Jumlah partai politik (parpol) yang bertarung juga banyak yakni: 16 parpol, pun demikian jumlah calon legislatif (Caleg). Sebagai contoh dalam satu Dapil DPR RI/DPRD Provinsi terdapat 16 parpol dan masing-masing parpol mengajukan 12 Caleg, berarti di Dapil tersebut terdapat 192 Caleg yang berkontestasi. Hal ini tidak mudah bagi parpol dalam melakukan kampanye.

Berbagai prediksi sudah banyak diungkapkan terkait dengan Pemilu Serentak. Misalnya, Pemilu Serentak diprediksi akan mengakibatkan terjadinya efek ekor jas (*coattail effect*) dimana yang paling banyak mendapat *benefit* adalah partai utama pengusung Capres dan Cawapres. Bahkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (12/9/2018) menyebutkan, 6 parpol diprediksi tidak lolos *parliamentary threshold* 4 persen, yakni: Hanura, PBB, PSI, Berkarya, PKPI, Garuda. Lima parpol lainnya yang masuk dalam kategori parpol lawas terancam tidak lolos, yakni: PKS, PPP, Nasdem, Perindo dan PAN.

Dalam pada itu, karakteristik atau perilaku pemilih pada Pemilu 2019 akan banyak mengalami pergeseran dari pemilih loyal menjadi pemilih *undecided voter*, dan *swing voter*. Selain juga akan menimbulkan keunikan dan anomali. Misalnya, bisa saja ada pemilih yang pada Pilpres memilih Capres dan Cawapres tertentu, namun ketika memilih parpol belum tentu akan memilih parpol yang berkoalisi dengan Capres dan Cawapres tertentu. Dalam situasi seperti ini, maka jumlah massa mengambang (*floating mass*), pemilih yang belum menentukan sikap (*undecided voter*) dan *swing voter* diperkirakan akan membengkak pada Pemilu 2019.

Bukan hanya itu, jumlah golputpun diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Faktornya bisa bermacam-macam. Bisa alasan politis, idelogis atau teknis-administratif, namun bisa juga akibat terlalu sering kandidat khususnya Capres melontarkan pernyataan kontroversial dalam narasi politik dan maraknya hoaks sehingga menimbulkan kekuatiran, ketakutan, kejengkelan dan keengganan pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu, Rabu 17 April 2019.

Sementara sistem atau meknisme penetapan perolehan kursi pada Pemilu 2019 masih seperti Pemilu sebelumnya. Yakni ditentukan oleh suara terbanyak dari para Caleg yang terlibat dalam kontestasi. Hal ini berakibat pertarungan antar Caleg dalam internal parpol, akan berlangsung sengit dan berpotensi menggunakan segala cara. Masing-masing Caleg akan saling intip kekuatan dan kelemahan dan sangat mungkin akan saling mengadakan ke Pengawas Pemilu.

Di sisi lain, parpol tidak menjamin Caleg yang pasti menang dan struktur partai juga tidak menjamin akan mendukung Caleg tertentu. Sedangkan nomor urut Caleg, misalnya nomor peci atau nomor satu, secara psiko-politis sangat menguntungkan Caleg dan bisa menjadi magnit tersendiri bagi pemilihnya. Namun hal tersebut tidak menjadi jaminan seratus persen, Caleg tersebut akan dengan mulus melenggang ke parlemen.

Menghadapi persaingan Pemilu Serentak 2019 yang demikian kompleks dan kompetitif, diperlukan suatu paradigma baru dalam kampanye. Kata paradigma berasal dari bahasa Latin yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani disebut paradeigma (*paradeiknunai*) yang berarti “membandingkan”, “bersebelahan” (*para*) dan memperlihatkan (*deik*). Dalam disiplin intelektual, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif).

Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas sebuah komunitas sama, khususnya, dalam disiplin intelektual. Thomas Khun melalui bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific Revolution” memaknai paradigma sebagai suatu cara pandang, nilai, metode,

prinsip dasar untuk memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu.

Sebagai cara pandang, nilai, metode, prinsip dasar untuk memecahkan sesuatu masalah, paradigma banyak digunakan untuk kampanye, khususnya kampanye Pemilu. Kampanye sendiri meminjam pandangan Rogers dan Storey, Changara, Kotler dan Roberto, untuk menyebut sejumlah nama ahli komunikasi, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau aktivitas komunikasi yang terencana untuk tujuan menamakan ide, sikap, perilaku yang diinginkan oleh pelaku kampanye.

Dalam perspektif UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan materi meliputi visi, misi dan program partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten Kota.

Secara sederhana, alur kampanye dapat diformulasikan dalam suatu derivasi KSP, yakni: Kenal, Suka dan Pilih. Bagi petahana, orientasi kampanye lebih diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kekenalan (*popularity*), kesukaan (*likeability*) pemilih dan ujungnya mampu meningkatkan keterpilihan (*electability*). Sedangkan bagi parpol dan Caleg non petahana dan apalagi new comer, orientasi kampanye diarahkan pada tiga tujuan sekaligus, yakni: memperkenalkan diri, membuat khalayak menyukai dan akhirnya memilih parpol atau Caleg bersangkutan.

Ada sebagian kalangan menyatakan, kampanye tidak secara otomatis berdampak terhadap kekenalan, kesukaan dan keterpilihan parpol atau Caleg. Pernyataan semacam itu sah-sah saja dilontarkan. Tetapi yang jelas, sangat mustahil masyarakat akan memilih suatu parpol atau Caleg yang sama sekali tidak dikenal oleh pemilih.

Paradigma Lama dan Baru

Sayangnya sebagaimana dikatakan Firmanzah dalam buku “Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas” (2012: 268-269), masih banyak parpol dan Caleg memahami kampanye dengan paradigma lama yang berakibat menimbulkan salah paham terhadap

kampanye. Misalnya, kampanye dianggap sekadar basa-basi politik dan ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam Pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan dengan segala cara dipakai, dan mengobral janji-janji yang muluk dan acapkali tidak masuk akal. Akibatnya, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol semakin kental sehingga banyak kalangan skeptis yang kritis akhirnya mengambil sikap golput.

Paradigma lama dalam kampanye tersebut juga tercermin dari banyaknya kandidat menebar janji. Sementara pada paradigma baru, yang harus lebih dikedepankan adalah visi, misi dan program kerja. Secara sederhana, visi dapat didefinisikan sebagai suatu cita-cita, ata masa masa depan yang diharapkan. Sedangkan misi adalah suatu cara untuk mencapai cita-cita dan masa depan. Sementara program kerja adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan yang dicita-citakan. Program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan prioritas anggota dan konstituen. Bukan sekadar menjadi kebutuhan orang yang membuat program.

Tentu saja disini ada perbedaan antara kandidat petahana dengan penantang. Jika petahana, tidak perlu terlalu banyak menebar janji, melainkan harus mampu membuktikan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya selama berkuasa. Apakah dilaksanakan atau tidak. Jika dilaksanakan, berarti petahana tersebut merupakan wakil rakyat yang memiliki integritas dan kredibilitas. Jika tidak atau belum, berarti pemimpin semacam itu bukan pemimpin amanah, dan tidak layak untuk diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk kedua atau kesekian kalinya.

Lalu, bagaimana mengukur calon pemimpin atau calon anggota parlemen yang belum pernah berkuasa atau belum pernah menjadi anggota parlemen? Banyak cara yang bisa dilakukan. Antara lain, dengan mencermati kualitas personalnya, prestasi, *track record*, kinerja pada profesi atau pekerjaan yang pernah dan sedang dilakukan. Lebih jauh lagi dengan mencermati biodata atau *curiculum vitae* kandidat bersangkutan, dan melakukan kroscek dengan orang/pihak yang dianggap mengenal kandidat bersangkutan.

Paradigma baru lainnya menjadikan masyarakat/pemilih sebagai subyek, dan bukan obyek, apalagi komoditas politik. Konsekwensi menjadikan masyarakat/pemilih sebagai subyek mengharuskan lebih

banyak digunakan metode kampanye tatap muka, kanvasing atau dialogis sehingga tercipta komunikasi dua arah antara calon pemimpin dengan masyarakat/pemilih. Seperti halnya paradigma pertama, kebiasaan bertatap muka dan berdialog langsung dengan masyarakat seyogianya sudah terbangun atau terbiasa sebelum menjadi kandidat.

Selanjutnya, kampanye dengan strategi yang efektif, efisien dan terukur. Manakala suatu kampanye sudah diklaim dilakukan secara efektif, dan efisien, hal ini belum cukup. Melainkan harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran (*scorecard*) melalui *candidate awareness* yakni: sejauhmana partai/Caleg dikenal oleh pemilih (*popularity*); *candadet image* yakni: sejauhmana partai/Caleg disukai oleh pemilih (*likeability*); *candidat engagement* yakni: sejauh mana partai/Caleg dipilih (*electability*).

Sangat lebih baik manakala dilakukan pula survei yakni: mengukur seberapa jauh semua aspek tersebut (*likeability*, *popularity* dan *electability*) Caleg dengan metodologi ilmiah. Minimal di awal kampanye dan menjelang berakhirnya kampanye. Survei tetap penting untuk melahirkan rekomendasi atau agenda isu yang harus dilakukan oleh para Caleg dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada.

Dukungan logistik (dulog) dan uang dianggap sebagai faktor penting untuk mendukung strategi yang efektif, efisien dan terukur. Di era demokrasi yang sudah mengarah kepada industri dan akibat ceruk pasar pemilih menjadi incaran seluruh kontestan Pemilu, kegiatan kampanye tidak bisa lagi dilakukan secara serabutan tanpa target perolehan suara yang jelas dan bagaimana memperoleh suara tersebut dengan efektif, efisien dan terukur.

Pada paradigma baru, harus mengandalkan kualitas personal kandidat sekaligus juga tim kampanye/tim sukses yang andal dan solid, atau kekuatan tim. Sedangkan pada paradigma lama lebih mengandalkan pada kekuatan ketokohan dan figuritas kandidat. Di era digital, kampanye tidak hanya fokus ke udara dan laut, melainkan juga ke udara (media maya, termasuk melalui media sosial). Jika pada paradigma lama lebih banyak mengandalkan spanduk, banner, baliho, dsb, pada paradigma baru lebih banyak mengandalkan metode kampanye kanvasing dan tatap muka.

Dukungan Logistik

Merespon berbagai dinamika, hiruk pikuk, pergeseran preferensi pemilih dan persaingan yang ketat di Pemilu 2019, maka setiap parpol khususnya Caleg tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan paradigma dan strategi kampanye, melainkan juga harus didukung oleh logistik (dulog) yang kuat. Dengan kata lain, antara paradigma dan strategi kampanye dengan dulog harus saling mendukung. Paradigma dan strategi saja tanpa dulog, maka rencana dan pelaksanaan program tidak akan berjalan secara efektif. Sebaliknya, dulog saja yang kuat tanpa paradigma dan strategi kampanye yang brilian, maka hasil atau resultannya juga berpotensi meleset. Bahkan hanya akan bisa menghambur-hamburkan uang.

Pengelolaan atau dulog dalam kerangka memenangkan Pemilu harus dikelola secara profesional, rasional, efektif, efisien dan terukur. Antara input, proses dan *out put* harus benar-benar dapat dijalankan dan diwujudkan. Pendekatannya bisa macam-macam. Namun secara sederhana bisa dimulai dengan menetapkan target perolehan suara/kursi. Kemudian dibarengi dengan strategi untuk memperoleh, merebut dan mengamankan suara tersebut dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan.

Contoh implementasinya sebagai berikut: seorang Caleg dalam suatu Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI membutuhkan suara sebanyak 100.000 pemilih. Dengan kalkulasi minimal, jika per kepala/pemilih membutuhkan anggaran Rp 200.000,, maka dibutuhkan dana Rp 2 miliar. Dana ini belum termasuk untuk biaya pembentukan dan honor tim kampanye dari mulai tingkat provinsi, Kabupaten/Kota hingga relewan, melaksanakan kampanye, penyediaan dan pelatihan Alat Peraga Kampanye (APK), Saksi dan sebagainya. Dalam jagat kampanye Pemilu, dana dikenal tidak terbatas (*unlimited*). Namun besar kecilnya juga sangat relatif.

Incumbent atau petahana, baik Capres dan Cawapres maupun anggota DPR, DPD dan DPRD jelas sangat diuntungkan. Sedikit banyak, petahana terbantu dengan dukungan anggaran dari APBN atau APBD. Sumber pendanaannya bisa macam-macam: dari mulai kegiatan sosialisasi Perda hingga reses. Bilamana mereka mempunyai jabatan

struktural di partai, secara berkala dapat menggunakan kewenangannya untuk konsolidasi struktural di semua tingkatan. Dengan kelebihan, fasilitas dan anggaran yang dimiliki, para incumbent sebenarnya tinggal merawat saja konstituen yang ada, dan secara bersamaan menambah ceruk pemilih baru. Dengan demikian, petahana sangat berpeluang untuk meraih suara/kursi di parlemen.

Oleh karena itu, manakala ada petahana yang tidak mampu mempertahankan perolehan suara dalam Pemilu dan apalagi harus terpaksa kehilangan kursinya di parlemen, berarti ada yang salah (*something wrong*). *Something wrong* tersebut yakni: (a) tidak dikenal sebagai wakil rakyat yang vokal menyuarakan aspirasi masyarakat melainkan lebih menganut prinsip 4D (datang, duduk, diam, dan duit), (b) tidak atau jarang berkunjung ke Dapil, terkecuali saat reses dan itupun reses dilakukan tidak serius, (c) tidak peduli dengan struktural, pengurus dan anggota partai, dan (d) selama menjadi wakil rakyat tidak banyak rakyat memperoleh manfaat atau keuntungan langsung dan nyata.

B. Kampanye di Era Demokrasi Kontraktual

Kampanye Pemilu menurut UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat 35 disebutkan, merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (267 ayat 1) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (ayat 2). Dari definisi tersebut ada tiga aspek penting dalam kampanye, yakni: pertama, substansi kampanye yakni: visi, misi dan program, kedua, pendidikan politik, dan ketiga tujuan kampanye yakni: peningkatan partisipasi pemilih.

Makna kampanye yang didisain oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Untuk itu, dengan mengadopsi pemikiran Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, ia

mengusulkan aktivitas kampanye yang mengajukan pendekatan utama dengan melakukan pendidikan politik dengan skema sebagai berikut:

Materi Kampanye Mengutamakan Pendidikan Politik



Dari skema yang disusun diatas, terlihat salah satu aktivitas kampanye yang berposisi lurus dengan pertanyaan kenapa harus memilih calon/Paslon A/B/C dan berwarna hijau? Argumentasi kampanye yang disampaikan dalam jawaban tersebut adalah hak pilih warga penting untuk kepentingan bangsa ke depan. Konten dan inti dari materi menjadi penting sebagai hal paling mendasar untuk pendidikan politik warga dalam Pemilihan Umum. Dengan memberikan argumentasi dan alasan tersebut, akan sekaligus akan menjawab kenapa warga Jakarta yang mempunyai hak pilih mesti berpartisipasi, dan memberikan suaranya Pemilu 2019.

Selain itu menurut Fadli, juga ada jawaban, karena calon A/B/C punya program dan teknis penataan kota yan lebih baik. Hal ini tentu saja menjadi penting, karena perbaikan dan penataan kota adalah salah satu pekerjaan rumah pemerintah DKI Jakarta selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, pasangan calon perlu untuk membuat jawaban-jawaban dan tawaran kepada pemilih, bahwa ia memiliki program unggulan untuk menjawab persoalan tersebut.

Diatas itu semua, pentingnya partai politik berkampanye mengedepankan pendidikan politik karena partai politik berfungsi

sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemasaran Politik

Makna kampanye yang didisain oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab adalah definisi ideasional atau cenderung teoritik. Hal ini berbeda dengan definisi yang disampaikan sejumlah pakar politik yang lebih menekankan dimensi operasional. Arnold Steinberg, misalnya mendefinisikan kampanye Pemilu sebagai rencana untuk menyusun tindakan. Sementara Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Kampanye politik dewasa ini tubuh dan berkembang menjadi salah satu dari cabang ilmu tentang marketing atau pemasaran produk komersial (Cangara: 2009) yang disebut dengan political marketing. Firmanzah (2008:203) berpendapat, dalam proses political marketing, digunakan penerapan 4Ps bauran marketing, yaitu: *pertama*, produk (*product*) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik dimasa lalumaupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. *Kedua*, promosi (*promotion*) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang dimix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.

Ketiga, harga (*price*), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis

mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Keempat, penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.

Sesungguhnya mendisain dan mengorganisir suatu kampanye Pemilu dengan pendekatan pemasaran politik secara modern bukanlah yang tabu dan ‘diharamkan’. Bahkan sangat diperlukan agar kampanye berlangsung menjadi lebih menarik, menghibur dan membahagiakan masyarakat. Bahkan Pemilu Serentak 2019 sebagaimana digagas oleh Mahfud MD, Faisal Basri, Gus Ipul, Yusuf Mansur dan lain-lain (17/9/2018), diharapkan berlangsung ceria. Para tokoh itu membuat tagar baru untuk meramaikan tagar-tagar terkait Pilpres yang sudah ramai menjadi pembicaraan. Tagar itu adalah #2019PilpresCeria. Bahkan, akun Twitter @pilpresceria pun sudah dibuat. Akun tersebut mengunggah foto para tokoh mengenakan dan membawa kaos bertuliskan #2019PilpresCeria. Seperti halnya membuat kampanye bernuansa pendidikan, kampanye yang menghibur dan ceria juga tidak mudah dilaksanakan.

Problem Kampanye

Dari hulu, problem kampanye sudah dimulai saat proses pencalegan yang ditandai dengan adanya ciutan di media sosial oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief soal adanya dugaan aliran dana Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kepada parpol peserta Pemilu, isu kader kutu loncat dan dibarengi dengan munculnya isu kepindahan biaya transfer artis untuk menjadi Caleg, politik mahar/bohir saat penjaringan bakal caleg (bacaleg), penempatan dan pemberian nomor urut caleg, dan sebagainya. Bahkan dikabarkan, untuk memperoleh nomor urut peci, seorang Caleg harus merogoh kocek dalam-dalam hingga mencapai ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah. Sementara Bawaslu RI telah melakukan menerbitkan Indeks

Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2019 yang diantaranya menyebut adanya kerawanan politik uang terjadi saat kampanye.

Politik biaya tinggi yang terjadi saat proses pencalegan ini berdampak di tingkat hulu, yakni: membuat masyarakat juga makin permissif. Berdasarkan data yang dirilis Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) (3 Desember 2017) disebutkan, sikap permisif masyarakat pada politik uang semakin meningkat dalam setiap periode pemilu ataupun Pilkada. Sementara itu, sikap tidak menerima politik uang semakin menurun.

Dalam data itu disebutkan, sikap permisif pada politik uang sekitar 61,8 persen pada Pilkada serentak 2016, meningkat menjadi 64,9 persen pada 2017. Adapun prosentasi yang tidak menerima politik uang sekitar 38,2 persen menurun menjadi 35,1 persen. Data SPD juga menyebutkan, jual beli suara makin marak dan terjadi di setiap tingkatan. Bahkan, ada dugaan kuat melibatkan peserta dan penyelenggara pemilu.

Modusnya dengan cara memindahkan suara antar Caleg dari partai dan Daerah Pemilihan (Dapil) yang sama. Untuk kampanye, caleg DPR RI mengeluarkan dana antara Rp 1 – 5 Miliar. Dengan demikian, estimasi dana kampanye keseluruhan 6.607 caleg mencapai Rp 6,6 – 33 triliun. Padahal, laporan dana kampanye partai hanya Rp 3 triliun. Ini berarti ada selisih Rp 30 triliun. Sebelumnya, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, ada penyakit yang sedang tumbuh di negara ini. Ia menyebut dua penyakit kronis, yakni politik identitas dan politik uang (*money politics*).

Namun yang menarik, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan trend sebaliknya. Saat mengumumkan indeks persepsi anti korupsi 2017 mencapai 3,71 pada skala 0-5. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan 2015 lalu yang hanya 3,59. Salah satu indikasi perilaku anti korupsi dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap politik uang dalam Pilkada. Dalam survei yang dilakukan terhadap 10 ribu rumah tangga di 33 provinsi pada Februari 2017, BPS menemukan semakin banyak masyarakat yang menilai politik uang dalam Pilkada sebagai hal yang tidak wajar.

Jumlahnya meningkat dari 59,29 persen pada 2015 menjadi 65,27 persen pada 2017. Penilaian itu bahkan tampak pada lingkup keluarga.

Jika dulu masyarakat menilai wajar saja orang tua yang membawa anaknya berkampanye untuk mendapat lebih banyak uang, sekarang tidak lagi. Setidaknya ada 68,43 persen responden menganggap salah perilaku orang tua yang membawa anaknya berkampanye untuk uang. Jumlah itu meningkat dibandingkan 64,57 persen responden yang memberikan penilaian serupa, dua tahun lalu. (15/6/2017).

Celah Pelanggaran

Kampanye Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 267 dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun semua metode dan bentuk kampanye menjadi celah bagi timbulnya kerawanan dan pelanggaran kampanye.

Dalam demokrasi kontraktual dewasa ini, diperkirakan yang paling banyak dilakukan oleh tim kampanye dan pelaksana tim kampanye adalah *pertama*, berkampanye di media sosial dengan beragam bentuknya seperti melalui face book, twitter, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Kerawanannya berkampanye di media sosial potensial digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam, isu SARA, dan lain sebagainya. *Kedua*, pertemuan terbatas dan tatap muka. Kegiatan ini termasuk paling rawan diselingi dengan modus politik uang. Sebab, umumnya masyarakat/peserta kampanye enggan datang ke lokasi kampanye manakala tidak difasilitasi oleh alat transportasi dan uang transport.

Ketiga, kampanye dalam bentuk lain. Seperti kegiatan kebudayaan misalnya: pentas seni, konser musik, olah raga seperti: gerak jalan santai dengan cara memberikan hadiah bagi pemenangnya, kegiatan sosial seperti: bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. Dari dua kegiatan tersebut, kegiatan model kedua yang paling banyak dilakukan. Kenapa hal ini terjadi? Karena selera pemilih di Indonesia kebanyakan masih seperti ini. Kegiatan ini termasuk yang paling rawan diselingi dengan modus politik uang/politik sembako.

Keempat, metode kampanye lain yang kini paling mendapat perhatian serius dari tim kampanye dan pelaksana kampanye, baik oleh partai politik, dan terutama Capres dan Cawapres yakni: debat di televisi. Rinciannya, dua kali untuk Capres, satu kali untuk Cawapres dan dua kali untuk Capres dan Cawapres. Kegiatan ini penting karena pengaruhnya dianggap sangat besar dalam mempengaruhi perilaku dan elektabilitas pemilih. Terlebih setelah debat, biasanya lembaga survei akan ramai-ramai melakukan jajak pendapat. Dalam demokrasi kontraktual, survei sangat bias ilmiah dan bias kepentingan politik. Oleh karena itu, tingkat kerawannya sangat tinggi.

Kelima, di kalangan Caleg petahana atau tengah menjabat anggota DPR, DPD dan DPRD ada kecenderungan tidak terlalu ngotot untuk melakukan berbagai metode kampanye, baik kampanye di darat dengan jalan melakukan sosialisasi secara massif maupun kampanye udara dengan kampanye melalui media sosial. Selebihnya atau sebagian besar, Caleg petahana akan melakukan kampanye secara canvassing atau door to door, man to man marking dan terutama dilakukan di injury time. Teknisnya dengan mendekati dan menggaling pimpinan informal di level grassroot, khususnya Ketua RT/RW, pengurus atau sanak saudaranya. Pelibatan Ketua RT/RW dalam kampanye merupakan pelanggaran karena sebelumnya RT/RW sudah mendapat gaji dari Pemerintah Daerah (APBD).

Dana Kampanye

Kegiatan lain yang rawan pelanggaran Pemilu adalah dalam pengelolaan dana kampanye. Sejatinya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu cukup banyak mengatur hal ihwal berkaitan dengan kampanye. Sebegitu jauh, pengaturan pengelolaan dana kampanye banyak menjadi macan kertas, atau hanya bagus di tingkat aturan namun tidak/belum di tingkat pelaksanaan. Tanda-tandanya dapat dicermati dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu 2019 yang banyak tidak seragam pengisiannya dan mengindikasikan diabaikannya prinsip pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU No. 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye, peserta Pemilu harus melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Namun

sampai Rabu (2/1/2019), banyak yang tidak melaporkan dan jikapun melaporkan terkesan tidak jujur. Padahal dalam kenyataannya, sejak ditetapkannya sebagai Daftar Calon Tetap atau DCT, para caleg banyak melakukan kegiatan kampanye dengan memasang alat peraga kampanye (APK), berupa: spanduk, baliho, stiker dan famplet dan sebagainya. Bahkan ada yang memasang Billboard dan melakukan kegiatan tatap muka atau pertemuan terbatas yang seluruhnya memakan biaya. Caleg seharusnya mencatat semua pembiayaan pribadi kampanye sebagai bentuk sumbangan pribadi. Dan mencatat sumbangan pihak lain apabila dalam kampanye ada kegiatan atau komponen yang dibiayai pihak lain. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

Berdasarkan LPSDK peserta Pemilu di DKI Jakarta, beberapa calon anggota DPD yang menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye baik dari pribadi maupun pihak lain antara lain: Sabam Sirait sebesar Rp 1,5 Miliar, Fahira Idris sebesar Rp 662 juta, Prof. Jimly Asshidqie sebesar Rp 456 juta, Sudarto Rp 249 juta, Ardi Putra Baramuli sebesar Rp 75 juta, Dailami Firdaus sebesar Rp 67 juta. Beberapa calon lainnya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 40 juta dan banyak diantara mereka bahkan yang laporan sumbangan dana kampanye nya tertera nol rupiah adalah H. Agus Salim, Endang Widuri, Dra. Hj. Soemantari Muntoro, MSi, Susan Suryani, Ir. H. Sumaryono Suhandi dan Prof. Dr. Hj. Silviana Murni, SH, M.Si. Sedangkan untuk partai politik di DKI Jakarta laporan sumbangan dana kampanye parpol yang melaporkan antara lain: PDI Perjuangan sebesar Rp 3 miliar, PKS Rp 1,7 miliar, Golkar Rp 200 juta, Hanura Rp 130 juta, Perindo Rp 58 juta, Rp PSI 50 juta, Rp PKPI Rp 11,5 juta. Selebihnya adalah nihil /nol rupiah atau tidak ada sumbangan dana kampanye yaitu: PKB, Gerindra, Nasdem, Garuda, Berkarya, PPP, PAN, Demokrat dan PBB.

Banyak penyebab mengapa hal ini terjadi. Diantaranya, hal ini membuktikan bahwa profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi persoalan serius dalam pengelolaan partai politik maupun pencalegan. Sementara banyaknya partai politik atau caleg yang terindikasi tidak melaporkan pengelolaan dana kampanye secara jujur, mengindikasikan partai politik dan caleg memang tidak atau belum bisa bersikap jujur.

Jika untuk masalah ini tidak bisa dipenuhi atau tidak dilakukan

secara jujur oleh partai politik dan caleg, bagaimana pula jika partai politik tersebut berkuasa dan caleg tersebut terpilih menjadi anggota parlemen? Tentu potensi korupsi sangat besar. Faktor UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak mengenakan sanksi bagi partai politik dan caleg yang tidak menyerahkan LPSDK, ikut andil mengakibatkan hal ini terjadi. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya memberikan sanksi diskualifikasi jika tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Melihat situasi dan kondisi semacam ini, sejumlah fraksi di DPR ‘gatal’ dan mengusulkan pengawasan dana kampanye Pemilu 2019 diperketat melalui pemberian wewenang kepada Bawaslu untuk mengaudit investigasi atau verifikasi faktual atas laporan dana kampanye. Rencananya penambahan kewenangan itu dituangkan dalam Perbawaslu tentang Dana Kampanye. Terlepas dari adanya sejumlah partai yang menolak perluasan wewenang Bawaslu ini, tanpanya perluasan wewenang ini perlu diapresiasi. Namun tentu saja yang paling penting bukan sekadar perluasan wewenang, melainkan pada kemauan, dan kemampuan jajaran Bawaslu dalam menegakkan aturan.

Tantangan ini tidak mudah diwujudkan oleh Bawaslu, terutama di saat demokrasi di Indonesia sudah mewujudkan menjadi demokrasi kontraktual yang sarat dengan berbagai konflik kepentingan dan sarat dengan politik uang. Menghadapi situasi ini, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus didukung oleh institusi lainnya, seperti KPK, PPATK, kepolisian, media massa, dan lain sebagainya. Tetapi disitu pula ujian dan pertaruhan: apakah institusi Bawaslu sebagai ‘polisi’ Pemilu masih tetap diperlukan atau sebaliknya segera dilakukan perombakan total pada semua aspeknya?

Peran Civil Society

Membuat kampanye berlangsung edukatif, bukan perkara mudah. Hal ini disebabkan karena demokrasi dengan Pemilu sebagai instrumennya, kini sudah bermemorfosis dan bertransformasi sedemikian rupa menjadi apa yang disebut sejumlah kalangan sebagai demokrasi kontraktual. Suatu proses demokrasi atau proses politik yang lebih didasarkan pada adanya kontrak-kontrak yang lebih bersifat politis, material dan ekonomi namun defisit ideologi, visi, perspektif dan gagasan brilian.

Indikasi munculnya demokrasi kontraktual dari hulu hingga hilir. Misalnya, dari mulai proses penyusunan pengaturan, pelaksanaan pengaturan, kegiatan kampanye di tingkat hulu hingga hilir dengan seluruh *stakeholder* Pemilu, dari elit hingga masyarakat/pemilih. Di tingkat hulu, dimulai dari penyusunan peraturan perundangan Pemilu yang sulit melepaskan diri dari berbagai tarikan kepentingan politik. Bahkan tidak jarang bersimbiosis mutualistik dengan kekuatan pemilih modal. Tawar menawar atau bahkan barter pasal dalam suatu UU, sering muncul menjadi isu dalam setiap kali pembahasan UU.

Di tingkat hilir atau dalam pelaksanaan peraturan pengaturan, demokrasi kontraktual tidak jarang terlihat. Hal ini melibatkan stakeholder Pemilu, terutama melibatkan Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Calon Legislatif (Caleg), tim kampanye maupun masyarakat dengan derajat yang berbeda-beda. Jika di tingkat hulu dan elit, demokrasi kontraktual dalam wujud terjadinya transaksi atau barter peraturan perundangan. Di tingkat hilir dan massa, bentuknya adalah masih maraknya politik uang, pelanggaran alat peraga kampanye, iklan, dan sebagainya.

Masalahnya menjadi sangat kompleks, karena institusi *civil society* atau yang terkadang disebut dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang mestinya memantau dan bersikap kritis terhadap fenomena maraknya kampanye yang lebih mengedepankan demokrasi kontraktual, pada Pemilu 2019 kali tampak kendor. Jikapun masih melakukan tugasnya, banyak yang tidak komprehensif, lias lebih banyak sporadis. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh OMS, nyaris tidak terpublikasi dengan baik ke hadapan publik. Bahkan mungkin banyak yang tidak melakukan pemantauan dan ekspose hasilnya ke publik.

Padahal peran OMS menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu cukup penting. Misalnya pada Pasal 435 ayat (1) menyebutkan, pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu dan ayat (2) menyatakan, yang disebut dengan pemantau Pemilu meliputi: a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah; b. lembaga pemantau pemilihan dan luar negeri; c. lembaga pemilihan luar negeri; dan d. perwakilan negara sahabat di Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya, sebagaimana disyaratkan Pasal 436,

pemantau harus a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 441 juga diatur kewajiban pemantau. Diantaranya mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu, bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan, menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten /Kota.

Sementara pada Pasal 442 memuat larangan bagi pemantau Pemilu, diantara melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu, memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu, memihak kepada Peserta Pemilu tertentu, menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dan atau kepada Peserta Pemilu, mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia, dan lain sebagainya.

Di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bab XVII diatur tentang Partisipasi Masyarakat. Pada Pasal 448 ayat disebutkan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi Pemilu; b. pendidikan politik bagi Pemilih; c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan d. penghitungan cepat hasil Pemilu. Dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Sementara Pasal 449 ayat (1) ditegaskan, partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Eksistensi lembaga survei secara yuridis sudah dikuatkan kembali berdasarkan putusan MK 24/PUU-XII/2014.

Banyak faktor yang mengakibatkan hal ini. Namun salah satunya faktor krisis finansial telah mengakibatkan sebagian besar OMS kurang aktif melakukan pemantauan. Adanya kecendrungan makin sulitnya tersebut sumber-sumber pendanaan yang cukup, baik di dalam negeri dan terutama dari luar negeri. Tidak sedikit *funding* dari luar negeri emoh menggelontorkan dana karena sebagian negeri mereka juga tengah mengalami krisis ekonomi dan membutuhkan bantuan. Mungkin juga disebabkan karena *out put* dari bantuan dana dari luar negeri tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.

C. Politik Bohir Pencalegan

Masih ingat dengan kasus La Nyalla, Dedi Mulyadi, atau konflik internal di Partai Hanura, yang pemicunya karena ditengarai adanya politik bohir (mahar)? Meskipun akhirnya kasus tersebut tenggelam begitu saja bagaikan ditelan bumi. Namun kasus tersebut telah menjadi isu seksi dan panas jelang Pilkada Serentak 2018, serta membuat gonjang ganjing elit dan partai politik yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sayangnya ending (akhir) perjalanan kasus ini tidak jelas sehingga berpotensi peristiwa serupa bakal terulang kembali saat Pilkada di masa depan. Termasuk saat proses pencalegan untuk Pemilu Serentak 2019 yang pendaftarannya sudah dibuka oleh KPU sejak 4 hingga 17 Juli 2018, dan penyusunan serta penetapannya menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) pada 21-23 September 2018.

Secara kumulatif se-Indonesia jumlah uang yang beredar dalam politik mahar ditaksir sangat besar. Bisa mencapai miliaran rupiah karena ditengarai melibatkan hampir semua partai politik peserta Pemilu dan caleg di tingkat pusat dan lokal. Besaran bohir yang harus dikeluarkan oleh setiap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam proses pencalegan bervariasi. Dari mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tergantung tingkatannya: DPR, atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Juga dipengaruhi faktor nomor urut yang diminta oleh bacaleg. Nomor urut peci tentu lebih mahal harganya karena tingkat probabilitas keterpilihannya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan nomor urut non peci.

Selain itu, Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipilih oleh bacaleg juga berpengaruh. Pada Dapil yang secara tradisional dikenal sebagai

lambung suara atau kursi suatu partai politik, bohir politik yang harus dikeluarkan akan lebih besar dari pada Dapil kering, atau yang sebelumnya tidak ada wakil rakyatnya. Sejumlah partai menetapkan besaran tarif berbeda bagi Caleg petahana dengan caleg pendatang baru. Biasanya caleg petahana, partai mengenakan tarif bohir lebih tinggi dari caleg pendatang baru. Kebijakan atau tarif bohir berbeda juga diberlakukan bagi pengurus/kader partai yang koceknya tipis, pendatang baru dari kalangan pengusaha, pesohor, selebritis, kader loncat pagar, dan sebagainya.

Khusus bagi bacaleg pendatang baru, terutama dari kalangan pengusaha atau artis, biasanya dipatok harga diatas rata-rata bacaleg dari unsur lain. Jangan lupa, tarif ini baru untuk urusan bohir dalam proses penjangkaran dan perebutan nomor urut Daftar Calon Sementara (DCS)/ Daftar Calon Tetap (DCT), dan belum termasuk untuk kepentingan biaya-biaya politik lainnya setelah ditetapkan menjadi DCT oleh KPU. Hampir bisa dipastikan jumlahnya jauh lebih besar. Memang ada partai yang mengklaim dirinya tidak mengenakan bohir, bahkan ada bacaleg yang dibajak/dibiayai oleh partai. Namun kasus seperti ini agak langka.

Sangat Kompleks

Politik bohir pencalegan bagi anggota legislatif Pemilu 2019 berpeluang besar terjadi dan umumnya dilakukan oleh partai yang kini memiliki kursi di parlemen, dan atau yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei yang profesional dan *credible*. Faktor penyebabnya sangat banyak dan kompleks.

Diantaranya karena biaya untuk menghidupkan mesin partai selama masa kampanye Pemilu belum dijamin sepenuhnya oleh Negara (APBN atau APBD). Sementara pendanaan partai belum mandiri karena iuran atau sumbangan dari pengurus, kader, anggota atau simpatisannya sangat minim. Padahal kebutuhan dana kampanye sangat besar. Problem ini biasanya dijadikan dalih atau alasan oleh elit partai untuk menarik dana dari para bacaleg.

Praktik politik bohir sudah dianggap sebagai hal biasa dalam proses pencalegan, dan terjadi karena ada unsur suka sama suka atau saling membutuhkan antara bacaleg dengan pihak elit partai. Mengenai teknisnya ada yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka

di lingkungan internal partai, namun ada juga yang dilakukan secara tertutup.

Di masa lalu terkadang dilakukan dengan kontrak politik antara caleg dengan partai, namun cara tersebut belakangan ini dihindari. Biasanya modusnya dilakukan tanpa legalitas formal untuk menghindari proses hukum di kemudian hari. Memang ada bacaleg yang menolak politik bohir dalam proses pencalegan, namun kebanyakan cenderung memilih sikap pasif, diam atau sekadar mengumpat.

Selain itu, dikontribusi oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 242 dan 243 poin 2, 3 dan 4 yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada internal partai sepanjang dilakukan secara demokratis, terbuka sesuai dengan AD/ART dan/atau peraturan internal partai. Benar pada Pasal 242 dari UU tersebut melarang partai politik mahar. Namun, kelemahannya jika pelaku (bacaleg/caleg) atau partai menyebutnya sebagai biaya politik (*political cost*) seperti: penggalangan relawan, biaya survei atau pencitraan, pembentukan opini publik lewat media massa, honorarium saksi, dan lain sebagainya, apakah bisa dikenakan sanksi? Dengan dalih sebagai biaya politik semacam itu, mengakibatkan Bawaslu tidak mudah memproses hukum politik bohir. Selain itu, dalam memproses indikasi pelanggaran politik bohir tidak mudah dilakukan sebagai akibat sulitnya mendapatkan alat bukti atau saksi yang diperlukan.

Faktor lain, pengaturan sanksi di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dengan UU No. 10 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya (UU Pilkada). Dimana bila dalam UU Pilkada pengaturan tentang politik mahar pada Pilkada ancaman sanksinya cukup jelas dan berat, baik sanksi material (Rp 300 juta) dan penjara (72 bulan) hingga diskualifikasi (UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 47 ayat 2, 5, dan Pasal 187b). Sementara pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak dijelaskan mengenai ancaman serupa terhadap pelaku, penerima atau perantara politik uang. Kelemahan ini menjadi peluang munculnya praktik mahar politik dalam proses pencalegan.

Dampak Negatif

Meskipun problem politik bohir dalam pencalegan sangat rumit

dan tidak mudah menjerat para pelakunya, namun praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar dalam berbagai aspeknya. Di internal partai, politik bohir acapkali menjadi sumber konflik di kalangan elit, pengurus dan kader partai. Banyak pengurus partai yang sudah lama mengabdikan diri di nomor urut buncit dalam DCT atau urung maju menjadi caleg karena tidak mampu membayar politik bohir yang diterapkan oleh partai. Sebaiknya bacaleg pendatang baru dan bermodal kuat, karena berani membayar bohir tinggi dengan mudah menjadi bacaleg dan mendapat nomor urut bagus.

Pastinya, politik bohir mengakibatkan proses pencalegan menjadi elitis dan berbiaya tinggi atau mahal, dan berpeluang didominasi caleg berkantong tebal. Masih mending jika modal tersebut berasal dari koceknya sendiri. Paling jika tidak terpilih menjadi anggota parlemen akan merugi secara material. Yang paling sial adalah jika modal untuk membayar bohir dari meminjam uang dari bank, atau rentenir. Sudah itu tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Hal ini mengakibatkan rentetan banyak masalah. Antara lain kebangkrutan ekonomi, rumah tangga berantakan, stres atau bahkan gila.

Itulah barangkali yang menjadi alasan KPU menerbitkan Surat Edaran No. 627 tanggal 30 Juni 2018 yang diantaranya mensyaratkan caleg harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang berwenang/berkompeten. Tujuannya agar caleg siap secara mental menghadapi situasi apapun, apakah itu terpilih menjadi anggota parlemen, tidak jadi dan bahkan bangkrut secara ekonomi.

Politik bohir atau mahar ini berimplikasi terhadap buruknya kinerja wakil-wakil rakyat di parlemen. Setelah menjadi anggota parlemen, mereka bukan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan membuat bangsa/daerah/masyarakat lebih makmur, tidak jarang justru mengerogoti dana/anggaran negara/daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal tersebut bukan hanya dilakukan secara individu, melainkan juga tak jarang dilakukan secara kolektif, keroyokan atau berjamaah. Akibatnya cukup banyak diantara wakil rakyat tersebut harus berurusan dengan KPK.

Data KPK mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah

menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Mei 2018. Angka tersebut lebih dari separuh jumlah pejabat/karyawan swasta yang telah tertangkap komisi anti rasuah yang mencapai 118 orang. Sehingga sejak 2004, anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi telah mencapai 205 orang atau 24% dari total 856 orang. Contoh paling ironi dalam sejarah politik lokal adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang akibat kasus suap pembahasan P-APBD Kota Malang 2015.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, korupsi massal di parlemen karena politik berbiaya tinggi (*political high cost*). Politik berbiaya tinggi biasanya dimulai dari perhelatan demokrasi seperti pemilu legislatif. Pada kontestasi Pileg, politikus harus menggelontorkan biaya besar, misalnya untuk kampanye. Oleh karena itu, saat politikus tersebut berhasil terpilih sebagai anggota dewan, maka besar peluang dia akan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi.

Selain politik berbiaya tinggi, korupsi massal di parlemen terjadi karena politikus tidak jera terhadap sanksi hukum. Donal memaparkan, sejak awal berdiri, KPK sudah menjerat 264 politisi penyelenggara negara jadi tersangka kasus korupsi. Seluruhnya berakhir jadi penghuni penjara karena terbukti dalam vonis hakim melakukan tindak korupsi. Rinciannya sebanyak 100 kepala daerah dan 164 anggota DPR/DPD/DPRD. (Merdeka.com Senin, 10 September 2018).

Dalam skala lebih besar, marajalelanya politik bohir dalam pencalegan tanpa tersentuh proses hukum yang jelas dan tegas, merupakan cikal bakal terwujudnya oligarki politik dan kekuasaan di tangan segelintir elit yang memiliki modal besar. Dan hal ini berpotensi akan terjadinya monopoli dan sentralisasi sumber-sumber ekonomi di tingkat pusat maupun lokal di tangan segelintir orang atau kelompok. Serta berpotensi mengakibatkan terjadinya pembajakan dan mencedrai demokrasi elektoral yang sudah dibangun secara susah payah. Oleh karena itu, semua stakeholder Pemilu, khususnya Penyelenggara Pemilu harus mencari langkah-langkah efektif untuk mencegah, memberantas, dan paling tidak meminimalisir politik bohir dalam pencalegan di Pemilu 2019.

D. Sesat Pikir Calon Legislatif

Kata ‘sesat’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak melalui jalan benar atau salah jalan, dan salah (keliru)/menyimpang dari kebenaran. Sedangkan kata ‘pikir’ berarti akal budi, ingatan, angan-angan, dan pendapat. Jika dua kata tersebut digabungkan, yakni: sesat dan pikir, dapat diartikan sebagai suatu kekeliruan dalam cara berfikir.

Dalam terminologi lain, sesat fikir disebut dengan *logical fallacy*. Jalaluddin Rakhmat (1999) merinci sedikitnya ada tujuh jenis sesat fikir, salah satunya disebut dengan *fallacy of dramatic instance*, yakni: kecendrungan orang untuk melakukan *over-generalisation*. Sejumlah calon wakil rakyat cukup banyak mengidap penyakit sesat pikir dalam mensikapi kampanye dan Pemilu 2019.

Sedikitnya ada 9 (sembilan) sesat pikir di kalangan para calon wakil rakyat dalam kaitannya dengan strategi mendapatkan suara atau kursi di parlemen pada Pemilu Legislatif. Diantaranya:

Pertama, anggapan tidak diperlukan memiliki visi, misi dan program kerja, atau citra diri untuk berkampanye di Pemilu. Kalaupun ada, tidak perlu dirumuskan melalui riset empirik. Alasannya, yang diperlukan masyarakat/pemilih bukan visi, misi dan program melainkan hal-hal yang sifatnya konkrit, seperti: uang, sembako, pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Kedua, memposisikan masyarakat/pemilih sebagai obyek kampanye. Sebagai obyek, kadang kala pemilih/masyarakat dianggap kumpulan individu yang tidak paham dengan politik, bahkan dianggapnya bodoh. Sebaliknya si calon wakil rakyat merasa dirinya sebagai subyek yang paling mengerti tentang politik dan apa yang terbaik bagi masyarakatnya.

Ketiga, sebagian Caleg beranggapan bahwa jati diri, citra diri atau *branding* dapat dimanipulasi, dikamufase dan diubah secara *instan* saat masa kampanye. Yang terpenting memiliki modal, terutama modal uang. Perubahan secara radikal tersebut misalnya: dari tidak/kurang terdidik menjadi terdidik; dari tidak/kurang religius menjadi religius; dari tidak/kurang *care* (peduli) terhadap problem masyarakat menjadi *care* dan sebagainya.

Keempat, sebagian calon wakil rakyat beranggapan, kampanye adalah

musim cocok tanam dan investasi dana besar-besaran untuk membeli pengaruh, atau bahkan membeli suara. Caleg semacam ini berkeyakinan dengan uang banyak, tujuan terpilih menjadi anggota parlemen akan terwujud. Dengan kata lain, uang dianggap paling berkuasa mendongkrak elektabilitas di Pemilu.

Kelima, sejumlah Caleg menyangka bahwa jajaran KPU paling menentukan dalam perolehan suara Pemilu. Bahkan mereka ada yang sempat berfikir, jajaran KPU dapat menambah, mengurangi atau menggeser suara sesuai yang dikehendaki Caleg. Dampaknya pada masa kampanye, yang paling ‘didekati’ adalah jajaran KPU, bukan masyarakat/pemilih.

Keenam, sejumlah Caleg lebih memilih strategi bermain di tikungan atau *injury time*, khususnya di masa tenang jelang hari H Pemilu. Caranya dengan melakukan operasi senyap, serangan fajar, bagi-bagi uang atau sembako, dan sebagainya kepada pemilih melalui tim sukses. Tanpa mau bersusah payah melakukan pendekatan dan kampanye secara sistematis dan berjangka panjang (*long term*).

Ketujuh, sebagian Caleg berasumsi untuk memenangkan Pemilu harus mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, khususnya Ketua RT/RW. Tokoh-tokoh tersebut dijadikan agensi untuk mendekati dan mempengaruhi pemilih, terutama melalui pendekatan politik uang. Tanpa merasa perlu turun langsung ke bawah menyapa konstituennya untuk melakukan kampanye yang mendidik, mencerahkan dan mencerdaskan.

Kedelapan, Caleg petahana, atau yang mempunyai orang tua berasal dari tokoh besar dan berpengaruh, memiliki jaringan organisasi karena menjadi pimpinan atau mantan aktivis suatu Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan menganggap dengan mudah dapat meraup suara signifikan di Pemilu. Tanpa perlu membentuk suatu tim kampanye yang dikelola secara profesional, solid dan memiliki jaringan kuat ke bawah.

Kesembilan, sejumlah Caleg berangggapan, nomor urut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) paling menentukan elektabilitas. Dengan alasan itu, Caleg nomor urut peci cenderung memilih santai dan kurang kerja keras. Padahal itu belum tentu atau bukan menjadi jaminan bakal dapat melanggang ke Senayan (DPR) atau DPRD. Tanpa didukung kualitas personal, manajemen kampanye, dan dukungan logistik memadai.

Kesesatan Lainnya

Kesesatan lainnya banyak Caleg kini ada yang memakan mentah-mentah teori efek ekor jas (*coattail-effect*). Seolah-olah Caleg yang tergabung dengan pengusung utama Capres dan Cawapres, dengan gampang dapat menjadi anggota parlemen. Secara teori, efek ekor jas menguntungkan partai politik dan Caleg pengusung utama Capres dan Cawapres di Pilpres 2019. Tetapi itu tidak bisa otomatis. Caleg yang bukan berasal dari pengusung utama Capres dan Cawapres, tetap berpeluang, terutama yang bertarung di DPRD. Karena ketentuan ambang batas parlemen 4 persen dari suara sah, hanya berlaku di DPR.

Sebagian Caleg juga ada yang berasumsi bahwa keberhasilan Caleg menjadi anggota parlemen lebih banyak ditentukan oleh dirinya, tanpa merasa perlu dibantu tim kampanye/tim sukses yang solid. Kalaupun melibatkan tim kampanye/tim sukses, pelibatannya dilakukan setengah hati. Bahkan tidak jarang ada Caleg yang memperlakukan tim kampanye/tim sukses seperti sapi perahan tanpa memperhatikan kesejahteraan moril dan materil anggota tim. Ini merupakan *logical fallacy* yang cukup banyak diidap Caleg.

Sesat pikir lainnya Caleg yang menganggap kampanye cukup fokus di darat. Maksudnya lebih banyak mengandalkan kampanye dengan metode kanvasing seperti: tata muka, dialog, kegiatan sosial dan sebagainya. Hal ini bagus karena memang sangat dibutuhkan untuk lebih memperkenalkan Caleg ke tengah-tengah masyarakat. Namun di era digital dan disruptif sekarang ini, metode kampanye kanvasing harus dibarengi pula dengan metode kampanye melalui media, baik *mainstream* (media cetak, audio visual, radio, dan lain-lain) maupun non mainstream, seperti media *on line* dan media sosial.

Di sisi lain, banyak Caleg mengandalkan kampanye dengan cara mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) seperti: spanduk, banner, baliho, dan sebagainya. Sejumlah Caleg sudah merasa senang dan puas serta yakin memperoleh suara signifikan, manakala APK tentang dirinya sudah sudah dicetak, terpasang dan tersebar sedemikian banyak dan massif. Kemudian Caleg bersangkutan merasa tidak perlu lagi untuk turun ke bawah untuk menyapa serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung maupun melalui media

massa, khususnya media sosial. Ini merupakan pola pikir sesat dan bisa menyesatkan.

Tidak tidak sedikit Caleg terlalu percaya sepenuhnya kepada tim kampanye, tim sukses dan relawan. Seolah-olah jika sudah membentuk dan memfasilitasinya, kampanye akan berjalan dengan efektif dan efisien serta kursi di parlemen tinggal menunggu waktu. Ironisnya, kepercayaan tersebut tidak dibarengi dengan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja tim kampanye atau tim sukses yang dibentuknya. Padahal dalam kenyataan, tidak semua tim kampanye melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Bahkan tidak sedikit ditemukan tim sukses yang berfikir lebih pada bagaimana mereka sukses, dan tidak terlalu peduli dengan keberhasilan Calegnya yang sudah membiayai dan memfasilitasinya.

Sesat pikir lainnya adalah terlalu percaya dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei, apakah itu internal ataupun eksternal. Seolah-olah jika hasil survei menyatakan perolehan suaranya bagus atau sebaliknya *jeblok*, itulah hasil nyata yang akan diperoleh di Pemilu 2019. Ini pola pikir yang salah karena tidak jarang lembaga survei bekerja bukan untuk menghasilkan data penelitian yang valid, melainkan tergantung dari keinginan dan pesanan penyandang dana.

Manajemen Kampanye

Sesat pikir atau *logical fallacy* ini harus dirubah (tentu bagi yang menderitanya, dan harus menjadi *warning* bagi yang tidak melakukannya). Sebab jika sesat pikir dibiarkan, impian untuk terpilih menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD bisa buyar. Untuk mengubahnya tidak ada resep tunggal, melainkan cukup banyak resepnya. Hal utama dan yang harus dilakukan adalah merubah *mindset* atau paradigma dari *logical fallacy* (sesat pikir) menjadi *healthy logic* (sehat pikir).

Dari *healthy logic* atau sehat pikir tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk manajemen dan strategi kampanye yang dikelola secara profesional. Melalui langkah membentuk tim kampanye/tim sukses yang andal. Tugas tim kampanye antara lain (1) menyusun visi, misi, program kerja, jadwal kerja dan sebagainya: (2) merumuskan dan melakukan analisis SWOT, yakni: *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) dalam

suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, (3) memetakan dan memperluas kantong-kantong pemilih dan jaringan pemilih, baik tradisional maupun non tradisional, (3) memetakan, mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu kampanye yang aktual, dan (4) merancang logistik untuk kebutuhan strategi pemenangan.

Selanjutnya, menyusun strategi kampanye. Tujuan strategi kampanye secara umum ada tiga, yakni: (1) memperkenalkan Caleg kepada pemilih (*popularity*) agar pemilih menjadi lebih mengenalnya; (2) meningkatkan tingkat kesukaan pemilih terhadap Caleg (*likeability*) agar menjadi lebih suka, dan (3) membuat pemilih agar memilih Caleg bersangkutan (*electability*) di hari pemungutan dan penghitungan suara.

Bagaimana cara mengukur preferensi politik pemilih, memilih Caleg tertentu? Tim kampanye Caleg harus melakukan pendataan, mengonsolidasikan, memantau konstituennya jelang dan saat hari pemungutan suara. Paska pemungutan suara, jika perlu dilakukan *exit poll* untuk memastikan bahwa konstituennya benar-benar memilih Caleg tersebut.

Strategi kampanye sendiri cukup banyak, antara lain (a) melakukan *pure publicity*, yakni: mempopulerkan diri sendiri melalui berbagai aktivitas sosial dengan setting sosial natural dan menarik; (b) *free ride publicity*, yakni: mempopulerkan diri dengan cara membonceng popularitas orang lain yang sudah diakui kepopulerannya; (c) *tie-in publicity*, yakni: memanfaatkan peristiwa post majour atau extra ordinary guna menaikkan citra positif Caleg, dan (d) *paid publicity*, yakni: mempopulerkan diri melalui pemberitaan berbayar di berbagai jenis media, dan lain sebagainya.

Kiat, jurus atau resep penting lain yang harus dilakukan Caleg manakala ingin memperoleh kursi di parlemen adalah dengan menetapkan target perolehan suara. Misalnya, jika untuk mendapatkan kursi di DPR seorang Caleg memerlukan 100 ribu suara, DPRD Provinsi memerlukan sebanyak 20.000 suara, atau DPRD Kabupaten/Kota memerlukan 10.000 suara (Rumusannya tergantung jumlah kursi yang diperebutkan dari suatu Daerah Pemilihan). Maka seorang Caleg, harus menargetkannya minimal dua kali dari jumlah harga satu kursi tersebut. Dari target ini kemudian dirumuskan langkah-langkah strategis untuk memperoleh dan merebut suara/kursi.

Hal yang sama sebenarnya juga berlaku bagi partai politik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) untuk DPR. Andaikata seorang Caleg dapat memenuhi target perolehan suara, sementara partai politiknya tidak mencapai jumlah batas minimal dalam suatu Daerah Pemilihan, maka partai dan Caleg tersebut tidak mendapatkan kursi. Lebih dari itu, setiap partai politik juga harus memenuhi *parliamentary threshold* 4 persen dari suara sah secara nasional. Jika tidak memenuhi, sekalipun ada Calegnya memperoleh suara signifikan, maka suaranya hangus. Pada Pileg 2019 terjadi antara lain pada Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan beberapa partai lainnya.

Hal lain yang tidak kalah penting harus dilakukan oleh setiap Caleg yang ingin menang di Pemilu adalah melakukan pengamanan suara yang sudah diperoleh mulai tingkat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan seterusnya. Strateginya bisa ditempuh dengan cara menempatkan saksi/relawan andal di sejumlah TPS yang dibidik, memperoleh foto copy seluruh berita acara penghitungan suara di semua tingkatan, koordinasi yang baik dengan jajaran KPU/Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, dan lain sebagainya. Semua kerja-kerja politik tersebut harus dilakukan secara cerdas dan berkualitas. Dan menghindarkan diri dari sesat pikir atau *logical fallacy*.

E. Debat Capres yang Mendidik

Debat Calon Presiden (Capres) merupakan tradisi politik Amerika Serikat (AS) yang dilaksanakan Pemilu Presiden (Pilpres) sejak 1960. Ketika itu Capres John Kennedy (Demokrat) vs Richard Nixon (Republik). Materi debat sangat bebas karena bisa mengungkapkan isu sensitif seperti aborsi atau perselingkuhan kandidat. Moderator juga dapat bertanya. Seperti dilakukan moderator Chris Wallace yang menggunakan bocoran Wikileaks untuk bertanya ke Hillary Clinton di debat Capres Pilpres AS 2016. Sementara debat Capres di Indonesia baru digelar tiga kali, yakni: Pilpres 2009, 2014 dan 2019. Meskipun begitu, debat Capres tetap diminati dan dinanti karena pengaruhnya cukup besar terhadap popularitas dan elektabilitas kandidat.

Tetapi segera perlu dicatat, Capres Donald Trump menang atas Hillary Clinton di Pilpres AS 2016 tidak hanya ditentukan oleh debat,

melainkan oleh sejumlah faktor. Diantaranya faktor karena Hillary dianggap terlena dengan hasil survei yang sebelum ini selalu merilis keunggulannya. Faktor lain karena Trump mampu mengecoh media yang banyak diisi oleh pengamat di TV yang mengecam kebijakannya, namun sebagian penonton/pemilih justru senang dengan retorika-retorikanya. Bahkan belakangan diramaikan ada bantuan regim di Rusia di belakang kemenangan Trump.

Pendidikan dan Hiburan

Sebagaimana termaktub pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, debat merupakan instrument pendidikan politik dan sarana bagi para Capres dan Cawapres untuk menyampaikan visi dan misi, yang sudah disampaikan Tim Kampanye masing-masing Capres dan Cawapres ke KPU dan dokumen lengkapnya dapat diakses di website resmi KPU (kpu.go.id). Kemudian oleh KPU, debat dibagi ke dalam lima termin dengan debat termin pertama, 17 Januari 2019, mengusung tema “Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme”.

Selain mengandung unsur edukasi atau pendidikan politik, debat harus dilaksanakan secara menarik (atraktif) agar mampu mendongkrak minat khalayak, baik konstituen, pendukung, simpatisan Capres dan Cawapres maupun pemilih yang belum menentukan sikap dan pilihan politiknya (*undecided voter*). Agar debat menarik, tata letak (*lay out*) panggung debat, *lighting* serta kostum Capres dan Cawapres, panelis, moderator dan penonton yang langsung melihat acara debat di studio televisi, seyogianya dibuat semenarik mungkin.

Sebisanya mungkin debat Capres harus dapat menghibur. Unsur hiburan ini menjadi penting karena pada dasarnya sebagian masyarakat Indonesia itu bukan merupakan kategori penonton/pemilih serius dalam politik. Dimensi hiburan di acara debat bisa dikakukan oleh Capres dan Cawapres, panelis dan moderator dengan cara menyelipkan pada sejumlah ucapan dan pernyataan berunsur humor (*joke*). Bisa juga sebelum acara di mulai atau setiap sesi jeda debat diisi oleh hiburan musik atau *stand up comedy*. Jadi tidak hanya diselingi iklan belaka yang justru membuat bosan (*boring*), *bête*, konsumtif dan hedonistik.

Ketiga unsur dalam debat Capres, yakni: mendidik, menarik dan menghibur merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan

harus menjadi agenda atau pekerjaan bagi KPU untuk memikirkannya. Tentu KPU tidak bisa bekerja sendirian, melainkan perlu mendapat masukan dari berbagai kalangan pakar, pekerja seni termasuk kalangan jurnalis dan pemilik televisi. Sebab untuk memadukan berbagai unsur tersebut, mereka sangat piawai, profesional dan sudah teruji. Tentu akan menjadi lain hasilnya, jika yang diminta pandangan adalah hanya dari kalangan politisi, peneliti dan penggiat demokrasi. Mungkin unsur pendidikan politiknya didapat, namun belum tentu debat Capres menjadi menarik dan menghibur.

Berbagai Persyaratan

Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, banyak tergantung dari sejumlah aktor yang berperan penting dalam debat. Yakni: *pertama*, Capres dan Cawapres. Sebagai aktor utama di acara debat, mereka harus *perform* dan memiliki persiapan secukupnya, baik secara fisik, intelektual, mental maupun emosional. Capres dan Cawapres harus menunjukkan integritas pribadi, moral, intelektual dan sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap dan sifat seorang negarawan karena apa yang diucapkan menyangkut kepentingan masa depan masyarakat dan bangsa lima tahun mendatang. Karenanya, Capres dan Cawapres menghindari jangan sampai terjadi keselo lidah (*slip of tongue*) di acara debat yang ditonton jutaan orang.

Kedua, tim panelis yang akan bertugas membuat soal pada debat Pilpres tersebut. KPU sudah merencanakan 8 (delapan) nama tim panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad Bagir Manan, Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik, ahli hukum tata negara perempuan Bivitri Susanti, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (belakangan Adnan dan Bambang urung menjadi panelis), pakar hukum tata negara Margarito Kamis, dan satu orang pimpinan KPK. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menyusun daftar pertanyaan dan mempertanyakan kepada Capres dan Cawapres, pertanyaan panelis dituntut berkualitas, tajam dan obyektif.

Ketiga, moderator. Peran moderator sebagai pemandu debat sangat penting guna mengatur lalu lintas debat agar berlangsung fokus, dan lancar dalam suasana serius namun tetap santai/rilek. Dalam

kedudukannya sebagai jembatan komunikasi, moderator harus berlaku adil dalam memberikan kesempatan/waktu pada semua Capres dan Cawapres untuk menyampaikan visi, misi dan pandangannya. Untuk itu, moderator haruslah dikenal sebagai figur yang tidak saja memiliki kualitas personal, intelektual dan emosional, juga harus *camera face* sehingga secara keseluruhan acara debat menarik untuk ditonton. Selain Ira Koesno dan Imam Priyono, mestinya komedian Cak Lontong, masuk dalam nominasi agar unsur hiburan di acara debat terakomodir.

Keempat, penonton yang hadir secara langsung di studio televisi. Penonton harus berperilaku tertib, spontan, dan sportif. Ekspresi tepuk tangan dan yel dibuat sedemikian tertib. Jangan membuat celetukan, teriakan atau histeria seperti di tengah pertandingan sepak bola sekelas tarkam (antar kampung). Apalagi mengakibatkan suasana debat menjadi tidak kondusif dan berubah menjadi gaduh. Jangan lupa, acara debat ditonton oleh jutaan penonton televisi di Indonesia maupun manca negara. Agar debat berlangsung tertib, ada baiknya para penonton yang mengikuti debat langsung di studio televisi diseleksi secara ketat.

Kelima, Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU harus mampu memainkan perannya secara profesional. Koordinasi yang baik dengan pengelola, krew televisi, panelis dan moderator yang bertugas di acara debat harus benar-benar dilakukan dengan baik, termasuk dari aspek keamanannya di dalam maupun di luar studio. Sebab, manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kurang baik dalam pelaksanaan debat di televisi, yang paling bertanggungjawab adalah KPU. Dalam situasi dimana KPU banyak mendapat sorotan publik, maka debat Capres dan Cawapres bisa dijadikan instrument bagi KPU untuk memperbaiki kinerja, kredibilitas dan soliditas organisasinya

Resiko Debat

Sebagai salah satu bagian dari suatu kompetisi politik, arena debat di studio televisi (saat atau sesudah) bisa saja berubah menjadi seperti arena pentas musik dangdut di arena terbuka yang diselingi dengan kericuhan karena terjadi saling sikut diantara peserta yang hadir. Atau bisa saja, panggung debat menjadi anti klimak karena Capres dan Cawapres tidak tampil maksimal, trengginas dan penuh greget. Situasi dan kondisi semacam ini harus diantisipasi oleh para pihak terkait langsung dengan

acara debat kandidat, khususnya KPU agar tidak terjadi.

Bagi Capres dan Cawapres, resiko debat seperti apapun juga harus bisa diantisipasi. Manakala hasil debat mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas kandidat, momentum tersebut harus dipertahankan hingga ke termin selanjutnya. Sebaliknya, jika paska debat justru memelorotkan popularitas dan elektabilitas kandidat, harus dicari akar penyebab dan solusinya agar pada debat di sesi selanjutnya memperoleh hasil lebih baik. Dampak lain dari paska debat yang harus diantisipasi adalah terhadap soliditas atau sebaliknya insoliditas tim kampanye masing-masing Capres dan Capres.

Bukan hanya terhadap Capres dan Capres, debat juga bisa berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas partai politik pengusung. Yang paling terkena dampak signifikan tampaknya adalah pengusung Capres dan Cawapres di luar PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai pendukung Paslon No. 1 dan No. 2. Karena dengan meminjam teori efek ekor jas (*coat-tail effect*), kedua partai politik tersebut paling ditinggalkan; apapun hasil Pilpres. Yang agak riskan justru partai politik pendukung di luar PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Bahkan sejumlah partai politik diprediksi lembaga survei tidak lolos *parliamentary threshold* 4 (empat) persen dari jumlah suara sah secara nasional.

Aspek lain yang terkadang membuat debat menjadi tidak atau kurang bermakna dari sisi kehidupan berpolitik dan berdemokrasi, akibat ulah lembaga survei yang biasanya melakukan jajak pendapat paska dilaksanakannya debat. Terutama oleh lembaga survei yang secara *by design* didanai oleh tim kampanye untuk menaikkan citra positif—padahal selama debat posisinya underdog. Akibat jajak pendapat *by sponsored* ini bisa terbentuk opini dan persepsi publik yang keliru. Bahkan bisa menyesatkan karena Capres dan Cawapres dengan partai politik pendukung yang tampil *performed*, justru diopininikan sebaliknya. Minimal menjadi bias.

Padahal, sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 448 poin c, tentang survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, melakukan kegiatannya dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan

meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Jika ini yang terjadi. Siapa yang bisa disalahkan, dan apa yang harus dilakukan? Tentu sulit menyalahkan lembaga survei karena ideologi lembaga survei biasanya perpaduan antara pendekatan metodologi ilmiah dengan orientasi bisnis. Bahkan bagi lembaga survei abal-abal, credonya: “membela yang bayar”. Dalam situasi seperti ini, maka Capres dan Cawapres, partai pendukung dan tim kampanyenya serta masyarakat/pemilih, harus diberdayakan dan mampu bersikap cerdas, rasional dan kritis. Artinya, pemilih jangan/tidak menelan mentah-mentah hasil survei sebagai satu-satunya mengukur elektabilitas dan kredibilitas calon. Apalagi menjadikannya sebagai pedoman perilaku guna menentukan pilihan pada Pilpres dan Pileg 2019.

F. Dramaturgi Debat Calon Presiden

Debat Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu Presiden 2019 sangat penting dan strategis. Karena debat Capres dapat menjadi ujian kapasitas dari para kandidat, instrument pendidikan politik yang mencerdaskan pemilih, mendongkrak partisipasi pemilih dan sebagainya. Sayangnya, ekspektasi publik tersebut terancam buyar ketika KPU mendisain debat menjadi suatu apa yang diteorikan Erving Goffman dalam “The Presentation of Self In Everyday Life” sebagai “Dramaturgi”. Atau bak panggung sandiwara dimana tokoh, alur pemain (tokoh) alur dan ending cerita sudah bisa diterka publik sehingga debat dikuatirkan berpotensi kurang greget dan kurang mendapat apresiasi publik.

Banyak faktor yang menyebabkan keraguan publik terhadap debat kali ini. Salah satunya berpangkal dari KPU, sebagainya organizernya. KPU disinyalir belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip Penyelenggara Pemilu yang oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 meliputi: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Tujuan prinsip tersebut, agar pengaturan Penyelenggaraan Pemilu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin

konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

KPU juga dianggap tidak sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya dalam merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu, dan sebagainya—secara profesional, transparan, akuntabel dan mandiri. Sebaliknya terkesan gagap dan ditengarai di bawah tekanan tim kampanye masing-masing Capres dan Cawapres. Padahal perencanaan, jadwal, pelaksanaan dan pengendalian debat menjadi domain tanggungjawab KPU.

Kehilangan Greget

Sorotan tajam terhadap KPU adalah ketika KPU membatalkan agenda penyampaian visi dan misi Capres dan Cawapres yang dijadwalkan 9 Januari 2019 dengan alasan karena tidak terjadi kesepakatan tim kampanye. Sebaliknya, menyerahkan kegiatan tersebut kepada tim kampanye. Padahal UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan, kampanye adalah penyampaian visi, misi dan program kampanye dan merupakan pendidikan politik yang harus digelar oleh KPU. Dengan dibatalkannya kegiatan ini, artinya KPU tidak melaksanakan amanat UU dan jadwal yang sudah ditetapkannya.

Selain itu, debat Capres kali ini ditengarai berpeluang kehilangan greget karena makna debat direduksi seperti sekadar kegiatan paparan atau presentasi kandidat tentang tema debat yang sudah ditetapkan oleh KPU. Adapun tema debat sesi pertama yang akan pada 17 Januari 2019 bertajuk “HAM, Pemberantasan Korupsi dan Terorisme”. Padahal debat sejatinya suatu arena ujian atas wawasan, pengetahuan dan kemampuan para kandidat. Di dalam debat, seyogianya terjadi apa yang dalam istilah tinju disebut ‘baku-pukul’ atau jual-beli ide atau program cerdas, kritis, dan tajam. Debat akan menarik disimak publik jika mengandung unsur keluarbiasaan (*unusualness*), kebaruan (*novelty*), kejutan (*surprising*) dan sebagainya dari pengisi debat.

Debat kali ini sangat pantas dicurigai berlangsung monoton karena KPU menafsirkan metode debat sebagai bagian dari begitu banyak metode kampanye (UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 275) dengan cara membuat pengaturan dimana daftar pertanyaan yang disusun oleh panelis sudah dibocorkan jauh-jauh hari ke kandidat. Dengan cara demikian, maka Capres dan Cawapres dibantu oleh tim kampanye serta konsultan politiknya akan mempelajari dan menyiapkan sedemikian rupa jawabannya. Positifnya cara ini, membuat Capres dan Cawapres akan berpotensi sangat siap menghadapinya. Namun negatifnya, publik tidak mampu menilai tingkat kecerdasan, kemampuan dan responsivitas kandidat dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan secara mendadak.

Okelah moderator debat dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon sebagaimana diamanatkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 277 ayat 4. Namun demikian, seyogianya KPU tetap memberikan ruang terbuka kepada moderator untuk secara lebih kreatif mengeksplorasi lebih jauh jawaban dari kandidat. Jika moderator tidak bisa melakukan hal tersebut, dikuatirkan kegiatan debat benar-benar menjadi dramaturgi yang tidak menarik untuk ditonton. Padahal publik memerlukan jawaban cerdas, dan kayak terobosan. Dan itu hanya bisa diperoleh jika moderatornya kreatif dan inovatif, serta tidak sekadar modal cantik atau ganteng.

Dari jawaban Capres dan Cawapres di arena debat yang berbobot diharapkan dapat mempengaruhi preferensi, persepsi, opini dan pilihan politik publik. Bukankah kita sering melontarkan pernyataan agar publik menjadi pemilih cerdas dan rasional yang menentukan pilihannya karena bersandarkan pada pengetahuan memadai tentang kapasitas dan kapabilitas serta *track record* Capres serta Cawapres? Untuk menjadikan pemilih yang cerdas, rasional dan berdaya syaratnya pemilih mendapat informasi yang lebih gamblang tentang Capres dan Cawapres. Bukan hanya kulitnya melainkan juga isi dan kedalamannya.

Jika debat tidak mampu memenuhi rasa keingintahuan publik, dikuatirkan bukan hanya debat akan kehilangan greget dan kurang merangsang publik untuk menonton debat di televisi secara langsung. Yang paling parah dapat menggerogoti partisipasi pemilih pada Pemilu

2019. Menjadi tidak sesuai dengan target yang dipatok oleh KPU, yakni: sebanyak 77,5 persen. Lebih dari itu, dengan meminjam pandangan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam “No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries” (1976), Pemilu tidak mampu melahirkan pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara otonomi (*autonomous*) dan sukarela, dan bukan sekadar digerakkan (*mobilized*) dan terpaksa.

Seiring dengan keinginan bersama meningkatkan kualitas proses Pemilu. Seyogianya orientasi Penyelenggara Pemilu tidak hanya mengejar target partisipasi pemilih yang bersifat kuantitatif. Yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari partisipasi pemilih. Parameter kualitas pemilih sangat banyak. Diantaranya: selain cerdas dan rasional, pemilih juga mempunyai kemauan dan keberanian untuk tidak terlibat dengan berbagai pelanggaran Pemilu khususnya politik uang. Jika terjadi pelanggaran, bersedia melaporkannya ke Pengawas Pemilu terdekat. Dalam konteks peningkatan kualitas partisipasi pemilih, Pengawas Pemilu semestinya berada di garda terdepan.

Delegitimasi dan Kepentingan Publik

Ketua KPU Arief Budiman secara jujur mengakui, gelaran debat yang didisainnya diupayakan menghindari agar tidak ada Capres yang dipermalukan di depan publik. Dalam konteks membangun etika politik bangsa yang berbasis Pancasila, sebenarnya pernyataan semacam ini bisa dipahami dan bahkan seyogianya didukung. Hanya saja, narasi politiknya tidak diplomatis dan tidak taktis. Apalagi di tengah suhu kontestasi politik yang makin meningkat tajam.

Maka menjadi logis pula jika pernyataan Arief semacam itu menimbulkan reaksi beragam dan menjadi polemik tersendiri. Misalnya, muncul pernyataan: “siapa Capres dan Cawapres yang berpotensi dipermalukan”? Pernyataan Arief tersebut juga memunculkan spekulasi “seolah-olah ada Capres dan Cawapres yang dilindungi oleh KPU agar tidak dipermalukan di depan publik”. Pro kontra menyusul pernyataan pimpinan KPU tersebut sesungguhnya sangat wajar mengingat KPU adalah sebagai lembaga yang harus mandiri dan independen. Dengan pernyataan ada Capres dan Cawapres yang berpotensi dipermalukan jika debat dilakukan sedemikian rupa, orang mengira KPU telah berlaku partisan.

Lebih kontroversial tatkala muncul tuduhan ada upaya delegitimasi terhadap KPU. Polemik dan kontra narasipun terhadap pernyataan semacam ini tidak terhindarkan dengan melibatkan berbagai elemen dan pendukung masing-masing. Misalnya dengan muncul pertanyaan “sebenarnya siapa atau pihak mana yang melakukan delegitimasi”. Lalu muncul lagi semacam anti tesis: “jika ada yang mendelegitimasi berarti ada yang melakukan legitimasi”. Bahkan ada yang menyebutkan, KPU menjadi penyebab munculnya delegitimasi, dan seterusnya. Pendek kata setiap muncul pertanyaan kontroversial akan menyulut kontroversi dan reaksi baru lainnya.

Jika kemudian KPU meredusir harapan publik yang demikian membunch terhadap debat Capres dan Cawapres dengan menjadikannya hanya suatu kegiatan debat ala kadarnya atau seperti sebuah dramaturgi, berarti KPU lebih mendahulukan kepentingan elit dan mengorbankan eskpektasi dan kepentingan masyarakat/pemilih. Padahal sebagai Penyelenggara Pemilu, seharusnya KPU mampu bersikap profesional dan proporsional serta melayani publik. Bahkan andaikata KPU dihadapkan pilihan antara kepentingan elit politik dengan kepentingan publik, seyogianya KPU lebih memposisikan dirinya sebagai lembaga pelayan publik yang berkualitas dan lebih berpihak kepada kepentingan publik—sepanjang hal tersebut tidak bertabrakan dengan aturan perundangan.

Penurunan Kepercayaan

Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah KPU yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Mulai dari penyusunan PKPU yang tidak jarang bertentangan dengan UU diatasnya sehingga menimbulkan kontroversi dan menguras energi seperti mewajibkan mewajibkan parpol menginput persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) berbasis website, pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif melalui PKPU yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, problem data pemilih sehingga mengakibatkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus mengalami penundaan beberapa kali hingga memunculkan nomenklatur DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang sebenarnya tidak ada dalam UU, kontroversi penetapan kotak suara berbahan kardus dan akomodasi orang disabilitas mental

menjadi pemilih, dan lain sebagainya.

Teranyar adalah terkait dengan kegiatan debat yang direncanakan berlangsung lima termin. Ini baru satu termin saja sudah menimbulkan kontroversi. Manakala KPU dalam sisa waktu yang sedikit ini, KPU tidak mampu mempersiapkan debat Capres dengan profesional dan menarik, berpotensi makin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU. *Trend* tersebut sebenarnya sudah mulai terbaca. Hal ini bisa disimak dari survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 14-20 Mei 2017, kepercayaan publik kepada KPU mencapai 80 persen sekaligus menjadi lembaga Negara terpecaya ke-4 di awah TNI, Presiden dan KPK. Seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan publik kepada KPU mengalami penurunan.

Kemudian survei Koalisi Masyarakat Sipil (Perludem, ICW, SPD, Kode Inisiatif) pada Maret-April 2018, satu tahun setelah dilantik menyimpulkan bahwa yang menyatakan sepakat Penyelenggara Pemilu Periode 2017-2022 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan Penyelenggara Pemilu periode-periode sebelumnya berada pada tingkat yang rendah, yakni: KPU (39%), dan Bawaslu (70%). Survei public LSI-ICW yang dilaksanakan pada Oktober 2018 menempatkan, kepercayaan publik kepada KPU dan Bawaslu di bawah angka 70%.

Trend terjadinya penurunan publik ini harus dijawab secara cerdas oleh KPU dengan langkah-langkah perbaikan kinerja. Kegiatan debat jilid pertama harus dijadikan sarana dan momentum yang tidak boleh disia-siakan. Dengan cara mempersiapkan dan melakukan berbagai langkah agar debat berjalan secara berkualitas dan terpenting mampu memenuhi dahaga publik untuk mengetahui secara lebih gamblang putra-putra terbaik yang akan memimpin bangsa ini pada lima tahun mendatang. Publik sangat merindukan hal tersebut karena kampanye dengan cara blusukan, tatap muka, kegiatan sosial yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres dengan pendukungnya sebelum ini dianggap lebih terkesan pencitraan dan instan.

Sejumlah kalangan menilai, KPU periode ini bukan lemah dari sisi wawasan, profesionalitas, kapasitas, kapabilitas dan sebagainya. Melainkan lebih karena kurang mampu dalam mengelola manajemen informasi dan strategi media serta kurang taktis dan efektif dalam

memanfaatkan aliansi strategis yang sudah dibangunnya selama ini. Sehingga positioning KPU dalam pergulatan dan pertarungan di media cenderung kedodoran. Padahal dengan anggaran dan fasilitas memadai, sudah lebih dari cukup bagi KPU untuk dapat leading dalam mengelola arus informasi yang ada agar berpihak kepada KPU untuk mendukung berbagai kebijakan dan programnya. Setidak-tidaknya proporsional, obyektif, berimbang dan tidak terus menerus mendiskreditkan KPU.

Sejumpat Perbaikan

Seperti yang sudah diprediksi, debat perdana bertajuk “Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme” berlangsung anti klimak, menoton, tidak seru, kurang greget, dan tidak terjadi “baku pukul” atau ‘jual beli’ ide, gagasan, dan program baru yang brilian, penuh kreativitas dan inovasi. Banyak penyebab mengapa hal ini terjadi. Salah satunya karena KPU telah mendisain acara seperti itu untuk lebih mengakomodir keinginan peserta debat dan bukan keinginan publik. Dengan cara antara lain memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan Paslon No. 1 Joko Widodo, terlihat dalam beberapa kali jawaban menoleh kepada catatan yang sudah disiapkan.

Agar hal ini tidak terjadi, maka pada debat kedua Pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019) bertajuk “Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya alam, dan Lingkungan Hidup”, KPU lebih mengakomodir aspirasi publik dengan memangkas pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan. Hal serupa dilakukan saat debat ketiga pada 17 Maret 2019 yang mengkontestasikan antara Cawapres 01 Ma’rif Amien dengan Cawapres 02 Salahuddin Sandiaga Uno. Perbaikan kualitas debat terlihat pada debat Capres Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pada Sabtu (30/3/2019) yang sedikit mengalami perbaikan karena keduanya lebih dinamis, terbuka dan saling menyerang. Sayangnya debat pamungkas, terakhir atau kelima yang digelar pada 10 April 2019, oleh berbagai kalangan dianggap tidak ada yang terlalu luar biasa.

Padahal KPU sudah merencanakan akan melakukan perbaikan dari sisi metode debat, substansialitas dan ketajaman debat sangat ditentukan oleh aktor utama yang di panggung debat, yakni: Capres dan Cawapres. Dengan kata lain kualitas personal Capres dan Cawapres akan sangat, atau bahkan paling menentukan. Meskipun aturan mainnya diperbaiki

sedemikian rupa, manakala aktor utamanya tidak mampu memerankan akting sebagaimana yang diharapkan berbagai elemen dan kompoine masyarakat, maka sulit debat akan berlangsung secara berkualitas.

Jangan lupa, debat itu bukan sekadar tontonan untuk menarik massa agar menonton langsung di lokasi acara atau siaran langsung debat melalui televisi, melainkan ada misi tuntutan, yakni: pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam debat ini juga sebenarnya ada ekspektasi publik agar para calon pemimpin bangsa tersebut menunjukkan sifat dan sikap kenegarawanan. Dalam debat pertama, hal tersebut tidak maksimal dilakukan karena masih ada pernyataan yang cenderung menyerang pribadi. Selain itu, permintaan moderator agar di akhir debat kedua Capres dan Cawapres saling memberikan apresiasi, tidak digubris. Meskipun di penghujung debat, diakhiri dengan pelukan hangat kedua Capres dan Cawapres.

G. Pemilu Demokratis Dibajak Hoaks

Pemilu Serentak 2019 diidealisasi oleh berbagai kalangan berlangsung lebih demokratis. Pemilu harus demokratis karena meminjam ungkapan Austin Ranney: “no free election, no democracy”. Dengan Pemilu demokratis, proses suksesi atau pergantian kekuasaan di eksekutif maupun legislatif berlangsung dengan konstitusional, Luber dan Jurdil serta menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Namun demikian, untuk mewujudkan Pemilu demokratis tidak mudah. Salah satu ancaman terbesar di era digital ini adalah maraknya informasi menyesatkan atau hoaks yang secara nyata mendistorsi dan mendelegitimasi ikhtiar membangun proses demokrasi melalui Pemilu.

Contoh paling aktual adalah 7 (tujuh) kontainer surat suara, sudah dicoblos Rabu (2/1/2019) malam. Padahal Rabu sore (4/1), KPU menggelar rapat validasi terakhir dan persetujuan atas desain surat suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Awalnya, isu tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Di media sosial, tersebar rekaman seorang laki-laki yang berbunyi:

“Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi gejer, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos

nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya.”

Desas-desus tersebut juga diterima para komisioner KPU, baik melalui media sosial maupun WhatsApp. Pihak KPU berkeyakinan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Namun isu tersebut terus bergerak liar dan sulit dibendung. KPU tentu tidak ingin proses pembusukan ini terus berlangsung dan menyesatkan publik. KPU lalu meminta *Cyber Crime* Mabes Polri untuk menelusuri penyebar hoaks. Hasil penelusuran awal kepolisian menyebutkan bahwa penyebar berita bohong itu merupakan akun anonim yang tidak jelas identitasnya dan tiba-tiba hilang setelah menyebarkan informasi. Meskipun demikian, isu tersebut terus bergulir.

Terlebih sejumlah kalangan memberikan komentar. Diantaranya dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitter pribadinya (Rabu, 2/1/2019), @AndiArief__, Andi berkicau, “mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar”. Selajutnya KPU menempuh langkah nyata dengan menggandeng Bawaslu mendatangi kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam. Ternyata, isu surat suara dicoblos, hanyalah isapan jempol belaka.

Ragam Hoaks

Di era digital atau era disrupsi yang oleh akademisi dan praktisi bisnis yang juga guru besar bidang Ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dimakna bukan sekedar fenomena hari ini (*today*), melainkan fenomena “hari esok” (*the future*) yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini, hari ini (*the present*). Hoaks hanyalah salah satu dari jenis informasi yang berseliweran di dunia maya. Sengaja disini menggunakan istilah informasi untuk membedakannya dengan berita. Karena informasi belum tentu beritanya sudah diverifikasi validitasnya baik dari sisi sumber maupun isi/materinya, tetapi berita

semestinya sudah terverifikasi validitasnya.

Kata “hoax” berasal dari kata ‘hocus’ dari mantra ‘hocus pocus’, frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa ‘sim salabim’. Lynda Walsh dalam buku “Sins Against Science” berpendapat, istilah hoaks dalam bahasa Inggris masuk sejak era industri, diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Secara resmi *Oxford English dictionary* mendefinisikan kata ‘hoax’ sebagai ‘*malicious deception*’ atau ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Istilah ini pula yang diadopsi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi ‘hoaks’ lalu diartikan sebagai ‘berita bohong’.

Hoaks banyak bentuknya. Diantaranya: *pertama*, *fake news* atau penyebaran informasi bohong secara sengaja untuk menipu orang. Hoaks jenis ini disebut *hoax proper*. Sebagian besar unsur berita yang biasanya dirumuskan dalam 5W+1H (*what, who, when, where, why, dan how*) tidak terpenuhi. Termasuk di dalamnya judul dan isinya. Informasi 7 (tujuh) kontainer surat suara, sudah dicoblos merupakan salah satu contohnya. *Fake news* kebanyakan beredar di media sosial (non mainstream), sedikit beredar di media on line, dan lebih sedikit lagi di media mainstream.

Kedua, judul berita tidak sesuai dengan isi berita. Hal semacam ini terjadi di media sosial, *on line* dan tidak jarang di media mainstream, khususnya di media cetak. Tujuannya, untuk mengelabui pembaca dan agar pembaca tertarik membacanya. Media semacam ini kadang disebut dengan media kuning atau abal-abal. Di masa Orde Baru dan untuk sebagian tetap marak di masa kini, jenis media semacam ini berpotensi digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti atau memeras pejabat, kalangan selebritis dan orang-orang berduit yang tengah terbelit masalah.

Ketiga, berita benar (bukan hoaks) namun sudah *out of context* dari sisi orientasi dan perilaku sumber berita dan waktunya. Kasus semacam ini kini banyak banyak menimpa sejumlah tokoh, politisi dari semua kubu dan partai politik. Misalnya ada politisi yang sebelumnya menolak dan bahkan mendeskreditkan kandidat tertentu, seiring berjalannya waktu berubah haluan politiknya dan justeru memuja-mujanya. Kemudian oleh sejumlah media sosial, informasi semacam ini terus diulang-ulang dan diviralkan lagi. Tujuannya untuk merusak integritas dan menimbulkan

citra tidak/kurang baik terhadap sumber berita maupun tokoh atau pihak yang didukungnya sekarang.

Keempat, sumber berita dan beritanya mengandung kebenaran namun diinformasikan secara tidak utuh, atau bahkan dipelintir dan digoreng. Sehingga mengakibatkan sumber berita dan institusinya menjadi tercoreng, atau bahkan terdelegitimasi, serta mengakibatkan disinformasi. Hal ini bisa dilakukan oleh media *mainstream* maupun non *mainstream*. Biasanya gorengan berita dan informasi semacam ini menjadi lebih hiruk pikuk di media sosial dengan segala meme dan karikturnya yang bisa tidak menyenangkan sumber berita dan institusinya.

Contohnya terkait langkah KPU yang berencana membolehkan orang gila dapat mencoblos dengan syarat ada rekomendasi dokter berwenang, atau kotak suara kardus digunakan di Pemilu 2019. Materi beritanya benar namun substansinya digoreng sedemikian rupa sehingga menimbulkan disinformasi di kalangan masyarakat. Tujuannya untuk mendeskreditkan atau mendelegitimasi KPU. Tetapi dalam kasus ini, tidak bisa seluruhnya dipersalahkan ke media atau publik. Mispersepsi atau simpang siur akan hal ini, karena KPU tidak sepenuhnya mampu menjelaskan ke publik secara lugas dan komprehensif.

Banjir Hoaks

Dalam catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) selama Agustus-Desember 2018 terdapat 62 konten hoaks terkait Pemilu 2019. Hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan hasil ini berdasarkan penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika. Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoax melalui portal kominfo.go.id dan stophoax.id.

Pada Agustus 2018, ada 11 konten hoax. Jumlah ini menurun pada September 2018, yaitu 8 konten hoaks. Pada Oktober 2018, konten hoax yang teridentifikasi ada 12. Sementara itu, 13 konten hoaks teridentifikasi pada November 2018. Konten hoaks paling banyak teridentifikasi

pada Desember 2018, yaitu 18 konten. Diantara konten hoaks yang diidentifikasi Kominfo sepanjang Agustus-Desember 2018 sebagai berikut: “Dian Sastro dengan tagar ganti presiden”, “Cina minta Jokowi jual Pulau Jawa”, “Dukungan KH Said Aqil terhadap Paslon Prabowo Sandi”, “Badai pasir terjadi karena spanduk #2019gantipresiden”, “Statement Sri Mulyani tantang pembenci Jokowi”, “Megawati setuju PKI bangkit” dan lain-lain.

Di bulan September 2018 konten hoaks diantaranya: “Pelaku bom bunuh diri di Surabaya masih hidup dan dukung 2019 ganti presiden”, “Mahasiswa Baru UMM Bentuk Formasi 2019 Ganti Presiden”, “Prabowo mempunyai utang sebesar Rp 17 triliun”, “PDIP Menerima Kunjungan PKI China”, “Akhirnya Najwa Shihab Dukung Prabowo-Sandi” dan lain-lain. Di bulan Oktober 2018, isu hoaks yang menonjol diantaranya: “Ratna Sarumpaet Diancam Pemerintah”, “Presiden Pesta untuk menyambut para delegasi IMF di atas penderitaan korban bencana Palu”, “Rekening Gendut Jokowi di luar negeri yang tidak dilaporkan”, “Pemerintah akan segera mengesahkan UU LGBT”, “KH Ma’ruf Amin Mencium Pipi Wanita Bukan Muhrim”, “Surat pemanggilan KPK terhadap Kapolri Tito Karnavian”, “Kemendagri selundupkan 31 data pemilih baru”, dan lain-lain.

Isu hoaks bulan November 2018 antara lain: “Broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan pulsa gratis”, “PDIP minta seluruh pesantren ditutup”, “Cukong Cina Pendukung Jokowi”, “Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo-Sandi”, “Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah”, “Kelompok Mahasiswa Cipayang Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin”, “Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di atas Lambang PKI”, “Jika Menang, Jokowi Akan Ganti KH Ma’ruf Amin dengan Ahok”, “Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta Warganya ke Indonesia” dan lain-lain.

Sedangkan isu hoaks Bulan Desember 2018 antara lain “Foto Prabowo di dinding pemimpin luar negeri”, “Puan Maharani buka posko logistik di reuni 212”, “Nusron Wahid: “Kalau Peserta Aksi 212 Lebih dari Seribu Orang Ludahi Muka Saya”, “Karni Ilyas Dipanggil Jokowi Karena TV One Siaran Langsung Reuni Akbar 212”, “Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres

2019”, “Ma’ruf Amin sakit parah karena terjatuh”, “JK selingkuh dukung No 2 menyelamatkan diri dari Partai PKI”, “Ancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di Pilpres 2019”, “Puan: Jika Negara Ingin Maju dan berkembang, Pendidikan Agama Islam harus dihapus”, “Museum NU di Surabaya Menjadi Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi”, “Jokowi bagi-bagi uang di Ngawi pada Desember 2018”, “Pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS”, dan lain sebagainya.

Selain soal tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos, hoaks paling menghebohkan pada 2018 adalah kasus kasus Ratna Sarumpaet. Kasus ini bermula ketika foto diri Ratna dengan wajah lebam tersebar. Mulanya Ratna disebut-sebut sebagai korban penganiayaan. Kemudian oleh Ratna, kasus penganiayaan dilaporkan ke Prabowo yang kala itu didampingi Amien Rais dan Fadli Zon. Kepada Prabowo, Ratna mengaku dirinya dihajar tiga orang pada 21 September 2018 malam. Peristiwa itu terjadi setelah Ratna bersama dua temannya dari Sri Lanka dan Malaysia menghadiri acara konferensi di sebuah hotel di Bandung. Polisi langsung bergerak mencari informasi soal Ratna yang dikatakan dianiaya di Bandung. Tapi polisi justru mendapati fakta berbeda. Benar Ratna Sarumpaet dirawat pada 21-24 September 2018 di RS Khusus Bedah Bina Estetika, tetapi wajah lebam itu akibat operasi plastik, bukan karena penganiayaan.

Hoaks Politik

Banyak kalangan menyebutkan, Indonesia kini mengalami darurat hoaks, terutama saat musim Pemilu 2019. Bahkan Pemilu di Indonesia dianggap sudah dibajak hoaks. Menghadapi situasi semacam ini, tidak bisa hanya diatasi oleh setiap individu, melainkan harus dilakukan secara kolektif, sistematis dan institusional. Secara institusional peranan Kominfo, kepolisian, partai politik, termasuk Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait lainnya, sangat besar peranannya. Namun demikian penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus pelaku pembuat dan penyebar hoaks atau pembuat ujaran kebencian lainnya, harus *fair* dan tidak boleh tebang pilih. Jika itu dilakukan, akan menjadi sumber potensial merajalelanya hoaks.

Di sisi lain, fanatisme sempit dan buta dalam mendukung kandidat

atau partai politik tertentu yang bisa berakar dari ideologi yang dianut oleh suatu partai politik atau pemahaman akan doktrin keagamaan yang *misleading* berpotensi meredusir akal sehat dan bisa mengakibatkan orang bisa berkata dan berbuat apa saja yang dianggapnya benar, termasuk dengan menyebarkan hoaks. Jika ini dianggap salah satu akar masalahnya, maka harus digencarkan pendidikan politik dan etika politik, terutama bagi elit politik, pemuka agama dan massa pendukungnya.

Cara terbaik mensikapi hoaks, adalah *tabayun* atau mencari tahu tentang sesuatu yang yang tidak terlalu jelas dan apalagi tidak jelas. Jangan mudah terpancing untuk memberikan respon, *mention* (jika beredar di media sosial) dan apalagi *menshare* dugaan *hoaks* kepada orang/pihak lain. Lebih baik memposisikan diri sebagai konsumen pasif atau hanya membaca saja dan tidak perlu memberi komentar (*mentioned*) atau memberi tanda suka (*like*) dan apalagi mengirimkannya (*share*) lagi ke orang lain.

Selanjutnya, perlu melacak siapa penulisnya, nara sumbernya, medianya, atau apa akunnya. Jika akunnya anonim, tidak resmi dan tidak didaftarkan ke instansi resmi, patut dicurigai sebagai hoaks. Dalam mengeritisi suatu berita, sangat bagus jika menggunakan prinsip jurnalistik atau yang dikenal 5W+H (*What, Who, When, Where* dan *Why plus How*). Jika suatu berita tidak memenuhi prinsip 5W+H, berita tersebut patut diduga kebenarannya. Bahkan bukan tidak mungkin hoaks.

Namun bagi politisi, aktivis politik, pejabat publik dan apalagi anggota KPU dan Bawaslu, tidak boleh terlalu bersikap defensif dan pasif terhadap suatu berita, apalagi secara material berita tersebut terkait dengan berita Pemilu yang cukup penting. melainkan harus proaktif dengan cara melakukan *check and recheck* dan *cross check* dengan sumber-sumber informasi lainnya, terutama media *mainstream* (cetak dan audio visual) dan non *mainstream* (*on line*) terpercaya.

Yang penting hindari respon terlalu reaktif, emosional, berlebihan, atau lebai karena hal tersebut tidak akan banyak menguntungkan secara pribadi dan lembaga dan juga tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan bisa memperkeruh suasana. Jika terjadi indikasi hoaks yang bisa mengancam penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil, serahkan

penanganannya kepada penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Peran media *mainstream*, khususnya media cetak dan televisi swasta untuk memperjelas suatu berita atau informasi, sangat penting. Sayangnya tidak jarang, media *mainstream* juga ikut memanaskan-manasi atau mengompori hoaks dengan mengeksploitasinya sebagai *trending topics* atau materi *talk show*. Tujuannya untuk menarik keuntungan tertentu (pembaca, penonton, *rating* atau iklan). Mestinya media *mainstream* yang memberitakan atau menayangkan isu hoaks, dilakukan pengaturan dan tidak boleh lepas dari sanksi hukum.

H. Media Massa dan Pemilu 2019

Meminjam pandangan pakar komunikasi Mc. Quail (1994), media massa memiliki fungsi sebagai pusat informasi, yang berperan sebagai penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk peristiwa Pemilu. Untuk mengaktualisasikan fungsi tersebut, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun kode etik jurnalistik mewajibkan jurnalisnya bersikap independen, akurat dan berimbang. Secara khusus UU Pemilu melarang media massa menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Menjaga independensi, akurasi dan keberimbangan media massa (cetak maupun audio visual) di Pemilu saat ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Saat ini setidaknya ada empat tipe media massa, yakni: *pertama*, yang masih tetap mampu mempertahankan independensinya dan masih bisa eksis. *Kedua*, yang sudah terkoptasi dengan kekuasaan dan masih bisa eksis. *Ketiga*, yang masih memiliki independensi namun tidak eksis. *Keempat*, tipe campuran dari ketiga ragam tersebut. Namun kebanyakan media massa, khususnya media cetak nasional, saat ini sulit eksis. Salah satu dari yang masih bisa eksis tersebut adalah surat kabar Kompas.

Terlepas keragaman tipologi media massa saat ini, Ketua Dewan Pers Bagir Manan saat Hari Pers Nasional di Batam Riau, (9/2/ 2015) menyatakan, pers kini dililit oleh tiga masalah, yakni: partisan, abal-abal

dan pemilik yang menjadi politisi. Pakar politik dari Australia Jeffry A. Winters menyebut, pers menjadi bagian dari oligarki. Sedangkan Herman dan Chomsky (2000) menyebut, ‘kongkalingkong’ sebagai model propaganda baru. Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya senjata dan uang. Para elit kekuasaan dan elit bisnis berkolaborasi mengatur isi media.

Pemilu 2014 dan Pilkada DKI 2017

Berdasarkan laporan hasil pengawasan gugus tugas pengawasan pemberitaan, penyiaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, semua media penyiaran, terutama televisi melakukan pelanggaran, karena tidak memberikan ruang yang sama kepada Parpol dan kandidat, dan media cenderung tidak netral. Hal yang sama juga didasarkan penelitian Masyarakat Peduli Media terhadap lima surat kabar cetak, yaitu: Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Jurnal Nasional, Media Indonesia dan Koran Sindo pada Pemilu Legislatif 2014 maupun terhadap enam televisi swasta, yakni: RCTI (MNC Group), SCTV (EMTEK), Trans TV (Trans Corp), TV One (Viva News) dan Metro TV (Media Group) menjelang dan paska Pilpres 2014.

Situasi dan kondisi ini berlanjut dan terjadi pada Pilkada Serentak 2017, khususnya di pada Pilkada DKI 2017. Pada Pilkada DKI 2017, tampak sekali media massa, khususnya televisi cenderung berlaku partisan. Setidak-tidaknya itulah kesan publik terhadap TV One dan Metro TV. Dalam hal ini, TV One yang sahamnya dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakri (ARB) cenderung menayangkan berita atau program positif terkait Paslon No. 3 Cagub DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sebaliknya Metro TV yang sahamnya dimiliki Surya Paloh (SP) acapkali menyajikan berita atau ulasan positif terhadap Paslon No. 2 Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Kebijakan redaksional kedua televisi tersebut sangat mempengaruhi opini masyarakat maupun pendukung Cagub dan Cawagub DKI. Sehingga terbangun persepsi di kalangan masyarakat luas: “jika masyarakat ingin mengetahui hal-hal yang positif dari Paslon No. 3, tontonlah TV One. Jika hendak mengetahui hal-hal yang positif dari Paslon No. 2, tontonlah Metro TV”.

Program TV One yang dianggap sangat memihak kepada Anies adalah acara Talk Show ILC atau Indonesia Lawyer Club yang dikomandani wartawan senior Karni Ilyas. ILC ini beberapa kali mendapat penghargaan sebagai acara talk show terbaik dan banyak pemirsanya. Bahkan Karni Ilyas sebagai Presiden ILC menulis pada sebuah media online yang mengupas tuntas tentang sisi negatif dari Basuki Tjahaya Purnama. Sebaliknya hal yang sama dilakukan oleh Metro TV. Misalnya, acara Mata Najwa yang cukup populer tak luput menjadi ajang kampanye terselubung untuk mengungkap sisi positif dari Basuki, alias Ahok.

Oleh karena kedua media tersebut dianggap sudah melanggar perundangan dan kepentingan masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima banyak pengaduan masyarakat tentang netralitas isi siaran dua televisi, Metro TV dan TV One. Sejurus kemudian, KPI menegur dan memanggil pihak yang dianggap bertanggungjawab dengan siaran dan program news kedua televisi tersebut. Menurut Wakil Ketua KPI Nina Mutmainnah, dalam pemberitaan, *framing* kedua TV tersebut terlihat jelas kepentingan pemilik dalam politik dan hal lainnya.

Bukan hanya TV One dan Metro TV yang dijewer oleh KPI, tetapi juga stasiun televisi lainnya yang dimiliki oleh Harry Tanoewidjaya, yakni: MNC TV, Global TV, dan I-News TV. KPI menilai, ketiga stasiun TV ini membentuk sudut pandang tertentu terhadap salah satu pasangan calon yang bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan fakta yang tidak berimbang. Ketiga televisi tersebut sudah diberi peringatan. Proses setelah peringatan kepada yang bersangkutan. KPI harap kembali tidak berpihak. Sudah ada teguran resmi. Ini dikatakan Komisioner KPI Nuning Rodiyah saat Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Sebenarnya jeweran KPI kepada TVOne dan Televisi sudah pernah dilayangkan saat perhelatan Pilpres 2014. Kedua stasiun televisi telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 huruf a dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3). Yang dilanggar adalah terkait dengan jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) pemberitaan dan prinsip-prinsip program

siaran jurnalistik, khususnya prinsip adil dan berimbang pada obyek pemberitaan. Namun karena sanksi yang dijatuhkan KPI relatif ringan, hal serupa diulangi lagi seperti pada Pilkada DKI 2017.

Pemilu Serentak 2019

Kondisi yang terjadi pada Pemilu 2014 dan Pilkada DKI 2017 nyaris kembali terulang di Pemilu Serentak 2019 dengan faktor penyebab yang mirip. Dalam konteks problem internal di dunia pers, secara umum pers kini tengah mengalami kelesuan, khususnya media cetak sebagai akibat ditinggalkan pembaca tradisional. Serta terjadinya perubahan perilaku konsumen dari media konvensional ke media non konvensional (*online*). Sementara ceruk iklan juga tidak mengalami perluasan sebagai akibat situasi bisnis dan ekonomi tengah kelesuan luar biasa.

Sebaliknya, celah atau peluang bisnis/iklan yang masih tersedia bersumber dari geliat ekonomi yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah yang bersumber dari APBN atau APBD. Serta sedikit dari peluang bisnis dari sektor swasta dan terutama yang berafiliasi dengan jaringan bisnis global, yang diantaranya berbasis digital. Dalam situasi dunia bisnis yang lesu seperti ini, bersandar atau merapat kepada potensi kekuasaan dan birokrasi beserta sumber ekonominya menjadi pilihan rasional yang sulit dihindarkan. Karena pilihan atau taruhannya sudah hidup-mati suatu pers atau media.

Dari aspek afiliasi politik terhadap Capres dan Cawapres, sejumlah pemilik media, khususnya media televisi ada yang mengalami pergeseran namun ada yang tetap. Yang mengalami pergeseran politik misalnya: Partai Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakri (ARB) dan sekaligus pemilik saham TV One, pada Pilpres 2014 menjadi penyokong utama Capres Prabowo.

Di Pilpres 2019, secara organisasi Partai Golkar mendukung Jokowi. Namun khusus TV One yang sebagian sahamnya dimiliki ARB, terlihat mampu mempertahankan independensi dan keberimbangan. Setidaknya dalam tayangan dan program *talk show* populer ILC. Dan terakhir ditunjukkan ketika hanya TV One yang berani menyiarkan secara *live* *Reuni 21, Ahad (2/12/2018)*.

Langkah Partai Golkar merapat ke kubu Jokowi di Pilpres 2019,

diikuti oleh Perindo dengan Harry Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umumnya, dan sekaligus *owner* utama MNC Group. Oleh karena itu, MNC group dijadikan alat melakukan pencitraan bagi kubu Jokowi, sangat potensial. Padahal saat Pilpres 2014, Harry Tanoe mendukung Prabowo.

Sementara pemilik saham Metro TV, Surya Paloh (SP) tetap konsisten di kubu Jokowi. Yang terbaru di Pilpres 2019 adalah ketika pemilik Jak TV Erick Tohir didapuk menjadi Ketua Tim Kemenangan Nasional Capres Jokowi dan Cawapres Ma'ruf Amien. Stasiun televisi Metro TV, MNC dan untuk sebagian Jak TV, penayangan berita dan informasinya kental mendukung Capres dan Cawapres No. 1 dan partai politik pendukungnya.

Itulah sebabnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Senin (18/2/2019) memanggil pihak Metro TV dan stasiun di bawah MNC Group (MNC TV, Global TV, dan I-News TV) untuk dimintai klarifikasi terkait keberimbangan, proporsionalitas, dan netralitas siarannya. KPI menilai ada potensi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran tersebut dalam hal tone berita, durasi dan keberpihakan terhadap peserta Pemilu 2019.

Sedangkan untuk media massa dan *on line*, riset yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan G Communication pada Maret 2029 dengan cara menganalisis tentang sikap media massa di Pilpres 2019, menghasilkan kesimpulan, secara kualitatif konten pemberitaan tentang Pilpres di 6 media yakni: Kompas, Republika, Jawa Pos, Detik.com, kompas.com dan Antaranews.com masih netral dan berada dalam kategori realistis.

Meskipun masih bisa diperdebatkan korelasi positifnya guna mendongkrak popularitas dan elektabilitas Capres dan Cawapres di Pilpres atau kontestasi di Pileg, tanda-tanda kerapuhan dalam netralitas, akurasi, dan keberimbangan makin memuncak. Ketika sebagian besar televisi swasta nasional tidak menayangkan siaran langsung reuni akbar 212, Ahad (2/12/2018). Padahal kegiatan tersebut diikuti oleh jutaan umat dan berlangsung aman, damai dan tertib. Terkecuali TV One yang menyiarkannya secara *live*. Sementara media cetak nasional seperti Kompas, Media Indonesia, SINDO, untuk menyebut sejumlah contoh surat kabar nasional, memuat berita sekadarnya. Bahkan Kompas,

hanya memuat di halaman 15 atau halaman sambungan.

Mengingat Kompas cetak satu grup dengan Kompas TV, maka orang kemudian berkesimpulan “Kompas cetak dan Kompas TV tidak mencerminkan suatu media nasional yang menjunjung nilai-nilai independensi dan keberimbangan”. Hanya Koran Rakyat Merdeka, Republika (dengan pemilik saham terbesar Erick Tohir) yang memuat berita dan foto peristiwa Reuni 212 di halaman muka. Rakyat Merdeka menulis Judul “212 Makin lama, Makin Besar Kenapa Ya?” Republika menulis Judul “Reuni 212 Damai.” Sementara Harian Warta Kota memuat foto lepas, suasana di Monas dengan judul berita yang dengan berita utama yang sangat besar “Ketua RW Wafat Usai Reuni”.

Mengomentari realitas media massa seperti ini, Hersubeno Arief, seorang wartawan senior dalam suatu tulisannya (26 November 2018) di suatu media on line menyatakan, “Pilpres 2019 membawa media dan dunia kewartawanan memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca-reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru. Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, serta hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan membuat mereka tanpa sadar melakukan ‘bunuh diri’ secara massal. Pers Indonesia memasuki masa gawat darurat”.

Independensi dan Keberimbangan

Membaca atau menganalisis pers atau media, tidak bisa hanya dengan kaca mata kuda atau satu perspektif. Misalnya perspektif idealisme atau ideologis, karena dewasa ini pers adalah sudah menjadi suatu industri yang berorientasi kepada keuntungan. Bahkan sejumlah pengusaha kelas kakap, menjadikan media sebagai core businessnya. Dalam situasi seperti ini, maka mempertimbangkan dan mensiasati realitas politik merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemilik media jika ingin tetap eksis. Tentang pilihan-pilihan politik dari media itu sendiri, apakah netral, berpihak atau memainkan dua atau tiga kaki, sepenuhnya menjadi otoritas atau ijtihad dari pihak *owner (pemilik)* media.

Tetapi jangan dilupakan, suara *silent majority* yang digerakkan oleh kekuatan media non *mainstream*, baik media *on line* maupun media

sosial, kini telah tampil menjadi kekuatan politik baru yang tidak boleh diremehkan. Suara mereka yang direpresentasikan kaum milineal tidak sedikit dan bisa menjadi faktor penentu siapapun atau partai manapun yang berkontestasi di Pemilu 2019. Tambahan lagi jumlah pembaca dan pengguna media *on line* dan media sosial, jumlahnya sudah sangat jauh melampaui pembaca media cetak atau penonton televisi, apalagi radio. Tak salah jika ada berspekulasi, pertarungan di Pemilu 2019 menghadapkan secara diametral antara pendukung media *mainstream* melawan media non *mainstream*.

Dengan tetap menghargai pluralitas pandangan dan bahkan kepentingan politik di kalangan pemilik media massa. Jangan dilupakan bahwa Pemilu Serentak 2019 berada dalam situasi dan kondisi sangat pelik, baik menyangkut proses Pemilunya sendiri yang berlangsung tertatih-tatih maupun isu-isu bangsa seperti: pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur jalan versus pemerataan hasil-hasil pembangunan, utang luar negeri yang membengkak, membanjirnya tenaga asing, dan lain sebagainya.

Dalam situasi Pemilu dan bangsa seperti ini, maka media massa pada semua jenisnya dituntut untuk tetap menjaga independensi, akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan dan penayangan berita-beritanya. Dengan cara ini, maka proses dan hasil Pemilu 2019 diharapkan ikut memberikan solusi atas berbagai problem bangsa. Termasuk menjaga kerukunan, soliditas dan kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya, malah memicu terjadi polarisasi, friksi, konflik dan disintegrasi bangsa.[]

Bagian Ketiga

Benang Kusut Data Pemilih



Bagian Ketiga

Benang Kusut Data Pemilu

A. Masalahnya Jelas, Solusinya Sulit

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Frasa kedaulatan rakyat sebagaimana dimuat dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dapat dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang atau terletak di tangan rakyat. Jika frasa kedaulatan rakyat dikontekstualisasikan dengan demokrasi yang acapkali didefinisikan sebagai “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*democracy is government, by the people, and for the people*) , maka demokrasi hanya terwujud manakala manakala rakyat benar-benar berdaulat dalam proses berdemokrasi.

Robert A. Dahl menyatakan, demokrasi idealnya harus memiliki syarat adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, dan kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Sementara Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merumuskan 15 (lima belas) standar Pemilu demokratis. Dari 15 standar tersebut, dua poinnya mengatur terkait dengan hak untuk memilih (poin 4) dan hak pilih serta terkait dengan hak pemilih dan pemilih terdaftar (poin 6).

Data pemilih menjadi sangat penting dalam kontek Pemilu demokratis setidaknya disebabkan lima argumen yakni: *pertama*, terkait dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil Pemilu; *kedua*, menyangkut tingkat kepercayaan (*trust*) stakeholder Pemilu terhadap Penyelenggara Pemilu; *ketiga*, terkait dengan perencanaan logistik Pemilu khususnya pengalokasian surat suara; keempat, terkait dengan target partisipasi pemilih

yang hendak dicapai, dan kelima, terkait kegiatan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu/Pilkada di semua tingkatan.

Menurut Paul R. Abbramson (1995) dalam “Political Participation” sebagaimana dikutip Hasyim Asyari, hak pilih dianggap memiliki karakter demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu: umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secured*), dan langsung (*direct*). Sementara itu, Daftar Pemilih dikategorikan berkualitas manakala memenuhi tiga prinsip utama, yakni: *pertama*, komprehensif. Maksudnya, harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. *Kedua*, akurat, yakni: harus memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. *Ketiga*, mutakhir, yakni: Daftar Pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara.

Hak pilih harus dijunjung tinggi karena merupakan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Kemudian semangat UUD 1945 tersebut ditindaklanjuti dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, UU maupun konvensi internasional. Pada Putusan MK tersebut ditegaskan, pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Bukan hanya di UU Pemilu, UU lainpun, misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan”.

Jangan dilupakan, hak pilih merupakan komitmen dan konsensus global yang diatur pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak turut serta

dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut caracara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Demikian pentingnya data pemilih, konstruksi hukum Pemilu banyak mengatur tentang hak pemilih. Hal ini dapat disimak dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang sekurang-kurangnya memuat 22 pasal terkait hak pemilih. Tidak cukup sampai disitu, KPU juga menerbitkan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan PKPU No. 12 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Tidak cukup sampai disitu, KPU juga menerbitkan sejumlah buku Petunjuk Teknis dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Antara lain buku kerja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu 2019. Buku kerja Pantarlih tersebut sebagai panduan sekaligus catatan/laporan pelaksanaan kerja pencocokan dan penelitian (Coklit) bagi Pantarlih. Buku Kerja ini wajib digunakan oleh Pantarlih agar kegiatan Coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih menjadi semakin lebih baik.

KPU harus dapat melaksanakan pengelolaan data pemilih, berdasarkan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu serta Kode Etika Penyelenggara Pemilu. Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3, yakni: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Pengertian prinsip-prinsip tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906), yang berlaku sejak tanggal 11 September 2012.

Sejauh menyangkut pengaturan pemilih, UU No. 7 tahun 2017 tentang

Pemilu sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan dibandingkan dengan UU Pemilu/Pilkada sebelumnya. Beberapa poin baru yang diatur UU No. 7 tahun 2017 yang berbeda dengan UU Pemilu sebelumnya (UU No. 8 tahun 2012) diantaranya *pertama*, pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Di UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2012 disebutkan, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pekerja kawin.

Kedua, UU No. 7 tahun 2017 hanya mengenal e-KTP sebagai identitas kependudukan yang digunakan sebagai syarat memilih. E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah. Namun di PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu masih ada pengaturan tentang Surat Keterangan (Suket), yakni surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa e-KTP bukan satu-satunya identitas resmi untuk mencoblos pada Pemilu 2019. Warga yang belum mendapat e-KTP disebut dapat menggunakan surat rekam e-KTP untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses perekaman e-KTP yang belum tuntas menjangkau seluruh warga menjadi pertimbangannya.

Ketiga, tidak ada nomenklatur Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) untuk pemilih pindah. Istilah yang digunakan adalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yakni: Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Keempat, pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Di UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2012 disebutkan, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pekerja kawin. Kelima, pengurusan surat keterangan pindah memilih (form A.5) lebih lama, yakni: 30 hari.

Akar Masalah

Sekalipun KPU sudah dibekali dengan perangkat peraturan perundangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta berpengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu, tak urung data pemilih acapkali terus menjadi sumber masalah dan konflik dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Mengapa hal ini terjadi? Banyak faktor penyebabnya. Tetapi yang paling fundamental atau mendasar karena sejumlah problem di tingkat hulu belum sepenuhnya atau tidak pernah berhasil dituntaskan sehingga berdampak terjadinya problem di tingkat hilir. Dalam perspektif yang lebih luas karena kita sebagai bangsa tidak pernah belajar dari sejarah sehingga problem tersebut terus mengalami involusi. Sumber masalah di tingkat hulu itu antara lain sebagai berikut:

Pertama, proyek/program *e-KTP* tidak tuntas dalam arti Wajib *e-KTP* mempunyai *e-KTP* sehingga terwujud SIN (Single Identity Number). Hal ini berdampak signifikan terhadap berbagai kegiatan Pemilu. Seperti pengelolaan data pilih, pencocokan dan penelitian (Coklit), pemutakhiran data pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemungutan suara, pengelolaan dan distribusi logistik (surat suara) Pemilu, dan lain sebagainya. Padahal jika proyek *e-KTP* tuntas dan SIN terwujud, masalah data pemilih sebagian besar bisa teratasi. Nantinya tidak akan ada lagi yang namanya Surat Keterangan (Suket). Tetapi jika *e-KTP* belum juga rampung, data pemilih pada Pemilu 2019 tetap berpotensi akan menimbulkan masalah.

Kedua, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU belum seluruhnya bersih (*clear*) dan memenuhi prinsip data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat sehingga berkontribusi terhadap terjadinya inakurasi data pemilih. Tetapi tudingan seperti ini ditolak Kemendagri dengan menganggap data dari Kemendagri sudah bersih. Bahkan lengkap dengan data *by name* dan *by address*. Sebaliknya, KPU lebih percaya dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Akibatnya, bukan menyelesaikan problem data pemilih malah justru memperkeruh masalah.

Ketiga, belum terintegrasinya data base kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dikelola oleh KPU. Padahal jika antara SIAK dengan Sidalih sudah diintegrasikan, dapat

digunakan secara otomatis untuk melakukan cek dan kroscek data di kedua belah pihak. Karena antara SIAK dengan Sidalih belum terintegrasi, maka ketika terjadi data bermasalah, tidak segera dapat diketahui dan dideteksi penyebabnya. Yang sering terjadi justru saling lempar kesalahan antara pihak terkait.

Keempat, munculnya data masalah dalam DPS atau DPT berhubungan dengan faktor sumber daya manusia (SDM) dan manajemen data pemilih. Problem ini terkait banyak hal, seperti: terbatasnya kualitas SDM khususnya pada jajaran KPU di level bawah, semakin kurang animo masyarakat menjadi anggota KPPS, PPS dan PPK, honorarium PPK, PPS, Pantarlilh, dan KPPS masih belum sepenuhnya memadai, terbatas dan tidak maksimalnya bimbingan teknis, budaya dan perilaku organisasi, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana (komputer dan jaringan internet), operator Sidalih, koordinasi antar KPU Kota/Kabupaten khususnya antar KPU Provinsi khususnya terkait dengan pembersihan data ganda bermasalah, dan lain sebagainya.

Kelima, yang membuat problem data pemilih sulit dikelola dan disajikan dengan berkualitas, diakibatkan tidak mudahnya penerapan pelanggaran administrasi dan pidana. Menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan Pemilu (Pasal 460 ayat 1). Mekanisme penanganan pelanggarannya sudah diatur di Pasal 220 poin 2. Yakni: “jika terjadi pelanggaran administrasi, direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS atau peserta Pemilihan. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan seterusnya *wajib* ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan seterusnya”.

Problemnya, rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi data pemilih seringkali tidak bergigi. Jangankan dilaksanakan, dijawabpun secara tertulis jarang dilakukan oleh jajaran KPU sehingga tidak diketahui apakah rekomendasi tersebut dijalankan atau tidak. Alasan yang sering dilontarkan oleh jajaran KPU, karena data pemilih yang dianggap bermasalah sedang dilakukan perbaikan (*on process going*).

Kegaduhan dan Gugatan

Pengalaman dari Pemilu ke Pemilu menunjukkan, data pemilih acap kali menjadi sumber kegaduhan, konflik dan gugatan hukum baik ke Bawaslu, pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menjadi salah satu titik masuk (*entry point*) pengajuan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Kamus Besar Indonesia, kegaduhan berasal dari kata gaduh yang mempunyai arti rusuh dan gempar karena perkelahian (percekcokan dan sebagainya). Gaduh juga dapat diartikan sebagai rebut atau huru-hara. Kata kerja gaduh adalah bergaduh yang mempunyai arti: (1) berbuat gaduh (ribut, rusuh); (2) berbantah; atau bercekcok dan (3) bercampur aduk atau bercampur baur. Sementara kata kegaduhan mempunyai arti kerusuhan, kekacauan, atau keributan. Misalnya, di desa itu semakin meluas.

Adapun konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik diartikan pertama, percekcokan; perselisihan; pertentangan; kedua, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Sedangkan dari sisi terminologis, sudah banyak para ilmuwan mendefinisikannya sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Taquiri dalam Newstorm dan Davis mengartikan, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Gibson melihat konflik dari dua sisi, yakni: positif dan negatif. Dalam pengertian positif, konflik dapat meningkatkan integrasi, namun dapat pula menimbulkan dampak negatif yakni: disintgerasi. Konflik begitu banyak ragamnya, yakni: a. konflik gender, b. konflik rasial dan antar suku, c. konflik antar umat agama, d. konflik antar golongan, e. konflik kepentingan, f. konflik antarpribadi, g. konflik antar kelas, h. konflik antar negara/bangsa.

Sedangkan kata gugatan menurut KBBI berasal dari kata gugat yang berarti mendakwa, atau mengadukan. Gugatan sendiri bisa diartikan dengan (1) tuntutan, (2) celaan, (3) kritikan, dan (4) sanggahan. Dalam konteks hukum, gugatan dapat dimaknai suatu tuntutan hak yang diajukan oleh

penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Dalam perspektif hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya. Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Sementara sengketa, menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa.

Dalam perselisihan hasil Pemilu, sengketa Pemilu dimaknai sebagai perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU, termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPRD Kabupaten/Kota di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan MK (PMK) Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemohonnya bisa calon perseorangan anggota DPD Peserta Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 3 PMK No. 14/2008). Sementara termohonnya adalah KPU. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRA, KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon. (Pasal 4 PMK No. 14/2008).

Kegaduhan, konflik, gugatan hingga sengketa merupakan kegiatan rutin

setiap kali penyelenggaraan Pemilu, terutama Pemilu-Pemilu yang digelar di era reformasi. Sesungguhnya di era Orde Baru, bukan berarti tidak ada problem data pemilih. Banyak sekali. Bahkan sangat mungkin, kecurangan data pemilih di era Orde Baru terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Namun karena tidak terlalu banyak yang mempersoalkan, akibatnya seolah-olah di masa Orde Baru tidak problem tentang data pemilih. Sedangkan kalangan yang kritis dengan problem data pemilih di masa Orde Baru, akan dengan mudah dituding akan berbuat makar, eskترم dan mengganggu stabilitas nasional. Di sisi lain, kehebatan pemerintah Orde Baru yang begitu massif dalam mengkampanyekan pendaftaran pemilih kepada masyarakat, terutama melalui media massa seperti surat kabar, radio dan TVRI, patut diberi apresiasi.

Problem Data Pemilih Era Reformasi

Problem Daftar Pemilih, baru menjadi isu seksi dan panas, terutama pada Pemilu-Pemilu yang digelar di era reformasi. Pada Pemilu 2009 misalnya, daftar pemilih menjadi isu seksi dan panas. Meskipun kebenaran informasi yang tertuang dalam buku bertajuk “Istana Gate, Kecurangan Sistematis Pemilu Legislatif 2009” yang diluncurkan Aliansi Pemilu Jurdil masih harus diverifikasi validitasnya, buku setebal 205 halaman tersebut sedikit banyak memberikan informasi mengenai karut marut daftar pemilih sehingga akhirnya memaksa DPR mengajukan usul hak angket dan rekomendasi agar Ketua dan Anggota KPU RI mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus mengurus data pemilih.

Diantara sorotan tajam yang tertuang dalam buku tersebut adalah ihwal sumber data pemilih yang berasal dari pemerintah, yang dituding sebagai penuh dengan potensi manipulasi dan kecurangan. Misalnya, disebutkan DP4 yang diterima seluruh KPUD berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil—sebagai bawahan Ditjen Adminduk di seluruh Kabupaten/Kota di tanah air. Ternyata terjadi perbedaan. Jika KPU Pusat menerima DP4 secara nasional berjumlah 154 juta pemilih, tapi total jumlah yang diterima KPUD-KPUD yang ditotal dari Dinas Kependudukan mencapai 171 juta pemilih. Ironisnya, meskipun jumlah DP4 yang diterima KPUD membengkak dari DP4 nasional, sejumlah pengurus KPU Daerah masih menemukan ribuan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT.

LP3ES pada 2009 menambah panas suasana. Karena berdasarkan riset terhadap DPS pada Juli-Agustus 2008 yang dilakukannya, menemukan sekitar 20,8 % persen masyarakat belum terdaftar. LP3ES juga melemparkan isu munculnya pemilih siluman (ghost voter). Berdasarkan audit DPS 2009 menunjukkan, 7,3 persen pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS, 62,8 persen pemilih merasa dirinya sudah terdaftar, 15 persen pemilih merasa dirinya tidak terdaftar, dan 22,2 persen tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak. LP3ES juga menemukan, tingkat keaktifan masyarakat untuk memeriksa Daftar Pemilih masih sangat rendah, yaitu: 1 persen responden mengatakan akan memeriksa namanya; 36,6 persen mengaku tidak akan mengecek; dan hanya 3,4 persen yang sudah mengecek namanya.

Kemudian, menjelang Pemilu 2014 ini, LP3ES kembali melakukan assesmen di Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya sebagai dirilis LP3ES pada 30 Juli 2013, 97,7 persen pemilih yang berhak memilih sudah terdaftar di DPS. Sementara hasil assesmen untuk Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa 98,1 persen yang memilih sudah terdaftar di DPS. Sedangkan yang tidak menggembirakan adalah hasil assesmen LP3ES di Papua yang dirilis ke publik pada 20 Agustus 2014 dimana sebanyak 80 persen selama masa pengumuman DPS yang telah dijadwalkan oleh KPU yakni: 11-24 Juli 2013 tidak dimumkan oleh PPS.

Kisruh DPT ini terulang kembali saat Pemilukada DKI 2012. Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) merilis hasil risetnya pada 21 Mei 2012 menyebut terdapat total 947.643 pemilih fiktif (ghost voter) atau 13,5 persen DPS. Rinciannya, pertama, terdapat 151.959 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang digunakan dalam DPS KPU DKI. Kedua, terdapat 4.152 NIK kosong (tidak memiliki NIK) warga yang berusia lebih dari 17 tahun terdaftar di DPS KPU DKI. Ketiga, terdapat 80.297 NIK luar Jakarta yang diakui sebagai DPS Jakarta (di depannya tidak ada kode 31 dan 09).

Keempat, terdapat 327.40 NIK yang memiliki nama dan tanggal lahir yang sama yang disebar antar Kelurahan, Kecamatan maupun Kota/ Kabupaten. Kelima, terdapat 104.695 NIK yang memiliki penulisan nama tidak standar (ejaan kata nama diberikan spasi tiap hurufnya). Keenam, terdapat 31.500 NIK yang bodong (tidak dapat ditelusuri melalui Website KPU DKI). Keenam, terdapat 248.000 NIK yang diduga pemilihnya telah pindah kota, mati dan lainnya yang belum terkonsolidasi dalam data DPS.

Atas temuan P3I tersebut, anggota KPU DKI Jakarta Jamaluddin F. Hasyim mengatakan, temuan P3I mengenai nama dan tempat tanggal lahir sama dapat terjadi karena memang dimiliki oleh orang yang berbeda. Kegandaan itu disebabkan oleh kesalahan petugas ketika menginput data ke dalam komputer. Kesalahan menginput data ini lebih rentan terjadi saat memasukkan data NIK. Angka 2 bisa saja dianggap 7. Kala dimasukkan ke dalam komputer 7. Sehingga jumlah pemilik NIK itu beberapa orang. Tentang pemilik NIK bukan kode DKI Jakarta, menurut Jamaluddin, merupakan warga pendatang masuk ke Jakarta. Penduduk itu merupakan warga pindahan. Saat pindah NIK-nya tidak diganti karena NIK, berlaku nasional. Jamaluddin menegaskan, tidak ada warga luar Jakarta dimasukkan ke dalam DPS.

Pada Pemilu 2014, kisruh DPT kembali terulang. Berbagai masalah menyeruak disini. Mulai dari problem invaliditas dan inakurasi dan inakurasi data pemilih, Sidalih yang tidak bekerja secara maksimal sehingga Sidalih diplesetkan menjadi si-Dalih, miskordinasi antara KPU dengan Kemendagri, problem transparansi dan buruknya aksesibilitas data dari KPU. Kisruh tersebut mengakibatkan penetapan DPT mengalami penundaan hingga empat kali . Kemudian berlanjut hingga saat pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara menjadi molor seterusnya. Puncaknya kisruh DPT ini bergulir di MK dan DKPP.

Berbeda dengan di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dimana kegiatan penghitungan suara menjadi penyebab utama diseretnya Penyelenggara Pemilu ke MK dan DKPP. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, sengkaret Daftar Pemilih menjadi penyebab utamanya. Dalam hal ini, DKI Jakarta menjadi pintu masuk utama gugatan dari kubu Prabowo. Sebelum gugatan formal dilayangkan ke MK pada 26 Juli 2014, isyarat atau sinyal kubu Prabowo akan menggugat ke MK sudah terlihat. Yakni ketika digelar rapat pleno hasil rekapitulasi Pilpres 2014 tingkat provinsi DKI Jakarta pada 19 Juli 2014.

Setelah melalui proses persidangan yang alot, sejauh terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2014, pada putusan MK yang dibacakan 21 Agustus 2014 menolak semua gugatan kubu Prabowo dan Hatta Radjasa. Sementara dalam putusan DKPP No. 249/DKPP-PKE-III/2014 dan No. 252/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan pada hari yang sama dan hanya dibedakan dari sisi waktu/jam dengan persidangan di MK, dalam amar

putusannya DKPP memberikan peringatan kepada semua anggota KPU (Ketua dan anggota KPU RI). Karena telah mengeluarkan SE KPU No. 1446/KPU/2014 agar KPU di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota membuka kotak suara di semua TPS. SE KPU tersebut dianggap DKPP tidak sesuai dengan PKPU No. 21/2014 yang mewajibkan KPU menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan seluruh kotak suara karena merupakan properti publik.

Sedangkan Ketua dan anggota KPU DKI, Ketua dan anggota KPU Jakarta Utara, Ketua dan anggota KPU Jakarta Pusat, Ketua dan anggota KPU Jakarta Selatan karena dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang KEPP (Ketua dan Anggota KPU Jakarta Barat tidak termasuk yang mendapat peringatan DKPP karena dianggap telah melaksanakan seluruh rekomendasi Bawaslu DKI). Sementara Bawaslu DKI—meskipun tidak menjadi Teradu dalam perkara a quo—mendapat peringatan keras dari DKPP.

Pada Pilkada DKI 2017, problem data pemilih juga banyak terjadi. Beruntung, problem ini tidak bermuara ke MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Diantara kasus menonjol di Pilkada DKI 2017 sebagai berikut: *pertama*, terkait data bermasalah hasil sinkronisasi Disdukcapil DKI sebanyak 33.744. Setelah dilakukan verifikasi KPU DKI, terdapat 28.202. Dari jumlah data sebanyak itu, data yang tidak teridentifikasi 15.954.

Kedua, membludaknya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Temuan Lembaga Kajian Polmark Indonesia adalah terjadinya penambahan DPTb diatas 2,5 persen dari DPT di 542 TPS pada Putaran Pertama. Mengacu kepada PKPU No. 10 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya Pasal 22, jumlah surat suara cadangan dipatok 2,5 persen dari DPT. Karena itu seharusnya, kata Direktur Riset Polmark Eko Bambang Subiantoro, DPTb tidak boleh lebih dari angka tersebut.

Ketiga, banyaknya pengaduan ke Bawaslu DKI pada Pilkada DKI Putaran Pertama. Hal ini mengakibatkan Bawaslu DKI dan Panwaslu se-DKI Jakarta banjir laporan. Pengaduan dilakukan secara langsung oleh pribadi bersangkutan, namun ada juga yang dilakukan secara kolektif

melalui Tim Kampanye. Sampai tanggal 28 Februari 2017, jumlah warga/pemilih yang mengadu ke Pokso Pengaduan Daftar Pemilih Bawaslu DKI Jakarta berjumlah 973

Keempat, pada Pilkada DKI 2017 diwarnai oleh banyak muncul kasus warga menggunakan Surat Keterangan (Suket). Berdasarkan data dari Disdukcapil pada 14 Februari 2017, jumlah Suket yang diterbitkan sebanyak 84.591. Sedangkan pada Pilkada DKI Putaran pertama, Disdukcapil DKI menerbitkan Suket sebanyak 54.150. Jadi total Suket mencapai 138.741. Terhadap pemilih yang menggunakan Suket pada Pilkada DKI Putaran Pertama dan sudah berhasil dikonversi ke dalam DPT, dapat memilih pada pukul 07.00-12.00 WIB. Namun jika belum, terpaksa harus memilih pada pukul 12.00-13.00 WIB. Sekalipun Suket menjadi isu panas dalam Pilkada DKI 2017, namun tidak terlalu banyak diadukan ke Bawaslu DKI.

Kelima, problem pemilih rentan. Rentan disini bukan sekedar diartikan pemilih yang menghuni kantong-kantong penduduk kumuh, miskin, dan kotor. Tetapi juga rentan dalam pengertian tidak mudah untuk dilakukan Coklit. Sejumlah problem di kawasan pemilih rentan yang menonjol di Jakarta, antara lain: di apartemen, kawasan abu-abu (grey area), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) dan Polda, pemilih korban pengusuran, pemilih disabilitas, pemilih pemula, pemilih tinggal di luar DKI, dan lain sebagainya.

Kisruh Data Pemilih Pemilu 2019

Kisruh data pemilih kembali terulang menjelang Pemilu Serentak 2019. Hanya saja kemunculannya silih berganti dengan isu Pemilu lainnya, seperti Calon Legislatif mantan napi korupsi, tagar ganti presiden, iklan pemerintah di sejumlah bioskop XXI, kampanye hitam dan lain sebagainya sehingga sorotan terhadap data pemilih terpecah ke berbagai isu. Meskipun demikian, setiap kali giliran muncul problem data pemilih, KPU kerepotan menghadapinya dan mengakui 'ketidakmampuannya' menyelesaikan problem data pemilih. Buktinya, DPT yang seharusnya ditetapkan pada 5 September 2018 (jilid pertama), tidak bisa dilakukan karena pihak kubu Prabowo-Sandi menganggap masih ada sekitar 6 jutaan data invalid, 1,8 juta versi Bawaslu dan sementara KPU mengakui tinggal 795 ribu nama pemilih ganda dari 185 juta DPT.

Akibatnya, penetapan DPT ditunda hingga 16 September 2018 (jilid

kedua). Ternyata penundaan hanya mampu membuat KPU menyajikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) secara kuantitatif, yakni: menjadi 185.084.629, atau berkurang 647.464 dari 185.732.093. Sedangkan terkait dengan problema invaliditas data, belum bisa dituntaskan. Dampaknya, KPU kembali diberi perpanjangan dua bulan untuk memperbaikinya. Apakah setelah diberi tenggat dua bulan, KPU mampu menyajikan data secara lebih berkualitas dan clear pada perbaikan data pemilih jilid ketiga? Sulit bagi kita untuk meramalnya karena tidak ada parameter yang jelas: seperti apa perbaikan data pemilih yang diharapkan. Terkecuali hanya target waktu selama dua bulan.

Sesungguhnya sinyal KPU belum bisa menuntaskan invaliditas ganda, sudah terendus beberapa hari sebelumnya. Sebab dua hari sebelum penetapan DPT jilid dua (16 September 2018), Bawaslu masih menemukan 2,9 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Temuan itu merupakan hasil analisis di 492 kabupaten/kota di Indonesia, dari total 514 kabupaten/kota. Dari 176.988.126 orang pemilih (492 kabupaten/kota), ada ditemukan kegandaan yang berdasar tiga elemen, yakni: Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir, itu di 2.905.116 pemilih. Jumlah itu meningkat dari analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Namun demikian, angka tersebut merupakan hasil pencermatan Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Invaliditas data pemilih ini diperkuat dengan hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Dari sebanyak 6,82 persen responden menyatakan punya anggota keluarga yang terdaftar di lebih dari satu lokasi. Menariknya data ganda ini sebagian besar ditemukan pada responden yang berada di Pulau Jawa. Tiga dari empat responden yang anggota keluarganya terdaftar sebagai pemilih ganda berasal dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Selain pemilih ganda, saat ini juga ada responden yang belum terdaftar sebagai pemilih. Hal ini dikonfirmasi oleh 14,14 persen responden. Padahal, Sembilan dari sepuluh responden yang belum tercantum dalam DPT telah punta e-KTP. Sekitar dua persen responden tercantum dalam daftar pemilih berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Problem DPT di tingkat nasional mencerminkan problem DPT di sejumlah daerah. Di Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta menemukan 10.626 data pemilih yang dianggap ganda. Temuan DPT ganda direkomendasikan

Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta kepada KPU DKI Jakarta, setelah diverifikasi faktual di lapangan terbukti terdapat 1.332 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Proses verifikasi itu meliputi NIK Nama Ganda, NIK Nama Tanggal Lahir Ganda, NIK sama dan Nama Tanggal Lahir Ganda. Selain menemukan data ganda, Bawaslu DKI Jakarta masih menemukan orang meninggal, orang yang sudah pindah alamat keluar Jakarta, orang yang tidak bere-KTP masih terdaftar dalam DPT.

Di Jawa Barat, partai koalisi Prabowo–Sandi menduga adanya data pemilih bermasalah sebanyak 25 juta orang. Dugaan data bermasalah tersebut terungkap dalam rekapitulasi pemilih nasional yang dilakukan KPU RI, beberapa waktu lalu. Di Magelang, sebanyak 2.086 pemilih dari DPT Pemilu 2019 Kabupaten Magelang dicoret oleh KPU Kabupaten Magelang. Pencoretan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT HP, di Aula KPU setempat, Rabu (12/9/2018) petang. Dengan pencoretan ini, makan jumlah DPT berkurang menjadi 977.414 pemilih dari sebelumnya 979.500 pemilih. Di Bangkalan, Jawa Timur, Bawaslu setempat menemukan data 300 orang yang telah meninggal dunia.

Salah satu partai yang vokal mengeritisi data pemilih adalah Partai Gerindra. Berdasarkan hasil kajian Partai Gerindra terhadap DPS KPU DKI Jakarta, terdapat 1,2 juta data yang masuk kategori invalid. Invaliditas data dibagi kepada 14 kategori. Diantaranya: NIK/KK tidak berjumlah 16 digit, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) dengan kodekab/kota “00” atau kode Kecamatan “00”, KK berdomisili di luar Propinsi Dapil (misal DKI kode Prop ◇”31”), KK berdomisili di luar Kab/Kota dapil (misal Jakarta “3173”), dan lain-lain.

Isu utama terkait invaliditas data terkait standarisasi elemen, angka (16 digit) dan kode KK dan NIK. Ketika hal tersebut tidak lengkap atau sinkron, KK dan NIK berpotensi bermasalah. Kemudian terkait data ganda, menurut versi Gerindra DKI, ada sebanyak 27 ribu lebih. Disini, terdapat lima jenis, yakni: KK, NIK, Nama, tanggal lahir sama=sama, KK, NIK, Nama, tanggal lahir=sama, KK, NIK, Nama dan alamat=sama’, dan nama dan alamat=sama. Sebegitu jauh, Gerindra DKI sampai saat ini belum merasa problem invaliditas data dan data ganda di Jakarta sudah berhasil dituntaskan.

Masalah bertambah rumit ketika pada PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 18 ayat 13 diatur, salinan DPS yang diberikan tidak menampilkan informasi

NIK dan NKK secara utuh. Semula hanya empat digit yang dibintangi atau ditutup, kemudian bertambah menjadi enam digit. Karena permintaan Gerindra DKI agar KK dan NIK dibuka seluruhnya tidak digubris oleh KPU DKI, Gerindra DKI melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Publik (KIP) DKI dengan gugatan KPU telah melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gerindra berpendapat, NIK dan NKK merupakan dokumen terbuka untuk diketahui publik dan tidak tergolong yang dikecualikan. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Gerindra DKI M. Sulhi, dengan membuka NIK dan KK secara keseluruhan, KPU DKI menemukan data ganda sebanyak sekitar 123 ribu dari jumlah DPS. Sementara Gerindra DKI dengan berdasarkan pada NKK dan NIK yang sebagian dibintangi, menemukan 27 ribu data invalid.

Sementara kalangan menengarai, data ganda dikontribusi dari DP4 yang dikelola Kemendagri. Sontak saja, pihak Kemendagri membantahnya dengan menegaskan bahwa DP4 yang diserahkan kepada KPU sudah clear, lengkap dengan data *by name* dan *by address*. Sebaliknya, Mendagri Tjahjo Kumolo justru berpendapat KPU sebagai biang keladinya. Penyebab munculnya data ganda dalam DPT salah satunya terjadi karena KPU tidak optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri. Tugas utama Kemendagri dalam penyusunan daftar pemilih adalah menyediakan DP4 dan membantu KPU melakukan pemutakhiran data.

Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, ada tiga penyebab terjadinya data ganda pada DPS Pemilu 2019. *Pertama*, adanya praktik administrasi pencatatan data masyarakat yang masih belum sesuai dengan aturan. Misalnya, pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik kemudian pindah tempat tinggal. Mengurus data kepindahan namun dimungkinkan ditempat asal masih ada datanya, ditempat baru ada datanya sendiri. *Kedua*, terjadi perekaman identitas lebih dari satu kali. Hal itu karena pencocokan data di lapangan yang tidak akurat dan proses input data yang belum tuntas. Maksudnya, orangnya berbeda di Pilkada dan Pemilu, setelah di cek kembali orangnya berbeda. *Ketiga*, kemungkinan data tersebut memang ganda. Untuk data pemilih semacam ini yang seharusnya segera dicoret KPU.

Bagaimana dengan aspek kuantitas data pemilih. DPTH versi KPU per 16 September 2019 sebanyak 185.084.629, atau berkurang 647.464 dari 185.732.093, dengan pemilih luar negeri sebanyak 2.049.791. Jumlah DPT per 16 September 2018 ini ternyata lebih sedikit dibandingkan

dengan jumlah DPS yang ditetapkan KPU pada Kamis, 12 Juli 2018, yakni: 185.639.674 pemilih, atau selisih sebanyak 555.045. Trend serupa terjadi di DKI Jakarta. Berdasarkan rapat pleno terbuka soal rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada 31 Agustus 2018, KPU DKI menetapkan. Saat ini, jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT sebanyak 7.211.891 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.596.640 pemilih dan perempuan 3.615.251 pemilih yang tersebar di 6 Kabupaten dan kota di Jakarta. Bandingkan dengan DPT Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua sebanyak 7.218.254, atau lebih banya (6.363) dari DPT Pemilu 2019.

Padahal, logika sederhananya, secara kuantitas data pemilih seiring berjalannya waktu harusnya mengalami kenaikan. Bukan mengalami penurunan. Sebagai bahan pertimbangan, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah melontarkan pernyataan adanya perbedaan sekitar 10 juta antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 . Sedangkan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Berdaulat atau Migrant, Senin (20/8/2018) merilis pemilih luar negeri: sekitar 7 juta pemilih. Jauh dari angka yang dirilis oleh KPU, sebanyak 2 juta lebih. Persoalan pokoknya bukan sekadar perbedaan angka, yang lebih penting lagi memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data tersebut untuk mencegah kemungkinan tidak/ belum maksimalnya jumlah pemilih masuk dalam DPT/DPTHP.

Problem paling menonjol jelang Pemilu 2019 terkait dengan pemilih pemula. Data-data mengenai jumlah pemilih pemula beragam. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Farullah mencatat, dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Ketua KPU Arif Budiman merilis, potensi pemilih pemula atau pemilih yang baru 17 tahun pada hari pemungutan suara sebanyak lebih dari 7 juta. Dalam kesempatan lain Arif menyebut, ada sekitar 5 juta pemilih pemula yang sudah akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu Januari hingga April 2019. Komsioner KPU Viryan Aziz kepada Medcom.ID Rabu, 8 Agustus 2018 menyebut, jumlah pemilih pemula hanya mencapai 1.262.878 jiwa.

Perbedaan data mencolok antara Dukcapil dengan KPU harus dijernihkan, diklarifikasi dan diverifikasi. Karena hal tersebut menyangkut perlindungan hak pilih, validitas dan akurasi data. Problem yang tidak kalah serius adalah terkait dengan kejelasan status pemilih pemula: apakah sudah

seluruhnya sudah masuk dalam DPT, atau masih ada yang belum masuk DPT? Yang sudah masuk dalam DPT-pun masih ada masalah, apakah sudah memiliki *e-KTP* atau belum? Problem lain, apakah pemilih pemula sudah seluruhnya melakukan perekaman *e-KTP* atau belum? Yang paling aman tentu yang sudah masuk DPT dan sudah memiliki *e-KTP*, dan yang paling belum aman adalah yang belum masuk DPT dan belum melakukan perekaman *e-KTP*.

Pemilih pemula yang pada 17 April 2019 berumur 17 tahun dan ingin mengikuti Pemilu tentu berharap agar proses perekaman dan pencetakan *e-KTP* bisa dilakukan sebelum akhir 2018. Namun keinginan ini bisa berbenturan dengan aturan karena syarat untuk membuat *e-KTP* baru adalah telah berusia 17 tahun, selain Surat Pengantar RT/RW, Fotokopi KK, Fotokopi Akta Kelahiran, dan lain-lain. Sementara bila dilakukan perekaman dan penerbitan *e-KTP* tepat di hari pemungutan suara pada 17 April 2019—meskipun dijanjikan Mendagri Tjahjo Kumolo bisa dilakukan hanya waktu satu jam jika seluruh persyaratan terpenuhi sangat riskan dan nyaris sulit dilakukan, apalagi di hari libur dan di hari dimana orang tengah berkonsentrasi dengan kegiatan pemungutan suara.

Bisa saja pemilih pemula yang belum memiliki *e-KTP* atau melakukan perekaman, namanya sudah masuk dalam DPT. Caranya, menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Farullah, dengan memasukkan nama pemilih pemula dalam database kependudukan dengan sebelumnya dibekali Suket yang diterbitkan instansi terkait. Zudan mengatakan, formula ini sudah disampaikan ke KPU. Tujuannya menjaga hak pilih dari pemilih baru. Tetapi langkah ini belum tentu seratus persen pemilih pemula dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Sebab, sesuai dengan panduan teknis pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan meminta setiap pemilih, termasuk pemilih pemula untuk menunjukkan *e-KTP* atau Suket lainnya untuk dicocokkan dengan DPT. Jika pemilih pemula tidak bisa menunjukkan *e-KTP*, akan ditolak menyalurkan hak pilihnya. Problem ini jangan dianggap sepele karena berpotensi menghilangkan hak pilih dan kegaduhan dan kekacauan (*chaos*) di TPS yang bisa merembet ke TPS lainnya.

Potensi lain dari data pemilih yang belum tergarap dengan maksimal saat Coklit dan namanya belum masuk di DPS/DPT adalah pemilih yang berasal di kawasan elit, apartemen, Lapas dan Rutan, *grey area*, daerah

konflik, pendalaman dan penyandang disabilitas. Masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera disisir dan diakomodasi. Penyebabnya bisa macam-macam. Untuk pemilih yang tinggal di kawasan pemukiman mewah/apartemen, acapkali petugas Pantarlih tidak bisa melakukan Coklit secara *door to door* akibat terkendala ketatnya sistem keamanan di apartemen. Pemilih di pedalaman lokasinya sulit dijangkau oleh transportasi darat atau laut yang berakibat potensinya sebagai pemilih terancam hilang. Jikapun tetap diakomodir, pencatatannya oleh petugas KPPS tanpa dibekali dengan identitas kependudukan.

Pemilih di Lapas dan Rutan masalahnya sangat kompleks. Umumnya warga binaan tidak dibekali dengan e-KTP karena ditahan pihak penyidik. Akibatnya, ketika dilakukan Coklit, antara potensi pemilih dengan yang bisa dimasukkan ke dalam DPT, sangat sedikit. Contoh aktualnya adalah warga binaan di Lapas Kelas I Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Rutan Pondok Bambu yang potensi pemilihnya mencapai 15.057 warga binaan. Namun menurut KPU DKI , yang elemen NKK dan KK-nya lengkap hanya 967 penghuni dan sudah masuk di DPT tempat asal. Ada rencana, penghuni Lapas atau Rutan yang berasal dari luar wilayah Lapas atau Rutan akan didaftarkan dalam DPTb. KPU RI sedang mempersiapkan regulasi pelayanan bagi pemilih DPTb di Lapas atau Rutan.

Tambahan lagi, keberadaan mereka di Lapas dan Rutan sangat dinamis, dalam arti keluar-masuk tahanan. Kalaupun pada hari pemungutan suara menggunakan form A-5 (pindah memilih), yang bersangkutan tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara penuh seperti warga setempat dan asas ‘*de jure*’ (pemilih harus memilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP). Tetapi jika hak pilih warga binaan dibiarkan tidak ada solusinya, berpotensi KPU dianggap tidak melindungi hak konstitusional warga dan melanggar HAM.

Problem lain terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Secara regulasi, DPTb dimaksudkan untuk mengatur pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Syaratnya, harus menunjukkan e-KTP atau Suket dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU

(PKPU No. 11 tahun 2018, Pasal 37 ayat 1). Sebelumnya, Pemilih dalam DPTb melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 sebelum hari pemungutan suara (ayat 2).

Ihwal mengurus A5 ini bukan perkara mudah. Pengalaman pada Pilkada DKI 2017, cukup banyak petugas KPPS yang bertugas di Lapas dan Rutan Cipinang Jakarta Timur terpaksa tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tidak sempat mengurus surat pindah memilih. Terlebih sekarang ini pengaturan mengenai pindah memilih cukup lama yakni: 30 hari sebelum pemungutan suara. Jangka waktu yang cukup lama ini di satu sisi sangat positif untuk memudahkan jajaran KPU mengatur distribusi surat suara. Namun negatifnya, membuat pemilih malas dan lupa mengurus prosedurnya. Manakala sosialisasi tentang hal ini sangat minim, berpotensi mengakibatkan banyak pemilih pindahan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Potensi kerawanan lain yang harus diwasadai dan diantisipasi pada hari pemungutan suara, terutama pemilih yang tinggal di apartemen, Lapas, Rutan atau bekerja di rumah sakit manakala secara massif berbondong-bondong datang ke TPS untuk menuntut hak pilihnya tanpa sebelumnya mengurus surat pindah memilih. Tentu hal ini bisa menimbulkan pembledakan pemilih, krisis surat suara (dalam aturan surat cadangan per TPS hanya 2,5 persen dari jumlah total DPT di setiap TPS), kekacauan dan kegaduhan di sejumlah TPS, dan sebagainya. Sekaligus berpotensi hilangnya hak pilih akibat kendala administratif. Pada Pemilu 2014 dan Pilkada DKI 2017, kasus semacam ini banyak terjadi di sejumlah apartemen di Jakarta (yang paling terkenal di Kalibata City, Jakarta Selatan) dan menjadi viral di media sosial.

Selain itu, UU No. 7 tahun 2017 memberikan fasilitas Daftar Pemilih Khusus (DPK). PKPU No. 11 tahun 2018 menyebutkan, DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP. (PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 39 ayat 3). Selain itu, Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP-. (ayat 4). DPK disusun menggunakan formulir Model A.DPK-KPU (ayat 5). Fasilitas DPK ini juga tidak sepenuhnya mampu menjawab problem terkait kemungkinan masih

banyaknya warga yang belum masuk dalam DPT. Apalagi, pemilih pemula yang hingga hari pemungutan suara belum melakukan perekaman dan mempunyai e-KTP dan namanya belum masuk DPT.

Sengaja Dipelihara?

Problem data pemilih menjadi problem rutin di setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Bahkan jika dibandingkan dengan Orde Baru, problem data pemilih di era reformasi makin rumit. Padahal kita sudah 4 (empat) kali melaksanakan Pemilu (1999, 2004, 2009, 2014), dan kini memasuki Pemilu kelima. Anehnya, di sejumlah Negara masalah ini secara relatif sudah berhasil diselesaikan. Contohnya, sebagaimana diungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di India yang populasinya 1,2 miliar orang memiliki DPT mencapai 844 juta dan tidak ada masalah mengenai DPT. Tetapi bisa diatasi. Pun demikian di sejumlah negara Amerika Latin.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah pandangan dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang bernada ilmiah, psedo ilmiah, non ilmiah, politis, dan sebagainya. Berbagai pandangan dan pendapat tersebut sah-sah saja sepanjang didukung oleh argumen rasional dan bukti yang konkrit dan valid. Namun diantara berbagai pandangan tersebut ada yang berspekulasi, problematika data pemilih maupun kependudukan ini sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok tertentu mengingat ada banyak keuntungan politik, dan terutama ekonomi bilamana problem ini terus langgeng.

Dengan masih banyaknya data kependudukan, misalnya Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) atau proyek e-KTP tidak tuntas-tuntas, maka hal tersebut menjadi lapangan pekerjaan tersendiri yang menyerap tenaga dan anggaran tidak sedikit, dan tentu saja akan berdampak keuntungan bagi pihak yang memenangkan tender dari pekerjaan ini. Pun demikian, manakala data pemilih tidak kunjung selesai, pada satu sisi menjadi beban pekerjaan bagi KPU. Namun di sisi lain, mengandung peluang untuk diusulkan anggaran untuk menyelesaikannya.

Bagi para petualang politik atau mereka yang mencari keuntungan dari problem politik (*political rent seeking*), hal ini bisa menjadi isu atau komoditas politik yang potensial laku dijual. Bayangkan manakala problem mendasar data pemilih relatif sudah selesai, tentu makin sedikit barang ‘mainan’ atau isu politik, yang bisa dijual. Isu data pemilih memang sangat sensitif dan seksi oleh karenanya relasinya yang demikian akrab dengan upaya mendongkrak

perolehan suara. Oleh karena itu, piawai menjadikan data pemilih sebagai isu politik berpotensi dapat menarik keuntungan para pihak. Tergantung dari bagaimana, oleh siapa dan untuk apa isu data pemilih ‘dimainkan’.

Integritas Data Pemilih

Agar masa perbaikan data pemilih selama dua bulan perbaikan data pemilih dapat mengantarkan kepada terwujudnya DPT atau DPTHP yang komprehensif, mutakhir dan berkualitas, disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, perbaikan data pemilih harus fokus untuk menyelesaikan isu pokok atau problem data pemilih sekarang ini, yakni: adanya data ganda sekitar 6 jutaan data invalid versi kubu Prabowo-Sandi, 1,8 juta versi Bawaslu dan versi KPU sebanyak 795 ribu nama ganda dari 185 juta DPT dan problem kuantitas DPTHP. Sebelumnya, harus ada kesamaan parameter yang digunakan untuk mengukur suatu data/daftar pemilih telah memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir atau belum. Selain parameter, harus disepakati metode yang digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi. Misalnya dengan cara menyandingkan atau ‘adu data’ yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu dan partai politik. Hal ini diperlukan agar perbaikan data pemilih tuntas dan menghasilkan data pemilih yang sesuai dengan keinginan bersama.

Kedua, perbaikan data pemilih harus menyeluruh dan dilakukan oleh jajaran KPU RI pada semua tingkatan. Sebab, tidak mungkin problem data pemilih hanya diperbaiki di tingkat nasional, sementara di level bawahnya tidak dilakukan. Artinya, data pemilih pada semua tingkatan harus dilakukan sinkronisasi sesuai dengan perkembangan terbaru. Bawaslu dan jajarannya harus memastikan proses ini sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, dalam masa perbaikan DPTHP, jajaran KPU harus menyisir kembali potensi pemilih, khususnya di kawasan rentan (apartemen, Lapas dan Rutan, *grey area*, pedalaman, daerah sengketa, dan lain sebagainya) dengan berbagai terobosan yang lebih efektif dan efisien, baik secara internal maupun berkoordinasi dengan instansi terkait. Untuk memastikan tidak ada satupun pemilih yang memiliki hak pilih tercecer, tidak tercoklit, dan tidak masuk dalam DPTHP.

Ketiga, KPU, Bawaslu dan partai politik perlu membuat kesepakatan: apakah kualitas data pemilih harus 100 persen bersih dari invaliditas dan data ganda? Bagaimana jika di bawah angka 100 persen, apakah diperlukan

adanya tingkat margin error yang bisa ditoleransikan (tolerable) dan tidak bisa ditoleransikan (untolerable)? Jika sampai dead line perbaikan data pemilih KPU tetap tidak menyajikan 100 persen, harus dicarikan solusinya melalui penerbitan Surat Edaran (SE) KPU. Misalnya, data invalid dan ganda tersebut diberikan penandaan (arsir). Hal yang sama dilakukan untuk mensikapi adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan atau pemilih non TNI/Polri menjadi anggota TNI/Polri setelah DPT/DPTHP jilid letiga ditetapkan. Selain itu, jika pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut ada surat undangan pemberitahuan memilih (C6), kepada PPS/KPPS diinstruksikan untuk tidak membagikan guna menghindari C6 digunakan oleh orang lain. Ini semua harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perbaikan data pemilih.

Keempat, Pemerintah harus diberi dead line untuk dapat memproses, merekam dan menerbitkan e-KTP bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 telah berumur 17 tahun dengan memberi tenggat waktu sampai akhir 2018. Jika sampai akhir Desember 2018 tidak dapat diwujudkan, harus dibuka peluang untuk menerbitkan Suket sebagai administrasi kependudukan yang bisa digunakan untuk memilih di TPS. Penerbitan Suket ini tidak diatur oleh UU No. 7 tahun 2017 namun masih diatur di PKPU No. 11 tahun 2018. Suket harus diterbitkan sebagai upaya perlindungan hak pilih bagi semua warga negara (bukan hanya pemilih pemula) yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu namun terkendala dengan administrasi kependudukan.

Kelima, terkait dengan PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 18 ayat 13 yang mengatur salinan DPS tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh sehingga berbuntut masalah ini diadukan Gerindra DKI ke KIP DKI karena dianggap melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), harus menjadi bagian dari agenda perbaikan yang harus diselesaikan oleh KPU, partai politik, KIP dan Bawaslu. Jangan sampai hal ini dibuat menggantung, atau tidak ada kepastian. Dalam proses perbaikan bisa saja diuji dengan suatu metode yang disepakati bersama: apakah pembintangan atau penutupan NIK dan NIK hingga enam digit, menimbulkan terjadi distorsi atau anomali data? Jika ya, maka PKPU ini bisa dipertimbangkan untuk dibatalkan.

Keenam, untuk mengatasi sulitnya penggunaan dan pengenalan pasal pidana, khususnya pasal 489 karena tidak mudah menemukan unsur kesengajaan dari jajaran PPS/PPLN yang mengakibatkan seseorang yang

sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak masuk dalam DPS/DPT dan acapkali kita dijadikan amunisi atau dalih oleh PPS/PPLN untuk mengelak dari ancaman sanksi yang diatur oleh peraturan perundangan. Bawalu perlu mereview secara kritis pengaturan ini dan mencari terobosan agar pasal ini bukan pasal karet dan bisa ditegakan hukum pidananya secara nyata tentu dengan berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Meskipun demikian, sebelum menerapkan pasal pidana, seluruh jajaran Pengawas Pemilu harus melaksanakan tugasnya dengan efektif, terukur, empirik, didukung data otentik, valid dan historical data lengkap dari proses pengawasan. Selebihnya penegakan sanksi pidana Pemilu pelanggaran terhadap data/daftar pemilih banyak tergantung dari kemauan, kesanggupan dan keberanian Pengawas Pemilu.

B. Bom Waktu Data Pemilih

Data pemilih sangat penting dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu, apakah itu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif atau Pileg), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Signifikansi data pemilih sekurangnya disebabkan pada lima argumen yakni: *pertama*, menyangkut tingkat kepercayaan (*trust*) stakeholder Pemilu terhadap Penyelenggara Pemilu; *kedua*, terkait dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil Pemilu; *ketiga*, terkait dengan perencanaan logistik Pemilu khususnya pengadaan surat suara; *keempat*, terkait dengan target partisipasi pemilih yang hendak dicapai, dan *kelima*, terkait saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu/Pilkada di semua tingkatan.

Di semua tahapan Pemilu, data pemilih berpotensi menimbulkan problem, konflik dan bahkan pengaduan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan halnya dengan Pemilu Serentak 2019, atau Pemilu yang menggabungkan antara Pileg dan Pilpres, potensi masalah dan gugatannya jauh lebih besar. Hal ini bukan saja sebagai dampak dari atmosfer konstestasi antara Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo dengan Capres Prabowo Subianto sebagai penantang yang diperkirakan sengit dan kompetitif. Tetapi dan terutama sebagai akibat dari adanya sejumlah problem laten dan aktual yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan sehingga

potensial menjadi ‘bom waktu’ yang setiap saat meledak ke permukaan.

Diantara akar masalah data pemilih tersebut sebagai berikut: *pertama*, akibat proyek/program e-KTP belum tuntas sehingga berdampak SIN (*Single Identity Number*) bagi semua WNI belum terwujud. *Kedua*, Daftar Penduduk Potensial Pemilahan (DP4) yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU belum *clear* dan memenuhi prinsip data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat. *Ketiga*, belum terintegrasinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) oleh KPU. *Keempat*, terjadi *human error* saat Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih, penginputan data oleh PPS, processing serta snapshot data DPS oleh KPU/Kota ke Sidalih dan sebagainya.

Distorsi dan Inakurasi Data

Problem krusial lain yang acapkali terjadi saat Pemilu adalah terjadinya distorsi antara pengaturan dengan implementasinya. Contohnya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengenal e-KTP sebagai satu-satunya identitas kependudukan yang diakui di Pemilu 2019. Ketentuan ini diperkuat oleh PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu Pasal 19 ayat 3 yang menyebutkan, manakala masa perbaikan DPS berakhir dan Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memberikan keterangan bahwa pemilih tersebut berdomisili di wilayah administratif setempat dan sudah diterbitkan dokumen kependudukan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket), KPU Kabupaten/Kota mencoret pemilih bersangkutan, dan menuangkannya dalam Berita Acara yang ditandatangani KPU Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan disaksikan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Masalahnya ketentuan UU tersebut sering berbeda dengan realitasnya. Seperti dikatakan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, masih ada sekitar 3 persen atau sekitar 11 juta pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP (2/5/2018). Selain itu, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo (6/4/2018), dari 196,5 juta pemilih pada Pemilu 2019 diantaranya atau sebanyak 14 juta (7,4%) pemilih pemula. Mengacu kepada Permendagri No. 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, proses penerbitan dokumen pendudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 24 jam, apabila semua persyaratan sudah terpenuhi.

Masalahnya, mampukah Disdukcapil melayani pembuatan *e-KTP* bagi pemilih pemula di hari pemungutan suara agar kalangan ini terselamatkan dan bisa mengikuti Pemilu 2019? Rasanya sulit diwujudkan. Sebab, pemilih pemula telah dicoret dari DPS karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih. Tapi bagaimana dengan pemenuhan hak konstitusional mereka? Dalam aturan, ada mekanisme lain yang disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun DPTb sebagaimana dimaksud UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 210 ayat 2 dan 3, bukan untuk mengakomodir pemilih pemula. Melainkan bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan dengan syarat pemilih harus mampu menunjukkan *e-KTP* dan bukti pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal dan yang bersangkutan harus mengurusnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, ada fasilitas atau mekanisme lain yang disebut dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yakni: pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilih dengan syarat harus memiliki *e-KTP*, memilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam DPT dan memilih satu jam sebelum pemungutan suara di TPS berakhir. Sementara pemilih pemula, sudah dihapus dari DPS karena tidak mempunyai *e-KTP*. Padahal sebelumnya, mereka sudah dimasukkan oleh Kemendagri dalam data base kependudukan atau DP4 yang diserahkan ke KPU.

Problem laten lainnya terkait akurasi data pemilih. Contohnya di DKI. Menurut Partai Gerindra DKI, pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Pemilu 2019, dari total DPS sebanyak 7.230.130, terjadi invaliditas data sebanyak 1.243.896 pemilih. Invaliditas data tersebut menyangkut 15 jenis. Dari mulai Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Kartu Keluarga (NKK) tidak berjumlah 16 digit (19.304 kasus), NIK/NKK dengan Kode Kab/Kota “00” atau kode Kecamatan “00” sebanyak 857 kasus, Kartu Keluarga (KK) berdomisili di luar Provinsi Dapil (Misal DKI Kode Provinsi < “31” di 8.331 kasus hingga kasus anak usia kurang dari 11 tahun atau lebih dari 85 tahun sebanyak 7.599 kasus serta tempat lahir bukan nama Kabupaten/Kota sebanyak 650.420 kasus, Selain itu, Gerindra DKI menemukan data yang ditengarai ganda sebanyak 27.178 kasus. Terdiri dari KK, NIK, Nama, Tanggal Lahir dan alamat sama sebanyak 13.272 kasus, KK, NIK, Nama, dan Tanggal Lahir sama sebanyak 3.882 kasus dan lain-lain.

Terkait temuannya tersebut, Gerindra DKI sudah melaporkannya kepada KPU Provinsi DKI pada Sabtu (21/7) dengan tembusan kepada Bawaslu DKI. Namun karena merasa laporannya tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik, kasusnya dilaporkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta sebagai sengketa informasi (14/8). Pokok gugatannya menyangkut tidak diberikannya DPS Hasil Perbaikan (DPSHPS), dimana NIK dan NKK tidak ditampilkan secara utuh oleh KPU DKI. Sebaliknya, enam angka terakhir NKK dan NKK terakhir diberi tanda bintang atau ‘dibintangkan’. Pihak Gerindra DKI menengarai, ada dugaan rencana kecurangan di balik ‘dibintangkannya’ NIK dan NKK. Padahal, menurut Gerindra DKI, membeli nomor Ponsel saja harus menyertakan NKK dan NIK. Kenapa NKK dan NIK itu kepentingan Pemilu, malah harus ‘dibintang’ atau ditutupi?

Dari aspek kuantitas, problemnya masih ada 2.023.556 pemilih yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Pilkada Serentak 2018 yang ditengarai Bawaslu RI belum masuk DPS Pemilu 2019. Jumlah ini belum termasuk hasil gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilu 2019 yang berlangsung dari 17 April-17 Mei 2018 yang diperkirakan juga juga optimal. Hal ini terekam dari informasi yang beredar di kalangan masyarakat Pengawas Pemilu bahwa banyak pemilih belum masuk DPS. Selain juga banyak masyarakat mengeluh namanya yang sudah masuk dalam DPS, justru menghilang atau terhapus.

Kantong-kantong pemilih yang rawan dan berpotensi belum tergarap secara maksimal saat Coklit adalah di kawasan rentan. Seperti kawasan elit (pemukiman mewah, apartemen, rumah susun dan sebagainya), daerah terpecil atau lepas pantai yang sulit terjangkau sarana transportasi laut maupun udara, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, *grey area* (kumuh, padat, liar dan sebagainya), Rumah Sakit, Panti Asuhan, pemilih yang bekerja atau tinggal di luar negeri, dan sebagainya. Manakala hal ini terjadi dan tidak segera dicarikan solusinya, mereka akan menuntut haknya menjelang dan di saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya, di sejumlah TPS mengalami pembledakan pemilih, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan.

Masalah lain yang bisa menjadi bom waktu adalah soal masuknya Warga Negara Asing (WNA) dalam DPT di Pemilu 2019. Berdasarkan verifikasi Dukcapil, dari 1.600 WNA telah memiliki e-KTP. Dari jumlah tersebut, 103 orang diantaranya masuk dalam DPT. Setelah diverifikasi oleh

KPU, terbukti 101 diantaranya masuk dalam DPT dan menurut Ketua KPU Arief Budiman sudah dicoret dari DPT, Rabu (6/3/2019).

Masuknya WNA dalam DPT, diduga terjadi saat proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Ada kemungkinan, petugas coklit sulit membedakan antara e-KTP milik WNA dengan milik WNI, karena e-KTP keduanya hampir sama. Pembedanya adalah, e-KTP WNA menggunakan Bahasa Inggris, sementara e-KTP WNI menggunakan Bahasa Indonesia. Jadi, bukan berasal dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Jika dugaan ini benar, berarti masalahnya ada di KPU bukan di Kemendagri.

Soal WNA masuk DPT bukan perkara sepele karena hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan, pemilih adalah warga negara republik Indonesia. Lebih tidak sederhana lagi manakala jumlah WNA yang masuk dalam DPT lebih besar dari angka yang sekarang ini diamini oleh KPU (101 orang). Agar masalah ini tidak berkembang lebih luas dan menjadi isu politik yang liar serta bom waktu di kemudian hari, pihak KPU, Kemendagri, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu segera berembuk dan mencari jalan keluar.

Agenda Bersama

Problem krusial data pemilih di Pemilu 2019 tidak bisa dianggap enteng. Apalagi jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tinggal menghitung hari, yakni: pada 15-21 Agustus 2018. KPU tidak melakukan politik *buying time* (mengulur waktu) dengan dalih *toh* nantinya juga akan selesai masalah ini. Jika berbagai problem krusial tidak dapat teratasi, besar kemungkinan rekapitulasi penetapan DPT di tingkat KPU Provinsi dan Nasional akan berlangsung alot dan mengalami penundaan. Dan jikapun dipaksakan ditetapkan, akan seperti ‘api/baru dalam sekam’ yang sewaktu-waktu berpotensi meledak menjadi masalah, konflik atau gugatan.

Untuk itu, KPU harus secepatnya mampu menyelesaikan tunggakan berbagai problem tersebut. Jangan malah terus menumpuk atau mengkapitalisasi masalah. Problem paling serius dan harus dijadikan prioritas solusinya adalah terkait nasib pemilih pemula yang jumlahnya sekitar 14 juta orang (di Pilkada DKI 2017 jumlahnya 198.558). Masalah ini muncul bukan karena kesalahan pemilih pemula karena pastinya mereka tidak ingin mengalami hal demikian, melainkan karena regulasi dan pemerintah pusat. Masalah ini bukan menjadi tanggungjawab KPU Provinsi untuk

mengatasinya, melainkan domain KPU Nasional karena terkait dengan konstruksi hukum dan kebijakan pemerintah di tingkat nasional.

Jika untuk urusan larangan bagi mantan napi koruptor menjadi Calon Legislatif, KPU bisa mengakomodirnya di PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota/Kabupaten, khususnya terkait pasal 4 ayat 3 dan PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah, meskipun dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan akhirnya KPU suka tidak suka merevisi PKPU.

Mestinya untuk urusan problem data pemilih, KPU harus *ngotot* untuk mencari solusinya. Pun demikian terkait dengan pemilih non *e-KTP* yang jumlahnya mencapai 11 juta, KPU bersama pemerintah pusat harus mencari jalan keluarnya. Apakah dengan kembali menghidupkan mekanisme Suket atau solusi alternatif lainnya? Terserah KPU merumuskan formula terbaiknya. Karena KPU berhak menerbitkan aturan turunan yang tidak secara jelas diatur oleh UU.

Terkait dengan problem data invalid yang disampaikan Gerindra ke KPU DKI yang bisa jadi terjadi juga di daerah lainnya, KPU DKI menilai, problem ini mencuat sebagai akibat adanya perbedaan dalam memaknai apa yang dimaksud dengan invaliditas data. Contohnya ada pemilih yang tempat lahirnya bukan nama Kabupaten/Kota, sebutlah di Jakarta (nama provinsi) atau di Kecamatan Jatinegara. Oleh Gerindra DKI hal ini dianggap invalid, namun oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dianggap bukan invalid.

Sementara mengenai tanggal lahir bisa diisi bernama Kecamatan, Kota atau Provinsi, selama dilengkapi dokumen yang menyebutkan keterangan tempat kelahiran. Sedangkan terkait dengan ‘pembintangan’ atau penutupan NKK/NIK 6 digit, KPU DKI mengaku tidak bisa berbuat lain karena hal tersebut merupakan kebijakan dari KPU RI. Soal terakhir, lagi-lagi KPU RI harus segera mencari solusinya. Jangan menerapkan politik *buying time* dan tarik ulur seperti orang tengah memainkan layangan.

Mengenai WNA masuk dalam DPT, cara penyelesaiannya bisa dirumuskan secara bersama. Yang penting mencapai kesepakatan dan menghasilkan data akurat, dalam arti DPT bersih dari WNA. Misalnya, Dukcapil menyerahkan data WNA ke KPU untuk selanjutnya KPU

melakukan verifikasi dan validasi, disaksikan oleh Bawaslu dan partai politik. Langkah ini paling efektif dan efisien karena hari pemungutan suara makin mendekat.

Mengingat kompleksitas dan implikasi masalahnya yang demikian rumit dan berjalın berkelindan dengan berbagai faktor lainnya, KPU jelas tidak bisa sendiri menyelesaikannya, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti partai politik, Disdukcapil, Bawaslu dan instansi terkait lainnya. KPU juga harus secara cerdas mampu menggiring semua pemangku kepentingan agar problem data pemilih menjadi agenda bersama untuk dicarikan solusinya. Berbekal pengalaman pada Pilkada DKI 2017, problem data pemilih yang rumit tersebut bisa dicapai formula dan konsenses penyelesaiannya secara *win-win solution* tanpa menabrak peraturan perundangan. Termasuk ketika dihadapkan pada problem maraknya politik identitas dan politik sembako.

Yang penting prinsip utama dalam menyelesaikan data pemilih adalah jangan sampai ada pemilih harus kehilangan hak pilihnya akibat terkendala dengan problem administrasi yang sebenarnya bukan karena kesalahan dari pemilih. Dan saat bersamaan jangan sampai kompleksitas dan problematika data pemilih *by design* atau *by accident* dimanfaatkan oleh oknum atau pihak tertentu untuk kepentingannya dengan cara tidak benar. Untuk yang terakhir menjadi didomain dari Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu secara cekatan dan terukur guna memastikan tegaknya *role of the law* dan *role of the game* Pemilu.

C. Perpanjangan Penetapan DPT

Kisruh data pemilih kembali terulang di Pemilu Serentak 2019. Beruntung kemunculannya menyusup di tengah isu Pemilu lainnya, seperti calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi, tagar ganti presiden, iklan pemerintah di sejumlah bioskop XXI dan lain sebagainya sehingga sorotan terhadap data pemilih terpecah ke berbagai isu. Tidak fokus hanya isu data pemilih. Meskipun demikian, setiap kali giliran muncul isu data pemilih, membuat kerepotan KPU menghadapi dan mengatasinya.

Buktinya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya ditetapkan pada 5 September 2018, tidak bisa dilakukan karena pihak kubu Prabowo-Sandi menganggap masih ada sekitar 6 jutaan data invalid, 1,8 juta versi Bawaslu

dan sementara versi KPU KPU hanya tinggal 795 ribu nama pemilih ganda dari 185 juta DPT. Akibatnya, penetapan DPT ditunda hingga 16 September 2018. Ternyata penundaan waktu tersebut tidak mampu membuat KPU hanya mampu menyajikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) secara kuantitatif, yakni: menjadi 185.084.629, atau berkurang 647.464 dari 185.732.093. Sedangkan terkait dengan problema invaliditas data, belum bisa dituntaskan.

Dampaknya, KPU kembali diberi perpanjangan dua bulan untuk memperbaikinya. Apakah setelah diberi tenggat dua bulan, KPU mampu menyajikan data secara lebih berkualitas dan *clear*? Sulit bagi kita untuk menebaknya karena sifat data pemilih dinamis (bergerak terus), kompleks dan masalahnya berjaln berkelindan dengan faktor lainnya. Satu masalah berhasil diselesaikan, tiba-tiba muncul masalah baru. Yang bahkan tidak kalah pelik dan rumit dari problem sebelumnya.

Kualitas dan Kuantitas

Sesungguhnya sinyal KPU belum bisa menuntaskan invaliditas ganda, sudah terendus beberapa hari sebelumnya. Sebab dua hari atau sebelum penetapan DPT jilid dua (16 September 2018), Bawaslu masih menemukan 2,9 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Temuan itu merupakan hasil analisis di 492 kabupaten/kota di Indonesia, dari total 514 kabupaten/kota. Dari 176.988.126 orang pemilih (492 kabupaten/kota), ada ditemukan kegandaan yang berdasar tiga elemen, yakni: Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir, itu di 2.905.116 pemilih. Jumlah itu meningkat dari analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Namun demikian, angka tersebut merupakan hasil pencermatan Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara kalangan menengarai, data ganda dikontribusi dari DP4 yang dikelola Kemendagri. Sontak saja, pihak Kemendagri membantahnya dengan menegaskan bahwa DP4 yang diserahkan kepada KPU sudah *clear*; lengkap dengan data *by name* dan *by address*. Sebaliknya, Mendagri Tjahjo Kumolo justeru berpendapat KPU sebagai biang keladinya. Penyebab munculnya data ganda dalam DPT salah satunya terjadi karena KPU tidak optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri. Tugas utama Kemendagri dalam penyusunan daftar pemilih adalah menyediakan DP4 dan membantu KPU melakukan pemutakhiran data.

Menurut KPU, ada tiga penyebab terjadinya data ganda pada DPS Pemilu 2019. *Pertama*, adanya praktik administrasi pencatatan data masyarakat yang masih belum sesuai dengan aturan. Misalnya, pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik kemudian pindah tempat tinggal. Mengurus data kepindahan namun dimungkinkan ditempat asal masih ada datanya, ditempat baru ada datanya sendiri. *Kedua*, terjadi perekaman identitas lebih dari satu kali. Hal itu karena pencocokan data di lapangan yang tidak akurat dan proses input data yang belum tuntas. Maksudnya, orangnya berbeda di Pilkada dan Pemilu, setelah di cek kembali orangnya berbeda. *Ketiga*, kemungkinan data tersebut memang ganda. Untuk data pemilih semacam ini yang seharusnya segera dicoret KPU.

Bagaimana dengan aspek kuantitas data pemilih. DPTH per 16 September 2019 sebanyak 185.084.629, atau berkurang 647.464 dari 185.732.093, dengan pemilih luar negeri sebanyak 2.049.791. Jumlah DPT per 16 September 2018 ini ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah DPS yang ditetapkan KPU pada Kamis, 12 Juli 2018, yakni: 185.639.674 pemilih, atau selisih sebanyak 555.045. *Trend* serupa terjadi di DKI Jakarta. Berdasarkan rapat pleno terbuka soal rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada 31 Agustus 2018, KPU DKI menetapkan. Saat ini, jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT sebanyak 7.211.891 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.596.640 pemilih dan perempuan 3.615.251 pemilih yang tersebar di 6 Kabupaten dan kota di Jakarta. Bandingkan dengan DPT Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua sebanyak 7.218.254, atau lebih banyak (6.363) dari DPT Pemilu 2019.

Padahal, logika sederhananya, secara kuantitas data pemilih seiring berjalannya waktu harusnya mengalami kenaikan. Bukan mengalami penurunan. Sebagai bahan pertimbangan, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah melontarkan pernyataan mengejutkan, adanya perbedaan sekitar 10 juta antara DPT Pemilu 2019 dan DP4. Sedangkan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Berdaulat atau Migrant, Senin (20/8/2018) merilis pemilih luar negeri: sekitar 7 juta pemilih. Jauh dari angka yang dirilis oleh KPU, sebanyak 2 juta lebih. Persoalan pokoknya bukan sekadar perbedaan angka, yang lebih penting lagi memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data tersebut untuk mencegah kemungkinan tidak/belum maksimalnya jumlah pemilih masuk dalam DPT/DPTH.

Isu seksi lain pada Pemilu 2019 adalah terkait dengan pemilih pemula. Data-data mengenai jumlah pemilih pemula beragam. Dalam catatan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah, dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Data Ketua KPU Arif Budiman menyebutkan, adanya potensi pemilih pemula atau pemilih yang baru 17 tahun pada hari pemungutan suara sebanyak lebih dari 7 juta. Dalam kesempatan lain Arif menyebut, ada sekitar 5 juta pemilih pemula yang sudah akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu Januari hingga April 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu, 8 Agustus 2018 menyebut, pemilih pemula lebih kecil lagi mencapai 1.262.878 jiwa.

Perbedaan data diatas harus dijernihkan, diklarifikasi dan diverifikasi terlebih jika perbedaannya sangat *anjlok*. Karena hal tersebut menyangkut perlindungan hak pilih, validitas dan akurasi data. Problem yang tidak kalah serius adalah terkait dengan status pemilih pemula: apakah sudah seluruhnya sudah masuk dalam DPT, atau masih ada yang belum masuk DPT? Yang sudah masuk dalam DPT-pun masih ada masalah, apakah sudah memiliki e-KTP atau belum? Problem lain, apakah pemilih pemula sudah seluruhnya melakukan perekaman e-KTP atau belum? Yang paling aman tentu yang sudah masuk DPT dan sudah memiliki e-KTP, dan yang paling belum aman adalah yang belum masuk DPT dan belum melakukan perekaman e-KTP.

Langkah Simultan

Untuk memastikan proses perbaikan data pemilih agar dapat mengantarkan kepada terwujudnya DPTHP yang komprehensif, mutakhir dan berkualitas, disarankan melakukan langkah-langkah simultan sebagai berikut: *Pertama*, KPU dan jajarannya hingga ke provinsi, Kabupaten/ Kota membentuk tim khusus yang tugasnya fokus untuk menyelesaikan isu pokok yang menjadi problem data pemilih sekarang ini, yakni adanya data ganda sekitar 6 jutaan data invalid versi kubu Prabowo-Sandi, 1,8 juta versi Bawaslu dan versi KPU sebanyak 795 ribu nama ganda dari 185 juta DPT dan problem kuantitas DPTHP.

Kedua, untuk mengatasi perbedaan pandangan mengenai problem invaliditas data dan data ganda antara KPU, partai politik dan Bawaslu, perlu dilakukan crosscheck data pemilih yang dimiliki masing-masing. Agar hasilnya lebih efektif, perlu dilakukan ‘adu data’ diantara data yang dimiliki

ketiga instansi tersebut dengan menggunakan metode yang disepakati bersama. Jika menggunakan metode dari institusi/pakar IT independen yang dikenal andal dan *credible* dan *reputable*. Misalnya dari BPPT. Tujuan ‘adu data’ dengan menggunakan metode yang *credible* dan disepakati bersama untuk mendapatkan kebenaran, menghasilkan tingkat akurasi dan presisi data, dan sekaligus untuk mengakhiri polemik dan saling tuding diantara para pihak.

Ketiga, KPU, Bawaslu dan partai politik perlu membuat kesepakatan: apakah kualitas data pemilih harus 100 persen bersih dari invaliditas dan data ganda? Bagaimana jika di bawah angka 100 persen, apakah diperlukan adanya tingkat margin error yang bisa ditoleransikan (*tolerable*) dan tidak bisa ditoleransikan (*untolerable*)? Jika hingga *deadline* perbaikan data pemilih KPU tetap tidak menyajikan 100 persen, harus dicarikan solusinya melalui penerbitan Surat Edaran KPU. Misalnya, data invalid dan ganda tersebut diberikan penandaan (arsir).

Hal yang sama dilakukan untuk mensikapi adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan atau pemilih non TNI/Polri menjadi anggota TNI/Polri setelah DPT/DPTHP jilid letiga ditetapkan. Selain itu, jika pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut ada surat undangan pemberitahuan memilih (C6), kepada PPS/KPPS diinstruksikan untuk tidak membagikan guna menghindari C6 digunakan oleh orang lain. Ini semua harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perbaikan data pemilih.

Keempat, perbaikan data pemilih harus menyeluruh dan dilakukan oleh jajaran KPU RI pada semua tingkatan. Sebab, tidak mungkin problem data pemilih hanya diperbaiki di tingkat nasional, sementara di level bawahnya tidak dilakukan. Masa perbaikan selama dua bulan ini juga harus dimanfaatkan untuk ajang harmonisasi dan sinkronisasi data pemilih. Dalam fase perbaikan, tidak ada istilah DPT atau DPTHP tidak bisa berubah. Semuanya bisa diperbaiki. Bisa saja *deadlinenya* setelah DPT/DPTHP dicetak oleh KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai bahan kegiatan pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019.

Kelima, pemerintah harus diberi *deadline* untuk dapat memproses, merekam dan menerbitkan e-KTP bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 telah berumur 17 tahun dengan memberi tenggat waktu sampai akhir 2018. Jika sampai akhir Desember 2018 tidak dapat diwujudkan, harus dibuka peluang untuk menerbitkan Suket sebagai administrasi kependudukan yang

bisa digunakan untuk memilih di TPS. Penerbitan Suket ini tidak diatur oleh UU No. 7 tahun 2017 namun masih diatur di PKPU No. 11 tahun 2018. Suket harus diterbitkan sebagai upaya perlindungan hak pilih bagi semua warga negara (bukan hanya pemilih pemula) yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu namun terkendala dengan administrasi kependudukan.

Keenam, terkait dengan PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 18 ayat 13 yang mengatur salinan DPS tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh sehingga berbuntut masalah ini diadukan Gerindra DKI ke KIP DKI karena dianggap melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), harus menjadi bagian dari agenda perbaikan yang harus diselesaikan oleh KPU, partai politik, KIP dan Bawaslu. Jangan sampai hal ini dibuat menggantung, atau tidak ada kepastian. Dalam proses perbaikan bisa saja diuji dengan suatu metode yang disepakati bersama: apakah pembintangan atau penutupan NIK dan NIK hingga enam digit, menimbulkan terjadi distorsi atau anomali data? Jika ya, maka PKPU ini bisa dipertimbangkan untuk dibatalkan atau direvisi.

D. Seputar Perbaikan Data Pemilih

Tanpa terasa masa perbaikan Data Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) untuk Pemilu Serentak 2019 sudah berjalan lebih dari satu bulan dan akan berakhir pada 15 November 2018. Sebegitu jauh, publik tidak mengetahui dengan jelas progres perbaikannya. Yang diketahui, KPU mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih #GMHP pada 1-28 Oktober 2018 dengan cara mendirikan 69.834 Posko Layanan. Sedangkan Bawaslu membuka 33.745 Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019 se-Indonesia.

Alih-alih kedua langkah tersebut membantu mengatasi problem krusial DPTHP. Publik justeru dikejutkan rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang melansir 31.975.830 jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data *e-KTP* tetapi belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU. Sehingga berdampak perbaikan data pemilih menjadi makin kompleks dan tidak mudah. Hasil analisis Kemendagri disampaikan ke KPU pada 15 September 2018, dan *data by name and by adress* disampaikan pada 16 September 2018, atau pada saat penetapan DPTHP-1 oleh KPU.

Angka 31 juta lebih yang dilansir Dukcapil bukan kecil. Sangat besar. Di balik angka itu ada pengguna hak pilih yang harus dilindungi. Jika

angka tersebut, misalnya menjadi milik suatu Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, tentu Paslon tersebut berpeluang menang di Pemilu Presiden 2019. Jika menjadi milik partai politik peserta Pemilu, berpeluang membetot puluhan kursi di parlemen. Karenanya, problem 31 juta pemilih tidak boleh dianggap remeh temeh. KPU dengan Kemendagri bertanggungjawab untuk menyelesaikan problem ini demi terwujudnya DPT yang memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat sebagai prasyarat terwujudnya Pemilu 2019 yang berintegritas.

Kotak Pandora

Menghadapi problem data pemilih seperti sekarang ini sangat tidak mudah bagi KPU. Pilihan pendekatan yang diajukan acap kali menimbulkan dilema, bahkan seperti simalakama. Sebab berpeluang malah memunculkan masalah baru yang terkadang jauh lebih rumit dan diikuti pekerjaan rumah yang jauh lebih pelik. Belum lagi menghitung energi dan anggaran yang pasti membengkak. Yang paling menyulitkan adalah manakala pekerjaan tersebut harus melibatkan jajaran KPU di level bawah. Misalnya, jajaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Problemnya, Pantarlih sudah bubar karena masa tugasnya sudah berakhir.

Tetapi membuka kotak Pandora dan resiko munculnya beban pekerjaan baru harus dianggap lebih baik daripada menutup rapat-rapat problem yang ada dan pada ujungnya malah berpotensi meledak menjadi sebuah malapetaka di kemudian hari yang justeru dapat merusak kredibilitas kredibilitas Penyelenggara Pemilu dan legitimasi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Penyelenggara Pemilu khususnya KPU tidak boleh lari dari problem 31 juta lebih jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tetapi belum masuk DPT. Bahkan harus dihadapi dan diselesaikan dengan tuntas.

Problem krusial lain yang harus diclearkan adalah terkait dengan data invalid yang dituding kubu Prabowo-Sandi masih bercokol sekitar 6 jutaan, 1,4 juta data ganda versi Bawaslu (NIK, nama dan tanggal lahir) dan sementara versi KPU KPU hanya tinggal 795 ribu nama pemilih ganda dari 185 juta DPT. Banyaknya invaliditas data/data ganda menunjukkan bahwa KPU belum/tidak mampu mewujudkan prinsip data pemilih berkualitas, yakni: prinsip akurat atau akurasi. Jika data ganda tersebut demikian besar, akan berkontribusi memperbanyak pemilih yang secara *by design* tidak

akan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, invaliditas data berpotensi digunakan untuk melakukan kecurangan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

KPU juga harus membereskan terkait dengan pemilih pemula. Menurut data dari Dirjen Dukcapil Zudan Arif Farullah, di DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Ketua KPU Arif Budiman menyebutkan, potensi pemilih pemula atau pemilih yang baru 17 tahun pada hari pemungutan suara sebanyak lebih dari 7 juta. Dalam kesempatan lain Arif menyebut, ada sekitar 5 juta pemilih pemula yang sudah akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu Januari hingga April 2019. Sementara Komisioner KPU Viryan Aziz Rabu, 8 Agustus 2018 menyebut, jumlah pemilih pemula lebih kecil lagi mencapai 1.262.878 jiwa.

Terlepas dari angkanya yang juga harus dilakukan sinkronisasi antara KPU dengan Dukcapil, problem paling krusial yang dihadapi oleh pemilih pemula dan harus dicari segera formula solusinya adalah ancaman kehilangan hak pilihnya karena sebagian besar mereka belum melakukan perekaman dan pencetakan *e-KTP*, alias belum memiliki *e-KTP*. Padahal *e-KTP* menjadi syarat identitas kependudukan satu-satunya yang diakui oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu saat pemilih akan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Benar pada PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Pemilu 2018 Pasal 27 ayat 1 masih mengakomodir Surat Keterangan (Suket) sebagai dokumen kependudukan yang bisa digunakan untuk memilih, namun penggunaan Suket pada Pemilu 2019 belum ada kepastian penggunaannya dari KPU.

Problem krusial lain terkait dengan pembintangan atau penutupan enam digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Pembintangan atau penutupan enam digit ini diatur pada PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 18 ayat 13 yang menyebutkan, salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diberikan tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh. Semula hanya empat digit yang dibintangi atau ditutup, kemudian bertambah menjadi enam digit. Awalnya penutupan enam digit NIK ini diprotes ke KPU DKI. Namun karena tidak digubris, Gerindra DKI melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Publik (KIP) DKI karena dianggap KPU DKI melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain terkait dengan prinsip transparansi dan hak publik untuk mengetahui identitas kependudukannya secara lengkap, PKPU Pasal 18 ayat 13 dianggap Gerindra DKI tidak ada cantelannya pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Diatas itu semua, pada Pemilu sebelumnya tidak ada aturan NIK harus dibintangi atau ditutup, dan tidak pernah ada problem atau protes terkait dengan dibukanya NIK. Kenapa untuk Pemilu Serentak 2019, NIK atau NKK harus dibintangi atau ditutup? Hal ini tentu harus dijawab oleh KPU dan mungkin juga oleh Kemendagri dengan argumen yang meyakinkan.

Dengan dibukanya NIK pada DPT, publik atau pemilih dapat memastikan bahwa di DPT tersebut memang benar namanya. Sebaliknya disebabkan NIK dan NKK pada DPT ditutup, publik menjadi ragu: apakah yang dimaksud dalam DPT tersebut benar dirinya. Selain bisa menimbulkan, penafsiran dan bahkan kecurigaan dari sejumlah kalangan.

Padahal di era digital dan *big data*, boleh dikatakan semua data kependudukan yang harus dapat dibuka dan diberikan secara terbuka untuk berbagai kepentingan. Misalnya saat kita hendak membuka rekening bank atau membeli nomor baru (kartu perdana) harus menyertakan NIK atau NKK. Selain itu, pembukaan NIK/NKK merupakan aktualisasi prinsip transparansi dan aksesibilitas yang mesti harus diwujudkan oleh KPU.

Adu Data

Darimana harus mengurai dan mencari solusi atas berbagai problem data pemilih tersebut? Tentu yang paling tahu resepnya adalah KPU. Kalau ada komisioner KPU menyatakan tidak tahu akan problem data pemilih, pasti yang bersangkutan sedang berbohong atau lempar tanggungjawab. Sementara publik atau di luar KPU hanya menduga, mencermati dan mendorong agar KPU, Dukcapil serta partai politik peserta Pemilu 2019 segera duduk bersama untuk membahas akar problemnya. Kemudian Dukcapil dan KPU mengadu data yang dimilikinya dengan metode yang disepakati bersama. Dari adu data tersebut nantinya akan teridentifikasi dimana akar masalah atau penyebabnya. Selanjutnya, baru diajukan solusinya baik secara sistem yang dimiliki oleh Kemendagri dan KPU ataupun melalui pendekatan praktis lain.

Problem 31 juta lebih pemilih yang sudah melakukan perekaman namun tidak masuk dalam DPT, invaliditas data dan data ganda, atau problem

pemilih pemula dan NIK yang ditutup, merupakan sejumlah agenda serius yang harus dihadapi dengan paradigma baru Penyelenggara Pemilu yang mampu bekerja efektif, efisien, sistematis, akurat, dan terukur. Tidak bisa masalah tersebut diselesaikan dengan mindset atau paradigma lama yang berperilaku cenderung *easy going* dan *buying time* dengan anggapan ‘pada akhirnya masalah data pemilih akan selesai’. Ringkas kata, KPU kini ditantang “bagaimana agar dalam masa dua bulan masa perbaikan sebagian besar isu besar data pemilih bisa diselesaikan secara tuntas dengan metode yang tepat”.

Langkah yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu dengan mengusung program atau gerakan GMHP atau Posko Pengaduan DPT, boleh-boleh dan bagus-bagus saja. Tetapi langkah tersebut tak lebih hanya sekedar menambal kekurangan dalam proses pencoklitan data pemilih. Sedangkan untuk isu besar menyangkut 31 juta lebih pemilih, invaliditas jutaan data ganda, pemilih pemuka dan NIK/NKK yang dibintangi, sangat jelas tidak bisa diselesaikan dengan GMHP, Posko Pengaduan DPT, atau apapun namanya jargon tersebut. Yang ingin ditekankan adalah jangan sampai mengusung berbagai jargon gerakan. Lalu lupa, abai dan tidak fokus atau bahkan lari dari problem/isu besar yang harus secara sistematis dan komprehensif diselesaikan.

Sekarang ini, isu data pemilih terkesan belum mencapai puncak keseksian dan kepanasannya karena tertutupi oleh sejumlah isu politik nasional, khususnya terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak terjadi dan berbagai isu lainnya. Teranyar misalnya, pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh oknum anggota Banser Ansor, Garut, Jawa Barat. Kasus atau isu sejenis pembakaran bendera ini diperkirakan akan tetap marak. Tetapi seiring dengan berakhirnya masa perbaikan data pemilih pada 15 November 2019, hasil kerja KPU akan ditagih partai politik peserta Pemilu. Oleh karena hal ini menjadi kepentingan publik, seyogianya semua partai politik mempunyai *care* dan *common sense* yang sama.

Manakala hingga *dead line* masa perbaikan belum selesai, penundaan yang ketiga kalinya sangat mungkin terjadi. Jika ini terjadi, tentu kredibilitas KPU sedikit banyak akan tercoreng dan kepercayaan publik bisa goyah. Penundaan DPT yang berulang-ulang juga bisa berdampak kepada jajaran KPU di level bawah akan mengalami demoralisasi dalam wujud keletihan,

kelelahan, ketidakpastian dan seterusnya. Di sisi lain, kinerja buruk dalam perbaikan data pemilih berpotensi menjadi benih dan sumber konflik. Biasanya pihak yang kalah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD akan menjadikan data pemilih sebagai dalih atau entry point untuk menyoal dan bahkan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

E. Mengawal Perbaikan Data Pemilih

Jika dihitung mundur sejak tanggal pemberian tenggat waktu penundaan (16/9/2018) selama dua bulan kepada KPU untuk melakukan perbaikan daftar pemilih. Tanpa terasa waktu yang disediakan sudah berjalan lebih dari satu bulan dan akan berakhir pada 15 November 2018. Sebegitu jauh, publik tidak mengetahui dengan jelas progres atau kemajuan perbaikan Data Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP), terutama penyelesaian atas problema krusial menyangkut jutaan invaliditas atau data ganda. Hal ini disebabkan karena sangat minimnya informasi yang bisa diperoleh dan mudah diakses publik, khususnya melalui media mainstream maupun non mainstream.

Sebelum problem tersebut berhasil terpecahkan, menyeruak lagi masalah baru yang tidak kalah pelik, yakni: adanya 31.975.830 jiwa pemilih, yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tetapi belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU. Masalah ini muncul dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Pihak KPU mengamini adanya data sebanyak 31 juta lebih tersebut, sekalipun belum bisa memastikan kebenaran dan validitas data yang disampaikan oleh Kemendagri. Angka 31 juta lebih bukan hal kecil. Sangat besar.

Jika angka tersebut menjadi milik suatu Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, tentu Paslon tersebut berpeluang menang di Pemilu Serentak 2019. Jika menjadi milik partai politik peserta Pemilu, berpeluang membetot puluhan kursi di parlemen. Karenanya, problem 31 juta pemilih tidak boleh dianggap remeh temeh. KPU dengan Kemendagri bertanggungjawab untuk mengakomodir data tersebut. Selain itu, publik juga ingin mengetahui secara transparan metode kedua institusi dalam melakukan verifikasi data tersebut sehingga menghasilkan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat.

Sejumlah Pertanyaan

Sejumlah pertanyaan muncul di balik data sebanyak 31 juta lebih dari Dukcapil. Diantaranya: apakah itu artinya DPTHP yang diluncurkan oleh KPU pada 16 September 2018 masih kurang sebanyak 31 juta lebih? Jika DPTHP yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 185.084.629 masih kurang dari 31 juta lebih berarti DPTHP jumlah selisihnya sangat banyak; dan berpotensi akan membengkak menjadi 217.060.459. Lebih besar dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 sebanyak 196.545.636.

Pertanyaan lainnya, apakah data 31 juta lebih yang disodorkan oleh Dukcapil belum termasuk DP4, atau sudah termasuk di dalamnya? Apakah terjadinya selisih data tersebut karena antara data terbaru dengan Kemendagri dengan data KPU belum dilakukan sinkronisasi? dan berbagai pertanyaan lainnya yang bisa diajukan. Manakala antara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dimiliki oleh KPU sudah terintegrasi, mestinya tidak perlu Kemendagri melontarkan pernyataan tersebut. Secara by system cukup menyandingkan antara SIAK dengan Sidalih akan diketahui apakah data keduanya sudah sinkron, atau belum.

Karena proses penanganan lebih 31 juta jiwa pemilih yang belum masuk DPTHP terkesan tertutup atau hanya diketahui oleh kalangan terbatas dan terutama sebagai akibat antara SIAK dengan Sidalih belum terkoneksi, maka berbagai spekulasi menjadi muncul dan cenderung liar. Misalnya, apakah tambahan data sebanyak 31 juta lebih itu sudah lama diketahui oleh Dukcapil dan disampaikan oleh KPU namun KPU tetap bersikukuh hanya datanya saja yang benar? Jika ya, berarti ada sumbatan komunikasi dan komunikasi antara Dukcapil dengan KPU.

Padahal kedua belah pihak karena dalam posisinya Kemendagri sebagai sumber data (DP4) dan KPU sebagai pengguna (user) data, seharusnya komunikasi diantara kedua lembaga tersebut harmonis. Manakala data yang disampaikan oleh Dukcapil benar dan KPU baru menyadari ketelodorannya sekarang ini, KPU merupakan pihak yang paling harus bertanggungjawab atas masalah ini.

Pertanyaan lain, apakah tambahan jutaan lebih pemilih merupakan data pemilih baru hasil proses perekaman dan penerbitan e-KTP yang dilakukan

jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia pasca penetapan DPTHP? Jika ini yang terjadi, tentu KPU tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya karena hal tersebut di luar kemampuannya. Ada kemungkinan masalah ini muncul terkait dengan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tidak maksimal.

Terutama di kawasan penduduk rentan, seperti: pemukiman mewah, luar negeri (Migrant Care menyebut potensi pemilih mencapai 9 juta, sedangkan KPU hanya sekitar 2 juta), *grey area*, Lapas dan Rutan, dan sebagainya. Sehingga masih banyak pemilih yang tidak masuk dalam DPTHP. Kemungkinan lain terkait dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dimana proses penginputan hasil Coklit Pantarlih hasilnya (*output*) bermasalah, dalam arti tidak mampu mengakomodir semua data yang sudah Coklit, atau menimbulkan distorsi, anomali data, dan sebagainya.

Masalah lain bisa dikontribusi karena belum terintegrasinya data base kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dikelola oleh KPU. Padahal jika antara SIAK dengan Sidalih sudah diintegrasikan, dapat digunakan secara otomatis untuk melakukan cek dan kroscek data di kedua belah pihak. Karena antara SIAK dengan Sidalih belum terintegrasi, maka ketika terjadi data bermasalah, tidak segera dapat diketahui, dideteksi penyebabnya serta segera dicarikan solusinya.

Ironisnya, ketika terjadi masalah kedua belah pihak seolah saling menuding dan lempar kesalahan. Kebutuhan akan perlunya integrasi antara SIAK dengan Sidalih sudah lama diketui oleh Kemendagri maupun KPU. Sebegitu jauh tidak ada keinginan serius untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas sehingga kasus tidak sinkronnya antara data Dukcapil dengan KPU merupakan ritual yang acakali terjadi saat digelar Pemilu.

Data Invalid dan Pemilih Pemula

Problem lain yang tidak boleh diabaikan karena sudah mencuat menjadi isu publik terkait dengan data invalid yang diklaim kubu Prabowo-Sandi masih bercokol sekitar 6 jutaan, 1,4 juta data ganda versi Bawaslu (NIK, nama dan tanggal lahir) dan sementara versi KPU KPU hanya tinggal 795 ribu nama pemilih ganda dari 185 juta DPT. Banyaknya invaliditas data/data ganda menunjukkan bahwa KPU belum/tidak mampu mewujudkan

prinsip data pemilih berkualitas, yakni: prinsip akurat atau akurasi. Jika data ganda tersebut demikian besar, akan berkontribusi memperbanyak pemilih yang secara *by design* tidak akan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, invaliditas data berpotensi digunakan untuk melakukan kecurangan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Juga terkait dengan pemilih pemula. Menurut data dari Dirjen Dukcapil Zudan Arif Farullah, di DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Ketua KPU Arif Budiman menyebutkan, potensi pemilih pemula atau pemilih yang baru 17 tahun pada hari pemungutan suara sebanyak lebih dari 7 juta. Dalam kesempatan lain Arif menyebut, ada sekitar 5 juta pemilih pemula yang sudah akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu Januari hingga April 2019. Sementara Komsioner KPU Viryan Aziz Rabu, 8 Agustus 2018 menyebut, jumlah pemilih pemula lebih kecil lagi mencapai 1.262.878 jiwa.

Problem paling krusial terkait dengan pemilih pemula adalah ancaman kehilangan menggunakan hak pilihnya sebagai akibat banyak yang belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP, alias belum memiliki e-KTP. Padahal e-KTP menjadi syarat identitas kependudukan satu-satunya yang diakui oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu saat pemilih akan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun di PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Pemilu 2018 Pasal 27 ayat 1 masih menyebut Surat Keterangan (Suket) sebagai dokumen kependudukan yang bisa digunakan untuk memilih, selain e-KTP.

Isu Panas

Tentu saja KPU tidak tinggal diam menghadapi situasi apa yang oleh politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana (almarhum) disebut ‘ngeringi negeri sedap’. Disebut demikian, karena problem data pemilih terkesan di permukaan adem ayem. Namun jika sudah meledak ke permukaan, bisa menjadi isu politik panas dan merepotkan banyak pihak, khususnya KPU. Jika isu DPT kini belum menjadi isu panas, hanya menunggu soal waktu. Karena dilibas oleh isu politik nasional, khususnya terkait dengan isu korupsi politik yang terus gencar dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seiring dengan berjalan tahapan Pemilu, manakala tunggakan ‘perkara’ data pemilih tidak dapat ditangani dengan baik oleh KPU, bom waktu itu segera bakal meledak. Sekarang ini seolah-olah data pemilih memang menjadi isu yang hanya dimainkan kelompok oposisi. Namun paska Pemilu 2019 isu data pemilih akan dimainkan oleh pihak yang kalah, baik kalah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam masa perbaikan, KPU mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih #GMHP pada tanggal 1-28 Oktober 2018 dengan cara mendirikan 69.834 Posko Layanan Dengan posko ini, petugas KPU melakukan pendataan pemilih, sementara masyarakat bisa melakukan pengecekan status data pemilihnya. KPU berencana menambah jumlah posko hingga mencapai 83 ribu titik. Gerakan atau program apapun tidak ada masalah. Yang penting adalah jangan ‘lari’ dari persoalan pokok yang secara sederhana dapat dikerucutkan kepada dua problem besar, yakni: aspek kuantitas dan aspek kualitas (akurasi data).

Pada aspek kuantitas antara lain menyangkut 31 juta lebih pemilih, yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tapi belum masuk DPT. Sedangkan terkait kualitas data adalah menyangkut akurasi data seperti invaliditas data dan data ganda. Dan yang tidak boleh juga diabaikan adalah segera menyelesaikan problem pemilih pemula dan problem NIK dibintangi atau ditutup.

Mumpung masih ada waktu bagi KPU untuk menyelesaikan problem data pemilih. Jangan bersikap *easy going* atau *buying time* dengan beranggapan bahwa pada akhirnya problem data pemilih akan selesai seiring berakhirnya tahapan perbaikan DPTHP, dan partai politik tidak bisa tidak, selain menerima hasil perbaikan yang ada. Itu merupakan paradigma lama dalam mindset Penyelenggara Pemilu. Pada paradigma baru Penyelenggara Pemilu, setiap problem Pemilu secara *case by case* diselesaikan dengan metode yang jelas, efektif, efisien dan terukur, baik dari sisi proses dan hasilnya.

Sayang memang progres perbaikan DPTHP yang dilakukan oleh KPU, Kemendagri dan tentu saja melibatkan partai politik cenderung tidak terekspos ke publik. Kita juga tidak begitu mengetahui dengan gamblang seberapa jauh partisipasi masyarakat terlibat dalam menyelesaikan problem yang sangat penting ini. Media massa, khususnya televisi juga kurang

menyorot masalah ini, sehingga banyak publik tidak mengetahui problem data pemilih.

F. Catatan Kritis Atas Penetapan DPT

“Keledai saja tidak ingin terantuk atau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya”, begitu pepatah yang sejak sekolah dasar diajarkan oleh para guru kepada para murid-muridnya. Maksud dari pepatah tersebut kurang lebih mengajarkan, jika kita mengalami suatu kegagalan, jangan sampai kembali terulang. Pepatah tersebut untuk sebagian relevan untuk merenungi, mengkaji dan mencermati problem data pemilih pada Pemilu Serentak 2019. Terlebih KPU tercatat tiga kali gagal dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu yang diputuskan dan ditetapkan sendiri.

Rinciannya, seharusnya KPU untuk lali pertama menetapkan DPT antara 4-6 September 2018, dan KPU memang berhasil melakukannya pada 5 September 2018. Namun karena kubu Prabowo-Sandi dan Bawaslu masih menengarai adanya jutaan pemilih ganda, penetapan DPT ditunda hingga 16 September 2018. Tepat tiba pada 16 September 2018 yang seharusnya DPT berhasil ditetapkan, ternyata urung lagi. Pasalnya, karena KPU dianggap belum mampu sepenuhnya membersihkan DPT. Ini artinya, untuk kali kedua KPU gagal menetapkan DPT. Dengan kegagalan tersebut, KPU kemudian kembali diberi perpanjangan dua bulan untuk memperbaikinya, atau hingga 15 November 2018.

Di tengah-tengah masa perbaikan DPT, problem data pemilih belum berkurang, bahkan justeru bertambah. Hal ini dipicu rilis Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat, terdapat 31.975.830 jiwa pemilih sudah merekam data *e-KTP* tetapi belum masuk DPT. Akibatnya, pada rapat perbaikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), Kamis 15 November 2018, kembali untuk kali ketiga dilakukan penundaan hingga satu bulan ke depan, atau sampai 15 Desember 2018. Penyebabnya, dari 28 provinsi masih terdapat 6 provinsi yang belum menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi rapat pleno 16 September 2018. Keenam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

Dalam jagat pekerjaan. Orang suka menyebut, kegagalan sampai tiga kali sudah di luar batas normal. Sudah masuk dalam kategori keterlaluhan dan zona merah. Kalau dalam perkawinan, talaq ketiga (*divorce*) sudah tidak bisa kembali rukuk (*unity*) dengan istrinya. Salah satu argumentasi yang bisa mentolerir terjadinya penundaan DPT/DPTHP berkali-kali adalah karena sifat dari data pemilih sangat dinamis dan spektrum problemnya sangat kompleks, berjaln berkelindan dengan berbagai faktor lainnya. Nota bene lagi, dalam pengelolaan dan perbaikan data pemilih, sedikit banyak KPU tergantung dari peran Kemendagri/Dukcapil dan Disdukcapil se-Indonesia.

Benar, penundaan penetapan DPT/DPTHP hasil kesepakatan bersama antara KPU, partai politik peserta Pemilu, Kemendagri/Dukcapil dan Bawaslu. Meskipun demikian, tanggungjawab utama tetap berada di pundak KPU karena KPU adalah pelaksana dan penanggungjawab kegiatan pengelolaan data pemilih. Andai kata KPU mampu meyakinkan dan membuktikan secara meyakinkan bahwa DPTHP yang dikelolanya sudah memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat, KPU bisa saja menolak rekomendasi penundaan penetapan DPTHP. Ini tidak dilakukan. Artinya KPU mengakui bahwa hasil kerjanya memang belum sepenuhnya berkualitas.

KPU (2017-2022) sulit berdalih, carut marut data pemilih sekarang ini sebagai warisan atau peninggalan regim KPU lama (2012-2017). Alasannya karena setiap regim KPU mempunyai kemandirian dalam membangun sistem, kebijakan, program, anggaran atau mekanisme kerja, termasuk dalam pengelolaan data pemilih. Manakala sistem atau mekanisme kerja pengelolaan DPT di masa KPU sebelumnya buruk, tentu KPU periode sekarang berhak menyempurnakannya. Tetapi jika DPTHP hingga kini belum juga *clear* (bersih), tentu hal ini menjadi tanggungjawab KPU periode di bawah pimpinan Arief Budiman dan tidak bisa dilemparkan tanggungjawab tersebut kepada KPU periode sebelumnya.

KPU juga tidak bisa menyalahkan carut marut DPT bersumber dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri/Dukcapil. Jikapun DP4 dianggap belum sepenuhnya *clear* atau bersih, pertanyaanya: kenapa baru sekarang pernyataan tersebut dilontarkan? Mestinya jika DP4 belum *clear*, KPU bisa menolak saat kali pertama DP4

diserahkan dari Kemendagri ke KPU pada 15 Desember 2017. Tetapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Sebaliknya, KPU justru melakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir untuk digunakan sebagai basis data pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Baru setelah tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan DPT dilakukan, muncul teriakan data bermasalah karena dikontribusi dari DP4. Padahal bisa saja data yang bermasalah tersebut berasal dari data KPU, bukan dari DP4.

Dampak Negatif

Penundaan penetapan DPTHP berkali-kali tersebut mengakibatkan dampak negatif cukup besar, yakni: *pertama*, berpotensi menurunkan tingkat kredibilitas dan kepercayaan stakeholder Pemilu maupun publik terhadap kemampuan KPU dalam menerapkan sebelas asas-asas Penyelenggara Pemilu KPU, yakni: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Manakala publik meragukan kemampuan KPU dalam menerapkan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu khususnya terkait dengan data pemilih, bisa menggerogoti keyakinan publik bahwa KPU bakal mampu mewujudkan data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Padahal keterpenuhan prinsip tersebut menjadi syarat terwujudnya Pemilu 2019 lebih berkualitas, berintegritas dan memiliki derajat legitimasi tinggi.

Kedua, konsentrasi KPU terhadap tahapan Pemilu yang tengah berjalan maupun yang akan datang sedikit banyak terganggu. Padahal saat ini, Pemilu memasuki tahapan kampanye yang dilakukan serentak oleh tim dan pelaksana kampanye, Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada saat yang sama, KPU juga harus mempersiapkan kegiatan debat terbuka di televisi yang kali ini tampaknya akan lebih ramai, seru dan sekaligus sensitif. Kemudian KPU juga harus membuat perencanaan logistik untuk pencetakan surat suara, yang salah satunya banyak tergantung dari hasil penetapan DPTHP. Jika penetapan DPTHP kembali terjadi penundaan, berpotensi memunculkan akumulasi berbagai masalah baru yang bisa mengganggu tahapan Pemilu lainnya.

Ketiga, meskipun penundaan penetapan DPTHP diklaim oleh KPU hanya terjadi di enam provinsi. Namun dampak psikologisnya bisa

merambah seluruh jajaran KPU secara nasional. Bahkan berpotensi mengakibatkan terjadinya demoralisasi dalam bentuk kegalauan, keletihan, keputusan, krisis kepercayaan diri, serba salah, dan sebagainya. Terlebih lagi di setiap penundaan pasti akan berdampak kepada penambahan beban kerja dan anggaran baru. Untuk jajaran KPU di level provinsi dan Kabupaten/Kota yang gaji dan pendapatannya relatif memadai, mungkin tidak bermasalah. Tetapi itu belum tentu bagi jajaran KPU di level bawah, khususnya PPK dan PPS. Beban tambahan kerja akibat penundaan penetapan DPTHP masih akan memberatkan.

Keempat, penundaan penetapan DPTHP akan memunculkan akumulasi kesan bahwa Pemilu Serentak 2019 benar-benar sangat kompleks dan rumit. Jika kesan ini dibiarkan dan masalahnya tidak dikanalisasi dengan baik, bisa menimbulkan dampak lainnya, yakni: kemungkinan KPU Kabupaten/Kota akan mengalami kesulitan merekrut anggota masyarakat untuk menjadi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS). Banyak masyarakat akan kuatir dengan beban, tanggungjawab kerja dan resiko yang berat tersebut. Terlebih lagi diperkirakan, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019 makin kompleks, dan bisa memakan waktu hingga larut malam. Sementara honoriumnya diperkirakan tidak mengalami kenaikan memadai.

Dampak-dampak lain dari penundaan penetapan DPTHP adalah membuat suhu, persaingan dan spekulasi politik menjelang Pemilu 2019 makin meningkat, tajam, dan panas. Sekarang saja, penundaan penetapan DPTHP mengakibatkan sejumlah politisi ‘perang komentar’ yang nyinyir. Pro kontra seputar penundaan DPTHP ini berpotensi memperkokoh polarisasi sikap elit politik dan media massa, baik cetak maupun audio visual. Dalam politik, polarisasi pandangan dan sikap semacam ini wajar. Yang negatif, manakala setiap kali mensikapi secara kritis problem data pemilih dianggap hanya mencari-cari popularitas dan pencitraan. Padahal data pemilih merupakan masalah dan kepentingan bersama, yang seyogianya diselesaikan secara bersama-sama pula tanpa memandang dari kubu, faksi atau blok politik.

Kelima, tambahan 30 hari yang diberikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan merupakan bonus yang tak ternilai harganya. Masa atau waktu sebanyak itu bisa cukup lama, manakala KPU mampu

memanfaatkannya dengan efektif, efisien dan terukur. Tetapi waktu sebanyak itu bisa akan sangat sedikit, kurang serta muspro, manakala tidak dapat dipergunakan dengan efektif dan maksimal. Idealnya sebelum dead line berakhir, masalah pokok yang menjadi penyebab penundaan DPTHP dapat diatasi. Jika tidak bisa ideal, sekurang-kurangnya sebelum tenggat waktu penundaan berakhir, semua masalah pokok dan krusial terkait dengan DPTHP bisa diselesaikan dan dituntaskan.

Paska Penetapan DPTHP

Setelah terjadi beberapa kali penundaan dan diselingi dengan pro kontra terkait dengan data pemilih, akhirnya pada 15 Desember 2018, DPTHP berhasil ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan. Jumlah pemilih dalam DPT di dalam negeri dan luar negeri, untuk laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044. Jadi total pemilih 192.828.520.

Jumlah pemilih dalam negeri berasal dari hasil rekapitulasi di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 190.770.329 orang, dengan rincian pemilih laki-laki 95.368.349 dan perempuan 95.401.980. Selain itu jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 809.500. Sementara, untuk luar negeri terdapat pemilih sebanyak 2.058.191 orang yang terdiri dari 1.155.464 pemilih perempuan dan 902.727 laki-laki.

KPU mengklaim DPTHP pada Pemilu 2019 memiliki tingkat akurasi sangat tinggi, yakni: 96,6 persen. Nyaris perfect (sempurna). Amazing, surprising, luar biasa kerja KPU. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU Viryan Azis pada acara talk show yang digelar Indonesia Lawyers Club TV One pada 18 Desember 2018. KPU juga menyebutkan sejumlah masalah yang selama ini dianggap batu krikil sudah relatif berhasil di bereskan. Misalnya, data 31 juta dari Kemendagri yang sempat dituding sebagai *ghost voter*.

Sejak diverifikasi pada 8 Oktober 2018, sebanyak 4 juta dari data tersebut tidak ada dalam DP4 yang diserahkan Kemendagri ke KPU. Sementara 9,9 juta data lainnya dari 31 juta pemilih sudah masuk dalam

DPTHP-1, dengan 11 juta data lainnya tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari 31 juta data Kemendagri, hanya 6,4 juta terverifikasi kebenarannya. Tidak sekadar menerima begitu saja, KPU juga melakukan Coklit terbatas atas data tersebut. Setelah dilakukan Coklit terbatas, data tersebut kemudian digunakan dalam perbaikan DPTHP jilid 2. Sehingga DPTHP per 15 Desember 2018 berjumlah 192.828.520.

Setelah DPTHP ditetapkan, idealnya tidak ada lagi masalah krusial. Terlebih KPU sudah mengklaim tingkat akurasi DPTHP sebesar 99,6 persen. Dalam mengelola data pemilih, KPU perlu meminjam dan menggunakan jargon Pegadaian yakni: “menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah”, dan menerapkan manajemen total quality control. Jangan sampai memunculkan masalah baru yang justru lebih pelik. Jika itu terjadi, berarti KPU tidak menerapkan prinsip pegadaian melainkan hanya menerapkan prinsip “menyelesaikan masalah namun memunculkan masalah baru”.

Meskipun demikian, karena yang namanya data pemilih itu sifatnya kompleks dan dinamis, maka berapapun prosentasinya, potensi masalah data pemilih harus tetap diantisipasi dan dicarikan solusinya. Tidak boleh dianggap remeh temeh. Jangan sampai seperti kata pepatah “karena nila setitik rusak susu sebelanga”, artinya “hanya karena kesalahan kecil mengakibatkan seluruh yang sudah baik menjadi rusak semuanya”.

Beberapa masalah yang prinsip yang penting mendapat perhatian adalah terait dengan masih belum tuntasnya program e-KTP yang dilakukan Kemendagri. Berdasarkan data perkembangan perekaman e-KTP per 24 Desember 2018, 186,87 juta atau 97,58 persen penduduk sudah melakukan perekaman. Dengan demikian, masih tersisa 4,64 juta atau 2,42 persen warga yang belum merekam kartu identitas tersebut. Termasuk tentu saja yang paling rawan adalah dialami oleh pemilih pemula.

Kemudian adanya ketimpangan data pemilih luar negeri versi KPU dengan Migrant care. Versi KPU pemilih luar negeri 2.058.191, sedangkan versi Migrant care sebanyak 7 juta orang. Serta berbagai problem lain yang agak teknis seperti tentang pemilih disabilitas mental, pendirian TPS di Lapas, Rutan dan Rumah Sakit, pengurusan surat pindah memilih (A5) yang dibatasi waktunya 30 hari menjelang

pemungutan suara, pengelolaan pemilih dalam DPTb dan DPK dan implikasinya terhadap surat suara dan lain sebagainya.

G. Kontroversi Penutupan NIK

Salah satu isu penting namun kurang memperoleh publikasi luas yang menyeruak menjelang Pemilu 2019 terkait dengan pembintangan/ penutupan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan tanggal lahir pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU DKI melakukan hal tersebut sebagai pengejawantahan dari PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilu di Dalam Negeri Dalam Pemilu Pasal 18 ayat 13 yang menyebutkan “Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT (Pasal 32 ayat 12) yang diberikan tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh”.

Sontak saja, langkah KPU DKI ini digugat Partai Gerindra DKI ke Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta karena dianggap tidak sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Karena proses mediasi antara KPU DKI dengan Gerindra DKI mengalami jalan buntu, akhirnya KI DKI menggelar adjudikasi dan selanjutnya menggelar persidangan. Dalam Putusan KI DKI Jakarta No. 0018/VIII/KIP-DKI-PS-A/2018 yang dibacakan Selasa (30/10/2018), KI Provinsi DKI menyatakan, informasi yang dimohonkan Partai Gerindra adalah informasi yang terbuka bersifat ketat dan terbatas. Selain itu KI DKI juga memerintahkan KPU DKI untuk melakukan pertemuan dalam forum terbatas antara Disdukcapil DKI Jakarta dan peserta pemilu serta Bawaslu Provinsi DKI untuk pembahasan daftar pemilih Pemilu 2019 untuk warga DKI.

Tak urung keputusan KI DKI tersebut menimbulkan multi tafsir. Menurut Gerindra, yang dimaksud dengan terbuka tersebut partai politik dapat meminta setiap saat data NIK dan NKK untuk melakukan pengecekan data pemilih Pemilu 2019. Jika seluruh angka tak dibuka, partai politik kesulitan untuk melakukan pengecekan. Sementara pihak KPU DKI menafsirkan bahwa yang dimaksud terbuka yang bersifat ketat artinya hanya dapat diakses di tempat pemegang data, sementara

terbatas artinya hanya bisa diakses oleh lembaga atau badan hukum. KPU DKI juga memastikan telah menjalankan keterbukaan informasi publik selama ini. Dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu, KPU DKI selalu menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partai politik. Sehingga, putusan apapun dipastikan berjalan secara transparan.

Tidak puas dengan sikap KPU DKI, Partai Gerindra DKI Jakarta melayangkan somasi ke KPU DKI manakala dalam waktu tiga hari tidak melaksanakan putusan KI DKI. Alih-alih somasi tersebut direspon konkrit oleh KPU DKI, upaya somasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 23 November 2018 terhadap KPU DKI menuai kritikan dari sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai suatu penyikapan yang salah. “Kalau dibaca baik-baik Putusan KI Provinsi DKI Jakarta, tidak ada satupun perintah yang diberikan pada KPU DKI Jakarta untuk memberikan akses salinan DPT dengan NIK dan NKK tanpa dibintangi,” demikian tulis OMS yang mengaku bergabung dalam Koalisi Perlindungan Data Pribadi.’

Hasil Pencermatan

Meskipun putusan KI DKI sudah tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum karena keberlakuannya sudah melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima putusan tersebut, sebagaimana ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 48 ayat (1). Namun demikian sebagai bahan kajian, penelitian, pembelajaran dan review, terbuka ruang untuk mencermatinya sepanjang masa tanpa batasan waktu. Jika ada pihak yang merasa kasus ini sudah tutup buku, sikap ini justru tidak sesuai dengan semangat untuk terus melakukan perbaikan.

Diantara hal-hal yang perlu dicermati adalah pertama, data pribadi yang harus dilindungi. Disini ada dua UU yang sering disebut-sebut dan dijadikan rujukan, yakni: (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat 4 yang berbunyi: “Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b.

perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.”

Jika ditelisik lebih seksama, pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit ada amanat untuk melakukan pembintangan atau penutupan empat/enam digit terakhir NIK/NKK dalam DPT. Bahkan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, terkait dengan NIK dan NKK, enam angka bisa dibuka. Namun harus memilih salah satu, misalnya kalau NIK yang dibuka maka NKK tidak boleh. Begitu juga sebaliknya.

Jika pernyataan Zudan tidak keliru dikutip suatu media, artinya pembukaan/penutupan NIK dan NKK bersikap opsional. Tidak keduanya, bahkan ditambah lagi dengan tanggal lahir. Jika kemudian KPU menutup NKK/NIK dan tanggal lahir; dengan menyitir pernyataan Zudan, bisa diartikan KPU telah melampaui penafsiran sebagaimana dimaksudkan oleh Dirjen Dukcapil.

Sementara UU 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 mengatur informasi publik yang dikecualikan. Dengan catatan, apabila dibuka dapat: (1) menghambat proses penegakan hukum; (2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3) membahayakan pertahanan dan keamanan negara, (4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional, (6) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (7) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan (8) mengungkap rahasia pribadi seseorang.

Yang dimaksud rahasia pribadi sebagai berikut: (a) riwayat dan kondisi anggota keluarga, (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang), (c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, (d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau (e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Jika mengacu kepada UU KIP tersebut, masih bisa diperdebatkan jika dijadikan rujukan bahwa NIK/NKK dan tanggal lahir pemilih dalam

DPT harus ditutup atau dibintangi dengan alasan untuk melindungi data pribadi. Hak pribadi siapa? Boleh saja ada pihak yang keberatan dengan hal tersebut, tetapi banyak orang juga tidak mempersoalkan masalah ini. Sebab, mereka mengerti bahwa pemanfaatan pribadi untuk kepentingan kriminal adalah tindakan kriminal. Tidak harus melalui atau berlaku DPT dalam konteks Pemilu, melainkan juga di luar konteks Pemilu.

Kedua, narasi putusan KI DKI. Jika merujuk kepada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 46 ayat (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Jadi tidak ada istilah informasi yang terbuka bersifat ketat dan terbatas. Akibat narasi putusan KI DKI yang tidak sesuai dengan UU KIP bukan hanya patut dipertanyakan kesahihannya juga telah menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Ketiga, *legal standing* pihak pemohon dalam hal ini adalah Gerindra DKI, pihak termohon dalam hal ini KPU DKI dan institusi penyelesaian sengketa (KI DKI). Adalah tepat yang dikatakan Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos bahwa KPU DKI sebenarnya hanya melaksanakan peraturan yang dibuat instansi di atasnya, yakni: KPU RI. Logika sederhananya, mestinya yang menjadi termohon adalah KPU RI dan yang menjadi pihak pemohon adalah DPP Gerindra dan bukan Gerindra DKI. Pun demikian yang menangani sengketa informasi, yang paling tepat adalah KI Pusat, dan bukan KI DKI. Tetapi entah bagaimana yang menangani kasus sengketa informasi ini justru hanya pelaksana aturan dan bukan pembuatnya?

Tradisi Pemilu

Pada Pemilu-pemilu sebelumnya, penulisan secara penuh NIK dan NKK dalam DPT sudah menjadi tradisi. Tambahan lagi, pada UU No. 7 tahun 2017 tentang tidak diatur keharusan NIK/NKK ditutup atau dibintangi. Begitu

jauh tidak terdengar adanya keberatan, protes, gugatan dari banyak pihak terhadap pengaturan ini. Selain itu, tidak terinformasi atau terkonfirmasi ada individu yang data kependudukan atau NIK/NKK pemilih yang terdapat di DPT disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan Pemilu. Andaikata terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan kriminal, maka masalahnya bukan lagi menjadi tanggungjawab KPU melainkan menjadi ranah hukum pidana. Padahal payung hukum tentang hal ini, yakni: UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP sudah terbit pada sepuluh tahun lalu.

Lagi pula, dalam sejumlah pengaturan pada Pemilu 2019, NIK/NKK diikutsertakan. Bahkan foto copy *e-KTP* pemilih juga diserahkan kepada partai politik untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU untuk memenuhi persyaratan pada kegiatan verifikasi pengurus partai politik. Sebagaimana diatur pada PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Anggota DPR dan DPD Pasal 9 ayat f, wajib memenuhi persyaratan diantaranya memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Contoh lain pada tahap verifikasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus mendapat dukungan antara 1.000 hingga 5.000 pemilih sesuai dengan besaran jumlah penduduk. Persyaratan tersebut dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi foto kopi KTP setiap pendukung. Di dalam KTP yang diberikan pemilih kepada calon anggota DPD di dalamnya ada NIK/NKK. Tetapi masyarakat tidak mempersoalkan hal tersebut. Padahal substansinya sama saja, yakni: NIK/NKK dalam DPT dengan NIK/NKK dalam foto copy yang sebenarnya menjadi data pribadi lalu diserahkan kepada lembaga publik.

Jika dikatakan, ada perbedaan antara foto copy *e-KTP* yang diserahkan kepada partai politik dan calon DPT dengan NIK/NKK untuk kepentingan DPT karena foto copy tersebut untuk properti KPU sedangkan untuk dibuka ke publik? Selintas memang berbeda. Tapi dari sisi tingkat potensi resiko penyalahgunaan, justru lebih besar dalam kegiatan mobilisasi, pengumpulan dan penyerahan foto copy *e-KTP* oleh partai politik dan calon DPD. Jika tidak terdapat problem atau pelanggaran, tentu verifikasi partai politik dan calon DPD berjalan mulus. Buktinya, sebagian besar partai politik dan caleg DPD

bisa lolos verifikasi setelah melalui beberapa kali masa perbaikan berkas dukungan.

Meskipun banyak problem dan rawan terjadi pelanggaran dalam proses pengumpulan foto copy *e-KTP*, namun tidak terdengar muncul kekuatiran atau pengaduan dari masyarakat kepada Bawaslu bahwa prosedur dan penyerahan foto copy *e-KTP* beserta NIK-nya telah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Kita juga tidak pernah mendengar Pengawas Pemilu telah mengambil tindakan hukum, terutama sanksi pidana terhadap partai politik atau Caleg DPD yang memanipulasi foto copy *e-KTP* dalam kegiatan verifikasi. Jikapun ada, paling banter dikenakan sanksi administrasi berupa perbaikan atau pergantian sample dukungan.

Selain itu, pengumpulan foto copy *e-KTP* pemilih sudah lajim dan marak dilakukan oleh tim kampanye partai politik, khususnya Caleg anggota DPR, DPD atau DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi saat kampanye Pemilu 2019. Pengumpulan foto copy *e-KTP* tersebut berbasis pada DPT dan TPS. Biasanya, per foto copy pemilik *e-KTP* diharagi dengan sekian rupiah. Ada yang Rp 5.000,-, Rp 10.000,- dan seterusnya. Tergantung kemampuan kocek Caleg. Tujuannya, untuk mengidentifikasi dan memudahkan tim kampanye guna memastikan pemilih tersebut menjelang dan pada hari pemungutan suara memilih calon bersangkutan.

Seperti pengumpulan foto copy *e-KTP* untuk syarat dukungan menjadi partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPD, proses transaksi jual beli foto copy *e-KTP* antara tim kampanye/tim sukses dengan pemiliknya dilakukan sangat terbuka. Bahkan tidak jarang berbasis pada suka sama suka. Artinya Caleg suka melakukan hal tersebut, dan pemilik *e-KTP* juga menyukai Caleg tersebut. Tetapi tidak jarang juga, proses tersebut terjadi seperti di pasar gelap (*black market*) dan penuh dengan trik dan intrik. Tetapi secara umum dapat dikatakan, dalam proses tersebut tidak terbetik kekuatiran dari pemilik *e-KTP* bahwa *e-KTP*-nya bakal dimanfaatkan untuk perbuatan kriminal.

Gagal Paham?

NKK dan NIK ini sangat urgen dalam Pemilu. Kepentingannya bukan hanya bagi KPU, melainkan juga bagi stakeholder Pemilu lainnya, termasuk bagi pemilih. Bukan sekadar instrument memastikan bahwa pemilih sudah ada dalam DPT, melainkan juga memastikan bahwa nama dengan NIK/NKK

juga benar nama bersangkutan. Jika ditutup, membuat tingkat kepastian/keyakinan tersebut menjadi berkurang, setidaknya-tidaknya akan memunculkan pertanyaan dan keraguan. Karena sangat pentingnya, dalam DPT, NKK ditempatkan pada urutan kedua setelah nomor. Kemudian NIK, nama pemilih, umur status, status perkawinan, jenis kelamin, alamat/tempat tinggal, jenis disabilitas. Perlakuan terhadap NKK dan NKK dalam DPT menjadi ukuran seberapa jauh KPU menghargai hak-hak dasar rakyat/pemilih.

Soal NKK dan NIK harus ditutup atau dibuka dalam konteks transparansi bisa debatable. Sebagian mungkin beranggapan, dengan ditutup NIK/NKK dalam DPT dianggap sebagai perlindungan data pribadi dan mencerminkan transparansi KPU. Tetapi bagi sebagian lain, dengan NIK/NKK ditutup justru mengindikasikan tidak dijalankannya prinsip transparansi. Bahkan dianggap bertabrakan dengan UU di atasnya. Sebagian lainnya malah menguatirkan penutupan NIK/NKK rawan digunakan untuk melakukan pengelembungan atau pergeseran data pemilih dan perolehan suara.

Karenanya, KPU harus bisa menjelaskan secara argumentatif, rasional dan empirik dan mempertanggungjawabkan secara yuridis mengapa: pada Pemilu 2019, NIK/NKK dan tanggal lahir pemilih dalam DPT harus ditutup atau dibintangi. Selain juga argumentasi sosiologis dan politis hingga langkah tersebut dilakukan. Tujuannya agar masyarakat tidak gagal paham dalam memahami penutupan NIK/NKK dan tanggal lahir pemilih dalam DPT, atau jangan sampai terjadi langkah ini dilakukan karena paham yang gagal ketika berkreasi merumuskan dan membuat pengaturan. Padahal pada Pemilu sebelumnya tidak pernah dilakukan hal tersebut, dan itu tidak ada pernah masalah.

Yang jelas penyerahan foto copy *e-KTP* dari pemilih dalam kegiatan verifikasi partai politik dan calon anggota DPT, banyak masalah. Kenapa bukan ini menjadi fokus dan prioritas penyempurnaan aturan. Sebaliknya yang selama ini sudah tidak bermasalah justru yang dilakukan perubahan pengaturan yang cukup signifikan dan kontras perubahannya? Jadi mestinya kiat juga harus *fair*: jangan hanya mempersoalkan penutupan NIK/NKK, tetapi kenapa pada kegiatan serupa dan bahkan sudah terindikasi banyak masalah, tidak diprotes atau digugat. Padahal, barangkali yang paling tepat untuk disembunyikan, ditutupi atau dibintangi adalah jenis penyakit penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental karena hal tersebut menyangkut aib seseorang yang tidak selayaknya diketahui publik.

H. Kendala Penegakan Hukum Data Pemilih

Sekarangnya ada dua aspek penting yang harus dicermati terkait kendala dalam penegakan hukum pelanggaran data pemilih. Yakni: *pertama*, terkait dengan konstruksi hukum dan realisasi penagakannya. *Kedua* terkait dengan bisnis atau pekerjaan dari pengelolaan data pemilih yang oleh KPU dijadikan sebagai aktivitas *on process going* (berkelanjutan).

Sesungguhnya pelanggaran data pemilih bisa masuk dalam kategori pelanggaran administrasi, pidana dan etika. Bahkan bisa masuk semua ketiga jenis pelanggaran tersebut. Namun dalam pengalaman Pemilu/Pilkada, paling banyak masuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 261 menjadi wewenang Bawaslu menyelesaikannya.

Bentuk putusan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 262, bisa berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, teguran tertulis, tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu, dan sanksi administrasi lainnya. Semua bentuk sanksi tersebut direkomendasikan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS atau peserta Pemilihan yang **‘wajib’** ditindaklanjuti dengan jangka waktu paling lama tiga hari. Bila tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu yang diatur, KPU bisa diadukan kepada Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Meskipun UU menggunakan kata **‘wajib’**, tindak lanjut yang dilakukan oleh jajaran KPU terkadang tidak jelas, apakah dilaksanakan atau belum/tidak. Hal ini disebabkan karena jajaran KPU terbiasa menjawab rekomendasi problem data pemilih secara lisan atau tidak formal. Ironisnya, pengawalan atas tindak lanjut dari sikap/jawaban jajaran KPU oleh jajaran Bawaslu terkadang tidak efektif. Padahal, Bawaslu mempunyai tugas mengawal atas putusan yang sudah diterbitkan.

Masalahnya, tatkala tenggat waktu tiga hari rekomendasi/putusan Bawaslu tidak digubris, tidak ada langkah lanjutan. Misalnya dengan menaikkan menjadi pelanggaran pidana atau etik. Sepanjang yang dapat diketahui, jarang ada jajaran KPU yang dipidanakan atau diadukan ke DKPP karena terkait dengan pelanggaran administrasi di bidang data pemilih, meskipun bentuk pelanggaran sudah jelas.

Kondisi ini berdampak serius, yakni: mengakibatkan problem data pemilih sering kembali terjadi, dan akhirnya dianggap menjadi hal yang biasa. Sebagian jajaran KPU menganggap enteng rekomendasi Bawaslu cukup engan mudah mengatakan: “gampang nanti akan diperbaiki”. Dan kata “akan diperbaiki” menjadi tidak terukur eksekusinya.

On Process Going

Kenapa hal ini terjadi? Karena jajaran KPU mensikapi pengelolaan data pemilih sebagai suatu kegiatan terus menerus atau *on process going*. Contoh konkrit, jika ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) tidak melaksanakan Coklit secara *door to door*. Ketika diingatkan Pengawas Pemilu dengan enteng dijawab: “Coklit akan diulang di lain waktu”. Contoh lain, jika ada Pantarlih tidak menempel stiker terhadap rumah penduduk yang sudah dicoklit. Ketika dipersoalkan, akan dijawab “besok atau secepatnya akan ditempel stiker”.

Contoh lainnya lagi, jika ada pemilih namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU akan mengatakan “nanti akan dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)”. Lalu jika ternyata setelah DPSHP diumumkan nama pemilih tersebut tidak juga masuk padahal yang bersangkutan memenuhi syarat, jajaran KPU akan mengatakan “nanti akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)”.

Apakah setelah DPT ditetapkan, dijamin akan memenuhi prinsip komprehensif, akurasi dan mutakhir? Tidak ada jaminan. Pengalaman Pemilu atau Pilkada selama ini membuktikan, ketiga prinsip tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut disebabkan ada yang hal-hal yang bisa dipahami karena di luar kemampuan dan jangkauan jajaran KPU. Namun ada yang berpangkal dari *human error* atau *system error* di KPU.

Yang di luar kemampuan dan jangkauan jajaran KPU terutama terkait dengan adanya kematian pemilih atau masuknya pemilih baru yang berasal dari pemilih yang sudah 17 tahun, atau dari TNI/Polri yang sebelumnya aktif lalu pensiun. Jika ini terjadi, bisa dipastikan prinsip data pemilih sulit dipenuhi. Apalagi berbagai penyebab tersebut datang menjelang beberapa hari kegiatan pemungutan suara. KPU tidak waktu lagi untuk memperbaiki DPT. Paling yang bisa dilakukan adalah dengan tidak memberikan surat undangan meilih (form C6) kepada pemilih seperti itu.

Yang menjadi masalah adalah ketika problem DPT sebagai akibat dari kelemahan dalam pengelolaan data pemilih, baik *human error* maupun *system error*. Seperti masih ada pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk DPT, data invalid, data ganda, terkorupsi karena sistem dan sebagainya.

Bagaimana jika problem data pemilih baru diketahui setelah DPT ditetapkan? Tidak perlu khawatir. KPU masih bisa lolos dari ancaman sanksi melakukan pelanggaran administrasi. Caranya adalah dengan meminta kepada Pengawas Pemilu untuk mengeluarkan rekomendasi penundaan penetapan DPT. Biasanya Pengawas Pemilu akan dengan baik hati mengeluarkan rekomendasi penundaan DPT. Itulah yang terjadi saat penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Provinsi hingga nasional, yakni: terjadi penundaan penetapan DPT hingga beberapa kali.

Kasus semacam ini terjadi pada Pemilu 2019. Menurut PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu, harusnya KPU menetapkan DPT antara 4-6 September 2018, dan KPU memang berhasil melakukannya pada 5 September 2018. Namun karena kubu Prabowo-Sandi dan Bawaslu masih menengarai adanya jutaan pemilih ganda, penetapan DPT ditunda hingga 16 September 2018. Ternyata, pada 16 September 2018, KPU dianggap belum mampu sepenuhnya membersihkan DPT. KPU kemudian kembali diberi perpanjangan dua bulan untuk memperbaikinya, atau hingga 15 November 2018.

Di tengah-tengah masa perbaikan DPT, problem data pemilih belum berkurang, bahkan justru bertambah. Hal ini dipicu oleh rilis Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat, terdapat 31.975.830 jiwa pemilih sudah merekam data *e-KTP* tetapi belum masuk DPT. Akibatnya, pada rapat perbaikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), Kamis 15 November 2018, kembali dilakukan penundaan hingga satu bulan ke depan.

Penyebabnya, sebagaimana disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman, dari 28 provinsi masih terdapat 6 provinsi yang belum menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi rapat pleno 16 September 2018. Keenam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

Sebelumnya untuk ‘mengakali’ pengaturan perundangan, istilah DPT diubah dulu menjadi DPTHP. Padahal, apa yang disebut dengan nomenklatur

DPTHP tidak ada dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ataupun PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu.

Pelanggaran Pidana

Jika pelanggaran administrasi saja sulit dikenakan sanksi hukum kepada jajaran KPU, apalagi pelanggaran pidana. Padahal potensi pelanggarannya banyak terjadi. Mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 220 poin 1, disebutkan, dalam hal pengawasan yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Selanjutnya pada Pasal 2 menyebutkan, temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

Mungkin bermaksud ingin menegaskan adanya ancaman pidana terkait pelanggaran data pemilih, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1874/K/Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tertanggal 8 November 2018 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada poin 6 dari SE tersebut dinyatakan, dalam hal KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi dan temuan Bawaslu terkait data pemilih, Pengawas Pemilu dapat melakukan proses penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Proses penindakan yang berbuntut pada penindakan pidana, ketentuannya hanya diatur dalam dua pasal, yakni: Pasal 488 dan Pasal 489.

Di dalam Pasal 488 disebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak dua belas juta rupiah.” Kemudian pada Pasal 489 dinyatakan, “setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah”.

Pengaturan penindakan pidana di dua pasal ini nyaris tidak bergigi eksekusinya karena adanya mekanisme kerja dalam pengelolaan data pemilih bersifat *on processs going*. Contoh kasusnya: ada seorang anggota PPS atau PPLN yang lalai mengumumkan dan/atau memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu. Jika mengacu kepada Pasal 489 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mestinya bisa dikenakan sanksi pidana. Tetapi sejauh yang dapat diketahui, belum ada satupun yang terkena sanksi pidana. Kenapa? Karena, kelalaian semacam itu dapat terus diperbaiki tanpa ada batasan waktu. Itu yang disebut, pengelolaan data pemilih dikonstruksi sebagai kegiatan *on process going*.

Bahkan setelah DPT/DPTHP ditetapkan namun ternyata masih ada pemilih yang memenuhi syarat dan belum masuk dalam DPT/DPTHP karena kelalaian petugas KPU, masih ada peluang untuk memperbaikinya. Yakni dengan mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dengan adanya jalur khusus ini di satu sisi memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara yang mempunyai hak pilih. Di sisi lain melindungi jajaran KPU dari jeratan hukum karena adanya mekanisme DPK.

Hiruk pikuk data pemilih akan berujung saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Disini akan muncul banyak masalah pemilih yang antara lain dikontribusi dari data pemilih. Antara lain, adanya pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tidak sesuai dengan pengaturan perundangan. Misalnya ada pemilih yang telah memenuhi syarat namun namanya tidak terdaftar dalam DPT, apakah itu dalam kerangka DPK atau DPT Tambahan (DPTb).

Jika masalah ini muncul saat pemungutan suara, lagi-lagi jajaran KPU sulit dijerat sanksi hukum. Bahkan justeru yang dipersalahkan adalah pemilih dengan berdalih “kenapa tidak mengurus hak pilih sesuai dengan peraturan perundangan sejak awal”. Jika alasannya tidak tahu ada aturan semacam ini, jajaran KPU akan berdalih “setiap orang/pemilih seharusnya sadar hukum dan proaktif”. Pihak KPU juga berdalih sudah melakukan sosialisasi secara

massif kepada masyarakat tentang hal ini.

Singkat kata dan semacam kesimpulannya, konstruksi hukum Pemilu memang mendisain sedemikian rupa, terutama dengan mendesain kegiatan perbaikan data pemilih sebagai proses berkelanjutan atau kegiatan (on process going) nyaris tanpa ada batas akhir. Tujuan pengaturan ini, untuk melindungi jajaran KPU dari kemungkinan terkena sanksi administrasi, atau pidana karena kelalaiannya dalam pengelolaan data pemilih.

Bertumpu di MK atau DKPP

Akibat sulitnya penegakan hukum dalam pelanggaran data pemilih karena kendala peraturan perundangan dan implementasinya akibat pengelolaan data pemilih dikonstruksi sebagai kegiatan on process going, peluang penegakan hukum akhirnya bertumpu pada paska penetapan rekapitulasi hasil Pemilu. Tetapi lembaga yang menangani proses hukum bukan lagi Bawaslu, melainkan sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi (MK) atau DKPP.

Meski demikian, pokok persoalannya sudah bergeser bukan lagi menyangkut pelanggaran administrasi atau pidana Pemilu. Melainkan terkait dengan perselisihan hasil Pemilu yang meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan hasil suara hasil Pemilu secara nasional yang ditangani MK ataupun pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP.

MK dan DKPP akan menjadi benteng terakhir para pencari keadilan dalam penegakan hukum, termasuk yang berkaitan dengan data pemilih. Jika terbukti jajaran KPU melakukan pelanggaran serius, KPU berpotensi bisa diperintahkan untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang oleh MK.

Dalam kontek putusan DKPP, bisa dikenakan teguran lisan hingga pemecatan terhadap anggota KPU yang terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan data pemilih. Hal yang sama juga bisa berlaku pada jajaran Bawaslu, manakala tidak melakukan tugas atau fungsi pengawasan yang baik dan benar dalam pengelolaan data pemilih.[]

Bagian Keempat

Kerawanan Pemilih Rentan



Bagian Keempat

Kerawanan Pemilih Rentan

A. Menyelamatkan Pemilih Pemula

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg). Namun demikian, dalam aktualisasi hak pilihnya masih mengandung masalah dan bahkan potensial menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak pilihnya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus dicarikan solusinya untuk menyelamatkan jutaan hak pilih kelompok potensial ini pada Pemilu 2019.

Data-data mengenai jumlah pemilih pemula beragam. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Farullah pernah menyebutkan, dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Data Ketua KPU Arif Budiman menyebutkan, adanya potensi pemilih pemula atau pemilih yang baru 17 tahun pada hari pemungutan suara sebanyak lebih dari 7 juta.

Dalam kesempatan lain Arif menyebut, ada sekitar 5 juta pemilih pemula yang sudah akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu Januari hingga April 2019. Komsioner KPU Viryan Aziz Rabu (8/8/2018), menyebut, jumlah pemilih pemula lebih kecil lagi mencapai 1.262.878 jiwa. Urutan 10 data pemilih pemula terbanyak berturut-turut: Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 212.749 jiwa dari DPT 32.636.846 per 30 Agustus 2018, Jawa Timur sebanyak 174.558 jiwa dari DPT 30.554.761 jiwa/per 30 Agustus 2018, Jawa Tengah sebanyak 154.188 jiwa dari DPT 27.430.269 jiwa/per 30 Agustus 2018, Sumatera Utara sebanyak 81.034 jiwa dari DPT 9.426.220 jiwa/per 3 September 2018.

Selanjutnya Sulawesi Selatan sebanyak 50.497 jiwa dari DPT sebanyak 5.972.161 jiwa/per 1 September 2018, Banten sebanyak 46.260 jiwa dari DPT sebanyak 7.452.971 jiwa/per 29 Agustus 2018, Lampung sebanyak 45.873 jiwa dari DPT 5.914.926 jiwa/per 29 Agustus 2018, Sumatera Selatan sebanyak 40.697 jiwa dari DPT 5.821.160 jiwa/pers 29 Agustus 2018, Nusa Tenggara Timur sebanyak 35.257 jiwa dari DPT 3.289.174 jiwa/per 31 Agustus 2018, dan DKI sebanyak 33.855 jiwa dari DPT 7.211.891 jiwa/per 30 Agustus 2018.

Secara definisi sederhana, pemilih pemula adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. (UU No. 7 tahun 2017 tahun 2017, Pasal 198, ayat (1). Dengan definisi pemilih pemula sebagai orang yang baru pertama kali memilih dalam Pemilu, maka TNI/Polri yang sebelumnya aktif lalu pada hari pemungutan suara telah menjadi purnawiran atau bagi pemilih yang oleh karena problem teknis-administratif atau non teknis-administrasi belum pernah menyalurkan hak pilihnya, bisa juga dikategorikan ke sebagai pemilih pemula. Tetapi tulisan ini lebih fokus kepada pemilih pemula, yang pada Rabu 17 April 2019 genap berusia 17 tahun.

Kendala dan Problema

Sejumlah kendala dan problem yang melingkupi pemilih pemula dewasa ini diantaranya: *pertama*, pemilih pemula yang pada 17 April 2019 berumur 17 tahun dan ingin mengikuti Pemilu masih banyak yang belum melakukan perekaman dan pencetakan *e-KTP*, alias belum memiliki *e-KTP*. *Kedua*, syarat perekaman, penerbitan dan pemberian *e-KTP* baru bisa dilakukan pas di hari dimana penduduk berusia 17 tahun.

Sementara bila dilakukan perekaman dan penerbitan *e-KTP* tepat di hari pemungutan suara pada 17 April 2019—meskipun dijanjikan Mendagri Tjahjo Kumolo bisa dilakukan hanya waktu satu jam jika seluruh persyaratan terpenuhi—bisa dianggap melanggar aturan dan sangat riskan dilakukan. Apalagi di hari libur karena dipastikan seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat pemilih tengah berkonsentrasi untuk mengikuti Pemilu 2019.

Ketiga, dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu diatur mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Atau pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Syaratnya, harus menunjukkan *e-KTP* atau Surat Keterangan (Suket) dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU (PKPU No. 11 tahun 2018, Pasal 37 ayat 1). Jadi, meskipun pemilih pemula sudah masuk dalam DPT, jika tidak mempunyai *e-KTP* atau Suket, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Masih banyaknya pemilih pemula belum mempunyai *e-KTP* disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya: (a) kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, khususnya RT, RW dan Kelurahan, (b) blangko *e-KTP* belum tersedia di Kelurahan setempat, (c) pemilih pemilih tidak mengetahui tentang prosedur mengurus *e-KTP*, (d) keluarga terdekat tidak secara aktif mengingatkan penting dan kesegeraan untuk mengurus *e-KTP*, (e) sikap cuek atau permisif dari pemilih bersangkutan, dan lain-lain.

Problem lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebanyakan pemilih pemula tidak mengetahui namanya sudah masuk dalam DPT. Mereka hanya mengira-ngira saja bahwa namanya sudah ada dalam DPT. Padahal tidak mengecek langsung ke DPT yang ditempatkan oleh PPS di tempat-tempat strategis, atau melalui web KPU. Padahal KPU sudah berkali-kali menyampaikan informasi hal ini. Misalnya dengan mengelik <http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id>, akan muncul ketik nama dan NIK. Jika sudah terdaftar dalam DPT di KPU, maka akan muncul data nama dan TPS nya. Jika tidak muncul, segera hubungi PPS dengan membawa foto copy *e-KTP* dan KK.

Problem lainnya yang mengitari pemilih pemula diantaranya, *pertama*, pemilih pemula rawan dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas kontestan Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. *Kedua*, pemilih pemula rawan didekati (*approach*), dipersuasi, dipengaruhi, dimobilisasi dan sebagainya untuk bersedia mengikuti kampanye yang dilaksanakan. Padahal sebelum ini, para kontestan Pemilu tersebut tidak jelas kepeduiannya terhadap pemilih pemula.

Ketiga, pemilih pemula masih banyak mengidap penyakit labilitas dan emosionalitas. Dalam konteks Pemilu, mereka berada dalam pusaran antara antusiasisme politik dengan apatisisme politik. Yakni pada satu sisi sangat bersemangat dan ingin mengetahui seputar Pemilu, khususnya melalui media sosial. Namun belum tentu antusiasisme tersebut simetris dengan realitas perilaku politik pemilih pemula. Bahkan tidak sedikit kalangan pemilih pemula, termasuk mahasiswa lebih memilih tidak menyalurkan hak pilihnya alias Golput (Golongan Putih). Dengan kata lain antusiasisme politik kalangan muda, khususnya pemilih pemula di politik lebih merefleksikan suatu fenomena romantisme politik atau *sensate democracy*.

Keempat, pemilih pemula sering menjadi sasaran empuk politik transaksional, atau politik uang. Politik uang dalam konteks pemilih pemula bisa berangkat atas inisiatif dari partai politik, tim kampanye dan para calo politik (*political broker*). Tetapi bisa juga berasal dari inisiatif pemilih pemula itu sendiri. Jangan lupa, diantara pemilih pemula juga sudah mengenal politik uang serta sumber-sumber dari politik uang tersebut. Hanya saja politik uang di kalangan pemilih pemula cenderung hanya dalam jumlah terbatas, recehan atau eceran. Bukan dalam jumlah besar, glosiran, partaian atau kardusan.

Kelima, pemilih pemula belum berpengalaman dalam mengikuti kegiatan Pemilu, khususnya pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan ini gampang-gampang susah. Terlebih pada Pemilu Serentak 2019 dimana surat suara (ballot paper) yang harus ‘dicoblos’ oleh pemilih cukup banyak, yakni: (1) untuk Capres dan Cawapres, (2) anggota DPR, (3) anggota DPD, (4) anggota DPRD Provinsi dan (5) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota (di Jakarta tidak ada DPRD Kabupaten/Kota). Bukan tidak mungkin, pemilih pemula tidak mengetahui sah dan tidak sahnya pencoblosan surat suara.

Langkah Penyelamatan

Dengan peta problem pemilih pemula seperti itu, semua pihak diharapkan terlibat aktif untuk mencari solusi dan terobosan dengan tujuan untuk menyelamatkan pemilih pemula agar tidak kehilangan hak pilihnya. Solusi dan terobosan yang bisa dilakukan sebagai berikut, *pertama*: Kemendagri harus memerintahkan Dukcapil di seluruh

Indonesia untuk segera melakukan perekaman dan penerbitan *e-KTP* kepada pemilih pemula yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun paling lambat tuntas akhir Desember 2018. Agar tidak melanggar aturan, sebelumnya dikeluarkan Petunjuk Teknis atau Surat Edaran.

Jika sampai pada Desember 2018 perekaman dan penerbitan *e-KTP* bagi pemilih pemula tidak tuntas, dalam arti masih ada pemilih pemula belum memiliki *e-KTP*, Pemerintah/Kemendagri, DPR dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), harus duduk bersama untuk membahas kemungkinan penggunaan Surat Keterangan (Suket) bagi pemilih pemula sebagai pengganti dokumen kependudukan yang bisa digunakan saat pemungutan suara. Penerbitan Suket ini ada dasar hukumnya, yakni: PKPU No. 11 tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Pasal 39 ayat 3. Namun untuk kepastian dari sisi yuridis dan politis, harus dibahas tripatriit (pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu).

Kedua, jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Satuan Pelaksana Kependudukan di Kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan Disdukcapil untuk secara proaktif dan massif menerapkan strategi jemput bola agar mendorong pemilih pemula untuk segera melakukan perekaman sebagai dasar bagi penerbitan *e-KTP*. Sebab pada dasarnya Disdukcapil mempunyai data base kependudukan tentang pemilih pemula. *Ketiga*, jajaran KPU hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara massif dan intensif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula hak dan kewajiban pemilih pemula di Pemilu 2019.

Keempat, manakala akhirnya KPU dan Kemendagri memastikan instrument Surat Keterangan (Suket) bagi pemilih yang belum mempunyai *e-KTP* untuk digunakan pada Pemilu 2019, maka persiapan dan kesiapan dari sisi pengaturan, penerbitan, distribusi hingga pengawasannya harus dilakukan semaksimal mungkin. Tujuannya, agar Suket tidak disalahgunakan. Sebab, pada Pemilu 2019 diyakini spektrum dan kompleksitas masalah terkait dengan penggunaan Suket, sangat tinggi dan rentan menimbulkan pelanggaran dan kegaduhan. Untuk itu, Penyelenggara Pemilu, khususnya bagi petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (TPS), termasuk para saksi dari partai dan pemantau Pemilu harus diberi pengertian yang lebih memadai mengenai penggunaan Suket.

Kelima, untuk mencegah terjadinya politisasi terhadap pemilih pemula, maraknya politik uang, minimnya pemahaman terkait dengan teknis penandaan atau pencoblosan, dan lain sebagainya, KPU harus lebih intens melakukan literasi politik dengan cara melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula agar menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas adalah pemilih yang lebih mengedepankan rasionalitas (bukan emosionalitas) dalam menentukan pandangan dan sikap politiknya. Dalam pendidikan pemilih tersebut juga harus diberikan pemahaman dan keterampilan teknis pencoblosan yang sah agar kehadiran pemilih pemula ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak sia-sia atau percuma.

B. Orang Gila Ikut Nyoblos

Bukan hal mengada-ada dan mencari sensasi, manakala KPU berencana mengakomodasi pemilih disabilitas mental menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Alasannya sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, The Universal Declaration of Human Right (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), The Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD), The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities, The Asean Charter, The Bali Declaration of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the Asean Community, dan sebagainya.

Substansi semua aturan/konvensi tersebut untuk melindungi hak pilih setiap individu di Pemilu tanpa diskriminasi atas nama etnis, agama, bahasa, dan sebagainya. Bagi KPU, rencana atau kebijakan ini sekaligus sebagai jalan keluar atas ketentuan dalam UU Pemilu yang menyebutkan, pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah kawin. Sementara pada Peraturan KPU (PKPU) No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam

Negeri Dalam Pemilu 2019 Pasal 4 disebutkan, ‘pemilih tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya’.

Disabilitas mental atau istilah medisnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sendiri ada beberapa karakteristik, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Selain jenis disabilitas lainnya yang sudah familiar, yakni: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan/atau disabilitas sensorik. Khusus terkait dengan skizofrenia, penyakit mental ini merupakan gangguan psikotik yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan semakin sering terjadi maka orang dengan skizofrenia (disingkat ODS) akan mengalami penurunan fungsi yang semakin berat. Saat sakit, gangguan yang dialami meliputi: (1) Gangguan perasaan, gangguan perilaku, gangguan perasaan, (2) gangguan perilaku, (3) gangguan pikiran, dan gangguan motivasi dan neurokognitif. (<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>).

Gejala-gejala pada gangguan skizofrenia sering mengakibatkan ODS tampil dalam kondisi gaduh gelisah hingga berisiko untuk melakukan kekerasan dan sulit dipahami sehingga sulit untuk dibantu. Kondisinya yang sering terlambat dikenali sehingga terkesan terjadi tiba-tiba, berpotensi untuk disalah-artikan sebagai bagian dari proses budaya dan spiritual, dianggap kesurupan, kemasukan roh/jin, keberatan nama/ilmu, bahkan tidak jarang pula dianggap sakti oleh keluarga dan masyarakat. Berdasarkan buku konsesus penatalaksanaan gangguan skizoprenia (PDSKJI, 2011), gangguan jiwa dapat diklasifikasikan pada tiga fase yaitu: (1) fase akut, (2) fase stabilisasi, dan (3) fase Pemeliharaan.

Secara metodis mengakomodasi pemilih disabilitas mental di Pemilu 2019, menurut anggota KPU Hasyim Asyarie, diawali dengan cara semua potensi pemilih disabilitas termasuk disabilitas mental didata ke dalam daftar pemilih. Bagi disabilitas mental yang pada saat pendataan sedang ‘tidak sehat’, pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga, dokter atau tenaga medis yang merawat. Dalam perspektif hukum, masih menurut Hasyim, KPU menerapkan kebijakan pada tahap pemungutan suara bahwa hak pilih bagi disabilitas mental dapat digunakan sesuai rekomendasi dokter. Jika dokter menyatakan yang bersangkutan mampu memilih, maka hak pilih dapat digunakan.

Sebaliknya, jika dokter menyatakan tidak mampu memilih, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan surat suara. (rumahpemilu.org). Pernyataan Hasyim tersebut mirip dengan statemen koleganya Komisioner KPU Ilham Saputra Rabu lalu (21/11).

Pernyataan Hasyim tersebut selaras dengan amanat UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan, instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; c. orang terlantar; dan d. komunitas terpencil. Pada ayat (2) disebutkan, pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara. Lalu ayat (3) menyatakan, hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Batu Krikil

Sepintas apa yang digambarkan oleh Hasyim Asyari sederhana dan agak mudah dalam melakukan pendataan dan pemberian hak pilih terhadap pemilih disabilitas mental. Namun dalam praktiknya tidak sesederhana dan semudah itu. Jangankan pemilih dengan ‘kelainan’ mental. Pemilih yang normal saja tidak mudah untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit), pemutakhiran data, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga bermuara pada terwujudnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Jika mudah, tentu DPT tidak perlu harus dilakukan penundaan penetapan hingga beberapa kali.

Batu krikil dan kendala tersebut pertama kali sebenarnya dihadapi oleh aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/aparat Kemendagri saat melakukan pendataan penduduk untuk kepentingan penyediaan sumber data Pemilu. Hasilnya kemudian terkenal disebut dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Dalam DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU, sudah tersedia data-data mengenai karakteristik pemilih disabilitas, antara lain cacat fisik, tunanetra, tunarungu, cacat mental/jiwa, cacat fisik dan mental, dan jenis cacat lainnya. Selanjutnya, DP4 disinkronisasi

oleh KPU dengan data Pemilu/Pilkada terakhir untuk dilakukan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan cara *door to door*. Hasil Coklit Pantarlih ini selanjutnya diproses secara manual dan sistem (Sistem Informasi Data Pemilih) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berbagai masalah sering muncul, baik dari sisi pemerintah, jajaran KPU dan penyandang disabilitas mental. Saat pendataan penyandang disabilitas, pemerintah mengalami cukup banyak kendala sumber daya manusia, anggaran, atau medan pendataan yang tidak jarang rumit. Apalagi jika penyandang disabilitas mental itu tinggal di kawasan yang sulit didata, misalnya di daerah terpencil, hutan lindung, atau bahkan yang berkeliaran di jalan. Hal ini berdampak terhadap kualitas DP4 yang dihasilkan pemerintah dan diberikan ke KPU. Problem dari sisi jajaran KPU adalah terkait Coklit dan Sidalih yang tidak jarang bermasalah. Sedangkan dari sisi penyandang disabilitas mental, problemnya aspek eksistensi, psikologis dan kesadaran untuk dicoklit.

Masalah lainnya yang tidak kalah pelik terkait adanya kenyataan banyak diantara mereka tidak memiliki e-KTP, baik penghuni Panti Sosial/Laras maupun yang non panti. Padahal syarat pemilih dimasukkan dalam DPT dan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus ada e-KTP. Andaikata pemilih disabilitas tersebut namanya terdapat dalam DPT namun tidak memiliki e-KTP, berpeluang mengalami kesulitan menyalurkan hak pilihnya di TPS. Karena biasanya petugas Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) akan meminta bukti e-KTP saat pendaftaran pemilih untuk dicatatkan pada daftar pemilih (form C7).

Terkait dengan hal ini, KPU harus menyiapkan piranti aturan dan mencari jalan keluar manakala hingga batas waktu yang diberikan pemerintah yakni Desember 2018, masih banyak pemilih, termasuk pemilih disabilitas tidak memiliki e-KTP. Cari yang paling bagus atau top markotop adalah menuntaskan program e-KTP. Namun demikian, jika ‘terpaksa’ tidak dapat diwujudkan, senjata atau opsi lain yang bisa dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat/Kasatpel Kelurahan. Payung hukumnya di level UU memang sudah ada. Namun Suket masih disebutkan di PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 4 ayat 2 poin e.

Status Kependudukan

Masalah lain yang tak kalah pelik adalah terkait status kependudukan pemilih disabilitas mental yang menghuni Panti Laras. Mereka ini pasti pada umumnya antara alamat yang tertera dalam e-KTP dengan alamat Pantinya berbeda. Sesuai dengan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019, semua potensi pemilih, harus dicoklit oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan berkoordinasi dengan RT/RW ke setiap Pemilih (*door to door*). Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.

Perintah pendataan dan atau Coklit terhadap penyandang disabilitas secara *door to door*, pada prinsipnya berlaku bagi KPU dan Dukcapil terhadap penduduk korban bencana sosial, orang terlantar; dan komunitas terpencil tanpa terkecuali. Artinya, penduduk marjinal atau rentan semacam itu harus didata dan dicoklit oleh Dukcapil dan KPU, meskipun misalnya berada di hutan-hutan belantara atau berkeliaran di tengah Jalan. Bahwa untuk mendata dan mencoklit pemilih/penduduk tersebut sulit, bisa dipahami. Tetapi tidak berarti dengan alasan sulit, amanat peraturan perundangan tersebut tidak perlu dijalankan oleh pihak berwenang dalam hal ini KPU. Tentu dapat bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya pengurus Panti Laras.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 dari PKPU No. 11/2018, pemilih disabilitas dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Selanjutnya, PKPU mengharuskan, pemilih dalam DPTb melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Persoalannya, siapa atau pihak mana yang harus mengurus surat pindah memilih? Apakah pihak keluarga menyandang disabilitas, pengelola panti, jajaran KPU? Hal ini harus jelas dan tegas supaya tidak menimbulkan saling lempar tanggungjawab. Yang jelas, hal ini harus segera disosialisasikan oleh KPU mengingat waktu yang disediakan untuk mengurus cukup lama, yakni: 30 hari. Persoalan

kasuistik juga bisa muncul: bagaimana jika penghuni disabilitas baru menghuni Panti melewati batas waktu 30 hari. Apakah ada diskresi atau kemudahan? Tentu KPU harus memikirkan dan mencari jalan keluar atas kemungkinan terjadinya masalah ini.

Dari sisi jumlah, data pemilih disabilitas masih sangat beragam sehingga sulit untuk memastikan data mana yang paling valid dan layak dijadikan acuan utama. Data Riskesdas 2013 misalnya memunjukkan, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6 % dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk (<http://www.depkes.go.id>). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 12 %, dan di Kementerian Sosial (Kemsos) 6%. Sementara menurut KPU hanya 0,1%. Total jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu 2019, sebanyak 375.195 pemilih.

Kecilnya angka penyandang disabilitas mental yang masuk dalam DPT Pemilu 2019 karena pendataan dan Coklit terhadap kelompok masyarakat marjinal ini mempunyai sejumlah masalah dan kendala. Diantaranya, basis pendataannya lebih banyak mengandalkan data-data dari instansi formal, khususnya Panti Laras. Padahal di luar itu atau yang hidup dalam keluarga penyandang disabilitas, potensinya masih cukup besar. Yang menambah pelik masalah, karena tidak sedikit orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas tidak proaktif, menutup diri dan bahkan seperti menyembunyikan keberadaan penyandang disabilitas. Alasannya, sebagian karena merasa malu karena keterbukaan seperti itu sama saja membuka aib keluarga dan sebagian lagi karena faktor-faktor yang sifatnya politis, ekonomis, psikologis, dan sebagainya.

Rekomendasi Dokter

Problem lain melibatkan pemilih disabilitas mental atau kadang disebut secara serampangan oleh sebagian orang dengan ‘pemilih gila’ dalam Pemilu terkait dengan teknis pengurusan surat keterangan dokter. Manakala KPU berencana menjadikan surat keterangan dokter sebagai syarat memberikan hak kepada pemilih disabilitas mental

dalam menyalurkan aspirasi di TPS. Pertanyaannya: siapa atau pihak mana yang berkewajiban mengurus dan membiayai pengurusan surat keterangan bagi pemilih disabilitas mental? Apakah pemilih bersangkutan, keluarga pemilih, pemerintah, KPU, Pengelola/Kepala Panti, atau sejenisnya?

Yang jelas, jika pengurusan dan pembiayaan pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada pemilih disabilitas mental atau keluarganya, belum tentu secara finansial mereka mampu. Kalaupun secara finansial mampu, belum tentu mau. Sebagian mereka malah mungkin akan berfikir, buat apa susah-susah memeriksa kesehatan mental bagi pemilih disabilitas jika hasilnya positif. Bahkan jikapun hasilnya negatif dalam arti sudah sembuh dari penyakit disabilitas mental yang berarti pula dapat mengikuti Pemilu, sebagian mereka mungkin akan tetap berfikir ulang dan agak skeptis untuk menyalurkan hak pilihnya di Pemilu

Belakangan pernyataan Hasyim Asyari dan Ilham Saputra berbeda dengan komisioner KPU lainnya Viryan Azis. Viryan mengatakan, pemilih kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ingin mencoblos tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter. Alasannya, karena kasihan. Ini diungkapkan Viryan kepada *Jawa Pos* (24/11/2018). Dalam kesempatan lain, Viryan mengatakan, surat keterangan dokter justru diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas mental yang dinyatakan tidak sehat dan tidak mampu menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan, 17 April 2019. Secara administrasi, selama tidak ada surat keterangan dokter, (pemilih disabilitas mental) boleh memilih (*kompas.com*, 3/12/2018).

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti menolak rencana KPU mensyaratkan adanya surat keterangan dokter bagi penyandang disabilitas mental karena tidak ada dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, maupun konvensi-konvensi internasional tentang disabilitas. Anggota Pokja Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Mahmud Al Fasa menambahkan, kebijakan terkait rekomendasi juga menyulitkan secara teknis. Sebab, jumlah dan keberadaan dokter atau psikiater di Indonesia tidak merata. Di wilayah Indonesia Timur, misalnya, jangankan dokter spesialis jiwa, dokter umum saja masih kurang. Kalau yang tinggal di rumah sakit atau panti mungkin ada dokter. *Nah*, yang di rumah-rumah

ini bagaimana. Karena itu, kata Al Fasa, jika penyelenggara tidak mampu menyediakan dokter, sebaiknya ketentuan tersebut dihapuskan.

Yang jelas, jika dibuat ketentuan pemilih disabilitas mental yang akan datang ke TPS harus membawa surat keterangan dokter yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah sembuh dari penyakit, selain formulir C6, mereka akan berfikir seribu kali datang ke TPS. Pasti pemilih bersangkutan, atau keluarganya jika ikut mendampingi akan malu. Dari pada *malu-maluin* lebih baik tidak datang ke TPS. *Toh* banyak diantara mereka juga berfikir; “ada Pemilu dan tidak ada Pemilu, tidak bakal berpengaruh besar terhadap nasib mereka”? Tetapi bila KPU tidak membuat persyaratan surat keterangan dokter bagi pemilih disabilitas mental dalam memilih di TPS, buat apa KPU membuat rencana/kebijakan mensyaratkan pemilih disabilitas mental memeriksa kesehatan dokter?

Jika pemilih disabilitas mental diperbolehkan mengikuti kegiatan pemungutan suara, KPU harus mengantisipasi kemungkinan mereka *kambuh* dari penyakitnya dan melakukan tindakan di luar kewajaran saat berada di TPS. Jangankan orang masih diragukan kesehatannya atau baru sembuh dari penyakit gangguan mental, pemilih normal saja tidak jarang membuat kegaduhan dan pelanggaran. Kemungkinan gangguan yang ditimbulkan oleh penyandang disabilitas mental adalah sebagai berikut: menyampaikan secara terbuka pilihan politiknya di dalam maupun di luar TPS, mengganggu jalannya kegiatan pemungutan suara, membuat kegaduhan, keributan dan sebagainya.

Mengacu kepada buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih disabilitas diberikan perlakuan khusus, yakni:

- (1) Dilakukan pendampingan sampai ke bilik suara bagi pemilih yang tidak bisa berjalan, didampingi oleh seseorang yang ditunjuk.
- (2) Pendamping boleh mencobloskan salah satu paslon bagi pemilih yang tidak mempunyai tangan dan tuna netra, pendamping pemilih diperkenankan membantu untuk mencobloskan pasangan calon yang diinginkan oleh pemilih.
3. Menandatangani surat pernyataan Pendamping pemilih wajib menandatangani surat pernyataan pendamping. Ketentuan ini jelas juga diberlakukan bagi penyandang disabilitas mental.

Harus *Clear*

Kita patut memberikan apresiasi dengan niat baik (*political will*) KPU mengakomodasi ‘pemilih gila’ yang sudah waras nyoblos di Pemilu dengan syarat sudah terbit surat keterangan dokter kompeten bagi penyandang disabilitas mental. Tetapi tidak boleh berhenti sampai pada niat baik. Melainkan harus ditindaklanjuti dalam bentuk membuat peraturan, Surat Edaran (SE), Pedoman, atau apapun namanya. Tujuannya agar problem ini menjadi *clear* (*jelas*).

Jangan dibuat mengambang, atau multi tafsir. Karena hal ini bisa menyulitkan Penyelenggara Pemilu, saksi dari partai politik, termasuk dari penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Jika masalah ini tidak *clear* dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Penyelenggara Pemilu khususnya KPU, pihak pertama yang harus mempertanggungjawabkan problem ini.

Oleh karena itu, KPU harus mengaturnya dalam PKPU, SE, Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya pemilih disabilitas mental dari mulai pendataan hingga saat pemungutan suara. Selanjutnya, SE atau SOP tersebut disosialisasikan kepada Penyelenggara Pemilu di level bawah, seperti KPPS atau Pengawas TPS (PTPS), serta saksi dari partai politik dan pemantau Pemilu.

Tidak cukup hanya SE dan SOP, koordinasi antara ketiga pihak tersebut penting dilakukan. Termasuk dengan aparat keamanan dalam (tergabung dalam petugas KPPS) maupun luar (kepolisian) saat hari pemungutan suara. Bahkan disarankan sebelumnya perlu ada simulasi menghadapi problem dan gangguan ‘orang gila’ di TPS. Tujuannya agar terwujud kesamaan pemahaman terhadap definisi pemilih disabilitas mental, teknis penggunaan hak pilih di TPS serta mengatasinya jika terjadi atau muncul hal-hal yang tidak diinginkan

C. Pemilih Tahanan di Ujung Tanduk

Salah satu isu krusial dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu adalah terkait pemilih tahanan atau narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Secara kuantitatif, jumlah mereka cukup besar. Dari DPT sebanyak 185.732.093 pemilih dalam negeri serta 2.049.791 pemilih luar negeri untuk Pemilu 2019

yang ditetapkan oleh KPU beberapa waktu lalu, jumlah pemilih dari kalangan ini mencapai ratusan ribu orang.

Angka ratusan ribu ini dikalkulasi berdasarkan data base Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyebutkan, jumlah penghuni Lapas dan Rutan atau kadang disebut dengan hotel prodeo mencapai 246.389 orang. Pada Pemilu 2019, hak pilih kalangan kaum marjinal ini berpotensi terancam hilang oleh berbagai sebab.

Peraturan perundangan memposisikan hak pilih kaum marjinal ini *equivalen* dengan hak warga negara lainnya. Terkecuali jika pemilih tahanan tersebut dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disimak dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konvensi The Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan lain-lain. Substansi semua aturan/seruan tersebut untuk melindungi hak pilih setiap individu pada Pemilu tanpa diskriminasi atas nama etnis, agama, bahasa, dan sebagainya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi pemilih rentan seperti kelompok disabilitas, masyarakat terpencil, masyarakat yang tinggal di perbatasan, penganut kepercayaan minoritas, pasien rumah sakit, dan warga tahanan di penjara-penjara. Sedangkan KPU (2015), dalam buku “Pedoman Pendidikan Pemilih” lebih menekankan pemilih rentan di sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (random). Masalah ini dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, penyelenggaraan Pemilu dan legitimasi Pemilu.

Antara Potensi dan Realitas

Meskipun pengaturan perundangan di tingkat nasional maupun konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan tahanan dan narapidana sudah tersedia cukup banyak dan memposisikan pemilih narapidana dan tahanan setara dengan pemilih non tahanan. Namun praktiknya tidak atau sulit dilakukan untuk disetarakan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan di bawahnya. Misalnya, dalam hal pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana ditentukan PKPU No. 11 tahun

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 12 ayat harus dilakukan ke setiap Pemilih (*door to door*).

Namun, untuk warga binaan tidak menggunakan mekanisme Coklit, sebagaimana diberlakukan pada pemilih umumnya. Hal ini dapat disimak pada sejumlah pengaturan yang terdapat pada Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan, pemutakhiran data pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat. Pasal 2 menyebutkan, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilih menunjukkan *e-KTP* kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penggunaan narasi pemilih menunjukkan *e-KTP* kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota berbeda dengan istilah Coklit. Pada istilah Coklit yang proaktif adalah jajaran KPU, khususnya Pantarlih. Sedangkan istilah pemilih menunjukkan *e-KTP* mengisyaratkan bahwa yang aktif adalah pemilih/tahanan, setidaknya kedua belah pihak, yakni: KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan pemilih sama-sama aktif. Namun tidak dijelaskan, bagaimana teknis atau praktik pemilih/tahanan yang harus aktif dan proaktif. Tampaknya tidak mungkin bisa dilakukan. karena pemilih berada dalam tahanan. “Bagaimana mungkin bisa aktif. Misalnya keluar dulu dari jeruji besi untuk mendaftar sebagai pemilih”?

Jadi, yang paling mungkin proaktif adalah petugas dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan. Bagaimana cara atau teknisnya? Apakah jajaran KPU/KIP mendatangi satu persatu penghuni tahanan di ruang tahanan? Tidak mungkin hal tersebut dilakukan sebab hampir dipastikan tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Rutan/Lapas yang mengatur hal tersebut. Petugas Lapas dan Rutan juga tidak akan memberikan diskresi kepada siapapun di luar pengelola Lapas/Rutan untuk melakukan pendataan tahanan dari satu ruang tahanan ke ruang lainnya, sekalipun untuk kepentingan Pemilu.

Kalaupun bisa dilakukan oleh jajaran KPU, sulit memperoleh data

kependudukan dari para warga binaan. Pasalnya, sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, penghuni hotel prodeo tidak dibekali dengan identitas kependudukan (*e-KTP*) atau surat keterangan lainnya, seperti SIM, atau paspor. Karena ditahan atau sengaja tidak diambil dalam proses pengadilan, atau sengaja dibuang secara sembarangan untuk menutupi identitas kependudukannya. Sebaliknya, penghuni Lapas dan Rutan banyak menggunakan nama samaran agar tidak diketahui nama aslinya.

Dalam pendataan pemilih Lapas/Rutan untuk keperluan Pemilu/Pilkada, dilakukan oleh Kanwil KumHAM, dan Pengelola Lapas dan Rutan. Selanjutnya data tersebut diserahkan ke KPU, dan jika dianggap masih bermasalah oleh KPU diserahkan ke Disdukcapil untuk diverifikasi dan divalidasi. Yang tidak lengkap Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Kartu Keluarga (NKK), Disdukcapil akan berusaha sekuat tenaga memperbaiki dan melengkapinya. Sementara bagi data pemilih yang sudah berhasil dilengkapi NIK/NKK, diserahkan ke jajaran KPU untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan laporan UPT Pemasarakatan pada masing-masing wilayah, DPT hanya sebanyak 79.763 orang atau 31 persen dari total 245.694 warga binaan pemasarakatan seluruh Indonesia. Penyebabnya karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan. (merdeka.com, 17 Januari 2019). Di Jakarta misalnya. Dari jumlah potensi warga binaan sekitar 15.000 orang (dari Lapas Kelas I Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Rutan Pondok Bambu). Yang masuk dalam DPT untuk Pemilu 2019 hanya dapat 967 orang. Sementara di Jawa Timur, berdasarkan catatan Bawaslu setempat hanya 13.094 pemilih dari 23.857 penghuni Lapas di Jawa Timur. Di Lapas Kelas II-B Mojokerto, potensi pemilihnya mencapai 23 ribu orang. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 10,5 ribu pemilih yang dapat melengkapi berkas persyaratan pemilih.

Guna memaksimalkan pemilih warga binaan, Kemenkumham dan Dukcapil melakukan perekaman *e-KTP* bagi penghuni Lapas dan Rutan paling lambat sekitar Februari 2019. Langkah tersbut sangat positif namun tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan melakukan

koordinasi dengan KPU. Tujuannya, agar jangan sampai terjadi duplikasi atau data ganda karena sangat mungkin para penghuni Lapas dan Rutan tersebut datanya sudah masuk dalam DPT di daerah asalnya.

Terkait dengan hal ini, Pengawas Pemilu tidak boleh absen untuk mengawalinya agar proses pendataan dan akomodasi warga binaan ke dalam DPT berlangsung dengan tertib dan valid. Yang paling sulit tentu mensikapi penghuni baru Lapas dan Rutan yang masuk ke hotel prodeo setelah Februari 2019 atau setelah perekaman *e-KTP* secara massif dilakukan oleh instansi terkait dan setelah masa penutupan pengurusan surat pindah memilih. Jumlahnya, ditaksir cukup banyak. Menghadapi realitas ini, instansi terkait dan KPU tentu dihadapkan pada posisi dilematis: jika didata waktunya sudah tidak mencukupi. Tetapi jika didata, tentu harus diakomodir sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih. Padahal secara aturan, warga binaan di Lapas dan Rutan masuk dalam kategori pemilih pindahan.

Pemilih Pindahan, TPS dan Surat Suara

Pemilih Lapas dan Rutan yang sudah didata oleh Kemenkumham/Disdukcapil, belum tentu aman dan ada jaminan dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, Rabu, 17 April 2019. Masalahnya terbentur dengan realitas dimana antara alamat yang tertera di *e-KTP* penghuni Lapas dan Rutan, berbeda dengan alamat Rutan dan Lapas yang nantinya akan dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih tahanan. Dalam PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019 diatur, pemilih di tahanan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pemilih dalam DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, pemilih tersebut harus melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Atau akan berakhir pada 15 Februari 2019.

Persoalannya, siapa atau pihak mana yang harus mengurus surat pindah memilih? Jika masalah ini sudah jelas atau ada pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus A5 atau apapun prosedur/ mekanisme yang akan ditempuh KPU (misalnya dikeluarkan surat khusus dari Kepala Lapas dan Rutan), pekerjaan rumah selanjutnya menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena TPS sejatinya bisa didirikan jika ada DPT. Terkait dengan pembentukan TPS, sejauh ini KPU mempunyai dua opsi, yakni: mendirikan TPS di Lapas dan Rutan yang pemilihnya maksimal 300 orang. Sedangkan yang jauh di bawah angka tersebut tidak didirikan TPS. Artinya, mau tak mau, pemilih tersebut digeser atau ‘digiring’ untuk memilih di TPS terdekat?

Jika pilihannya ‘menggiring’ penghuni hotel prodeo untuk memilih di TPS terdekat, harus diantisipasi berbagai dampaknya, terutama terhadap keamanan warga binaan dan kesiapan petugas pengamanan. Hal lain yang juga harus diantisipasi adalah soal ketersediaan surat suara di TPS yang akan dijadikan lokasi memilih warga binaan. Dalam konteks ketersediaan surat suara, harus mendapat perhatian khusus karena sangat mungkin TPS yang menjadi tujuan pemilih pindahan akan mengalami krisis surat suara karena terjadi pembudakan pemilih dalam DPTb. Jangan lupa potensi pemilih dalam DPTb bukan hanya dari warga binaan, melainkan juga dari potensi pemilih non warga binaan.

Terlebih dalam DPTb dan DPT, diberi peluang pemilih dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, dengan syarat mampu menunjukkan *e-KTP* dan didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam *e-KTP*. Padahal surat suara, sesuai dengan PKPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 10 ayat (1) disebutkan, jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain soal pemilih dari kalangan warga binaan, hal lain yang juga harus diperhatikan oleh Penyelenggara Pemilu adalah terkait

dengan petugas Kelompok Petugas Penyelenggara Pemilu (KPPS). Masalahnya terutama menyangkut hak pilih petugas yang juga masuk dalam kategori pemilih pindahan. Berdasarkan pengamatan dan temuan langsung saat Pilkada DKI 2017, sebagian besar petugas KPPS tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena abai, lupa atau malas mengurus surat pindah memilih (A5). Oleh karena itu, jajaran KPU setempat harus mengingatkan hal ini agar kasus serupa sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI 2017 tidak terulang.

Hal lain yang juga harus mulai dipikirkan sejak dini oleh instansi terkait dan jajaran KPU adalah menyangkut pengorganisian, pengelolaan, penataan dan pengondisian TPS di Rutan dan Lapas. Sejauh yang dapat diamati, sepanjang Pemilu atau Pilkada selama ini berlangsung relatif aman, kondusif dan demokratis. Meski demikian, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di Lapas dan Rawan harus diantisipasi, khususnya terkait dengan jaminan pelaksanaannya berlangsung dengan Luber, Jurdil dan aman, selain juga dari sisi keamanan dan ketertiban. Termasuk masalah yang kemungkinan dikontibusi dari penghuni Lapas dan Rutan yang oleh karena kendala pengaturan perundangan, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di Pemilu Serentak 2019.

Pengaturan dan Perlindungan

Problem pemilih rentan memunculkan kembali diskusi lama terkait dengan dilema antara menegakkan pengaturan perundangan dan menerapkan administrasi Pemilu secara rigid dan konsisten dengan konsekwensi mengabaikan semangat perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk pemilih hotel prodeo yang pasti akan mengalami banyak hambatan administrasi. Jika KPU berpegang teguh pada aturan yang ada sekarang dan tidak mencari jalan keluarnya, akan banyak pemilih Lapas dan Rutan berpotensi kehilangan hak pilihnya. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di suatu TPS jika ada sebagian penghuni bisa memilih dan sebagian besar lainnya harus gigit jari karena tidak bisa memilih.

Tetapi jika yang dikedepankan adalah semangat untuk melakukan perlindungan hak pilih terhadap penghuni hotel prodeo, tentu dalam pengelolaan data pemilih harus berperspektif HAM dan lebih

mengedepankan perlindungan hak pilih. Manakala ada kendala-kendala teknis dan administratif untuk pemenuhan hak pemilih penghuni Lapas dan Rutan, harus dicari jalan keluarnya. Misalnya, dengan cara KPU berkoordinasi dan meminta bantuan dari Kanwal KumHAM atau pengelola Lapas dan Rutan dalam pengurusan surat pindah memilih (A5) bagi penghuni Lapas dan Rutan secara kolektif. Selanjutnya, KPU mendirikan TPS di Lapas dan Rutan, entah dengan nomor/kode TPS khusus atau kelanjutan dari nomor TPS yang ada.

Sebab, jika pemilih Lapas dan Rutan yang diminta proaktif atau aktif mengurusnya surat pindah memilih (form A5), tidak mungkin dapat dilakukan. Bagi mereka, jangankan mengurus surat pindah memilih, untuk mengurus dan memperjuangkan nasib mereka di tahananpun sebagian mereka tidak mampu. Kalaupun bisa dilakukan, apakah memungkinkan pengelola Lapas dan Rutan mengizinkan atau memberikan dispensasi penghuni tahanan keluar Rutan/Lapas hanya untuk mengurus A5? Rasanya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, langkah-langkah dari pemerintah dan KPU untuk mencari jalan keluar atas problem ini harus disambut positif.

D. Problematika Pemilih Perumahan Mewah

Seiring dengan dinamika pembangunan yang demikian pesat, cukup banyak bermunculan perumahan mewah atau elit dengan ciri-ciri antara lain luas rumah lebih dari 120 m² dan luas tanah lebih dari 200 m². Biasanya rumah-rumah tersebut dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan dan berdaya beli tinggi. Selain perumahan elit, dalam beberapa dekade terakhir bermunculan pula apartemen atau rumah pangsa. Jumlah apartemen di Indonesia terus naik, khususnya di Jakarta. Setiap tahun di Jakarta, terdapat 20.000-an apartemen baru di Jakarta berdiri. Sebelumnya juga banyak dibangun oleh pemerintah dan swasta rumah susun dengan beragam kelas dari kelas atas hingga kelas teri.

Dari perspektif penyelenggaraan Pemilu, rumah mewah dan apartemen acap kali menjadi problem dan kendala dalam pendataan, pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih hingga saat pemungutan suara. Disebabkan karena banyak dihuni bukan oleh pemiliknya sendiri sesuai dengan sertifikat tanah, melainkan disewakan/dikontrakkan ke

pihak/orang lain. Bahkan suatu apartemen di Jakarta Selatan, tepatnya Kalibata City pada Kamis 2 Agustus 2018, digrebek oleh polisi karena didapati ada diantara apartemen tersebut dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Lalu, tim Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga orang muncikari. Beberapa tahun sebelumnya, kasus serupa juga terjadi disini. Tidak hanya melibatkan Pekerja Seks Komersial (PSK) profesional, tetapi juga ada yang melibatkan anak di bawah umur.

Kompleksitas Kependudukan dan Coklit

Kompleksitas data kependudukan di perumahan mewah berdampak pada sulitnya dilakukan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Di perumahan mewah, paling sering petugas Coklit tidak dapat menemui penghuninya karena tengah tidak berada di tempat. Sedang bekerja, tugas di luar kota, luar negeri dan sebagainya. Ada kalanya yang menerima petugas Coklit asisten/pembantu rumah tangga (PRT) atau Satuan Pengaman (Satpam). Bahkan ditemukan kasus yang menerima Pantarlih justeru binatang piaraan (umumnya anjing) si empunya.

Sementara kegiatan Coklit di apartemen lebih rumit dan sulit lagi. Karena sistem keamanannya sangat ketat dengan alasan untuk menjadi keamanan (*safety*) dan kenyamanan pribadi (*privacy*) penghuni. Faktor lain yang mempersulit Coklit karena masih banyak apartemen belum membentuk kepengurusan RT/RT yang nota bene bagian dari unsur pemerintahan daerah. Umumnya apartemen dikelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Itupun belum seluruhnya terbentuk dan.

Alih-alih Pantarlih dapat melakukan koordinasi yang baik dengan pengelola/pengurus apartemen, tidak sedikit Pantarlih menempuh jalan pintas, atau mudahnya saja. Yakni: melakukan Coklit berdasarkan hanya data tidak lengkap (hanya berupa nama) yang diberikan pengelola apartemen atau berbasis Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan setempat. Tanpa dilakukan Coklit atau faktualisasi.

Padahal pada PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 12 ayat, Coklit harus dilakukan oleh Pantarlih ke setiap pemilih (*door to door*) tanpa terkecuali di rumah mewah atau apartemen.

Padahal data hasil Coklit oleh Pantarlih merupakan data dasar atau basis bagi penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPS) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika Coklit tidak dilakukan secara faktual dan *door to door*, tentu hasil Coklitnya sudah bisa dibayangkan. Problem semacam ini dalam beberapa kali Pemilu/Pilkada acapkali terjadi, khususnya di kota-kota besar dan khususnya lagi di Jakarta yang paling banyak mempunyai perumahan mewah dan apartemen. Kondisi ini sering menjadi sumber masalah, baik pada saat Coklit, pengumuman DPS dan penetapan DPT.

Sebegitu jauh untuk mengatasi problem ini tidak mudah karena akar masalahnya tidak hanya berada di jajaran KPU, melainkan juga di instansi lainnya, khususnya pengelola/pemilik dan penghuni rumah mewah dan apartemen. Pendek kata, Coklit di perumahan mewah dan apartemen mempunyai potensi masalah dari sisi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (akurasi data). Jika dua problem ini tidak dapat diatasi dengan maksimal akan menyulitkan terwujudnya data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Selain berpotensi menimbulkan kemungkinan berdampak negatif saat kegiatan rekapitulasi DPT, pemungutan suara dan paska penetapan hasil Pemilu Serentak 2019.

Sisi lain

Sisi lain dari problem pemilih di apartemen, baik penghuni maupun penyewa/pengontrak, umumnya tidak memiliki *e-KTP* sesuai dengan lokasi/alamat apartemen. Untuk mengakomodasi hak pilihnya, pemilih semacam ini agak sulit. Karena pemilih seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), sebagaimana dimaksudkan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019 Pasal 36 ayat 2 yang mendefinisikan pemilih dalam DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS. Yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Yang dimaksud Pasal 36 tersebut meliputi: a. menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Perasyarakatan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; dan/atau h. tertimpa bencana alam.

Pemilih rumah mewah atau apartemen bisa saja diakomodir hak pilihnya sepanjang penghuni tersebut berprofesi atau tengah menjalankan tugas sebagaimana dimaksud PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 36 ayat 2, khususnya ayat a (umumnya Pegawai Negeri Sipil). Tetapi, kebanyakan mereka diperkirakan bukan dari kategori ini. Oleh karena itu, para penghuni apartemen tidak bisa menggunakan fasilitas sebagai pemilih dalam kategori DPTb.

Selain itu, bagi pemilih DPTb, juga ada aturan yang tidak mudah dilalui dan dijalankan karena untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, pemilih tersebut harus melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Secara umum, kendala teknis dan non teknis yang banyak dialami oleh pemilih di pemukiman mewah, khususnya apartemen diantaranya: (1) pengelola/penghuni apartemen orang sibuk, (2) pengelola/penghuni cenderung menutup diri, (3) sulit mengurus pindah memilih karena harus dilakukan pribadi bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, (4) petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sulit berlaku proaktif dalam mengurus surat pindah memilih karena yang harus proaktif adalah pemilih bersangkutan, (5) penghuni apartemen enggan mengurus surat pindah memilih ke PPS yang lokasinya jauh dari apartemen, (6) problem batasan waktu 30 hari sebelum pemungutan suara dan berbagai kendala lainnya.

Bagaimana dengan penghuni apartemen (pemilik atau penyewa) yang memiliki *e-KTP* namun nama mereka tidak tertera dalam DPTb atau DPT sesuai *e-KTP*? Menjawab pertanyaan semacam ini, PKPU

No. 11 tahun 2018 Pasal 39 mengatur: sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih, pemilih semacam ini dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Aturan lainnya menyebutkan, Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan *e-KTP*, dan didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam *e-KTP*. Kemudian DPK tersebut disusun oleh petugas KPPS, menggunakan formulir Model A.DPK-KPU. Pemilih dalam DPK, menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00-13.00 WIB.

Sayangnya, Pemilih apartemen yang masuk dalam kategori DPK masih banyak yang tidak mengerti atau tidak paham dengan aturan semacam ini. Sebaliknya, banyak diantara mereka beranggapan, pada hari pemungutan suara bisa memilih, meskipun lokasi apartemen yang ditempatinya tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada *e-KTP*. Mereka tidak *nggeh* bahwa pemilih semacam ini dapat memilih dengan syarat berbasis pada TPS yang beralamat sesuai dengan *e-KTP*. Pengalaman ini terjadi pada Pemilu 2014 di Jakarta. Di sejumlah apartemen, terutama di Kalibata City, banyak penghuni apartemen *ngeluruk* dan meminta kepada petugas KPPS untuk bisa mencoblos. Akibatnya sempat terjadi kegaduhan di TPS tersebut.

Dengan ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemilih bermodal *e-KTP* terancam penggunaan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Sebab, manakala mereka harus memilih di TPS sesuai dengan *e-KTP*, tentu tidak mudah. Apalagi jika jarak tempuh antara lokasi apartemen dengan alamat sesuai *e-KTP*, cukup jauh. Jika dipaksakan juga diperkirakan tidak cukup waktu untuk sampai di lokasi TPS yang dituju.

Sebagian diantara mereka, karena jumlahnya terkadang cukup banyak, pemilih bersangkutan lebih memilih merangsak petugas KPPS agar diberikan menggunakan hak pilihnya. Disini petugas KPPS mengalami dilema: jika diberikan hak pilihnya artinya melanggar aturan dan bisa berdampak terhadap krisis surat suara di suatu TPS. Jika dicegah, tidak jarang petugas KPPS diintimidasi dan jika tidak diperbolehkan mereka berpotensi membuat kegaduhan.

Sejumput Antisipasi

Untuk mengantisipasi hal tersebut, harus dilakukan sejumlah cara dan langkah, yakni: *pertama*, informasi tentang pendataan pemilih dan

Coklit di perumahan mewah dan apartemen harus dibuat dipublikasikan secara ekstra dan massif. Dengan cara antara lain membuat banner atau spanduk di seputar perumahan mewah atau apartemen, serta pembuatan posko-posko pendaftaran pemilih yang mudah terlihat dan mudah diakses. Manalala KPU setempat kekurangan anggaran untuk membuat sosialisasi dan pembuatan serta pemasangan alat sosialisasinya, bisa bekerja sama dengan pengelola apartemen atau pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasinya, baik anggaran maupun personalia.

Kedua, sosialisasi yang massif di kalangan penghuni rumah mewah/apartemen bukan hanya untuk menjaring warga yang memenuhi syarat memilih agar berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi pemilih, juga dijelaskan mengenai syarat-syarat atau role of law yang harus dipenuhi. Hal ini sangat penting terutama bagi pemilih yang terkena PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 36 ayat 2. Jika hal ini tidak dilakukan dengan maksimal, bukan tidak mungkin masyarakat/pemilih hanya mengetahui haknya, namun tidak memahami kewajiban atau syarat-syaratnya.

Ketiga, kerjasama yang lebih intens dengan pengelola apartemen, P3SRS, Ketua RT/RW/Lurah, atau partai politik. Bahkan jika diperlukan, diantara pengelola apartemen atau rumah mewah diangkat menjadi Pantarlih atau anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal ini dimaksudkan agar petugas dapat bekerja lebih mudah, efektif dan efisien karena secara umum mudah mengenali dan dikenal penghuninya. Sementara penghuni/calon pemilih lebih terpenggil untuk proaktif mendaftar sebagai pemilih karena mengetahui petugas Coklit, atau bisa bertanya langsung hal-hal yang berhubungan dengan pendataan pemilih dalam kontek Pemilu.

Keempat, terkait dengan masih adanya pengelola perumahan mewah, apartemen atau rumah susun yang kurang atau bahkan tidak akomodatif dalam kegiatan Coklit pemilih, bisa terancam pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 510 yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Pasal 511: “Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman

kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Atau Pasal 532: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Kelima, KPU RI tidak bisa menutup mata dengan problem yang terjadi di pemukiman mewah dan apartemen. Terutama, kemungkinan masih banyaknya potensi pemilih yang tidak masuk dalam DPT/DPTHP akibat Coklit yang tidak maksimal atau karena kelalaian dari pemilih itu sendiri. Namun biasanya mereka akan menuntut hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Dalam hal ini, KPU RI harus menyiapkan piranti hukumnya yang mampu menjawab dan memberi solusi atas problem pemilih di apartemen dan rumah mewah. Termasuk terkait dengan pengelolaan distribusi logistiknya, khususnya surat suara.

Keenam, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) harus melakukan identifikasi terhadap potensi kerawanan di kantong-kantong pemukiman mewah dan apartemen sebelum dan saat kegiatan pemungutan suara dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari hasil pemetaan potensi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan TNI/Polri dan pengelola apartemen setempat agar potensi masalah tersebut tidak meledak menjadi nyata (manifes). Walaupun akhirnya meledak menjadi suatu masalah, sudah dapat diprediksi dan dianalisis. Oleh karena itu, simulasi mengenai penanganan gangguan keamanan dan beragam modus konflik menjelang dan kegiatan pemungutan suara, perlu dilakukan.

E. Kerawanan Pemilu di Daerah Bencana Alam

Masalah, cobaan dan ujian yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu tidak habis-habisnya. Satu masalah dianggap selesai, muncul lagi masalah baru. Berbagai masalah tersebut ada yang sebelumnya

sudah diantisipasi, namun ada juga yang sebelumnya sama sekali tidak bisa diantisipasi. Salah satu masalah yang tidak bisa diantisipasi (*unpredictable*) adalah bencana gempa bumi dan tsunami. Seperti terjadi di Lombok Utara dan Palu, di Selat Sunda Banten dan Lampung. Dampak gempa dan tsunami ke Pemilu Serentak 2019 cukup luas karena bukan hanya terkait data pemilih, melainkan juga terkait dengan kampanye, logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, partisipasi pemilih dan lain sebagainya.

Sekadar *flash back*, beberapa bulan lalu terjadi gempa di Lombok Utara. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban gempa disini hingga Senin (13/8/2018) menyebabkan 436 orang meninggal dunia dengan korban luka-luka sebanyak 1.353 orang, sementara jumlah pengungsi tercatat 352.793 orang, sementara jumlah pengungsi tercatat 352.793 orang. Kabupaten Lombok Utara merupakan lokasi terdampak paling parah akibat gempa bumi. Di Lombok Utara, sebanyak 466 korban meninggal dunia, 829 korban luka-luka, 134.236 jiwa mengungsi, dan 23.098 rumah rusak akibat gempa.

Sebulan kemudian, terjadi gempa bumi dan tsunami di Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018, pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Menurut catatan BNPB, jumlah korban meninggal menjadi 2.113 orang. Sedangkan jumlah pengungsi hingga Minggu (7/10/2018), mencapai 63.359 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.110 jiwa yang meninggalkan Kota Palu menuju Makassar, Balikpapan, Jakarta dan Manado.

Belum hilang dari ingatan tsunami di Lombok Utara dan Palu, pada Sabtu (22/12/2018) terjadi tsunami terjadi di Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung. Gempa yang kemungkinan terjadi akibat adanya longsor bawah laut pengaruh erupsi Gunung Anak Krakatau, menewaskan tidak kurang 229 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia akibat tsunami tersebut. Selain korban tewas, sebanyak 408 lainnya dinyatakan hilang, 720 orang luka-luka dan 4.411 orang mengungsi.

Dari DPT hingga TPS

Dampak bencana terjadi pada beberapa aspek, yakni: *pertama*, mengakibatkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang sudah ditetapkan oleh KPU pada 15 Desember 2018 menjadi tidak clear dalam arti tidak sepenuhnya memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat. Karena dipastikan KPU setempat harus pencoretan dari DPTHP dari pemilih akibat meninggal dunia. Untuk melakukan pencoretan tersebut, KPU tidak bisa hanya berdasarkan informasi atau berita di media massa, melainkan harus berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni: Disdukcapil dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendapatkan data yang benar-benar fix dan clear

Kedua, tidak cukup hanya mengandalkan data dari Disdukcapil dan BPBD, KPU harus melakukan pendataan ulang, atau tepatnya pencocokan dan penelitian (Coklit) terbatas. Untuk keperluan ini, KPU harus menginstruksikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakannya. Idealnya dengan membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan tugas melakukan Coklit terbatas di eks daerah bencana. Langkah ini harus dilakukan oleh jajaran KPU untuk memperoleh data pemilih yang lebih valid, akurat dan faktual.

Ketiga, KPU setempat harus melakukan pemetaan (*mapping*) lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di eks bencana, kajian demografi (kependudukan), observasi atau riset lapangan (*field research*). Selanjutnya, diputuskan apakah masih layak didirikan TPS, atau tidak layak. Selain prinsip aksesibilitas dan kemudahan bagi pemilih, dalam pendirian TPS harus memperhatikan ketersediaan jumlah pemilih yang sudah dipatok KPU maksimal 300 orang/per TPS. Jika pemilihnya tidak ada, tidak boleh didirikan TPS. Sedangkan jika jumlah pemilihnya terlalu sedikit, sebaiknya pemilih digeser/diarahkan untuk memilih di lokasi TPS terdekat eks bencana.

Keempat, jajaran KPU harus melakukan pendataan dan Coklit terbatas terhadap warga terpapar bencana yang tinggal di kawasan pengungsian. Termasuk juga mengenai e-KTP karena bisa saja diantara penduduk tersebut ada yang e-KTP-nya hilang. Selain yang tinggal di pengungsian, jajaran KPU juga harus mendata secara cermat berapa

warga terpapar bencana yang eksodus ke luar Daerah Pemilihan (Dapil). Jika sudah bisa dipastikan pemilih tersebut eksodus ke Dapil lain, namanya harus dicoret di DPT asal. Untuk itu, KPU setempat harus berkoordinasi dengan KPU yang menerima warga eks korban bencana. Koordinasi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya data pemilih ganda di DPT dari pemilih yang eksodus.

Kelima, KPU harus mendata ulang jumlah anggota PPK, dan PPS-nya: apakah ada yang terkena dampak bencana seperti: meninggal, hilang, luka-luka, mengungsi, dan lain sebagainya. Jika meninggal dunia, hilang, berhalangan tetap atau eksodus, tentu harus diganti. Jika masih ada dan hidup, tentu tidak salahnya didata dan dikonfirmasi ulang mengenai kesediaannya. Khusus di daerah pengungsian, KPU Kabupaten/Kota bisa saja mengangkat anggota PPK atau PPS baru dari mereka yang tinggal di daerah pengungsian. Tujuannya, agar dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu lebih fokus dan efektif.

Keenam, jajaran KPU harus melakukan penghitungan secara cermat jumlah pemilih dalam DPT, Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) maupun yang masuk pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) di daerah pengungsian dikaitkan dengan ketersediaan surat suara. Pemilih dalam DPTb maupun DPK memerlukan perhatian khusus karena prosedur pengurusannya dan waktu pencoblosannya berbeda dengan pemilih biasa (DPT). Dimana untuk pemilih dalam DPTb harus mengurusnya minimal 30 hari sebelum pencoblosan. Sedangkan pemilih dalam DPK, harus memilih sesuai dengan alamat yang tertuang dalam e-KTP dan waktunya antara pukul 12.00-13.00 WIB.

Kampanye dan Pemungutan Suara

Hal lain yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kampanye. Jika merujuk kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 diatur larangan kampanye, antara lain menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, dan

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Kampanye di lahan eks korban gempa dan tsunami maupun di pengungsian sangat rawan dengan konflik dan pergesekan. Hal ini bisa meledak manakala ada pihak yang melakukan kampanye atau melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan cara-cara insinuatif, provokatif, mengandung ujaran kebencian dan sebagainya. Ibaratnya, warga korban gempa dan tinggal lahan pengungsian seperti daun kering yang mudah terbakar. Selain itu, kampanye di eks korban bencana dan tsunami, rawan politik uang.

Hal ini mudah dipahami karena di kawasan ini pada umumnya masyarakat tengah menderita dan mengalami kesulitan ekonomi. Untuk itu, semua partai politik dengan tim kampanye harus lebih berempati dan menahan diri untuk tidak berkampanye dengan cara-cara melanggar aturan dan etika di lahan eks bencana dan pengungsian. Bagi Pengawas Pemilu, hal ini menjadi tantangan sendiri dalam melakukan pencegahan dan penindakan politik uang.

Problem lain adalah dalam hal pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2019. Terlebih lagi manakala TPS di lahan eks bencana atau di lokasi pengungsian, sulit terjangkau karena jalannya rusak atau jaraknya cukup jauh. Yang juga harus diperhatikan adalah terkait dengan penyimpanan sementara dan keamanan logistik perlengkapan pemungutan suara, khususnya kotak suara berbahan kardus.

Jangan sampai, kotak suara berbahan tersebut rusak atau bahkan hilang sebelum, sesaat atau sesudah digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Jika ini terjadi, berpotensi pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Dan jika ada unsur kelalaian dari jajaran KPU dan Bawaslu, terancam sanksi pidana.

Hal lain yang harus mendapat perhatian serius adalah terkait hal-hal ini diantaranya: (a) surat undangan pemberitahuan memilih (C6) harus dipastikan tercetak dan sampai seluruhnya ke pemilih, (b) Disdukcapil harus segera mendata dan mencetak *e-KTP* pemilih yang rusak/hilang ditelan gempa, atau menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti memilih jika Disdukcapil tidak mampu menerbitkannya, (c) lokasi TPS harus dibuat dengan mengindahkan

aksesibilitas, transparan dan keamanan, (d) ketersediaan dan kesiapan petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS), dan (e) keamanan di seputar TPS baik pengamanan dalam dan langsung (Pamsung) maupun pengamanan tidak langsung dari unsur kepolisian.

Kecurangan dan Partisipasi Pemilih

Sebenarnya yang namanya kecurangan Pemilu tidak mengenal tempat dan waktu. Dan yang namanya kecurangan atau kejahatan Pemilu, bukan karena ada niat atau *mens rea* dari pelakunya, melainkan karena ada kesempatan dan peluang. Kalimat ini sangat terkenal ketika Bang Napi yang diperankan oleh Arie Broto (kadang-kadang diperankan oleh Siswanto) dalam suara acara televisi swasta menyatakan motto acaranya: “Kejahatan tidak selalu terjadi hanya karena niat pelakunya, tetapi juga kesempatan. Waspadalah, waspadalah”.

Motto bang Napi ini relevan dikaitkan dengan problem Pemilu di eks gempa dan tsunami dan lokasi pengungsian. Potensi pelanggaran dan kecurangannya mulai dari pendataan penduduk, Coklit terbatas, penyusunan dan penetapan lokasi TPS, pengiriman logistik, pemungutan suara dan penghitungan suara hingga rekapitulasi suara. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel oleh jajaran KPU, dan dilakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan oleh jajaran Bawaslu—jika terbukti terjadi pelanggaran dan kecurangan.

Selain kecurangan, Penyelenggara Pemilu harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan, baik sebelum maupun sesaat terjadi pemungutan suara. Sinyalemen ini bukan mengada-ada, melainkan karena faktanya negeri ini dikenal sebagai kawasan rawan gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan karena posisinya terletak di pertemuan empat lempeng tektonik dunia. Yakni lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatra-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho. Dia mengatakan, Indonesia

memang rawan bencana. Karena dari tahun 1629 sampai sekarang tercatat 177 kejadian bencana besar dan kecil. Yang paling banyak dibangkitkan aktivitas tektonik dibanding longsor laut dan erupsi gunung api. Secara statistik, Indonesia yang memiliki penduduk 265 juta jiwa lebih dari separuhnya berada di daerah yang rawan bencana. Yang tinggal di daerah rawan bencana 184 juta jiwa, yang tinggal di pantai rawan tsunami sebanyak 3,8 juta jiwa.

Jika mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah pasal dan ayat mengatur ihwal kegiatan pemungutan suara ulang, penghitungan suara dan rekapitulasi suara ulang. Pada Pasal 372 misalnya ayat (1), pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Sementara pada Pasal 376 dari UU No. 7 tahun 2017 mengatur, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan antara lain kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan.

Dengan prinsip “sedia payung sebelum hujan”, Penyelenggara Pemilu perlu *membreakdown* amanat dari UU tersebut secara lebih teknis, apakah dalam bentuk peraturan (PKPU atau Perbawaslu), Surat Edaran (SE) atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Sangat bagus manakala SOP tersebut disimulasikan dengan melibatkan seluruh stakeholder Pemilu 2019. Jika dirasa belum juga cukup, KPU dan Bawaslu dapat membuat seruan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang potensi bencana alam yang bakal terjadi di daerah-daerah; dan menyiapkan skenario antisipasi dan solusi jika hal tersebut terjadi menjelang dan saat Pemilu Serentak 2019.

Last but not least adalah terkait dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 di eks lokasi bencana dan pengungsian, maupun wilayah terdampak bencana dan tsunami, baik yang ringan dan apalagi yang parah. Pasti juga akan mengalami dampak psikologis, dan kekuatiran. Dalam teori sederhananya, tingkat partisipasi pemilih akan menurun. Hal ini mengingat beban yang tengah dihadapi pemilih terpapar dan terutama terdampak sangat besar. Jangankan untuk

memikirkan Pemilu, memikirkan masa depannya pun sulit, apalagi bagi pemilih yang semua harta bendanya luluh lantak di terjang bencana.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU, untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilih sesuai dengan jumlah DPT di daerah tersebut. Jika tidak bisa mencapai 77,5 persen sebagaimana yang menjadi target nasional, minimal jangan sampai anjlok hingga di bawah 50 persen. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus kerja keras dan membangun optimisme bahwa dengan mengikuti Pemilu Serentak 2019, problem mereka akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan dan diatasi. Dalam konteks ini, seruan moral agar masyarakat memilih elit politik nasional dan lokal yang peduli dengan korban bencana dan wilayah terdampak bencana, sangat masuk akal dan patut didukung.

Khusus terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di kawasan bencana, Bawaslu tidak bisa berpangku tangan dan menganggap masalah ini hanya menjadi domain dari KPU. Dalam hal ini Bawaslu mempunyai tugas penting, sebagaimana diamanatkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 ayat (1) poin a, yakni: mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dengan kata lain dapat disimpulkan, kegiatan Pemilu di kawasan bencana termasuk dalam kaitannya dengan partisipasi pemilih bukan hanya menjadi tanggungjawab KPU melainkan juga jajaran Bawaslu.

F. Krisis Tersembunyi DPTb dan DPK

Paska KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Akhir/Kedua pada 15 Desember 2018, banyak publik menganggap problem data pemilih selesai. Ternyata belum. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Bahkan ada diantara masalah tersebut yang berpotensi menjadi problem krusial saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Masalah tersebut apalagi jika bukan ihwal pemilih tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan soal kuantitas dan kualitas DPT.

Menghadapi situasi dan masalah tersebut, KPU melakukan terobosan kreatif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1543 tentang DPK dan DPTb Pemilu 2019 tertanggal 21 Desember 2018 dan Surat Keputusan (SK) KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, 17 Januari 2019. Apakah langkah kuda KPU dapat secara efektif mengeleminir sisa-sisa problem krusial data pemilih? Masih sulit untuk diprediksi.

KPU sendiri punya alasan di balik penerbitan SK KPU No. 227 dan SE 1543, yakni: *pertama*, untuk melindungi hak warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. *Kedua*, memudahkan warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dengan keberadaan dirinya saat pemungutan suara. *Ketiga*, menghasilkan pemilih yang akurat, mutakhir, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, akses pemilih DPTb terhadap surat suara. Kelima mengacu pengalaman Pemilu/Pilkada sebelumnya dimana realitas DPK yang terjadi membludakan di sejumlah KPU Kabupaten/Kota.

Melalui SK ini, KPU menyusun strategi, yakni: penyusunan DPTb ini dibagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap pertama dilakukan PPS pada 16 Desember 2018 hingga 15 Februari 2019. Kemudian pada 15-17 Februari 2019 dilakukan rekapitulasi DPTb oleh PPK. Selanjutnya rekapitulasi dan penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten pada 16-18 Februari 2019, rekapitulasi DPTb di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh pada 18-19 Februari 2019, dan rekapitulasi DPTb di KPU RI pada 19-20 Februari 2019.

Kemudian, pada tahap kedua KPU juga melakukan penjadwalan penyusunan DPTb oleh PPS pada 17 Februari hingga Maret 2019. Terakhir pengumuman DPTb pada 19 Maret hingga 17 April 2019. Selain juga diatur hal-hal yang agak teknis, misalnya jenis rekapitulasi DPTb akan dibagi dua kelompok berdasarkan jenis pindah memilih, yaitu pindah memilih masuk dan pindah memilih keluar.

Tujuan dibukanya pendaftaran DPTb lebih awal untuk mendorong masyarakat yang akan pindah memilih segera mengurusnya jauh-hari dan bukan di 30 hari jelang kegiatan pemungutan suara. Terutama yang

ada di Lapas dan Rutan, lembaga pendidikan/pesantren, Rumah Sakit, Panti Asuhan, penghuni apartemen, pemilih migran yang bekerja di luar negeri, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2014, sempat terjadi kegaduhan dan kekisruhan di apartemen Kalibata City Jakarta saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara karena mereka menuntut dan memaksa untuk diberikan hak pilih tanpa mengindahkan prosedur berlaku. Khusus pemilih pekerja Indonesia di luar negeri jumlahnya ditaksir mencapai 9 juta, namun yang masuk dalam DPT baru mencapai sekitar 2 juta orang. Hal terakhir berpotensi menimbulkan masalah saat kegiatan pemungutan suara, jika terdapat cukup banyak diantara mereka hak pilihnya tidak diakomodir.

Tentang Perppu dan Uji Materi

Problem DPTb terkait dengan pendirian TPS. Jika mendirikan TPS baru, ada yang berpandangan tidak bisa dilakukan karena syarat pendirian TPS harus terdaftar atau ada dalam DPT. Cara pandang semacam ini kurang tepat karena pada dasarnya pemilih tambahan sudah ada dalam DPT, dan masih dalam satu rumpun. Hal ini berbeda dengan DPK, yang tidak bisa dikatakan satu rumpun dengan DPT atau DPTb. Meskipun satu rumpun, DPTb tidak bisa dikonversi ke dalam DPT karena ada perbedaan pengaturan dalam penggunaan hak pilihnya. Namun demikian, memludaknya jumlah DPTb memungkinkan bagi KPU untuk melakukan penambahan TPS.

Berdasarkan catatan KPU hingga 17 Febuari 2019, ada 275.923 pemilih tambahan. Mereka tersebar di 87.483 TPS di 30.118 desa/kelurahan di 5.027 kecamatan, pada 496 kota/kabupaten. Jawa Timur tercatat menduduki peringkat pertama dengan 61.719 DPT, disusul kemudian Jawa Barat sebanyak 41.000, Jawa Tengah sebanyak 40.000, DKI Jakarta 16.434 pemilih, DI Yogyakarta sebanyak 14.652, Kalimantan Selatan sebanyak 9.893, Sumatera Utara sebanyak 7.870, Sulawesi Selatan sebanyak 7.067, Banten sebanyak 6.801, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 3.087.

Jumlah pemilih dalam DPTb masih mungkin bertambah hingga H-3 pemungutan suara. KPU menguatirkan, pemilih dalam DPTb tidak akan mendapatkan surat suara. Sebab, pemilih yang masuk dalam DPTb hanya boleh menggunakan surat suara cadangan. Sementara UU

No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengizinkan KPU mencetak surat suara sejumlah DPT ditambah cadangan sebesar dua persen per dari DPT per TPS. Padahal, KPU harus melayani semua warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah supaya bisa menggunakan hak pilihnya.

Guna mengatasi problem tersebut, KPU mendorong pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menambah surat suara cadangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dijadikan tempat memilih para pemilih pindahan. Perppu juga dibutuhkan untuk menjamin hak pilih warga yang belum masuk dalam DPT dan belum mempunyai *e-KTP*, tetapi ingin memakan surat keterangan pengganti *e-KTP* untuk mencoblos.

Solusi lain yang ditawarkan oleh KPU mendorong orang untuk melakukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi dilakukan terhadap Pasal 344 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, surat suara yang dicetak ialah berdasarkan DPT ditambah dua persen surat suara cadangan. Dengan uji materi diharapkan jumlah surat suara cadangan di sejumlah TPS yang mempunyai banyak pemilih pindahan dapat lebih dari dua persen dari sejumlah DPT di TPS itu.

Diwacanakan pula Perppu untuk mengatasi kompleksitas pemungutan dan penghitungan suara. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 383 ayat 2 menyebutkan, penghitungan suara bisa rampung menjelang tengah malam. Sebab berdasarkan simulasi di sejumlah TPS, terutama di Kecamatan di Jakarta yang mempunyai 1.000 TPS, penghitungan suara bisa menembus satu hari.

Selintas usulan penerbitan Perppu dan uji materi ke MK, masuk akal. Tapi jika didalami lebih jauh, ada logika terkilir dengan ide ini. Dimana kegagalan ide tersebut? Yakni: bukankah pemilih dalam DPTb sudah ada dalam DPT, atau bukan pemilih baru? Ini juga artinya secara kuantitas, tidak perlu ada kekuatiran kemungkinan terjadinya kekurangan surat suara karena adanya pemilih dalam DPTb.

Kekuatiran terjadinya krisis surat suara karena logika berfikirnya, penambahan DPTb berarti akan menambah DPT atau DPT plus DPTb. Padahal tidak. Karena itu tadi: pemilih dalam DPTb sudah ada dalam

DPT. Justeru jika dilakukan penambahan suara khusus untuk DPTb, maka selain berbenturan dengan ketentuan perundangan, berpotensi menimbulkan data ganda dan penambahan surat suara.

Lagi pula, KPU kini sudah mengetahui Jumlah pemilih dalam DPTb dan TPS-nya. Yakni: tersebar di 87.483 TPS di 30.118 desa/kelurahan di 5.027 kecamatan, pada 496 kota/kabupaten. Jika ini terjadi, sebenarnya KPU tinggal memikirkan bagaimana agar di 30 ribuan TPS tidak kekurangan surat suara. Untuk mengatasi hal ini, bisa dilakukan dengan dua cara konvensional, yakni: *pertama*, pemilih dalam DPTb digeser ke TPS terdekat yang diyakini surat suaranya masih cukup. *Kedua*, KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara, khususnya suara ke TPS yang banyak DPTb. Tanpa harus melakukan penambahan surat suara di luar DPT plus dua persen, sebagaimana ketentuan yang ada.

Prosedur Pindah Memilih

Hal lain yang perlu diperhatikan, prosedur pengurusan surat pindah memilih (A5) bagi 275.923 pemilih tambahan per 17 Februari 2019. Bagi pemilih yang akan pindah memilih, sebelum mengurus A5, diminta memeriksa terlebih dahulu apakah namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, atau lewat laman situs <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>? Jika sudah ada bawa e-KTP ke PPS di kantor kelurahan atau di KPU kabupaten atau kota asal, sesuai domisili di e-KTP, dan menyampaikan alasan mengapa pindah tempat memilih.

Selanjutnya, oleh jajaran KPU, pemilih DPTb dibuatkan dokumen pindah memilih atau form A5, yang harus diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota tujuan. Bila tidak memungkinkan untuk mengurus di lokasi asal sesuai e-KTP, bisa langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota tujuan tempat pemilih pindahan akan memberikan hak pilih. Dengan demikian, jika ada pemilih yang hendak pindah memilih namun tidak menuliskan alasan pindah memilih atau di dalam form pindah memilih (A5) tidak ditulis alamat pindahnya, harus diclearkan terlebih dahulu. Sebab jika tidak, tentu masalah disini.

Dalam aturannya, pindah memilih hanya berlaku bagi pemilih yang sedang bekerja, menimba ilmu, menjadi narapidana, pengungsi bencana alam, pindah tempat tinggal, atau dirawat di panti sosial

atau rehabilitasi. Jika tidak tercatat dalam administrasi Pemilu (A5), buat apa ada pengaturan DPTb? Yang tidak kalah pentingnya, dan ini kadang dilupakan, jajaran KPU harus mencoret pemilih pindahan di TPS asal. Jika tidak dilakukan, berpotensi terjadinya data ganda. Berpotensi seorang pemilih dapat menggunakan dua kali hak pilihnya. Atau hak pilih orang pindah memilih, berpotensi disalah-gunakan oleh orang lain.

Konversi DPK Menjadi DPT

Meskipun langkah KPU dengan mengeluarkan jurus baru/pamungkas patut diapresiasi. Seyogianya dalam implementasinya harus tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang sudah ada. Antara lain UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Pemilu, PKPU No. 32 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, dan lain-lain.

Sejauh yang dapat dipahami, sebenarnya yang namanya DPT tidak bisa berubah. Hal ini mengacu PKPU No. 11 tahun 2018 yang menyebutkan, DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Sedangkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Dalam kaitan ini ada hal yang bisa ditolerir, dan yang sebenarnya tidak bisa ditolerir. Contoh perubahan DPT yang bisa ditolerensi berubah adalah ketika dilakukan penundaan sampai dua kali DPT. Sehingga DPHP akhir jilid dua yang disahkan pada 15 Desember 2019 jumlah pemilih dalam negeri sebesar 190.770.329 pemilih dan 902.727 lainnya pemilih luar negeri.

Toleransi perubahan DPT disebabkan karena ada persetujuan dari partai politik dan Bawaslu kepada KPU. Setelah itu, logikanya tidak bisa dilakukan perubahan. Kalaupun ingin dilakukan perubahan, tinggal menggunakan mekanisme yang sudah ada saja. Yakni dengan

memasukkan pemilih tersebut ke dalam kelompok DPTb atau DPK.

Namun dengan adanya SK KPU No. 227, DPT bisa kembali diubah oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tertera pada Bagian III, poin 3.4. Ketentuannya antara lain mengelompok di suatu wilayah tingkat desa/kelurahan dan jumlah pemilih DPK cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan dan tidak memungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan. Perubahan dimaksud dimungkinkan dengan sebelumnya berkoordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

SK KPU No. 227 ini membingungkan karena status DPT dengan DPK menjadi disamakan, padahal semestinya berbeda. Manakala bisa digabungkan begitu saja, nantinya tidak diketahui dengan jelas di dalam DPT terdiri dari DPT dan DPK. Bicara untung dan rugi, pemilih dalam kategori DPT dirugikan karena statusnya disamakan dengan pemilih dalam DPK yang semestinya memilih harus menunjukkan e-KTP dalam rentang waktu pukul 12.00-13.00 WIB.

Dampak lainnya adalah terkait administrasi Pemilu saat pendaftaran pemilih maupun pencatatan administrasi data pemilih. Kategorisasi antara pemilih DPT dengan DPK menjadi sama dan itu artinya data pemilih menjadi tidak valid. Jika muncul gugatan dari pihak tertentu dan ingin memvalidasi status data pemilih (DPT, DPK dan DPKTb), menjadi tidak bisa langsung dan cepat diperoleh data tersebut karena ketiga varian data pemilih itu, khususnya DPT dan DPK sudah dilebur menjadi satu.

Karena itu, rencana transformasi DPK menjadi DPT, seyogianya harus dilakukan hati-hati dan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang sudah ada. Antara lain UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Pemilu, PKPU No. 32 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, dan lain-lain.

Sejauh yang dapat dipahami, sebenarnya yang namanya DPT tidak bisa berubah. Karena perubahan tersebut sudah dikunci paska penetapan DPTH/ Akhir Jilid Dua per 15 Desember 2019. Setelah itu,

logikanya tidak bisa dilakukan perubahan. Kalaupun ingin dilakukan perubahan, menggunakan mekanisme yang sudah ada saja. Yakni dengan memasukkan pemilih tersebut ke dalam kelompok/klaster DPTb atau DPK. Tidak bisa dikonversi DPK menjadi DPT, atau DPTb menjadi DPT.

Jika DPT kembali dipaksakan dilakukan perubahan, bukan saja bertabrakan dengan UU, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengindikasikan bahwa KPU tidak atau kurang mempercayai DPTHP akhir yang sudah susah payah dikerjakan, disusun dan ditetapkannya. Manakala jajaran KPU saja tidak sepenuhnya mempunyai tingkat kepercayaan terhadap DPT yang sudah ditetapkan, bagaimana mungkin publik bisa percaya? Jangan dipersalahkan pula manakala muncul ketidakpercayaan (*distrust*) dan kecurigaan dari sejumlah pihak terhadap pengelolaan DPT di Pemilu 2019.

Masalah lainnya

Pemilih pindahan atau DPTb memiliki sejumlah potensi masalah, baik yang aktual, potensial, ataupun krisis tersembunyi yang kemungkinan meledak saat pemungutan dan penghitungan suara, serta paska penghitungan suara. Beberapa potensi masalah serius patut diantisipasi diantaranya:

Pertama, bila target penyusunan dan rekapitulasi DPK dan DPTb tidak sesuai dengan jadwal atau masih banyak pemilih tambahan justeru mengurus surat pindah setelah tenggat waktu 7 hari sebelum pemungutan suara. Jika masalah ini tidak terakomodasi, berpotensi pemilih dalam DPTb akan kehilangan hak pilihnya.

Kedua, masih banyaknya pemilih pindahan di kota-kota besar belum melapor ke Disdukcapil atau mengurus A5 (surat pindah memilih) ke KPU Kabupaten/Kota setempat. Serta masih banyaknya potensi pemilih di Lapas dan Rutan, menghuni apartemen atau pemilih yang tengah bekerja di luar negeri, yang terdaftar dalam DPTb. Problem yang harus diantisipasi manakala saat pemungutan suara menuntut haknya. Padahal sebelumnya mereka ini tidak mengurus surat pindah memilih atau form A5.

Ketiga, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPTb, pada hari

pemungutan suara, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya oleh karena surat suaranya tidak cukup. Lalu petugas KPPS tidak ‘menggiringnya’ ke TPS terdekat. Hal ini berpotensi, pemilih dalam DPTb akan kehilangan hak pilihnya.

Keempat, terjadinya ketidakcermatan dalam pencatatan pemilih di daftar hadir (form C7) oleh petugas KPPS saat pemungutan suara. Ini bisa berakibat antara jumlah pemilih dalam DPTb atau DPK tidak sesuai saat penulisan pada sertifikat hasil penghitungan suara (C1).

Kelima, terjadinya perbedaan jumlah pengguna data pemilih dalam DPTb yang sudah berhasil didata sebelumnya dengan hasil rekap saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Jika jumlahnya sama atau lebih kecil, bisa dimengerti. Namun akan menjadi pertanyaan dan masalah, manakala hasil penghitungan suara di TPS, PPK dan seterusnya lebih besar dari data DPTb yang sudah diumumkan oleh KPU.

Keenam, jumlah data pemilih dalam DPTb dan DPK lebih tinggi dari data penggunanya. *Ketujuh*, terjadinya krisis surat suara sebagai akibat terjadinya pembludakan pemilih tambahan saat pemungutan suara. *Kedelapan*, payung hukum konversi DPK ke DPT digugat oleh peserta yang kalah di Pemilu ke MK atau diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).[]

Bagian Kelima

Akrobat Politik di Pemilu 2019



Bagian Kelima

Akrobat Politik Pemilu 2019

A. Politisasi Asian Games dan Bencana Alam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politisasi adalah membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis. Dalam kamus politik, politisasi terkait dengan sepuluh aspek, yakni: sosial demokrat, masyarakat madani, politisasi agama, politisasi birokrasi, sosialisasi politik, sosialisme, sosialis kiri, aktivis masyarakat dan kontrak sosial (maknaa.com). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan, politisasi sebenarnya netral-netral saja. Tidak bisa dikatakan positif, juga tidak bisa negatif. Politisi bisa dikategorikan positif atau negatif sangat tergantung dari substansi isu, tujuan dan cara politisasi itu dilakukan.

Manakala substansi dari politisasi dimaksudkan agar suatu kegiatan atau agenda tertentu memiliki bobot politik untuk kepentingan dan meraih kepercayaan masyarakat, politisasi disini bermakna positif dan wajar-wajar saja dilakukan. Sebab, bagaimanapun dan dimanapun suatu aktivitas, apalagi berskala besar, memerlukan suatu rekayasa (*engineering*). Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang terpenting politisasi dilakukan dengan mengindahkan fakta dan etika. Sebaliknya, manakala politisasi tersebut sekadar ditujukan untuk pencitraan yang penuh dengan manipulasi atau untuk sekadar menaikkan elektabilitas politik di Pemilu, tentu politisasi semacam ini menjadi negatif dan tidak wajar.

Politisasi itu sendiri sekurangnya dapat dilakukan dari tiga aspek, *pertama*, secara sistematis, *by design* atau direkayasa. *Kedua*, tidak

secara sengaja. Bahkan sama sekali tidak terbersit pemikiran, mindset atau disain, suatu peristiwa atau kegiatan tertentu akan digunakan sebagai ajang politisasi. *Ketiga*, ada penumpang gelap (*dark rider*) yang menyelinap dan membelokkan suatu acara, kegiatan atau peristiwa tertentu yang awalnya tidak ada upaya politisasi menjadi bermuatan politis atau politisasi.

Contoh Kasus

Sebagai suatu even raksasa, Asian Games (AG) ke-18 di Jakarta dan Palembang dari 18 Agustus hingga 2 September 2018, maupun musibah gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 30 Agustus 2019 dan disusul dengan gempa di hari berikutnya menelan korban cukup besar, agak sulit melepaskan diri dari jeratan politisasi. Terlebih kedua peristiwa tersebut terjadi di tahun politik dan di saat tahapan Pemilihan Serentak 2019, atau Pemilihan yang menggabungkan antara Pemilu Anggota DPR (biasa disebut dengan Pemilu Legislatif atau Pileg), DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tengah berjalan. Padahal tanpa adanya Pemilu, AG dan gempa Lombok, sulit melepaskan diri politisasi.

Tanda-tanda bakal terjadi politisasi telah terendus saat pembukaan AG sangat spektakuler. Kala itu Jokowi (melalui pemain pengganti atau stuntman) datang ke tempat acara dengan menggunakan motor milik Paspampres di tengah-tengah kepadatan lalu lintas. Visualiasi adegan tersebut dianggap sebagian kalangan ide kreatif, sangat menarik dan atraktif sehingga mengundang decak kagum penonton di stadion utama Senayan maupun jutaan penonton televisi di rumah. Adegan Jokowi tersebut melengkapi kesuksesan dan spektakulernya pembukaan AG. Banyak negara peserta AG mengaku kagum dengan pembukaan dan penyelenggaraan AG dan mereka mengaku akan belajar dari Indonesia.

Namun sebagian kalangan mengeritik, apa yang dilakukan oleh Jokowi tersebut sebagai bagian dari upaya politisasi dan pencitraan politik untuk menaikkan elektabilitas di Pilpres. Kalangan juga menyorot besarnya biaya pembukaan AG harus dikeluarkan, yakni: mencapai sebesar 47 juta dollar atau sekitar Rp 685,2 miliar, dan menganggap pemerintah telah melakukan pemborosan. Bagi kalangan ini, dana miliaran rupiah tersebut itu jauh lebih baik disalurkan untuk

membantu korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menewaskan lebih dari 400 orang, 1.000 lebih orang luka ringan, lebih 700 orang luka berat, dan kerugian material ditaksir mencapai lebih dari Rp 7 triliun.

Yang lebih ironis dan keterlaluan, ada yang mengaitkan gempa bumi di Lombok, dengan perubahan orientasi dan pilihan politik Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) dari sebelumnya berada di bawah naungan Partai Demokrat dan sebelumnya mendukung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) di Pilpres 2014. Kemudian berubah haluan politik mendukung pemerintahan Jokowi saat ini dan pada Pilpres 2019. Tentu saja, mengaitkan antara tragedi Lombok dengan afiliasi politik TGB kepada Jokowi ditolak oleh TGB. Seraya menganggap pelakunya memiliki keimanan yang cacat. Alasannya, menurut TGB, segala yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Tuhan.

Event sejagat di tingkat Asia ini bukan hanya sukses secara penyelenggaraan, melainkan juga prestasi Indonesia yang masuk urutan 4 (empat) dari 45 negara peserta AG dengan perolehan 31 emas, pulihan perak dan perunggu. Lagi-lagi keberhasilan Indonesia di AG ini masih ditanggapi secara politis oleh sebagian kalangan. Dengan menganggap keberhasilan tersebut bukan karena peran negara karena negara selama ini dinilai kurang atau bahkan abai terhadap pembinaan dan kesejahteraan atlet. Sebaliknya keberhasilan Indonesia di AG lebih disebabkan jerih payah atlet dan pelatih. Padahal tanpa dukungan negara, tidak mungkin atlet Indonesia dapat berprestasi di AG.

Tak pelak, ulah pesilat Hanifan Yudani Kusumah (16) usai mendapat pengalungan medali emas memeluk Presiden Jokowi dan Prabowo. Lalu mengajak ketiganya melakukan pelukan, menjadi momentum langka, mengejutkan dan sekaligus mengharukan. Dengan aksinya tersebut—sekalipun dilakukan secara spontan—Hanif tidak menyembunyikan motif politik yakni: untuk mempersatukan pemimpin bangsa melalui olah raga. Jadi, Hanif telah melakukan politisasi dengan aksinya tersebut. Kritik bernuansa politis itu justeru diarahkan kepada elit bangsa dan mereka yang suka ‘berkelahi’ hanya karena perbedaan politik.

Politisasi terkadang tidak mengandung nalar yang sehat. Misalnya, anggapan adanya skenario sistematis di balik event AG, peristiwa

gempa Lombok dan Pemilu Serentak 2019. Padahal antara ketiga kegiatan tersebut tidak direncanakan sejak awal, apalagi gempa bumi. Siapa yang bisa mengira Lombok akan terkena gempa dahsyat. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tidak pernah memberikan peringatan dini. Jika BMKG mampu melakukannya, tentu jumlah korban nyawa melayang bisa diminimalisir.

Pekerjaan Rumah

Menghadapi fenomena politisasi yang demikian massif, membuat banyak kalangan kini tidak mampu befikir jernih (*nuchter*), *positive thinking*, rasional, objektif, dan sebagainya dalam memandang suatu masalah, kegiatan, atau peristiwa. Problem ini hampir bisa dipastikan akan makin semarak saat masa kampanye di Pemilu Serentak 2019, terutama saat Pilpres. Khususnya saat penyampaian visi, misi, program, sosialisasi, dialog terbuka dan debat, hampir dipastikan sarat dengan muatan politis. Segalanya pasti selalu ditanggapi secara politis.

Diprediksi yang lebih bakal muncul secara menyolok di benak atau *mindset* berbagai kalangan masyarakat adalah aspek-aspek negatif dari para Capres dan Cawapres atau partai/kandidat yang mengikuti kontestasi, sedangkan aspek positifnya tenggelam. Masih lebih baik manakala hal tersebut berhenti sebatas wacana. Problem krusialnya jika sudah mewujud menjadi komunikasi verbal yang sarat-sarat dengan provokasi, penghinaan, ujaran kebencian, hujatan, dan sebagainya.

Sebenarnya berbagai upaya untuk mendisain sistem, budaya dan perilaku politik Indonesia era reformasi agar makin cerdas, beradab dan beretika, sudah banyak dilakukan. Namun hasilnya sejauh ini belum sepenuhnya terasakan. Hal ini lantaran yang menguat adalah politik untuk kepentingan dan kekuasaan serta bukan politik kebangsaan atau kerakyatan. Di sisi lain, Pemilu maupun hasil Pemilu dipandang sebagian besar masyarakat sebagai suatu perhelatan di level elit, dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat grassroot. Kondisi ini makin menyuburkan isu-isu politisasi.

Fenomena politisasi ini menjadi pekerjaan berat bangsa ini di masa depan. Disini, pemerintah, penguasa dan elit politik harus berada di garda terdepan dalam memberikan contoh bagaimana menggunakan, menghadapi dan mensikapi politisasi. Manakala kelompok-kelompok

strategis, contohnya dari kalangan pemerintah melalui para juru bicaranya, dalam mensikapi tudingan isu-isu seputar politisasi dengan cara-cara yang arogan, emosional dan kurang bijak, maka hal ini bukan hanya tidak mampu mendudukkan atau menjernihkan masalah. Malah menjadi sumber politisasi baru dan counter productive dengan upaya-upaya positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Jika kita sudah dapat berlaku profesional dan proporsional dengan isu politisasi, namun politisasi tetap berlangsung, terutama politisasi yang tidak berdasar fakta, hasutan, fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya, biarlah penegak hukum yang mengambil alih masalahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum harus berlaku adil, dan tidak boleh tebang pilih. Sementara kepada masyarakat harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang sistematis, transformatif dan massif tentang bagaimana menghadapi dan mensikapi secara rasional, objektif, tepat dan kepala dingin fenomena dan isu-isu politisasi yang marak diwacanakan di media massa, baik mainstream maupun non mainstream, khususnya media sosial yang kini sudah menjadi life style masyarakat.

B. Untung dan Rugi Pencapresan

Paska pendaftaran presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden (Capres) dan KH. Ma'ruf Amien sebagai Calon Presiden (Cawapres) serta Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Cawapres, perbincangan politik tampaknya makin menarik, seksi, dan menjadi bola liar. Salah satunya terkait siapa atau partai mana yang paling memperoleh keuntungan politik dari dukung-mendukung di pencapresan. Perbincangan tentang kalkulasi politik merupakan wajar karena sejatinya, sebagaimana dimaknai Harold Laswell “politic as who get, when and how”, politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan dimana?

Secara umum, keuntungan (*profit*) dan insentif politik dapat dibagi kepada tiga bentuk, yakni: pertama keuntungan dalam bentuk dukungan logistik (dulog) dan anggaran untuk kebutuhan menghidupkan mesin partai saat kampanye, penggalangan, pelatihan saksi dan sebagainya (*political cost*). Keuntungan ini bisa langsung diterima secara tunai (*cash*) sebelum partai melakukan kontrak politik mendukung Capres

dan Cawapres tertentu, atau bisa juga setelah resmi didaftarkan ke KPU (partai tunda).

Keuntungan kedua dalam bentuk peningkatan citra dan elektabilitas partai. Hal ini manakala Capres dan Cawapres yang diusung memiliki nilai jual tinggi karena popularitas, kapasitas, kapabilitas atau track recordnya. Namun jika keliru dalam memberikan dukungan, bisa berdampak negatif terhadap citra dan elektabilitas partai. Bisa melorot. Atau setidaknya tidak memperoleh benefit electoral sama sekali. Keuntungan ketiga biasanya dalam bentuk jatah sekian alokasi kursi menteri manakala kandidat yang diusung menang di Pilres. Alokasi kursi empuk ini bisa dibuat komitmen di muka. Bisa juga dibahas setelah memenangkan Pilpres.

Sebenarnya agak jarang rekomendasi partai dikeluarkan untuk mendukung Capres/Cawapres di Pilpres atau Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada dengan cek kosong atau gratis. Namun hal itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Dalam sejumlah kasus, sempat terjadi. Bahkan ada sejumlah partai rela urunan atau patungan mendanai keperluan kampanye dan pemenangan Capres/Cawapres di Pilpres atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pilkada. Hal terakhir biasanya terjadi dengan dua alasan, yakni: argumen ideologis karena kandidat yang diusung ada kesamaan dengan platform partai atau karena kandidatnya benar-benar bergizi buruk (tidak punya dana) namun potensial memenangkan kontestasi

Kalkulasi

Pada Pilpres 2019, fokus perhatian partai lebih banyak tertuju kepada Cawapres. Sebab, untuk posisi Capres dianggap menjadi kavling PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Tidak bisa lagi diotak-atik. Dengan demikian, secara mudah dapat dipastikan kedua partai inilah yang paling banyak mendapat keuntungan politik. Tanpa terlalu susah payah, PDI Perjuangan dan Gerindra dengan Capresnya masing-masing akan dikampanyekan pula oleh partai lain yang berkoalisi dengannya. Imbasnya, bukan tidak mungkin PDI Perjuangan dan Gerindra dapat mempertahankan kursinya sebagaimana yang diperoleh pada Pemilu 2014, atau bahkan bertambah di Pemilu 2019.

Bola liar dan panas kini lebih terfokus pada urusan Cawapres.

Timbul pertanyaan, dengan dicawapreskannya Ma'ruf Amien yang didorong sedemikian rupa oleh PKB dengan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umumnya, apakah partai politik aliran ini yang paling banyak mendapat keuntungan karena nota bene KH. Ma'ruf Amien adalah kader dan tokoh NU tulen? Sebagian pengamat mengamini hal ini. Namun sebagian lain menyatakan, belum tentu. Alasannya, karena selama ini massa NU dikenal sebagai massa cair yang bisa berafiliasi dengan partai manapun, baik di Pilpres maupun Pilkada. Manakala massa NU solid, tentu semestinya PKB atau PPP mempunyai suara/kursi signifikan di DPR. Namun faktanya, tidak demikian.

Lalu bagaimana dengan kubu Prabowo, yang akhirnya memasang Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Siapa yang paling diuntungkan? Berdasarkan informasi yang tersedia, Sandiaga adalah kader Gerindra. Dengan demikian, kursi Capres dan Cawapres semua diborong Gerindra. Dan yang paling diuntungkan tentu Gerindra. Padahal sebelumnya, PKS begitu ngotot untuk mendapatkan jatah kursi Cawapres. Bahkan sempat mencuat info ke publik bahwa PKS akan membentuk Poros Alternatif jika Prabowo tidak mengamini keinginan politik PKS. Sementara Partai Demokrat (PD) yang belakangan merapat ke Gerindra juga mempunyai syahwat politik besar untuk 'memaksakan' Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres mendampingi Prabowo.

Namun seperti kata suatu pameo "dalam politik tidak ada yang pasti dan tidak ada yang tidak mungkin. Segalanya bisa saja terjadi". Apalagi dalam politik sekelas dan prestisius Pilpres. Deal-deal, lobi, negosiasi dan tawar menawar politik pasti ada dan dilakukan dengan formula dan bentuk berbeda-beda. Salah satu deal politik yang sempat menjadi isu politik panas berasal dari ciutan Andi Arif tentang rumor PAN dan PKS mendapat Rp 500 miliar sebagai kompensasi agar tidak ngotot lagi mengajukan Cawapres. Dari sini juga muncul meme "Jenderal Kardus". Namun belakangan ciutan Andi Arif tersebut dibantah oleh Sandiaga Uno. Sedangkan keinginan AHY untuk menjadi Cawapres Prabowo kandas di tengah jalan dan pada Pilpres kali ini harus rela menjadi partai pengusung.

Resiko Tinggi

Yang namanya politik, tingkat spekulasi dan resikonya sangat

tinggi. Pun demikian halnya dengan Pilpres 2019. Tidak ada satupun koalisi partai pendukung dua Capres dan Cawapres sepenuhnya yakin menang mutlak di Pemilu 2019, baik Pilpres dan berdampak elektoral positif di Pileg. Bisa saja, Capres dan Cawapres yang diusungnya menang di Pilpres, tetapi hasil Pilegnya mengecewakan. Atau yang paling sial dan apes, hasil Pilpres maupun Pileg tidak menggembirakan.

Andaikata salah satu kubu koalisi pendukung Capres dan Cawapres di Pilpres menang dan pasti ada yang menang, itupun belum tentu alokasi kursi menteri atau jabatan strategis lainnya bakal diperoleh sesuai yang diharapkan dan dijanjikan. Sebab, pastinya semua partai pengusung akan mengklaim paling berjasa memenangkan elektoral. Dalam dunia politik adalah hal yang biasa berbohong dan mengkhianati teman, dan sebaliknya merangkul lawan. “Tidak ada teman atau lawan abadi, yang ada kepentingan abadi,” begitu suatu adagium mengatakan.

Pengalaman pada Pilpres 2014, alokasi kursi yang diberikan oleh Jokowi tidak selalu menyenangkan banyak pihak pendukungnya. Karena, partai yang berkoalisi belakangan juga mendapat jatah kursi menteri, sebagaimana diterima Golkar dan PAN yang memperoleh jatah satu kursi di kabinet. Pada kabinet pemerintahan Jokowi jilid dua, PDI Perjuangan mendapat 4 kursi menteri dan satu Seskab. Lalu PKB mendapat tiga kursi menteri; Nasdem mendapat dua kursi menteri dan Jaksa Agung; Hanura satu (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan); dan PKPI mendapat jatah Kepala BIN. Partai Demokrat tidak mendapat alokasi kursi menteri sebagai akibat tidak jelas sikap atau aliansi politiknya.

Sejatinya, dengan format Pemilu 2019 yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif), partai tidak boleh easy going karena sistem Pemilu sekarang beresiko tinggi. Menguntungkan jika Capres dan Cawapres yang diusung memiliki elektabilitas tinggi dan memenangkan Pilpres. Merugikan jika yang terjadi sebaliknya. Bahkan jika perolehan kursi/suaranya tidak mencapai 4 (empat) persen ambang batas di parlemen sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu), semua perolehan kursinya di parlemen (Pileg) habis dan dialihkan atau dikonversi bagi partai yang lolos ambang batas di parlemen (DPR). Itulah sebabnya, partai jangan asal mencalonkan

Capres dan Cawapres di Pilpres karena resikonya terlalu besar bagi partai di Pileg.

Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 24 Januari 2018. Jika Pileg dilakukan hari ini (saat survei diliris), sejumlah partai yang berpotensi tidak memenuhi ambang batas di parlemen pada Pileg 2019 adalah PPP, Nasdem, PKS, PAN dan Hanura. Sedangkan survei LIPI yang dirilis pada 19 Juli 2018, partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen adalah PKS, PAN, NasDem dan Hanura.

Prediksi survei ini merupakan pukulan dan sekaligus tantangan berat yang harus dijawab dan dibalikkan 180 derajat dengan strategi kampanye dan pemenangan yang jitu, termasuk dengan memanfaatkan dukungan politik yang sudah dilakukan terhadap Capres dan Cawapres masing-masing. Hasil survei LSI dan LIPI ini juga harus menjadi warning bagi partai lain yang diprediksi lolos ambang batas parlemen sebab mereka juga bisa bernasib sama.

Dengan kata lain ancaman bakal berkurangnya perolehan kursi atau bahkan tereleminisasi dari Senayan berlaku bagi pendukung kubu Jokowi, maupun kubu Prabowo. Khususnya, yang telah diprediksi oleh LSI dan LIPI. Bedanya, jika partai pendukung tidak lolos ambang batas parlemen namun Capres dan Cawapres yang diusungnya menang, masih ada harapan mendapat jatah kursi menteri atau posisi strategis lainnya. Namun berapa jumlahnya, tentu harus ‘berkelahi’ dengan partai-partai pendukung Capres dan Cawapres pemenang lainnya. Sebaliknya yang paling ‘celaka’ dan buntung adalah partai yang sudah ‘jagonya’ kalah di Pilpres, perolehan suara partainya juga jeblok di Pileg dan lebih tragis lagi tidak lolos ambang batas parlemen

C. Reaksi Publik Terhadap Pencapresan

Hanya dalam hitungan sekian detik. Paska Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan sekaligus juga Calon Presiden (Capres) mengumumkan nama KH. Ma'ruf Amin (MA) dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Kamis (9/8). Pengumuman nama-nama Cawapres yang disiarkan secara langsung oleh berbagai televisi dan media on line, menimbulkan reaksi publik sedemikian cepat dan massif dimana-mana dan beragam.

Baik dalam bentuk aksi, komunikasi verbal, simbol-simbol, meme, tagar, dan sebagainya. Keragaman reaksi tersebut dilatari oleh motivasi, kepentingan, kecendrungan, pendidikan, budaya politik, dan lain sebagainya.

Mengacu kepada teori simbolik interaksionisme yang digagas Herbert Blummer dan George Herbert Mead yang mengajukan tiga premis, yakni tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*) dan pikiran (*thought*), reaksi atau sentimen publik terhadap nama-nama Capres dan Cawapres bisa dijelaskan dalam konteks teori ini. Apakah reaksi atau respon publik seperti ini (positif, negatif dan apatis) merupakan hal yang sifatnya spontan atau permanen, dan bisa berubah?

Segala kemungkinan bisa sangat terjadi. Diantaranya, reaksi spontan dan seterusnya tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan terus mengalami pengentalan. Artinya jika reaksi awal publik sudah positif atau negatif, selanjutnya bergerak secara konstan. Kemungkinan lain, reaksi spontan namun dalam perjalanan mengalami perubahan. Misalnya, semula mendukung menjadi menolak, atau yang semula menolak menjadi mendukung. Yang semula apatis atau pasif lalu menggeliat menjadi aktif. Kemudian bermuara kepada dukungan atau penolakan.

Penguatan dan Pelemahan

Pola reaksi publik terhadap nama-nama Capres dan Cawapres tersebut tentu tidak terwujud dengan sendiri (*taken for granted*). Melainkan disebabkan berbagai faktor. *Pertama*, hasil dari proses interaksi dan komunikasi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Bila interaksi dan komunikasi sosialnya terbatas, atau hanya terbatas dengan kalangan in group, reaksi awal cenderung akan mengalami penguatan. Namun bilamana interaksi tersebut melibatkan out group bisa mengakibatkan terjadi berbagai kemungkinan lain. Yakni: penguatan/ penguatan atau pelemahan/penolakan.

Secara sosiologis, menurut Soerjono Sukanto, interaksi manusia dengan sesamanya dapat menimbulkan kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*). Dari tesis Soerjono ini memberikan isyarat lain, bahwa dukungan yang dilakukan oleh masing-masing kubu/faksi pada Capres dan Cawapres bisa

berdampak positif yakni: terjalinnya kerjasama atau koalisi yang lebih solid, sekaligus juga berpotensi menimbulkan persaingan dan konflik. Apalagi manakala diantara faksi tersebut mengklaim dirinya yang paling berjasa atas terwujudnya secara definitif Paslon Capres dan Cawapres yang didaftarkan ke KPU.

Kedua, dipengaruhi oleh media massa, baik media massa mainstream (cetak) maupun non mainstream (media on line, atau media sosial), televisi, atau radio. Pengaruh televisi dan media on line dewasa ini sangat besar. Melalui strategi framing (pembingkai) dan penjurukan (*labelling*), media dapat menggiring dan mengubah persepsi dan opini publik tentang sosok Capres dan Cawapres. Menyadari hal ini, banyak Capres dan Cawapres atau partai politik melakukan pencitraan politik dalam bentuk pemberitaan, advetorial, atau iklan di surat kabar atau televisi dengan biaya yang tidak sedikit, untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik.

Ketiga, dalam industri demokrasi saat ini, peran lembaga survei, sangat berpengaruh besar dalam menggiring opini. Dengan berjubahkan metodologi ilmiah, lembaga survei dapat memunculkan angka-angka kramat untuk meningkatkan elektabilitas sang Capres dan Cawapres dan melemahkan lawan-lawan politiknya. Sejalan dengan itu, peran tim kampanye/konsultan politik juga sangat penting. Bahkan kontestasi yang terjadi sekarang ini berpotensi seolah-olah lebih merepresentasikan kontestasi diantara masing-masing tim kampanye/konsultan politik, dan sebagainya. Daripada kontestasi atau kandidasi yang melibatkan secara langsung dan head to head diantara para Capres dan Cawapres

Partisipasi pemilih

Bagaimana dampak dari reaksi publik kepada kandidasi terhadap tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2019? Untuk mengetahuinya, akan terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu Serentak 2019. Jika target partisipasi politik pada Pemilu 2019 sebanyak 77,5 persen sebagaimana telah dipatok KPU terwujud nyata, berarti kandidasi dengan duo Capres dan Cawapres yang ada mendapat dukungan publik secara luas. Apalagi jika lebih di atas angka target yang dipatok KPU. Namun jika tingkat partisipasi politik masyarakat di bawah angka target KPU, berarti sentimen publik terhadap remach antara Jokowi

dan Prabowo tidak atau kurang mendapat respon positif atau kurang menarik.

Reaksi atau respon spontan publik sebenarnya bisa menggambarkan perilaku pemilih di masa yang akan datang. Selanjutnya hal tersebut dapat dicermati dari berbagai kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye, relawan dan simpatisan Capres dan Cawapres. Serta berbagai kegiatan yang dilakukan Penyelenggara Pemilu maupun Pemerintah Pusat/Daerah. Selain juga atas prakarsa secara mandiri kelompok-kelompok masyarakat. Manakala hal tersebut menjadi suatu gerakan nyata dan massif, dapat menjadi indikasi bahwa respon publik terhadap Capres dan Cawapres pada khususnya dan Pilpres 2019 umumnya sangat positif.

Tetapi sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap partisipasi pemilih diantaranya sebagai berikut: *pertama*, faktor figuritas atau ketokohan dari Capres dan Cawapres. *Kedua*, nilai jual (marketabilitas) kandidat di mata masyarakat dan pemilih. *Ketiga*, dipengaruhi oleh visi, misi dan program kerja Capres dan Cawapres. *Keempat*, dipengaruhi profesionalitas, independensi serta strategi kampanye yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Jika keempat faktor tersebut terpenuhi dengan baik, maka kontestasi dan kandidasi dapat mendongkrak tingkat partisipasi pemilih.

Kinerja dan Legitimasi

Manakala kita berkepentingan agar kontestasi dan kandidasi ini tidak hanya menarik untuk terus dicermati melainkan juga mampu mendongkrak partisipasi pemilih, tentu semua pihak berkepentingan untuk mewujudkan harapan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Partai politik dengan tim kampanye/tim sukses dan sejenisnya, tentu berkepentingan terhadap dua aspek tadi. Sedangkan Penyelenggara Pemilu berkepentingan untuk lebih menyukseskan proses dan tingkat partisipasi pemilihnya agar sesuai dengan target pemilih yang sudah dipatoknya. Dan yang paling penting dapat mewujudkan Pilpres 2019 makin Luber dan Jurdil.

Pilpres 2019 kali ini boleh dikatakan merupakan pertarungan besar bagi bangsa ini: apakah mampu mencapai tahap konsolidasi demokrasi yang diharapkan, atau malah mengalami setback. Hal ini bukan semata-

mata karena pada Pilpres kali ini merupakan pertarungan ulang dan sekaligus diperkirakan terakhir bagi Prabowo—jika kembali kalah. Juga disebabkan karena hal ini menjadi ujian pertama bagi sistem Pemilu di Indonesia yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD. Sebagai suatu eksperimen demokrasi awal, tentu hal ini pasti sangat sulit dan rumit, baik bagi peserta Pemilu maupun bagi Penyelenggara Pemilu.

Meski demikian harap segera dicatat, legitimasi Pemilu sesungguhnya tidak bisa diukur hanya dari tingkat partisipasi pemilih. Jika ukurannya hanya kuantitatif, tentu Pemilu di masa regim Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992) yang acapkali menembus tingkat partisipasi pemilih 80-an hingga 90-an persen, masuk dalam kategori demokratis. Padahal banyak orang paham, Pemilu di masa Orde Baru tidak memenuhi standar demokrasi ideal karena dilaksanakan dengan penuh rekayasa, kecurangan dan intimidasi. Sebaliknya, legitimasi politik suatu kepemimpinan dapat diperoleh dari kinerja. Jika kinerja suatu kepemimpinan bagus, sekalipun tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres dalam standar saja, legitimasi suatu pemerintahan akan diperoleh.

Sebagai perbandingan. Pemilu di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, tingkat partisipasi pemilihnya hanya kisaran 50 hingga 60 persen. Banyak kalangan menilai, proses Pemilu di negara-negara maju dikategorikan ke dalam Pemilu demokratis. Sedangkan Pemilu di Indonesia, baik di masa Orde Baru maupun di masa reformasi, dianggap masuk dalam kategori demokrasi prosedural atau minimal karena banyak terjadi anomali dan distorsi. Sebagai negara yang masih dalam transisi demokrasi, sebaliknya Indonesia menempuh jalan tengah. Yakni: tetap mendongkrak setinggi mungkin partisipasi pemilih dan saat bersamaan meningkatkan dan mewujudkan demokrasi kearah yang lebih substansial.

D. Manuver Politik Kaum Sarungan

Panggung politik nasional menjelang dan saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dipastikan akan banyak diwarnai dengan berbagai aksi, manuver, kejutan dan akrobat politik, baik yang dilakukan oleh dua Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden

(Cawapres), pelaksana dan tim kampanye, relawan, simpatisan dan sebagainya. Bahkan di luar pendukung Capres dan Cawapres, akan banyak pihak ikut *cawe-cawe* meramaikannya dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Berbagai aksi dan akrobat politik tersebut ada yang relatif baru, tetapi kebanyakan adalah lagu lama dengan aransemen musik baru. Salah satunya adalah terkait dengan penetapan Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amien sebagai Cawapres Joko Widodo (Jokowi).

Dalam proses pencawapresan KH. Ma'ruf, sejumlah aktor dan elit NU yang muda maupun lawas, atas nama individu maupun berjubahkan organisasi atau jamiyah, di dalam atau di luar partai, mampu memainkan peran politiknya secara atraktif dan tangkas. Bahkan, melalui manuver dan grillia politik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umm PPP Romahurmuziy yang juga dikenal kader muda NU, mampu melakukan 'political pressure' terhadap partai politik pendukung koalisi besar Jokowi lainnya agar memilih KH. Ma'ruf menjadi Cawapres dengan argumen KH. Ma'ruf sangat tulen ke-NU-annya. Lebih dari itu sempat beredar kabar, PKB dan sejumlah kiai pendukungnya mengancam akan memisahkan diri (mufarroqoh) dari barisan koalisi besar partai politik pengusung Jokowi jika Mahfud yang dipilih menjadi Cawapres.

Akhirnya, Presiden Jokowi yang kembali akan mencalonkan diri menjadi Capres pada Pemilu 2019 mengakomodir aspirasi politik elit NU. Hanya alasannya bukan karena ada tekanan dari elit politik NU, melainkan karena KH. Ma'ruf sosok tokoh agama yang bijaksana, dan berpengalaman karena pernah menjadi anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais Aam Syuriah PB NU, tokoh pluralisme dalam kontek kebinekaan, selain juga menjabat Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Jokowi menyebut KH. Ma'ruf Amin sebagai nasionalis-religius yang dapat meningkatkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.

Belum reda geger politik di seputar pencawapresan KH. Ma'ruf, kembali elit PB NU melakukan manuver politik dengan menerima Capres Prabowo Subianto dan Cawapresnya yakni: Sandiaga Salahuddin Uno di kantor PB NU pada Kamis (16/8). Selain memberikan restu atas proses pencalonan keduanya, KH. Said Aqil Siraj (SAS) yang juga

Ketua Umum PB NU berjanji akan memberikan Prabowo Subianto kartu tanda anggota (KTA) NU. Sedangkan kepada Sandiaga, SAS menyatakan kartu NU sudah diberikan tahun sebelumnya. Untuk meyakinkan ke-NU-an Sandiaga, SAS menyatakan mertua Sandiaga NU tulen, karena mempunyai Masjid At Taqwa di Kebayoran, Jakarta dan ritual ibadahnya dengan cara NU.

Langkah SAS yang menerima Prabowo dan Sandiaga di kantor PB NU disikapi skeptis Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa dengan Cak Imin. Dia menganggap, pemberian KTA itu hanya simbolik belaka. Hanya untuk menjaga independensi kelembagaan saja. Tetapi sebagai pribadi-pribadi, Nahdliyin NU akan akan bulat mendukung Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Tokoh utama di balik pencawapresan KH. Ma'ruf ini mengaku tidak khawatir dengan pemberian KTA NU kepada Prabowo karena masyarakat sudah mengerti dalam pertarungan Pilpres 2019 hanya ada satu calon yang betul-betul aktivis NU, ulama NU dan pejuang NU yaitu Kiai Ma'ruf. Bagi orang NU, ungkap Cak Imin lagi, tidak ada pilihan kecuali memilih orang NU.

Dari Keagamaan ke Politik

Akrobat politik elit NU tersebut tak pelak menimbulkan geger di kalangan internal maupun pengamat luar. Di kalangan internal, termasuk salah satunya dari kiai karismatik, KH. Mustofa Bisri atau biasa disapa Gus Mus. Melalui akun media sosialnya Gus Mus mengeritik elit PB NU yang melakukan pertemuan para kiai tentang permasalahan politik praktis, di kantor PB NU. Alasannya sederhana, karena NU sudah kembali ke *khittah*, bukan partai politik, melainkan organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid juga kurang lebih mempunyai pendapat yang sama. Bahkan Yenny sempat menegaskan Mahfud MD adalah kader NU. Pernyataan Yenny ini dilontarkan untuk meluruskan pendapat yang mengatakan Mahfud bukan kader NU. Belakangan Mahfud yang santer bakal menjadi Cawapres pendamping Jokowi urung karena dianggap kurang NU.

Bagi kalangan yang memahami NU, akrobat politik elit NU merupakan hal biasa karena sudah menjadi semacam habitual dan ciri khas dari NU. Sepanjang sejarahnya, elit NU dikenal piawai dalam

melakukan segala bentuk manuver, mulai yang akomodatif hingga radikal atau oposisi. Prilaku semacam itu bukan hanya di bidang politik, di bidang pemikiran keagamaanpun NU banyak melakukan terobosan—sekalipun oleh sebagian kalangan dianggap keluar dari mainstream. Contohnya gagasan Islam Nusantara yang diusung SAS di Mukhtamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015. Bagi SAS, Islam Nusantara bukanlah suatu aliran baru, bukan mazhab baru, firqah dan aliran baru. Melainkan ciri khas Islam-nya orang-orang nusantara, yaitu melebur secara harmonis dengan budaya nusantara, syara', kearifan yang tak melanggar syara', digunakan untuk dakwah Islam di nusantara.

Tak pelak, ide SAS memantik tanggapan dan kritikan berbagai kalangan. Misalnya, sebagaimana dikatakan Rais Syuriah Bidang Fatwa (2010-2015) PB NU Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yakub MA (almarhum). Menurutnya, Islam adalah agama, dan Nusantara adalah budaya, sedangkan agama dan budaya tidak bisa disatukan. Akan tetapi Islam yang bercorak budaya memang ada yaitu: Islam di Indonesia, adapun Islam Nusantara itu adalah logika yang salah ada juga Muslim Nusantara bukan Islam Nusantara, tapi Islam juga bukan Arab sentris tapi apa kata al-Qur'an dan al-Sunnah. Kritik pedas lainnya disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab yang menyebut Islam Nusantara sebagai metaformosis Islam Liberal yang gagal eksis di Indonesia.

Meskipun NU tetap konsisten dalam mengembangkan ide-ide pembaruan keislaman, baik oleh personal intelektual/ulama NU maupun dalam forum bahtsul masail di tingkat nasional maupun provinsi. Namun dewasa ini, dengan mengutip pendapat intelektual NU Ali Maschan Moesa, tindakan para tokoh NU cukup mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik (*political action*) pada diri NU. Kalau selama ini pola perilaku politik NU bercorak kultural (*cultural oriented*) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat, kini perilaku politik NU kian menampakkan wajahnya yang struktural (*structural oriented*).

Ali menambahkan, pergeseran perilaku politik ini bisa dilihat dari peran politik NU yang independen dan oposan menjadi partisan, dan dari partai politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan. Meski pergeseran perilaku politik ini lebih bersifat personal atau komunal dalam NU

sendiri bukan secara institusional yang melibatkan organisasi, dalam prakteknya susah dipisahkan antara keduanya. Karena tindakan personal atau kelompok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU selalu mengusung simbol-simbol keorganisasian NU, baik secara langsung maupun tidak langsung

Kuantitas dan Soliditas

Prinsip NU dalam menyikapi kepentingan kebangsaan dan kerakyatan berlandaskan pada kaidah *fiqiyah* yakni: “tashorrhuful imam ala ra’iyah manuthun bil mashlahah” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat). Bukan berlandaskan pada prinsip nafsu politik kekuasaan yang seringkali jauh dari nilai-nilai moral dan kebutuhan bangsa. Meski demikian, yang namanya politik bukan sekadar prinsip dan maksud, melainkan apa yang menjadi realitas (kenyataan). Faktanya, syahwat politik NU cukup tinggi. Hal ini terutama didasarkan kepada keyakinan elit NU terhadap asumsi bahwa kuantitas warga NU sangat besar dan akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir suatu kontestasi politik.

Berdasarkan data dari “Making Sense of the Secular: Critical Perspectives from Europe to Asia. Pada 2014”, warga NU berjumlah 85 juta jiwa. Indo Barometer pada tahun 2000 menyebut, warga NU di Indonesia mencapai 143 juta jiwa. Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2013 dengan menggunakan metode *exit poll*, memunculkan jumlah pemegang hak pilih dari warga NU sekira 36% dari jumlah pemilih nasional. Hasilnya, 91,2 juta pemilih mengaku sebagai warga NU. Mengacu Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU untuk Pemilu 2019, jumlah pemilih mencapai 185 juta. Jika sebagian besar pemilih itu adalah warga NU dan suaranya berhasil diraup, sangat berkontribusi signifikan bagi kemenangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2019.

Timbul pertanyaan, apakah massa NU demikian besar merupakan massa yang solid? Jika kita mengacu kepada hasil Pilpres 2004, massa NU dapat dikelompokkan kepada massa cair. Jika solid, tentu pada Pilpres 2004, satu dari dua tokoh NU yakni: KH. Hasyim Muzadi (Cawapres) yang berpasangan Megawati Sokarnoputri (Capres) dan KH. Salahuddin Wahid (Cawapres) yang berpasangan dengan Wiranto

melawan Paslon Capres dan Cawapres Amien Rais-Siswono Yudho Husodo, Hamzah Haz-Agum Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhono-Jusuf Kalla (SBY-JK), memenangkan kontestasi. Namun yang terjadi tidak demikian, pada Pilpres 2004 justeru massa NU terpecah dan konstestasi akhirnya justeru dimenangkan oleh Paslon SBY-JK.

Pada Pemilu 2014, partai politik dengan basis konstituen utama warga nahdhiyyin, juga tidak beroleh kursi signifikan. Dari 10 partai politik peserta Pemilu, PKB menempati urutan 6 dengan 47 kursi dan PPP dengan 39 kursi. Urutan pertama diraih oleh PDI Perjuangan dengan 109 kursi, Golkar di urutan kedua dengan 73 kursi, dan Gerindra di urutan 73 kursi. Catatan terakhir yang bisa digunakan dalam melakukan kalkulasi politik NU adalah saat Pilkada DKI 2017 dengan kemenangan berada di pihak Cagub Anies Rasyid Baswedan dan Cawagub Sandiaga Uno dengan mengalahkan Cagub Basuki Tjahaja Purnama dan Cawagub Djarot Saiful Hidayat (Badja). Padahal banyak informasi beredar, sejumlah petinggi PB NU cenderung mendukung Paslon Badja. Dari data-data ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak selalu terjadi korelasi positif antara syahwat elit politik NU dengan realitas politik warga NU.

Siapa Paling Diuntungkan?

Dengan meminjam teori efek ekor jas (*coat-tail effect*) yang menurut Peneliti Politik Jayadi Hanan didasarkan pada kasus Pemilu di Amerika Serikat (AS) yang substansi maknanya terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya. Dalam konteks memahami manuver politik elit politik PB NU, teori efek ekor jas sejauh ini belum berjalan efektif. Hal ini misalnya tercerminkan dari hasil survei LSI Denny JA (21/8/2018). Sebelum berpasangan dengan KH. Ma'ruf, elektabilitas Jokowi mencapai 53,6 persen. Namun, saat dipasangkan Jokowi-KH. Ma'ruf, elektabilitas turun menjadi 52,2 persen. Penurunan pemilih Jokowi terjadi di beberapa segmen, yakni pemilih non-Muslim (22,8 persen), pemilih kaum terpelajar (40,4 persen), dan pemilih pemula (7,6 persen).

Sementara hal sebaliknya terjadi pada Prabowo. Tanpa disandingkan dengan Sandiaga, elektabilitas Prabowo sebesar 28,8 persen. Namun, saat disandingkan dengan Sandiaga Uno, elektabilitas justru naik

menjadi 29,5 persen. Kenaikan elektabilitas Prabowo disebabkan terjadi kenaikan pada segmen pemilih perempuan (4,8 persen), pemilih pemula (5,3 persen), dan segmen kaum terpelajar (7,1 persen). Sayangnya LSI tidak melakukan survei, bagaimana kira-kira seandainya Jokowi disandingkan dengan Mahfud MD, sebagai Cawapresnya? Tentu hasilnya bisa saja sebagaimana yang dialami ketika disandingkan dengan KH. Ma'ruf, atau justru terjadi sebaliknya. Elektabilitasnya makin meroket.

Lepas dari hasil survei yang sifatnya masih sangat sementara dan pendulum politik bisa akan berubah setiap saat. Satu hal yang menarik dan positif, perilaku massa politik NU di level *grassroot* kini makin cerdas, kalkulatif serta independen. Ini semua merupakan berkah dari proses santrinisasi dan intelektualisasi yang demikian massif di kalangan NU, khususnya pada tiga decade terakhir. Massa NU makin mampu membedakan mana emas dan mana loyal. Manakala suatu manuver politik, oleh siapapun dan kelompok manapun, dianggap tidak memberikan kemaslahatan umat dan kaum Nahdhiyyin, maka manuver politik apapun hanya akan dianggap sebagai suatu niat baik, namun belum tentu diikuti dengan tindakan nyata.

Bagaimana pula dengan dampak dukungan sejumlah elit PB NU kepada Jokowi dan KH. Ma'ruf terhadap partai pengusungnya? Masih sukar diduga. Masih menjadi bola liar dan belum bisa ada satupun partai politik yang secara politik bisa mengklaim dirinya paling diuntungkan. Dengan basis utama massa Golkar, NasDem atau Hanura yang bukan kalangan kaum nahdhiyyin, tentu insentif partai ini akan lebih banyak diperoleh dari mendukung Jokowi. Sedangkan untuk meraup massa NU, kiranya yang paling banyak menarik keuntungan politik adalah PKB. Dengan Jokowi berpasangan dengan KH. Ma'ruf, PKB berpeluang menarik massa NU yang tercerai berai di berbagai partai politik untuk bersatu mendukung PKB pada Pileg 2019.

Lalu, bagaimana dengan PPP? Pada level elit politiknya mungkin diuntungkan. Lebih-lebih manakala Paslon Jokowi-KH. Ma'ruf yang memenangkan kontestasi di Pilpres 2019. Namun untuk kepentingan institusi partainya, masih sangat rawan. Oleh karena itu, insentif politik yang harus segera diperoleh secepatnya oleh PPP adalah kembalinya partai berlambang Ka'bah ini bersatu. Target ini dulu yang harus menjadi prioritas. Namun hal ini rasanya sukar diperoleh karena

begitu tajamnya konflik yang dialami. Sudah itu sejumlah aktivisnya banyak terlanjur lompat pagar ke partai lain. Menyadari sulitnya PPP melakukan konsolidasi internak, maka strategi kampanye politik PPP adalah dengan memanfaatkan sebanyak mungkin makro politik dari koalisi dengan Jokowi yang berduet dengan KH. Ma'ruf.

E. Ulama dalam Jebakan Politik Praktis

Di tengah-tengah kesibukan luar biasa dan ancaman krisis waktu (batas pendaftaran ke KPU tanggal 10 Agustus 2019) dari partai politik dan gabungan partai politik (koalisi) untuk segera menetapkan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) pendamping Capres Joko Widodo, proses politik di tingkat elit diperhangat dengan munculnya kabar sejumlah ulama masuk dalam bursa Cawapres.

Sejumlah ulama yang digadang-gadang masuk bursa Cawapres adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MU) KH. Ma'ruf Amin (MA), dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekaligus dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Sejumlah ulama tersebut bersaing ketat dengan tokoh-tokoh lain yang juga masuk bursa Cawapres, seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Muldoko, Muhaimin Iskandar, dan lain-lain.

Munculnya nama MA, UAS dan TGB dalam pusaran bursa Cawapres tentu saja bukan tanpa sebab. Untuk TGB antara lain karena sebelumnya secara terbuka mendukung pemerintahan Joko Widodo. Nama UAS muncul sebagai Cawapres dari Rahim forum ijtima ulama yang digelar di Hotel Menara Peninsula, Slipi. Berbeda dengan dengan TGB dan UAS, nama MA kabarnya muncul dari kantong Presiden Jokowi sendiri. Oleh karena itu wajar, manakala MA tampak jauh lebih pede dari UAS dan TGB dalam mensikapi isu pencapresannya. Ini bisa disimak dari ucapan MA yang secara diplomatis mengatakan “jika sudah menjadi panggilan negara, saya tidak bisa menolak”.

Pencawapresan MA, UAS dan TGP adalah bagian kecil saja dari dinamika politik ulama. Selebihnya relasi antara ulama dengan politik mengandung tiga wacana atau pandangan. Pertama, kalangan yang menganggap lumrah ulama berpolitik praktis karena dalam Islam, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Kedua, kalangan yang menganggap

tidak lumrah ulama berpolitik praktis karena hal tersebut dianggap bukan tugas, fungsi dan tempatnya (maqomnya). Ketiga, kalangan yang berpendapat, ulama boleh berpolitik praktis sepanjang lebih mengedepankan etika dan moral. Sekaligus guna mengimplementasikan pesan Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kebaikan dan mencegah keburukan).

Empat Faktor

Kembali kepada kasus MA, TGB dan UAS yang disebut-sebut sebagai Cawapres. Seberapa serius Capres atau partai politik, mengusung ulama menjadi Cawapres pada Pemilu 2019? Tampaknya dibandingkan keseriusannya, masih besar ketidakseriusannya. Artinya, kemungkinan para ulama tersebut dicalonkan menjadi Cawapres sekadar wacana atau basa basi politik tingkat tinggi. Sekalipun yang namanya peluang politik, kemungkinan ulama benar-benar dicawapreskan akan selalu ada.

Pertanyaan kemudian, kenapa ulama acapkali diseret ke pusaran politik praktis? Sekurangnya jawabannya ada empat faktor. Yakni: *pertama*, sebagai bagian dari strategi elit politik, khususnya dari *political campaign* atau pemasar politik (*political marketir*) dari tim kampanye Capres untuk mengkapitalisasi dukungan dan elektabilitas para Capres yang diusungnya. Jadi, bukan secara *by design* dan sadar para ulama tersebut akan dicawapreskan agar aspirasi umat nantinya lebih maksimal dapat diperjuangkan ketika terpilih menjadi wapres.

Kemungkinan *kedua*, kreativitas dari pemilik dan awak media untuk membuat dan menyajikan berita atau informasi aktual dan mengejutkan, guna mendongkrak minat khalayak untuk membaca, mendengar atau menonton media yang diasuh atau dimodalinya. Selain untuk mengaktualisasikan fungsi media sebagai instrumen pendidikan politik dengan cara menyodorkan nama Cawapres lalternatif dari yang sudah ada.

Ternyata, eksperimen media tersebut berhasil. Terbukti berita atau informasi ulama berpeluang menjadi Cawapres sempat menjadi *head line* atau *trending topics* media hingga beberapa Minggu, dan terus menggelinding menjadi liar. Bahkan membuat elit politik akhirnya harus berfikir keras menghadapi wacana politik semacam ini.

Kemungkinan *Ketiga*, untuk mengambil ceruk politik yang demikian besar dari kalangan umat Islam. Dengan mengusung Cawapres dari kalangan ulama, diharapkan ceruk suara umat Islam akan mengalir deras kepadanya. Upaya ini dilakukan dengan suatu asumsi bahwa Capres yang ada sekarang dianggap kurang mewakili sosok kepemimpinan dan kepentingan umat.

Keempat, sebagai *political test* terhadap konstelasi politik untuk mengetahui peta politik kandidat serta konfigurasi kekuatan politik yang ada. Sekaligus sebagai aktualisasi analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities* dan *treats*) terhadap pesaing atau kompetitor politiknya.

Jangan Terjebak

Sesungguhnya tidak ada larangan ulama terlibat dalam politik praktis karena sejatinya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dengan politik. Namun masalahnya, untuk terjun ke politik praktis tersebut, apalagi bersaing memperebutkan kursi Cawapres, ada *abcd-nya* atau ada rumus politiknya. Pastinya, kondisi dan situasi empirik politik saat ini berbeda saat sidang umum MPR 1998. Dimana salah seorang ulama, yakni KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maju dan bertarung memperebutkan posisi Capres. Kala itu, peluang menjadi Capres sangat besar karena ada dukungan Poros Tengah kuat di Parlemen dan akhirnya Gus Dur berhasil menjadi Presiden RI.

Momentum dan peluang politik seperti yang diperoleh Gus Dur, termasuk untuk posisi Cawapres saat ini relatif kecil. Realitas politik di Indonesia kontemporer saat ini, simpul-simpul atau episentrum politik sebagian besar berada pada diri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Di luar itu terpecah dengan urutan sebagai berikut: Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan partai politik dari kubu pemerintah dan kubu oposisi, kekuatan-kekuatan oligarki (pemilik modal) di dalam negeri, kepentingan-kepentingan global, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, dan lain-lain. Semua kekuatan tersebut tampaknya masih condong ke Cawapres bukan berbasis ulama.

Dalam situasi politik seperti ini, sebaiknya ulama harus lebih prudensial atau berhati-hati dalam mensikapi perpolitikan saat ini. Jangan sampai terjebak kepada permainan politik tinggi elit politik tingkat tinggi, yang akhirnya berpotensi mendelegitimasi ulama. Sejumlah langkah yang bisa dilakukan antara lain: *pertama*, ulama harus meningkatkan dan memainkan peran politik tingkat tinggi (*high politics*) dengan lebih mengedepankan etika, moral dan keadaban (*civility*) dalam politik. *Kedua*, ulama harus lebih meningkatkan tawar menawar politik dan bargaining position agar siapapun yang menjadi presiden dan Wakil Presiden harus mau melakukan kontrak politik yang akan memperjuangkan secara nyata kepentingan umat Islam.

Ketiga, meningkatkan literasi politik, termasuk kemampuan menerapkan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) di media. Bacaan kitab politiknya (*fiqih siyasah*) atau *political readingnya* harus lebih ditingkatkan, selain bacaan kitab kuning lainnya. *Keempat*, penting bagi ulama untuk menghindari sikap baper (bawa perasaan), *geer* atau gede rasa dengan segala persuasi politik, yang belum tentu jelas.

Kelima, jangan sampai ulama terjebak atau mau dijejek di tengah pusaran politik yang penuh jebakan (*political trap*), baik saat pencawapresan, saat masa kampanye dan jelas hari pemungutan suara Pemilu Serentak pada 17 April 2019. Yang pada akhirnya membuat ulama bagaikan buih, dan kehilangan marwah, harkat dan martabat. Kemudian membuat umat menjadi kehilangan obor dan pemandu. Seperti anak itik kehilangan induk semang dan akhirnya umat melakukan pilihan-pilihan politik yang tidak cerdas dan tidak menguntungkan bagi masa depan umat dan bangsa.

Idealnya, Capres dan Cawapres terpilih adalah terbaik bagi umat dan bangsa. Namun jika tidak terwujud sepenuhnya hal tersebut, perlu berprinsip “boleh kalah dalam pilihan tapi jangan salah memilih”. Juga akan menjadi tidak elok, manakala nantinya ada ulama justeru menjadi bahan olok-olok dengan sebutan mantan ulama Cawapres, Cawapres pilihan media massa, dan sebagainya. Tentu saja pelajaran politik saat ini bukan hanya berlaku bagi ulama sekelas MA, TGP atau MA, melainkan juga bagi ulama atau tokoh masyarakat lainnya, dan kita semua.

F. Membaca Manuver Politik Yusril

Beberapa bulan menjelang Pemilu Presiden dan Wakil (Pilpres) yang pelaksanaannya digabungkan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dinamika perpolitikan nasional berkembang sangat cepat, dan tak jarang penuh kejutan yang tidak terduga, baik yang dilakukan oleh elit politik maupun isu-isu yang muncul ke permukaan. Salah satunya adalah manuver kontroversial politik Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PPB) Yusril Ihza Mehendra (YIM) alias Yusril untuk menjadi pengacara Pasangan Calon Presiden (Paslon) Calon Presiden (Capres) No. 1 Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH. Ma'ruf Amien (MA). Sontak saja manuver politik Yusril mencengangkan dan mengagetkan banyak pihak sebab YIM nota bene adalah salah satu pendukung Pasangan Nomor 2 yakni: Prabowo Subianto dan Salahuddin Sandiaga Uno.

Meskipun nama YIM tidak lagi semoncer jelang runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto dan awal-awal reformasi, YIM masih cukup diperhitungkan, terutama karena kepakarannya di bidang hukum tata negara, profesionalitasnya sebagai pengacara (*lawyer*) maupun aksi politiknya melalui gerbong PBB. Sedikit *flash back*, di era Orde Baru, Yusril, Bambang Kesowo, dan Sunarto Sudarno adalah bawahan dari Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid yang tercatat mempunyai peran penting di masa pemerintahan Soeharto hingga kejatuhannya. Selain sebagai saksi sejarah, YIM sebagai orang yang menyiapkan naskah pidato pengunduran diri Soeharto. Kejadian itu berlangsung pada 21 Mei 1998.

Soal menulis teks pidato, Yusril mengaku diajarkan Profesor Usman Ralibi, seorang pakar komunikasi politik yang mengajar mata kuliah propaganda politik. Dikutip dari Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (21/5/2016), Yusril pun menceritakan detik-detik jatuhnya Soeharto. Pada 20 Mei 1998, Yusril menginap di Cendana, kediaman Soeharto karena Bapak Pembangunan itu membutuhkan pendapatnya. Malam itu ketegangan menyelimuti rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Soeharto gelisah pada malam menjelang kejatuhannya. Lalu Soeharto minta ke YIM untuk mengurusnya.

Lalu, Yusril dan rekan-rekannya pun menggelar rapat malam itu juga

untuk membuat skenario pengunduran diri Soeharto. Yusril sendiri yang menulis naskah pidato pengunduran diri Soeharto. Soeharto memilih kata “berhenti” ketimbang “mengundurkan diri”. Jika Soeharto menyampaikan “mundur” sebagai presiden kepada MPR, lalu MPR menolak pengunduran dirinya, situasi akan jadi rumit. Kondisi selanjutnya bisa tak terprediksi. Maka demi keamanan, termasuk dari sisi hukum, Soeharto menyatakan secara sepihak “berhenti” dari jabatan sebagai Presiden RI.

Namun Soeharto merasa ada yang kurang dengan teks pidato yang disusun Yusril dan lainnya. Saat berangkat ke Istana dari Cendana keesokan harinya pada 21 Mei 1998, Soeharto meminta Yusril menambahkan kalimat di naskah pidatonya dengan “kabinet dinyatakan demisioner”.

Di era pemerintahan Jokowi, YIM acapkali tampil menjadi salah satu pengkritik paling pedas dan kencang. Berbeda dengan sejumlah kalangan elit politik muslim mainstream, YIM dengan argument hukumnya menolak keras pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan penguasa telah memberlakukan “logika politik aneh” dan sewenang-wenang.

Dengan sikapnya tersebut, YIM dianggap lebih dekat kubu oposisi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai panglimanya. Ditambah lagi jelang pendaftaran Pilpres 2019, YIM selaku Ketua Umum PBB menyatakan dukungannya kepada Koalisi Keumatan yang digagas oleh Rizieq Shihab. Koalisi itu diikuti partai politik lain seperti Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Maka ketika YIM memutuskan membantu kubu Jokowi-MA, dipastikan banyak pihak terperanjat dan menimbulkan pro kontra.

Pro Kontra

Sebagian kalangan yang pro berpendapat, kesediaan Yusril menjadi pengacara Jokowi-MA, khususnya manakala terjadi sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) paska rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, secara hukum akan sangat menguntungkan Paslon No. Urut 01. Dengan reputasinya sebagai pengacara profesional, pihak yang pro beranggapan bahwa YIM akan mampu mempertahankan perolehan suara yang diasumsikan akan dimenangkan Paslon Capres dan Cawapres No. 01 sehingga MK

tetap akan mengukuhkan kemenangan Paslon incumbent ini. Sebaliknya manakala perolehan suara Paslon No. 1 kalah di Pilpres 2019 dari Paslon No. 02, Yusril akan mampu membalikkan keadaan sehingga ujungnya MK akan memutuskan kemenangan berada di pihak Paslon No. 01.

Tidak sekadar argumen profesionalitas, pihak pendukung masuknya YIM ke kubu Projo (Pro Jokowi) memprediksi akan menguntungkan secara politik karena akan mampu menaikkan popularitas, dan terutama elektabilitas Paslon No. 01. Dengan cara menarik perhatian, simpati dan dukungan dari kelompok muslim modernis karena sedikit banyak YIM dengan PBB-nya dianggap mewakili aspirasi politik kaum muslim modernis. Hal ini sekaligus diprediksi akan menambah pundi-pundi suara yang sebelumnya dikontribusi secara dominan dari aspirasi politik kaum muslim tradisional. Keyakinan terakhir berdasarkan kalkulasi Cawapres MA adalah Ketua Syuriah PB NU dan Ketua Umum MUI sehingga kaum nahdiyyin diyakini akan memilih Paslon No. Urut 02 di Pilpres 2019.

Sementara kalangan yang kontra berpendapat, kesediaan Yusril menjadi pengacara Jokowi-MA, dianggap belum tentu atau secara otomatis mampu mengkapitalisasi dukungan bagi kubu Jokowi-MA. Alasannya, karena popularitas dan reputasi YIM sebagai politisi dan deklarator PBB tidak terlalu moncer. Dalam catatan, selama empat kali mengikuti Pemilu (1999, 2004, 2009 dan 2014), PBB hanya mampu meraih suara pada Pemilu 1999 dan 2004. Sementara pada Pemilu 2009, hanya memperoleh suara sekitar 1,8 juta atau setara dengan 1,7% sehingga tidak lolos parliamentary threshold 2,5% dan berakibat PBB tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI.

Yusril juga pernah mencalonkan diri menjadi Capres, namun tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di parlemen signifikan mengakomodasi keinginan politik Yusril. Sebaliknya, seperti dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, YIM dibutuhkan kubu Jokowi hanya untuk menepis citra negatif anti Islam. Sebab Yusril selama ini mendukung Rizieq Shihab hingga HTI, dan hanya sekadar dijadikan simbol, seperti terjadi pada diri MA, yang menjadi Cawapres Jokowi. Dengan kata lain, kepakarannya di bidang hukum tata negara dan reputasinya sebagai *lawyer* profesional tidak selalu simetris dengan reputasinya di bidang politik praktis.

Pernyataan Yusril yang mengatakan sebagai pengacara Jokowi-MA tidak dibayar, menambah dugaan kelompok ini bahwa YIM tidak sepenuh hati memberikan dukungan politik terhadap Jokowi-MA. Keterlibatan YIM di kubu Jokowi-MA lebih pada afiliasi secara profesional, dan bukan afiliasi politik. Bahkan manakala YIM mempertahankan sikap politik seperti ini dan diikuti dengan sikap politik beragam dari kalangan elit dan konstituen PBB, bisa menjadi *counter productive* bagi Paslon No. 1, atau malah menjadi duri dalam daging. Di sisi lain, masuknya Yusril ke kubu Paslon No. 01, tentu distribusi peran dalam kampanye dan distribusi kue kekuasaan paska Pilpres 2019—jika Paslon No. 01 menang—akan menjadi tambah *complicated* dan rentan menimbulkan konflik internal di kalangan *inner cycle* kekuasaan.

Dalam suatu kesempatan, YIM memang pernah mengatakan tidak akan mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres, sebab menurutnya dukungan untuk Prabowo hanya akan menguntungkan Gerindra. Pandangan YIM tersebut mungkin dipengaruhi oleh teori efek ekor jas (*coat-tail effect*) atau EEJ yang dimaknai Jayadi Hanan dari Saiful Mujani, Research and Consultant (SMRC) sebagai adanya hubungan positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon. Namun apakah dengan mendukung Paslon No. 1, berarti PBB akan mendapat keuntungan politik di Pemilu 2019? Belum tentu juga.

Hipotesa ini seolah terkonfirmasi dari survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada Jumat (2/11/2018). Hasilnya, LSI untuk kedua kalinya memprediksi 6 partai tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Enam partai itu adalah Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda. Perkiraan LSI ini berdasarkan survei elektabilitas 16 partai politik di 10 provinsi terbesar di Indonesia. Sepuluh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Cenderung Kalkulatif

Kembali merefer teori EEJ, yang paling mendapat *benefit, incentive* atau *profit* politik paling tinggi dengan Pemilu Serentak 2019 jelas adalah PDI Perjuangan dan Gerindra. YIM pasti telah mengalkulasi hal ini. Melalui bacaan dan praktik politiknya yang memang dikenal kaya, akhirnya YIM memilih bersikap realistis. Di dunia pesantren ada adagium yang berbunyi: “*ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*”, yang artinya kurang lebih: “jika kita tidak memperoleh hasil maksimal jangan tinggalkan semua (ambilah walau minimal)”.

Dalam aktualisasi praksisnya, andaikata atau sekiranya PBB tidak lolos dari PT di Pileg 2019 dan Pilpres 2019 dimenangkan Paslon No. 01, maka Yusril dengan PBB akan diuntungkan secara politik Setidaknya bakal mendapat ‘jatah’ satu atau dua kursi menteri atau jabatan politik di pemerintahan, BUMN dan lain sebagainya. Sebagai imbalan politik atas kesediaan Yusril menjadi *lawyer* Paslon No. 01. Karena ibaratnya “tidak ada makan siang gratis”, apalagi dalam konstelasi politik tingkat tinggi.

Terlebih lagi sejarah mencatat, Yusril mempunyai hubungan cukup baik dengan Presiden ke-5 RI yang sekaligus juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena pernah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan Mega pernah meminta Yusril untuk menulis sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat semasa pemerintahannya. Sebaliknya dengan kubu Paslon No. 02, YIM dengan PBB-nya belum pernah tercatat mempunyai kerja yang baik.

Bahkan sebaliknya, Yusril seperti tidak perhitungkan. Dalam catatan pengamat politik Salahuddin Said, ketika PBB mengalami permasalahan dalam proses verifikasi parpol calon Peserta Pemilu, kelompok pendukung Prabowo ‘cuek-cuek’ saja. Begitu pula pada saat dilakukan pembahasan mengenai calon pendamping Prabowo, Yusril dan partainya juga seolah dianggap tidak penting. Padahal Yusril dan PBB sebetulnya punya kecenderungan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi

Hal lain yang patut dicermati adalah kemungkinan terjadinya friksi atau bahkan konflik internal dalam tubuh elit dan pengurus PBB, termasuk pendukung dan simpatisannya paska deklarasi dukungannya kepada Paslon No. 01. Yang paling dikuatirkan justeru akan membuat

perolehan suara PBB di Pileg 2019 akan makin jeblok. Sebab, seperti diketahui platform PBB adalah berhaluan Islam modernis dan mengklaim dirinya sebagai pewaris sah Partai Islam Masyumi di masa lampau. PBB berasaskan Islam berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta.

PBB didirikan oleh Ormas Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR.H. Mohammad Natsir, Prof. Dr. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, Dr. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain. Orientasi politik Partai Masyumi atau PBB tak jarang bersinggungan atau bertolak belakang dengan platform dan orientasi politik PDI Perjuangan yang berhaluan nasionalis sekuler. Mengantisipasi kemungkinan dampak negatif seperti ini, perlu dipikirkan Yusril dinontifkan dari PBB, atau dialihkan fungsinya hanya menjadi Ketua sebagai Ketua Majelis Syura atau Ketua Dewan Kehormatan Partai, sedangkan Ketua Umum PBB diserahkan kepada figur lain.

Memudarnya Dikotomi

Terlepas dari itu semua, masuknya YIM ke kubu Jokowi-MA secara umum makin menguatkan asumsi mengenai memudarnya dikotomi muslim tradisional dan muslim tradisional baik dari sisi pemikiran maupun orientasi dan perilaku politiknya. Dari sisi pemikiran, jika parameter dari sisi mazhab fiqh atau teologi, sebenarnya banyak kaum muslim kini sudah tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Bagi generasi muslim kontemporer, khususnya kaum milenial, yang terpenting dan substansial adalah komitmen kepada keumatan dan kebangsaan. Bukan pada mazhab fiqh atau teologi yang dianutnya. Lagi pula, dua Capres dan Cawapres yang pada Pemilu 2019 akan berkontestasi secara *de jure* maupun *de facto* orang-orang Muslim. Jadi siapapun yang bakal terpilih menjadi Capres dan Cawapres definitif tidak terlalu banyak masalah.

Jika kita menggunakan kerangka analisis sosiologis dari seorang

peneliti dan antropolog asal Amerika Serikat Clifford Geertz yang membagi masyarakat Jawa ke dalam varian abangan, santri, priyayi. Maka keempat calon pimpinan nasional tersebut mewakili tiga varian tersebut yakni: MA mewakili golongan santri, Prabowo dan Sandi dapat dianggap mewakili kaum priyayi dari sudut strata sosial. Sedangkan Jokowi, Prabowo Subianto dan Salahuddin Sudiarta (Paslon Capres dan Cawapres No. 2) dianggap mewakili golongan abangan. Jika ukurannya dari sudut keislaman, maka yang ‘paling Islam’ justru bisa dikatakan hanya MA karena beliau nota bene dikenal seorang ulama dan santri.

Selain menunjukkan makin mudahnya dikotomi muslim tradisional dan muslim modernis, secara umum dukungan Yusril ke kubu Paslon No. 1 tidak bisa dianggap sebagai indikasi terjadinya kemunduran politik muslim modernis, khususnya di kalangan elit politiknya. Jika muncul pandangan atau asumsi demikian, lebih dipengaruhi oleh logika kekuasaan. Seolah-olah manakala suatu kelompok telah berhasil menaikkan kader terbaiknya sebagai Cawapres mendampingi Capres incumbent, secara otomatis dianggap kontestasi sudah selesai; atau pasti dimenangkan. Padahal berkaca dari pengalaman Pilkada Serentak selama ini, tidak selalu secara otomatis incumbent atau petahana memenangkan kontestasi. Contoh paling telanjang nyata adalah pada Pilkada DKI 2017 dimana incumbent yakni: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus ‘tumbang’ di tangan sang penantang, Anies Baswedan. Yang sering dianggap mewakili aspirasi politik muslim modernis.

G. Redefinisi Politik Identitas

Secara teoritik, politik identitas atau SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) merujuk kepada praktik politik yang berdasarkan identitas kelompok-kelompok seperti etnis, agama, atau dominasi sosial-kultural lainnya. Politik identitas bisa juga diartikan sebagai aliran politik yang ingin melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti suku, agama, etnisitas, gender, jenis kelamin, dan orientasinya.

Ubed S. Abdillah (2002) mengartikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai kategori

politik yang utama. Dengan demikian, politik identitas atau SARA adalah suatu terminologi untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok.

Ditinjau dari perspektif ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Namun dalam praktiknya, politik identitas dan identitas politik tak jarang dilakukan secara bersamaan sehingga perilaku politik identitas menunjukkan sekaligus sebagai identitas politik.

Menurut Huntington (2004), seperti dikutip M. Alfian Manan, sesungguhnya identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan (*be constructed*), dimana identitas ganda (*multiple identitas*) dimungkinkan terjadi, mengingat identitas merupakan produk interaksi yang penonjolannya bersifat situasional. Politisasinya telah memancing penonjolan identitas secara konfrontatif dan dan polarisatif. Sedangkan menurut Snyder (1997), konflik nasionalisme SARA (*ethnic nationalism*) merujuk mengemukanya solidaritas yang dibangkitkan oleh persamaan budaya, bahasa, agama, sejarah dan sejenisnya. “Setiap gerakan yang menjauh dari demokrasi sipil dan mengarah ke demokrasi SARA, bakal merongrong perdamaian demokratis”.

Politik identitas merupakan fenomena global. Bahkan di negara-negara maju secara ekonomi sekalipun, seperti Inggris, Perancis, Jerman dan lain sebagainya, politik identitas masih terjadi. Azyumardi Azra dengan mengutip penelitian Tufyal Choudlary (2007) mengatakan, peningkatan politik identitas Islam itu tak jarang tumpang tindih dengan identitas etnis. Dalam kasus Inggris, politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Pakistan atau Bangladesh yang berhadapan dengan hegemoni Anglo-Saxon. Gejala sama terlihat di Jerman. Politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Turki. Politik Islam yang berpadu dengan etnisitas juga terlihat di Malaysia, seperti diwakili Organisasi

Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hasil perpaduan politik itu adalah ‘politik komunal’ sangat *divisive* dan sengit intra-muslim antar umat agama berbeda. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menerapkan politik rasisme dan intoleransi yang demikian sangat menonjol.

Masyarakat Majemuk

Sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi ladang subur bagi tumbuh-kembangnya politik identitas sehingga menjadi medan riset yang mempesona peneliti asing. Sejumlah Indonesianis itu memandang politik identitas secara obyektif. Bahkan, banyak yang memandangnya dari sudut positif karena dianggap berperan penting dalam revolusi Indonesia melawan penjajah. Clifford Geertz misalnya, mengkaji ikatan-ikatan primordial di negara-negara baru dan Indonesia, termasuk dari aspek hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan, serta membagi tipologi masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok yakni: priyayi, santri dan abangan.

Kemudian George Mc Turnan Kahin (1952) menulis disertasi tentang nasionalisme dan revolusi Indonesia. Nama-nama beken lainnya yang menyeramakkan bidang ini antara lain John Smail (1970), Herbert Feit dan Lance Castle (1970), R. William Lidle (1970), Ruth Mc Vey (1972), Barbara Harvey (1981), dan Benedic Anderson melalui bukunya: “Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism”.

Dalam praktiknya politik identitas banyak diterapkan oleh berbagai elemen dan komponen bangsa ini. Contohnya Pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari mendeklarasikan Resolusi Jihad di Surabaya pada 21- 22 Oktober 1945. Para ulama tersebut kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad. Jauh sebelumnya, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang dicetuskan oleh para pemuda pemudi Indonesia dari berbagai suku dan agama sebagai hasil perundingan dari Kongres Pemuda I dan II diarsiteki oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1925.

Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa di tiga universitas, yakni RHS (Sekolah Tinggi Hukum), Stovia (Sekolah Tinggi Kedokteran),

serta THC (Sekolah Tinggi Teknik) yang bertempat di Batavia dan Bandung. Penggagas organisasi ini adalah Soegondo Djojopoespito, Soewirjo, dan Sigit. Bung Tomo atau Sutomo bertempur melawan pendudukan Belanda dan berhasil merebut kota pahlawan Surabaya pada Oktober dan November 1945 karena memekikkan “Allah Akbar” (politik identitas) untuk mengobarkan semangat tentara dan rakyat dan akhirnya berhasil mengusir penjajah.

Paska kemerdekaan, politik identitas melahirkan inspirasi bagi tumbuhnya partai politik. Misalnya dengan munculnya partai politik berbasis Islam tradisional (NU) dan Islam Modernis (Masyumi), Partai Muslimin Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan lain-lain. Kemudian di masa Orde Baru, diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan lambang Ka’bah sebagai simbol politik merepresetasikan kepentingan umat Islam. Golkar dan untuk beberapa aspek, PDI, juga melakukan hal yang sama.

Praktik politik identitas sangat menonjol ketika eforia ‘perubahan’ dibawa oleh angin reformasi paska runtuhnya regim Orde Baru dengan hadirnya begitu banyak partai-partai bersimbolkan Islam. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan, dan lain-lain. Dalam konteks sejarah, politik identitas atau SARA menjadi faktor pemersatu rakyat melawan penjajah dan di awal-awal kemerdekaan, Orde Baru dan reformasi menjadi salah satu wujud dari ikhtiar untuk mengisi masa-sama itu dengan program yang positif.

Sayangnya, kemunculan partai politik bersimbolkan agama dibarengi dengan pergolakan politik di sejumlah daerah dengan munculnya agenda pemekaran wilayah atas dasar asumsi-asumsi etnisitas yang lebih spesifik seperti Makasar, Banten, Papua, atau Riau. Eforia ini kemudian diikuti dengan ketegangan etnis yang dipicu oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi di beberapa wilayah mulai dari Sambas, Aceh, Atambua (pengungsi eks Timor Timur), sampai dengan Papua.

Tidak jarang pula dikaitkan dengan politik etnisitas dan patronase dan klientelisme, politik identitas dan agama sebagaimana terjadi di Sulawesi Barat, Toba Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya, konflik antar elit politik lokal sebagaimana terjadi

di Sampang, Maluku Utara, Kalimantan Tengah dan lain sebagainya, konspirasi politik sebagaimana terjadi dalam konflik Maluku, konspirasi politik dengan jin dan lain sebagainya.

Berdasarkan studi yang dilakukan LIPI tentang konflik komunal pada 1999-2004 bertajuk “Conflict Prevention Framework” maupun riset tentang intelijen masa Soeharto tahun 2017 memperlihatkan, konflik pada masa Orde Baru hingga awal reformasi, kecenderungan konflik yang bernuansa SARA adalah dilakukan oleh kelompok militer dan intelijen untuk mempertahankan kekuasaan rezim.

Sedangkan di masa reformasi, akar persoalan konflik disebabkan terganggunya mobilitas sosial karena faktor ekonomi dan politik, rendahnya tingkat partisipasi dalam kebijakan negara, meningkatnya ekstremisme/radikalisme dan intoleransi, dan terpecahnya nilai-nilai kesamaan. Hal ini kemudian pada gilirannya mengakibatkan munculnya kesan, image, opini atau citra bahwa politik identitas dan SARA yang semula sebagai faktor integrasi atau pemersatu bangsa menjadi faktor disintegrasi atau pemecah belah bangsa, dan mengancam NKRI.

Pemilu dan Pilkada

Ekpresi politik identitas kembali menemukan momentumnya yang demikian krusial dan rumit saat perhelatan Pemilu dan Pilkada paska era reformasi. Sebagaimana terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang mengkontestasikan antara Capres Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Terlebih lagi manakala terdapat Kepala/ Wakil Kepala Daerah yang berbeda dari sisi agama, sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI 2012 (Cagub DKI Joko Widodo berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang nota bene non muslim) versus Cagub Fauzi Bowo dan Cawagub Nachrawi Ramli (muslim).

Kondisi tersebut terulang kembali dan berlangsung keras pada Pilkada DKI 2017 yang mengkontestasikan Cagub non muslim (Ahok) dengan Cagub muslim (Anies Baswedan). Dalam kasus Pilkada DKI 2017, sesungguhnya yang memainkan politik identitas atau politik aliran adalah semua pasangan kandidat dan diikuti oleh berbagai elemen dan komponen masyarakat, baik yang diorganisir secara sistematis (mobilisasi) maupun swadaya atau atas inisiatif masyarakat dengan beragam motif: dari mulai motif ideologis, politik, ekonomi, hingga

agama.

Jika mengacu kepada pengalaman Pilkada 2017 di 101 daerah yang di dalamnya sedikitnya diikuti 22 kandidat non muslim yang justeru diusung partai Islam, seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Pada Pilkada di empat daerah tersebut, Pilkada relatif berlangsung aman dan kondusif. Pun demikian halnya pada Pilkada DKI 2017 yang dikatakan demikian panas dan penuh dengan politik SARA.

Jika digaruk lebih mendalam, walaupun terjadi politik identitas atau politik SARA, bukan disebabkan karena latar belakang perbedaan agama, atau etnis para kandidat karena hal tersebut merupakan realitas keindonesiaan, tetapi lebih disebabkan karena dimainkan dan dimanipulasinya isu-isu non agama dan non etnis. Sebagian lagi dipicu oleh maraknya berita di media massa, khususnya di Media Sosial yang gemar melansir informasi provokatif, bohong dan bahkan fitnah.

Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2018? Bawaslu RI Selasa (28/11/2017) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Dari IPK tersebut, muncul variable kerawanan sebagai akibat dimainkannya politik identitas atau politik SARA. Delapan provinsi yang mempunyai potensi kerawanan tinggi politik identitas adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sementara lima provinsi termasuk daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Hanya empat provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah dalam aspek politik identitas.

Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat di 14 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Alor, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupate Morowali, Kabupaten Mimika, Kota Subulussalam, dan kota Prabumulih.

Kerawanan aspek politik identitas pada tiga kabupaten/kota dengan skor kerawanan tertinggi dalah kabupate Tabalong, Kabupaten Kolaka,

dan Kabupaten di Konawe yang dipengaruhi oleh tingginya kerawanan pada indicator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media serta kekerabatan politik calon. Sementara 39 Kabupaten/Kota masuk dalam daerah dengan kategori tingkat kerawanan sedang. Sisanya, 101 Kabupaten/Kota termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah.

Pemetaan IPK yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut sejatinya untuk memberikan warning atau peringatan dini akan potensi ancaman politik SARA. Bukan memprediksi (meramal), dan apalagi menjustifikasi bahwa politik SARA tersebut bakal meledak pada Pilkada Serentak 2018. Sama konyolnya dengan kemudian menyimpulkan secara gebyah uyah bahwa (bakal) maraknya politik SARA karena terinspirasi, terimajinasi atau diekspor dari Pilkada DKI 2017. Pandangan inilah yang belakangan dikampanyekan oleh sejumlah pihak, khususnya dari pihak yang masih belum bisa menerima kekalahan pada Pilkada DKI 2017. Yang berbahaya dari pandangan ini adalah bahwa jika terjadi konflik identitas atau SARA di Pilkada Serentak 2018 kemudian disimpulkan karena seolah-olah terinspirasi dan menjiplak Pilkada DKI 2017.

Pemilu Serentak 2019

Jelang Pemilu Serentak 2019, ada kecendrungan bahwa penafsiran mengenai politik SARA makin proporsional. Meskipun masih ada kalangan peneliti, pengamat atau agamawan yang cenderung bersikap sinis dan penuh curiga dengan politik identitas dengan jubah seolah-olah pandangan dan sikapnya tersebut berbasis ilmiah.

Ini misalnya dapat disimak dari kesimpulan hasil penelitian Peneliti CSIS Arya Fernandes bertajuk: “Politik Identitas Dalam Pemilu 2019; Proyeksi dan Efektivitas” terhadap aksi 212 dilakukan pada 2 Desember 2016 yang berpusat di Monumen Nasional, Jakarta. Survei dilakukan pada 16-30 April 2018 secara serentak di lima provinsi besar, diantaranya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Jumlah total *sample* dalam penelitian ini sebesar 5.000, yang tersebar sebanyak 1.000 *sample/provinsi*. Namun setelah dilakukan verifikasi data, beberapa data tidak valid untuk dianalisis. Dari 1000 *sample* pada setiap provinsi, data Sumatera Utara yang valid untuk

dianalisi sebesar 920 sample, Jawa Barat 956, Jawa Tengah 970, Jawa Timur 920, dan Sulawesi Selatan 898.

Pada penutup dari hasil penelitiannya, Arya menarik kesimpulan: “lemahnya pengaruh gerakan massa 212 dalam mempengaruhi perilaku pemilih menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih berdasarkan isu-isu keagamaan tidak efektif dalam Pemilu di tingkat nasional. Kecenderungan lainnya adalah bahwa pilihan publik terhadap pasangan calon, sangat ditentukan oleh faktor kredibilitas, integritas dan program dalam pasangan calon tersebut”.

Kesimpulan yang menghadapkan seolah-olah mereka yang memilih caleg atau Cawapres berbasis identitas tidak rasional. Sebaliknya seolah-olah pemilih yang memilih caleg atau Cawapres tidak berbasis politik identitas adalah rasional, terlalu *prejudice* dan sangat spekulatif. Karena itu juga bisa berarti kemenangan Capres Joko Widodo yang berpasangan dengan Cawapres KH. Ma'ruf Amien di Pilpres 2019 berarti merupakan kemenangan politik identitas *an sich*. Disebabkan nota bene KH Ma'ruf diusung menjadi Cawapres karena sebagai Ketua Umum MUI, Ketua Dewan Syariah NU, dan tokoh NU.

Ditinjau dari doktrin keagamaan sebagaimana dianut sebagian umat Islam, pertimbangan politik identitas dalam menentukan preferensi politik adalah seruan agama. Bahkan, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam agar menunjukkan identitas kemuslimannya (QS. Ali Imran: 52 dan 64). Misalnya Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 3, An-Nisa ayat 144, Al-Maidah ayat 57, At-Taubah ayat 23, Al-Mujadalah ayat 22, Ali Imran ayat 118, At-Taubah ayat 16, dan sejumlah ayat lainnya. Perintah ditemui dalam ayat-ayat Injil atau Bibel yang dijadikan kitab suci kaum Nasrani/Kristen atau Katolik, atau agama Budha. Pendek kata masing-masing agama mengajarkan umatnya agar mempertimbangkan pemimin dari sudut agama masing-masing pula.

Dalam pandangan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, politik dengan menggunakan pendekatan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) atau politik identitas dinilai tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia Pancasila maupun UUD 1945. Sepanjang dalam penggunaan politik SARA tersebut tidak menghadirkan konflik

dan perpecahan antar sesama anak bangsa. Menurut Hidayat, Indonesia sudah sepakat, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertamanya. Kalau kita mempergunakan pendekatan (politik) ada unsur SARA-nya apa bertentangan (dengan Pancasila)? Yang penting jangan sampai SARA itu dipakai untuk menghadirkan konflik.

Hal ini bukan hanya fenomena di Indonesia. Bahkan di negara-negara barat, politik identitas terjadi seperti Inggris, Perancis, Jerman dan lain sebagainya. Bahkan di Amerika Serikat sebagai negara dikenal kampiun demokrasi, Presiden Donald Trump AS menerapkan politik identitas secara salah kaprah dengan cara melarang enam negara yang mayoritas penduduknya Muslim masuk ke AS. Kebijakan Trump yang diumumkan awal Maret 2017 diberlakukan untuk negara Iran, Libia, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman, serta semua pengungsi, selama tiga bulan atau 120 hari. Dampaknya teori tentang politik identitas mengalami tantangan hebat dan reaksi penolakan.

Memudarnya Isu Politik Identitas

Pada Pemilu Serentak 2019, politik identitas nyaris tidak laku menjadi komoditas politik yang menyudut lawan-lawan politik disebabkan beberapa sebab. Yakni: *pertama*, karena kontestasi di Pemilu, khususnya Pilpres tidak menghadirkan *head to head* dua Capres dan Cawapres berbeda agama, sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI 2017. Tetapi sebenarnya akar konflik di Pilkada DKI bukan karena adanya perbedaan agama di kalangan Calon Gubernur, melainkan karena ada satu Cagub yang melakukan pelecehan agama, atau tepatnya penistaan agama. Jika hal tersebut tidak terjadi, eskalasi konflik politik identitas di Pilkada DKI 2017 tidak terjadi sekeras itu.

Kedua, semua kekuatan politik telah melakukan politik identitas dengan cara merekrut elit berdasarkan pertimbangan politik aliran. Bahkan, Capres Joko Widodo menjadikan KH. Ma'ruf Amien seorang tokoh agama dan mempunyai jabatan struktural penting di MUI dan PB NU, sebagai Cawapresnya. Dengan menjadikan KH. Ma'ruf Amien sebagai Cawapres diharapkan mendapat dukungan dari jamiyah NU. Bahwa ada sejumlah elit NU mengambil posisi atau pilihan politik berbeda di luar *mainstream* NU, dianggap hal yang lumrah karena massa NU dikenal sebagai masa cair.

Pun demikian dari kubu pendukung Prabowo menggunakan ulama atau pemuka agama dengan sebelumnya menggelar forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar 27-29 Juli 2018. Forum tersebut sepakat mengusung Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto diusung sebagai calon presiden (capres) RI dalam Pemilu 2019. Kesepakatan ini dicapai dalam forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar 27-29 Juli 2018. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ijtima Ulama II, Minggu (16/9/2018) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

Meskipun ada sementara kalangan yang mempersoalkan legitimasi forum tersebut dan dianggap tidak mencerminkan aspirasi ulama dan umat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut tidak terlalu masalah. Karena ulama dan umat kini sudah terbiasa mensikapi perbedaan pandangan (*khilafiyah*), termasuk dalam menentukan pilihan calon pemimpin bangsa.

Ketiga, yang paling spektakuler—meskipun tidak mendapat liputan luas dari media mainstream baik cetak maupun audiovisual, terkecuali TV One—perhelatan reuni akbar 212 di sekitar Monas di sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Ahad (2/11) terbilang sukses. Massa telah hadir sejak Sabtu tengah malam bersiap mengikuti nostalgia akbar aksi serupa dua tahun lalu.

Pada saat pelaksanaannya, diperkirakan aksi massa yang hadir mencapai jutaan. Jumlah ini disebutkan Prabowo Subianto, yang turut hadir di aksi tersebut menyampaikan orasinya. Yang terpenting dan ini diakui berbagai kalangan, kegiatan tersebut berlangsung aman dan damai.

Yang menarik adalah tidak banyak kalangan yang menyebut kegiatan reuni 212 sebagai aktualisasi nyata dari kebangkitan politik identitas. Bahwa pada kegiatan tersebut, dihadiri Capres Prabowo Subianto adalah fakta. Tetapi tidak ada yang bisa mengklaim, termasuk kubu Prabowo, bahwa reuni 212 tersebut mencerminkan kepentingan politik praktis semata dari Prabowo.

Sebaliknya, andaikata Joko Widodo yang diundang hadir ke acara tersebut datang, juga tidak bisa lantas diklaim jutaan massa tersebut seratus persen mendukung Joko Widodo. Maka yang paling tepat menyebut,

reuni 212 adalah fenomena makin meningkatnya kesadaran keagamaan umat untuk bersatu dalam bingkai NKRI dan makin proporsionalnya dalam mendefinisikan serta mensikapi politik identitas.

Koridor dan Standar Etik

Di musim kampanye Pemilu 2019, semua Capres dan Cawapres seolah-olah berlomba-lomba menampilkan citra diri sosok paling religius dan paling peduli dengan agama, khususnya kepentingan umat Islam. Salah satu yang dibidik adalah pesantren. Tak heran manakala semua Capres dan Cawapres rela bersusah payah untuk menjambangi pesantren agar dianggap sebagai peduli dengan kepentingan pendidikan Islam tersebut.

Setidaknya ada 25.938 pondok pesantren dengan empat juta santri. Bukan hanya dalam bentuk kunjungan ke pesantren, dalam Pemilu 2019 tidak jarang masing-masing partai politik pendukung atau calon legislatif memberikan cinderamata atau souvenir berupa peci, sarung atau kerudung kepada peserta kampanye.

Meskipun telah terjadi transformasi dalam pendefinisian, pemaknaan dan pensikapan politik identitas di Pemilu 2019 kearah yang lebih rasional, proporsional dan obyektif, tetapi rambu-rambunya harus tetap dipelihara. Diantara rambu-rambu yang harus dijaga dan tidak boleh ditabrak adalah UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 yang mengatur pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu. Yakni: larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, dan sebagainya. Jika dilanggar, harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Singkat kata, mengekspresikan politik identitas pada Pemilu/Pilkada bukanlah sesuatu perilaku haram, baik dari sudut agama maupun aturan Pemilu. Namun akan lebih berkualitas, manakala ekspresi politik identitas tersebut dibarengi dengan sikap dan perilaku politik yang rasional, dan bukan semata pertimbangan emosional. Jika ini terjadi, pada akhirnya politik identitas tidak lagi menjadi sumber masalah, konflik dan hantu setiap kali Pemilu. Melainkan justru sumber motivasi, inspirasi, integrasi dan memberi kontribusi positif dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

G. Politik Emak-emak di Pilpres 2019

Secara populasi pemilih, perempuan atau emak-emak potensinya sangat besar. Bahkan hasil dari penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jilid dua menunjukkan, dari jumlah dalam maupun luar negeri adalah 192.828.520 jiwa, sebanyak 2.058.191 pemilih merupakan pemilih dari luar negeri dan sisanya merupakan pemilih dari dalam negeri. Sedangkan jika dibagi berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemilih perempuan cenderung lebih banyak yakni sebesar 96.557.044 orang. Sedangkan pemilih laki-laki 96.271.476 orang. Jadi wajar jika perempuan menjadi sasaran kampanye Capres dan Cawapres maupun partai politik peserta Pemilu 2019.

Dalam catatan Peneliti LIPI Luky Sandra Amalia, perjuangan aktivis perempuan, sejatinya, telah dimulai jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Misalnya, organisasi Pawijatan Wanito di Magelang yang didirikan pada tahun 1915 dan PIKAT (Perantaraan Ibu kepada Anak Temurun) yang dibentuk di Manado pada tahun 1917. Selain itu, di Surabaya juga ada organisasi perempuan yang dikenal dengan Poetri Boedi sejak didirikan pada tahun 1919 (Suryochondro, 1999:3).

Pada masa Orde Lama, selain organisasi juga muncul beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartaradjasa dan Supeni, dua nama yang terkenal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Tidak hanya itu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga memiliki tokoh perempuan yaitu Walandauw. Demikian halnya di Partai Nadhlatul Ulama juga ada nama Mahmuda Mawardi dan HAS Wachid Hasyim. Sementara itu, Salawati Daud merupakan tokoh perempuan terkenal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perempuan diperhitungkan di panggung politik. Namun, semua itu sirna seiring dengan berakhirnya masa kekuasaan rezim Orde Lama dan berganti dengan Orde Baru.

Saat perjuangan meruntuhkan Presiden Soeharto yang sudah diduduki selama 32 tahun pada 21 Mei 1998, sejumlah organisasi sosial perempuan sangat menonjol perannya. Beberapa di antaranya

adalah Tim Relawan Divisi Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP), Suara Ibu Peduli (SIP), dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD). Mereka memperoleh momentum setelah sekian lama didomestifikasi oleh rezim Orde Baru. Kisah Suara Ibu Peduli (SIP) dalam bentang sejarah Reformasi sungguh tak bisa dilewatkan begitu saja. Ia bergerak sebelum mahasiswa menduduki Gedung Parlemen di Senayan.

Menurut Gadis Arivia Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan yang juga kala itu aktif di SIP, pengasahan ide demonstrasi SIP dimulai sejak bulan November 1997 di Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) yang ketika itu giat melakukan kegiatan “zero tolerance”, yaitu berkampanye untuk anti kekerasan terhadap perempuan. Ide ini kemudian semakin bergulir dan disepakati untuk mengadakan pertemuan pertama dengan mengundang teman-teman aktivis perempuan di kantor YJP, Gedung BOR Megaria pada tanggal 13 Februari 1998. Intinya adalah untuk mengajak teman-teman membahas kemungkinan berdemonstrasi dengan satu tujuan melawan rejim Orde Baru, menjatuhkan Soeharto.

Dalam pandangan Wakil Ketua Super Jokowi, Luluk Nur Hamidah tiap tahunnya kesadaran perempuan terhadap politik terus meningkat. Misalnya saat pelaksanaan Pemilu. Jumlah partisipasi perempuan terus bertambah. Padahal di era orde baru perempuan bisa menjadi kepala desa adalah sebuah prestasi. Keterlibatan perempuan dalam birokrasi pun semakin meningkat. Kursi 30 persen wanita di legislatif makin diminati perempuan. Partai politik juga membuka ruang bagi perempuan untuk bergabung dan menjadi wakilnya di pemerintahan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengamini pendapat Luluk. Dia setuju kekuatan emak-emak bakal mengambil andil besar dalam Pemilu. Sebab mereka pihak yang begitu merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. Militansi para emak-emak ini tak perlu diragukan. Sebagai inisator #2019gantipresiden, dia telah membuktikan sendiri. Kesetiaan para emak-emak saat memenangkan pasangan Anies-Sandi di Pilgub Jakarta tahun lalu. Dalam satu TPS misalnya, 10 dari sayap relawannya terdiri dari emak-emak. Dia memastikan kemenangan Anies-Sandi berkat militansi emak-emak di akar rumput.

Sandi, Handphone dan Media Sosial

Meskipun diyakini ada benang merah antara perjuangan politik perempuan di masa lalu dan di masa kini, khususnya saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, gerakan politik emak-emak di Pilpres 2019 paling menonjol dan populer adalah aksi memenangkan Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi). Dalam hal ini, terutama Cawapres Sandi, dianggap sebagai pionir dan kreator menjadikan enak-emak demikian populer dalam konteks politik praktis di Pilpres 2019.

Untuk mendukung kampanyenya, Sandi acapkali memanfaatkan teknologi handphone yang difasilitasi dengan kamera yang cukup canggih, face book, WA, instgram, dan sebagainya. Dampak positifnya, emak-emak milenial, tidak ada lagi kata tabu dan risih berkomunikasi dan berinteraksi via media sosial (Medsos) tentang isu-isu politik, baik yang ringan maupun yang panas.

Melalui gadget, emak-emak juga dengan mudah menshare segala informasi terbaru tentang politik kepada koleganya. Sayangnya memang tidak semua informasi tersebut akurat, faktual dan valid. Bahkan tidak jarang berisi informasi sampah, ujaran kebencian, hoak dan sebagainya. Akibatnya, perang opini di media sosial antara emak-emak pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo, terkadang tidak bisa dihindarkan.

Terkait emak-emak banyak memilih menjadi aktif dalam berpolitik, Pengamat Sosial Musni Umar berpendapat, menjelang Pilpres dan Pileg 2019, untuk kali pertama kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga lebih gencar menyuarakan pendapat. Terlebih di era digital saat ini. Sebab menyatakan pendapat tak melulu melalui aksi demonstrasi. Melainkan melalui media sosial. Hanya saja, di media sosial lebih banyak warga berteriak meminta perubahan. Sebab, mereka saat ini tengah menghadapi situasi sulit. Terlebih dari sisi ekonomi. Sebagai ibu rumah tangga mereka merasakan betul dampak setiap kebijakan, terutama masalah ekonomi.

Jokowi Raih Keuntungan

Kubu Prabowo-Sandi lebih kreatif dalam meraup ceruk potensi suara perempuan, namun hasilnya kalah dibandingkan dengan kubu

Joko Widodo dan Ma'ruf (Jokma). Dengan kata lain, yang paling mendapat keuntungan elektoral dari 'memainkan' politik emak-emak adalah di pihak Jokowi. Hal ini jika mengacu pada *exit poll* yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Litbang Kompas misalnya, yang mewawancarai 7.918 responden di 2.000 TPS, dengan nirpencuplikan atau *margin of error* sekitar 1,45%, menunjukkan bahwa 50,7% pemilih Jokma adalah perempuan. Sementara, data *exit poll* itu menunjukkan persentase pemilih perempuan di kubu Prabowo adalah 48,4%.

Lalu, Indikator Politik Indonesia yang mewawancarai 2.975 responden dari 2.975 TPS dengan nirpencuplikan sekitar 2%, menunjukkan hal serupa. Dari total pemilih perempuan yang mereka wawancarai, 55% mencoblos untuk Jokowi dan Ma'ruf. Suara pemilih perempuan dianggap berpengaruh karena jumlahnya yang lebih banyak dibanding pemilih laki-laki.

Survei Roy Morgan yang diumumkan Maret 2019 menyebutkan, Prabowo-Sandi ternyata memperoleh suara 38,5% saja, kalah jauh dengan Jokma yang mendapat 61,5%. Hasil sigi ini diamini Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan stabilnya komposisi pemilih di segmen pemilih muda menjelang hari H pemilihan. LSI memprediksi, keunggulan Jokowi-Ma'ruf di kalangan milenial berada di kisaran 54,9-64,8%; sedangkan Prabowo-Sandi 35,2-45,1%.

Menurut LSI, 'ibu bangsa' pemilih Jokma jumlahnya sekitar 59,9-69,8%; menang banyak dibanding 'emak-emak' pro Prabowo-Sandi yang jumlahnya hanya 30,2-40,1% saja. Prestasi Jokowi dalam merayu kaum hawa ini tercatat mengalami peningkatan dibanding Pilpres 2014 yang cuma 48,10%. Masih menurut lembaga yang sama, kala itu Prabowo-Hatta hanya menuai dukungan 33,8% suara.

Kenapa Bisa Demikian?

Pengamat politik dari LIPI, Luky Sandra Amalia, mengatakan trend pemilih perempuan yang lebih banyak di kubu Jokowi terjadi karena konsep partai "emak-emak" yang diangkat Prabowo, dengan penekanan pada harga sembako mahal, belum berhasil. Luky mengatakan konsep yang disebutnya erat dengan pemahaman "domestikasi" perempuan itu cenderung tidak menarik untuk kelompok perempuan yang memilih secara rasional. Di sisi lain, kata Luky, kubu Jokowi menunjukkan

perspektif gender yang lebih baik. Ia juga mencermati peran NU dan Muslimat, terutama di Jawa Timur, sangat positif dalam perolehan suara kubu Jokowi.

Sejumlah kalangan menilai, keunggulan Jokowi meraup perolehan suara wanita setidaknya dapat kita bagi menjadi dua kategori utama. Pertama, keuntungan elektabilitas sebagai petahana lewat keputusan-keputusan politik yang dibuatnya. Buahnya adalah sambutan-sambutan hangat ketika Jokowi turun ke daerah-daerah, yang kemudian berlanjut menjadi dukungan politik. Kedua, keunggulan bawaan yang dimiliki secara alamiah sebagai pribadi yang menyenangkan. Faktor lain karena kesantunan dalam berpolitik, keharmonisan keluarga dan kesederhanaan Jokowi dalam kehidupan sehari-hari, selain faktor strategi kampanye yang efektif.

Kontribusi besar dari emak-emak di kubu Jokowi juga diakui Ketua Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir. Dia mengatakan, suara perempuan sangat vital dalam Pemilu 2019. Salah satunya karena populasi perempuan pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 50,2% atau 93,1 juta pemilih. Erick yakin jika Jokowi-Amin bisa meraih lebih dari 50% dari total suara pemilih perempuan di Pilpres 2019. Optimisme itu muncul karena melihat survei, Jokowi-Amin hampir selalu dikatakan meraih suara antara 55-60%.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko menambahkan, pemilih perempuan mempunyai peran besar dalam mendorong perolehan suara Paslon No. Urut 01. Mereka tidak hanya menyumbang suara dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi influencer efektif untuk meyakinkan calon pemilih. Pemilih perempuan terutama di kantong-kantong suara Jokowi-KMA yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagian besar memberikan suara mereka untuk pasangan Nomor Urut 01 tersebut.

Redefinisi dan Reaktualisasi

Meskipun menurut hasil quick count Paslon Prabowo-Sandi kalah dari Paslon Jokowi (Joko Widodo dan Ma'ruf Amien), emak-emak pendukungnya masih tetap militant. Hal ini terlihat misalnya sejumlah emak-emak ikut melakukan di depan kantor KPU. Mereka menuntut agar KPU bekerja netral dan jujur sesuai amanah dan sumpah jabatan

yang diucapkan para komisioner tersebut. Hal yang sama dilakukan oleh sejumlah emak, kala persidangan digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah emak-emak masih menunjukkan militansinya melakukan unjuk rasa untuk memenangkan Paslon No. Urut 02.

Tingginya intensitas manuver politik emak-emak bukan hanya di ‘jalanan’ saat kampanye dan protes hasil Pilpres, tetapi juga terlihat dari banyaknya perempuan yang maju menjadi. Dalam catatan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, caleg emak-emak atau tepatnya perempuan yang terpilih di Pemilu 2019 sebanyak 20,5 persen, mengalami peningkatan atau tertinggi sejak Pemilu 2004. Dari jumlah Caleg terpilih tersebut, 53 persennya merupakan aktivis partai dan pernah mencalonkan diri sebelumnya. Adapun 41 persen dari mereka memiliki latar belakang kekerabatan atau dinasti politik.

Dengan kata lain, perjuangan politik emak-emak di Pilpres dan parlemen, secara umum ada kemiripan. Ada yang gagal namun ada pula yang berhasil. Yang gagal adalah emak-emak yang berjuang di kubu Prabowo dan gagal terpilih menjadi anggota parlemen. Sementara yang berhasil adalah emak-emak yang berjuang di kubu Jokowi dan masuk menjadi anggota parlemen. Selain sebagian masih ada lagi, bahkan mungkin lebih banyak jumlah emak-emak yang tidak terkooperasi dengan aliran politik tertentu, dan bahkan yang sama sekali tidak berpolitik praktis.

Lalu bagaimana dengan prospek politik emak-emak paska Pemilu 2019? Yang berhasil dengan tujuan politiknya diharapkan tetap konsisten dengan idealisme yakni: memperjuangkan hak-hak emak dalam berbagai aspek agar lebih baik dan sejahtera. Perempuan politik (yang berkuasa) harus belajar dari pengalaman dimana terdapat sejumlah politisi maskulin yang masuk ke inner cycle (lingkaran dalam) kekuasaan lalu kemudian idealismenya menurun dan bahkan tergerus sehingga yang menonjol adalah pragmatisme. Hal serupa berpotensi terjadi pada perempuan dan karenanya patut diwaspadai dan dihindari.

Sedangkan emak-emak yang gagal dalam perjuangan politiknya, baik di kubu Prabowo maupun di kubu Jokowi (menjadi anggota parlemen atau bahkan bercita-cita menjadi menteri), tidak perlu kecil hati. Lapangan perjuangan, pengabdian dan pekerjaan sangat luas, dan ada dimana-mana. Bisa dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan

aspirasi dan aliansi politiknya. Tetapi juga bisa saja mengonsolidasi dan beraliansi dengan berbagai elemen dan komponen perempuan. Tanpa melihat unsur dan latar belakang politik emak-emak. Apapun pilihan politiknya, yang pasti diperlukan redefinisi, revitalisasi dan reaktualisasi politik emak-emak paska Pemilu 2019. []

Bagian Keenam

Evaluasi Pemilu Serentak 2019



Bagian Keenam

Evaluasi Pemilu Serentak 2019

A. Problematika Puncak Pesta Demokrasi

Puncak pesta demokrasi yang sudah dipersiapkan oleh KPU sedemikian lama dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih, akhirnya tiba juga, yakni: hari pemungutan suara atau pencoblosan yang jatuh pada Rabu, 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 secara umum berlangsung aman dan damai. Namun demikian dari sisi pelaksanaan, masih terdapat sejumlah masalah dan kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Diantaranya, sebagaimana diakui Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis (18/4/2019), tercatat sebanyak 2.249 TPS tidak dapat melaksanakan pemungutan suara pada 17 April 2019. Jumlah totalnya adalah 2.249 dari total keseluruhan jumlah TPS yang dibentuk oleh KPU 810.193 itu kalau di presentase kurang lebih hanya 0,28%. TPS tersebut tidak dapat melakukan pemungutan suara karena masalah keterlambatan logistik. Selain itu, hal ini juga karena adanya bencana alam. Misalnya, di kota Jambi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Sabtu (20/4) mengaku menemukan 1.261 kasus pelanggaran-pelanggaran di TPS saat pencoblosan. Laporan itu diterima dari seluruh wilayah Indonesia. BPN segera melaporkan tindak kecurangan itu ke KPU dan Bawaslu. BPN berharap ada tindakan tegas yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Dari pihak KPU, sebagaimana dikatakan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Minggu (21/4/2019) akan bersikap transparan, terbuka terhadap partisipasi warga.

Dalam catatan Bawaslu RI, saat pelaksanaan pemungutan suara, setidaknya ada 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap dan 3.411 TPS yang surat suaranya tertukar. Selanjutnya, 2.487 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 WIB. Kemudian 5.143 TPS ditemukan tidak memasang DPT. Dan 17.226 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya. Selain itu ada 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu tunanetra. Pengawas juga menemukan

adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di 436 TPS dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.490 TPS.

Selain itu ditemukan ada KPPS di 4.589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu dan terdapat intimidasi pemilih di 250 TPS. Menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas menemukan kejadian 3.066 TPS mengalami kekurangan surat suara. 860 TPS yang KPPS-nya mencoblos sisa surat suara tidak terpakai. Ada pula KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat, ini terjadi di 3.066 TPS. Ditemukan pula sejumlah saksi di 584 TPS tidak bersedia menandatangani formulir C1 berhologram pasca penghitungan. Juga ada 885 TPS yang saksinya tidak diberikan salinan form C1. Sebanyak 889 TPS tercatat Pengawas Pemilu tidak diberikan salinan form C1. Data tersebut didapat dari 121.993 dari total 809.000.

Dalam progres laporannya yang disampaikan pada Selasa (23/4), Bawaslu mencatat terjadi 7.132 pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu 2019, baik terkait Pileg maupun Pilpres 2019. Jumlah tersebut berasal dari temuan Bawaslu dan laporan masyarakat hingga 22 April 2019. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran 903 laporan, penerimaan temuan dugaan laporan 6.929 laporan. Total yang sudah teregistrasi 7.132. Rinciannya, ada 343 kasus pelanggaran pidana, 5.167 kasus pelanggaran administratif, 121 kasus pelanggaran kode etik, dan 696 kasus pelanggaran hukum lainnya. Sementara 88 kasus masih dalam proses kajian dan 729 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan temuan pelanggaran terbanyak dengan jumlah 3.002 temuan. Disusul Sulawesi Selatan 772 temuan, Jawa Barat 514 temuan, Sulawesi Tengah 475 temuan, dan Jawa Tengah 399 temuan. Sementara dari sisi aduan masyarakat, Jawa Barat menjadi daerah dengan laporan terbanyak dengan 117 laporan. Lalu ada Sulawesi Selatan 115 laporan, Aceh 95 laporan, Sumatra Utara 73 laporan, dan Jawa Tengah 61 laporan.

Di Jakarta

Di Jakarta, terdapat 19 tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilu 2019. Menurut Ketua Divisi Hukum dan Penanganan

Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi, saat ini pihaknya sedang mematangkan persyaratan serta bukti agar dapat memenuhi syarat dilakukannya PSU. Hal itu didasarkan pada pasal 372 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di 19 TPS tersebut di antaranya ialah adanya warga yang berdomisili di luar area TPS namun diperbolehkan menggunakan hak suaranya di TPS tersebut hanya berbekal *e-KTP*. Padahal seharusnya, bagi warga dari luar domisili TPS hanya bisa menggunakan hak suara di TPS tersebut manakala telah mendaftar sebagai daftar pemilih tetap baru (DPTb) dan mendapat formulir A5 untuk pindah TPS.

Di Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, di TPS 172 ditemukan 37 warga dari luar domisili TPS itu bisa mencoblos hanya dengan *e-KTP*. Padahal seharusnya menggunakan formulir A5. Ini juga terjadi di TPS lainnya. Selain itu, juga mendapat laporan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali dengan menggunakan formulir undangan pemilihan atau formulir C6 milik orang lain. Tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam empat syarat dilakukannya PSU sesuai pasal 372 UU Pemilu dan pelakunya terancam sanksi pidana.

Syarat lainnya yakni kotak suara telah dibuka serta penghitungan suara yang tidak dilakukan sesuai ketentuan UU Pemilu, adanya kode atau tanda khusus yang diberikan oleh KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), dan adanya penduduk yang diperbolehkan mencoblos padahal belum terdaftar di DPTb maupun Daftar Pemilih khusus (DPK). Menurutnya sebagian besar pelanggaran teknis ini terjadi akibat ketidakpahaman KPPS terhadap aturan dan teknis Pemilu. Bawaslu pun memiliki batas waktu 10 hari dari hari pemungutan suara untuk melakukan PSU. (A-2).

Setelah dilakukan kajian mendalam, akhirnya jumlah PSU di Jakarta sebanyak 11 TPS. Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengatakan, sebelas TPS yang melakukan PSU, delapan di antaranya berada di wilayah Jakarta Timur. Sementara, sisanya, dua di Jakarta Pusat dan satu di Jakarta Utara. Komisioner KPU DKI, Nurdin menuturkan, pihaknya akan menggelar PSU di 11 TPS itu pada Sabtu, 27 April 2019. Waktu pelaksanaannya tetap sama, yakni pemilih bisa melakukan pendaftaran dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Hiruk pikuk lain selama gelaran Pemilu 2019 adalah terjadinya pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan kepolisian. Kemudian ada pelibatan orang bukan pemilih, seperti anak-anak, dalam kampanye. Ada pula penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang menguntungkan peserta pemilu. (Sudah ada) 100 putusan pidana, 77 inkrah dan 23 masih dalam proses atau banding.

Kritik Masyarakat Sipil

Kritik juga dilontarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu 2019 yang terdiri dari Mata Rakyat Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Kode Inisiatif, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Komite Pemilih Indonesia (TePI) Indonesia serta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Laporan dibuat berdasarkan pemantauan yang dilakukan relawan di lapangan sepanjang masa tenang 14-16 April 2019, pemantauan media untuk pemilu luar negeri selama 8 April hingga 14 April 2019 dan pemantauan media pada H-1 hingga H Pemungutan suara pukul 21.00 WIB.

Hasil temuannya antara lain, menemukan sebanyak 1.022 cacat Pemilu. Lalu dibagi menjadi 7 kategori, diantaranya pelanggaran teknis dan administrasi, temuan mengenai partisipasi dan hak pilih serta terakhir kesiapan penyelenggara. Rinciannya: ada 204 temuan DPT yang tidak terpasang di TPS, 93 temuan keterlambatan pembukaan TPS, 20 temuan surat tertukar dan rusak. Ada 9 temuan surat yang kurang, 5 surat suara yang tercoblos dan 6 temuan mengenai TPS yang ditutup tidak tepat waktu.

Temuan terbesar di Pemilu 2019 lainnya ialah ketidaksiapan penyelenggara yakni sebanyak 275 temuan Panwas disebut tidak di tempat saat TPS buka. Berikutnya, temuan kesiapan logistik yang dinilai kurang. Disini, ada 97 temuan kasus logistik kurang, 50 kasus logistik rusak, 52 logistik terlambat, dan sisanya ialah karena bencana alam dan logistik rusak di Malaysia, NTB, Riau, Bengkulu dan sejumlah tempat lainnya. Temuan lainnya, 93 kasus politik uang. Antara lain terjadi di Jakarta Utara, Sumatera Utara, Probolinggo dan Ciamis.

B. Kontroversi Quick Count dan Situng

Tiga jam setelah pemungutan suara Rabu, 17 April 2019 atau pukul 15.00 WIB, hampir semua televisi menayangkan hasil *quick count* (QC) atau hitung cepat lembaga survei seperti: SMRC, CSIS, Indo Barometer, Poltracking, Indikator, Charta Politik, Litbang Kompas, LSI versi Denny JA, untuk menyebut sejumlah lembaga survei yang terakreditasi di KPU. Hasilnya serentak mengunggulkan Paslon No. 1 Capres Joko Widodo dan Cawapres Ma'ruf Amien atas Paslon No. 2 Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Salahuddin Sandiaga Uno dengan rasio sekitar 54 persen lebih berbanding sekitar 45 persen lebih, atau selisih sekitar 10 persen.

Berbagai lembaga survei menggelar hitung cepat (*quick count*) sesuai pemungutan suara Pemilu 2019, seperti Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, Konsepindo, dan CSIS-Cyrus. Hasilnya, pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hingga pukul 16.25 WIB, Rabu (17/4/2019), berikut ini data yang masuk ke *quick count* 5 lembaga survei: (1) Litbang Kompas. Hasilnya: 01. Jokowi-Ma'ruf: 54,68 % dan 02. Prabowo-Sandiaga: 45,32 %. Data terkumpul: 61,3% Suara. Indo Barometer. Hasilnya: 01. Jokowi-Ma'ruf: 52,76 % dan 02. Prabowo-Sandiaga: 47,24 %. Data terkumpul: 61,42% Suara. LSI Denny JA. Hasilnya: 01. Jokowi-Ma'ruf: 54,74 %, dan 02. Prabowo-Sandiaga: 45,26 %. Data terkumpul: 82,65% Suara. CSIS-Cyrus. Hasilnya: 01. Jokowi-Ma'ruf: 55,7% dan 02. Prabowo-Sandiaga: 44,3%. Data terkumpul: 78,1% Suara.

Tak ayal, pengumuman hasil QC tersebut memantik reaksi beragam dari para pihak terkait langsung maupun tidak langsung. Dari pihak Paslon No. 1, sebagaimana diwakili oleh Capres Joko Widodo merespon hasil hitung cepat tersebut dengan relatif kepala dingin. Seraya mengajak kepada rakyat Indonesia untuk kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Sebaliknya, Capres Prabowo dengan mengacu survei internalnya, mengklaim kemenangan dengan presentase sekitar 62 persen berdasarkan real count di 320.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 38 persen dari jumlah semua TPS.

Secara lintas, tampak Joko Widodo lebih tenang dan dingin

menanggapi hasil QC, sementara Prabowo tampak kebakaran jenggot. Tetapi di balik narasi, gestur dan gimik (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gimik adalah gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran. Menurut bahasa Inggris, *gimmick* adalah alat atau tipu muslihat atau tipuan), ada aura persaingan ketat membayangi keduanya. Hal ini wajar karena konstestasi pada Pilpres 2019 merupakan *remach* (tarung ulang) atas dua Pilpres sebelumnya (2009 dan 2014). Sebagai suatu ‘tarung ulang’, dipastikan kedua belah pihak sejatinya tidak ingin kalah, dan inginnya menang.

Bagi petahana, dengan kemenangan diandaikan segala kebijakan dan program pembangunan yang sudah dan tengah dilaksanakan akan berlanjut. Petahana juga membayangkan dampak negatifnya, jika kalah di Pilpres 2019. Sebaliknya, bagi non petahana, jika menang di Pilpres, diperkirakan akan banyak melakukan perubahan fundamental dalam strategi, kebijakan maupun program pembangunan. Sedangkan jika kalah, tentu merupakan pukulan telak yang menyakitkan.

Dari Burhanuddin Hingga Marsudi

Paska QC, pro kontra dan polemik berkepanjangan tidak terhindarkan dengan melibatkan para pihak. Pihak Prabowo di depan pendukungnya pada Jumat (19/4/2019) menuding lembaga survei abal-abal dan tukang bohong. Sebaliknya Capres No. 1 Joko Widodo pada acara Mata Najwa, Rabu (24/4/2019) berpendapat, secara umum apa yang sudah dihasilkan QC sudah gamblang dan jelas. Menurut Jokowi, QC adalah metodologi ilmiah yang pengalaman dari kemarin-kemarin di Pilkada, Pilpres, semuanya hampir 99 persen angkanya benar.

Sejumlah netizen yang tampaknya menjadi simpatisan Pasangan Calon No. 2 melakukan serangan terhadap sejumlah lembaga survei, khususnya terhadap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Bahkan Burhan dituding sebagai otak penyebar QC palsu, dan menerima uang Rp 450 miliar. Diantara tudingan tersebut terdapat dalam postingan warganet dalam video. Tak pelak, tudingan tersebut dibantah Burhan.

Terkait dengan postingan di video, Burhan mengaku saat itu memang tengah membahas strategi *post truth*, tetapi bukan dalam kapasitas untuk memenangkan salah satu paslon Capres. Tidak berhenti

sampai disitu, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut kemudian mempolisikan warganet atau netizen yang melontarkan tudingan dirinya sebagai dalang hasil hitung cepat atau QC Pilpres 2019 palsu.

Hiruk pikuk QC makin gayeng ketika seorang ahli IT dan statistik dari Universitas Indonesia Ronnie Higuchi Rusli menebar tantangan kepada peneliti QC untuk bertemu dan berdebat secara terbuka di KPU, Bawaslu atau di Indonesia Lawyer Club (ILC). Untuk debat tersebut Rusli mengaku akan membawa, minimal sample untuk QC sudah ada perhitungan % tase sample dengan level confident 95% dan 99% biar 1-1 “para juragan QC berhadap dengan gue (Ronnie) di white board KPU” cuma bawa otak dan spidol tanpa bawa apa-apa lagi” ungkap Ronnie melalui Twitternya (9/5/2019).

Tantangan tersebut menginspirasi Bawaslu untuk memanggilnya untuk memberikan pendapat sebagai ahli tentang kesahihan hasil QC. Pihak Bawaslu juga mengundang para juragan QC pada Kamis (9/5/2019). Sayangnya, tidak ada satupun para juragan lembaga jajak pendapat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara dari pihak Bawaslu dan KPU yang hadir di pertemuan tersebut, aku Ronnie dalam twitternya, hanya planga plongo melihat rumus-rumus yang disajikannya. Tidak ada yang bisa tanya kepada Prof Ronnie.

Walhasil kemudian, Ronnie merekomendasikan untuk ke depannya agar Pemilu/Pilkada nanti para lembaga survei harus buka ke publik dan juga ke Bawaslu dan KPU. Hal-hal yang dibuka itu seperti sumber pendanaan, penghitungan samplingnya, person yang ambil sampling, metode perhitungan QC, post audit penggunaan dana. Semua itu, menurut Ronnie harus dibuka karena demi kepentingan publik. Sedangkan Presiden ILC Karni Ilyas tidak bisa memenuhi tantangan Ronnei berdalih karena sudah cuti panjang dari ILC.

Jika dalam hiruk pikuk QC antara lain memunculkan nama Burhanuddin Muhtadi dan Ronnie Higuchi Rusli sebagai aktor pentingnya. Dalam hal Situng memunculkan nama Hairul Anas Suaidi. Namanya mencuat usai tampil saat simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Dia adalah alumni Institut Teknologi Bandung, pencipta Robot Ikhlas/Robot Pantau Situng yang mampu memotret laman Situng KPU per menit, dari data nasional hingga data per TPS.

Wakil Direktur IT BPN Prabowo-Sandi, Vasco Ruseimy memberikan testimoni. Hairul memang ahli IT yang membantu BPN. Yang bikin robot yang mampu mengcapture semua pergerakan, tiap menitnya dari Situng. ‘Robot’ itu bahasa awamnya. Fungsi ‘memotret’ laman KPU setiap menitnya itu hanyalah salah satu fitur dari software yang diciptakan Hairul. Vasco meyakini, data yang dihasilkannya bisa dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya Guru Besar Ilmu Komputer Fakultas Teknik Elektro ITB Marsudi Wahyu Kisworo berpendapat, hasil karya Hairul Anas Suaidi biasa saja dan cenderung menyesatkan publik. Robot yang dapat memantau situng KPU bukanlah sebuah karya fenomenal bagi masyarakat TI. Tidak perlu menjadi seorang pakar untuk membuat aplikasi seperti itu.

Urgensi dari robot itu juga dipertanyakan oleh Marsudi, karena meskipun seandainya robot tersebut mampu menemukan kecurangan dalam Situng, dampaknya terhadap hasil Pemilu 2019 tidak ada. Menurut UU Pemilu, satu-satunya hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan secara manual, mulai dari tingkat TPS sampai pleno KPU Pusat.

Saling Ancam

Selain QC, yang menjadi polemik hangat paska Pemilu 2019 juga terkait dengan penginputan data C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Jika mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak mengatur mengenai Situng. Namun sesuai dengan UU, KPU berhak membuat pengaturan teknis dalam pelaksanaan Pemilu. Itulah yang dilakukan KPU terkait dengan Situng. Caranya dengan menyusun dan menerbitkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Pasal 20 ayat (3) yang menerangkan bahwa Situng sebagai sarana bagi publik untuk bisa mengetahui data hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Situng sendiri sudah digunakan oleh KPU sejak 2014 dan 2019. Perbedaan hanya terletak pada waktu pemindaian formulir C1, yaitu formulir yang berisi hasil penghitungan suara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada Pemilu 2014, pemindaian (*scanning*)

formulir Pileg dan Pilpres tidak dilakukan secara bersamaan karena Pemilu tak dilaksanakan secara serentak.

Sementara, pada Pemilu 2019, pemindaian C1 dilakukan berbarengan lantaran Pileg dan Pilpres digelar bersamaan. Supaya dianggap lebih maju, di Pemilu 2019, KPU bukan hanya menginput perolehan suara sebagaimana dilakukan di Pemilu 2019 dan Pilkada DKI, juga melakukan penjumlahan hasilnya.

Sebagai perbandingan pada Pilkada DKI 2017, pemindaian C1 yang kemudian hasilnya diupload di Situng tuntas hanya dalam waktu sekitar satu hari. Hasilnya dianggap sangat mampu memenuhi ekspektasi publik akan keingintahuan hasil Pilkada DKI secara lebih cepat. Sementara di Pemilu 2019, hingga penghitungan rekapitulasi suara tingkat nasional berakhir pada 22 Mei 2019, penginputan C1 yang diupload ke Situng belum juga tuntas.

Hasil dari pemindaian formulir C1 melalui Situng dapat diakses publik di <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitungsuara/>. Data awal Situng berasal dari C1 asli atau C1 plano yang berasal dari penghitungan oleh petugas KPPS. Semua C1 tersebut diinput dengan menggunakan metode sensus. Oleh karena itu, Situng acapkali disebut pula dengan real count, dan hasilnya berpeluang akurat. Namun acapkali tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena begitu banyaknya atau lebih dari 800.000 TPS.

Selain sangat tersendat, juga terjadi kesalahan. Bahkan Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut menemukan 9.440 kesalahan input data pada Situng KPU RI. Temuan kesalahan diperoleh setelah tim IT BPN memverifikasi secara manual di website resmi Situng KPU. Tim ini mengklaim, sudah memeriksa 172.174 TPS dari 404.290 TPS atau sekitar 42 persen TPS dari total 813.350 yang dibuat KPU RI. Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error (kesalahan) sebanyak enam persen.

Tidak mau kalah dengan tuduhan kecurangan Pemilu dari pihak BPN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengancam bakal membeberkan sejumlah dugaan kecurangan kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. TKN mengklaim menerima 25

ribu aduan dari berbagai pihak terkait dugaan kecurangan kubu Prabowo dengan beragam jenis. Bahkan pihak BPN, sebagaimana dikatakan Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan, Rabu (24/4), kubu Prabowo selama ini telah membuat fitnah dengan menyatakan kubu Jokowi sebagai penyebab kecurangan.

Sementara pihak KPU yang dituding sebagai operator kecurangan, menepis tudingan tersebut. Seperti dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, Situng tidak menjadi dasar penentuan hasil suara Pemilu. Arif mengatakan Situng hanya alat bantu untuk memberikan informasi secara cepat. Sebaliknya Arief berjanji, jika ditemukan kesalahan input data pada Situng nantinya akan dikoreksi pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional baik untuk Pilpres maupun Pemilu Legislatif (Pileg).

Kasus-kasus Situng

Berbagai kasus kesalahan *entry* data di Situng muncul dimana-mana, sebagaimana terjadi di KPU Jakarta Timur sehingga sempat diadukan oleh Tim Pemenangan Prabowo DKI ke Bawaslu DKI. Kesalahan juga terjadi di Taba Penanjung, Bengkulu Tengah, sebagaimana dilaporkan KawalPemilu. Dikutip dari akun Facebook Andryan Nugraha yang memposting temuan yang dia sebut sebagai manipulasi data C1, yaitu TPS 03 Taba Pananjung, Bengkulu. Di TPS pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amien mendapat 45 suara Prabowo-Sandi 146 suara. Namun data di Website KPU yang berasal dari scan, suara justeru tertukar. Jokowi-Ma'ruf jadi unggul mendapat 146 suara, Prabowo-Sandi kalah dengan perolehan 45 suara. (kumparan.com, 22 April 2019).

Ternyata bukan hanya di Bengkulu. Kesalahan enty data Situng setidaknya terjadi di sembilan TPS, yakni: 1. TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi NTB. Sudah dikoreksi 2. TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB. Sedang dalam koreksi. 3. TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. 4. TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai, Provinsi Riau. 5. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 6. TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah. 7. TPS 6

Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. 8. TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. 9. TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.

Kasus kesalahan sejenis ditemukan berdasarkan hasil investigasi Suara.com. Yakni: terdapat selisih dalam sistem penghitungan (Situng) KPU untuk suara Capres-Cawapres No. Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini diduga akibat kesalahan penghitungan di laman kpu.go.id sekitar pukul 18.30 WIB. Dari hasil real count sementara, menunjukkan perolehan suara Joko Widodo-Maruf Amin masih unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Merujuk data tersebut, Jokowi-Maruf Amin mengumpulkan 36.854.078 suara atau sekitar 56,39 persen, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 28.505.819 suara atau sebanyak 43,61 persen. Namun, setelah diperiksa ulang oleh Suara.com, ada selisih suara untuk pasangan Joko Widodo, jika ditotal secara keseluruhan untuk Jokowi-Maruf Amin 36.533.787 suara, sedangkan suara Prabowo-Sandiaga berjumlah 28.505.819.

Jika dihitung, ada selisih suara antara penghitungan dalam Situng KPU 320.291 suara untuk Pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. Jumlah total tempat pemungutan suara yang masuk dalam real count KPU tersebut mencapai 347.635 atau 42,74113 persen dari total TPS yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 813.350 TPS. Suara.com mencoba menggali informasi dari komisioner KPU terkait selisih suara Jokowi sebesar 320.291 apakah akibat dari kesalahan hitung atau hal lainnya. (27/4/2019).

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, kesalahan entry data pada Situng bisa dikoreksi dengan merujuk kepada data dalam formulir C1. Apabila terdapat perbedaan data antara *entry* di Situng dengan salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1. Menurut Arief, entry data ke dalam Situng harus merujuk kepada data formulir C1. Sehingga, data yang dimasukkan ke dalam Situng harus sama dengan data dalam C1. Kalau tidak sama tidak boleh.

Kemudian jika ada kesalahan (rekapitulasi) nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Jika *entry* data tidak sesuai dengan formulir C1 akan

dikoreksi. Namun, jika data dalam formulir C1 salah, akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Jadi data entry yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang disalin apa adanya sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPSS. Jadi C1 itu tertulis 123 maka *dientry* 123. Ditulis apa adanya.

Sebaliknya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, Situng KPU punya banyak kelonggaran, serta pengaturan validasinya lemah. Hal ini berdampak pada munculnya celah potensi penyalahgunaan atau manipulasi data. Yang disayangkan, kata Fadli Jumat (3/5/2019), meski telah ditemukan banyak kekeliruan, kejanggalan dan kelemahan sistem, respon KPU selalu bersikap normatif. KPU terus mengklaim human error jadi faktor utama salah input.

Sebelumnya, sehari setelah Pemilu 2019 media sosial dihebohkan dengan kabar server KPU yang diretas. Kabar itu keluar setelah salah satu akun mengungkapkan bahwa situs KPU telah diretas untuk melakukan kecurangan terkait hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Akun peretas yang diduga datang dari Cina itu bahkan menyebut bahwa peretasan tersebut dilakukan oleh kelompok komunis. Hal ini memunculkan keraguan berbagai kalangan akan server KPU. Terlebih belakangan diketahui yang mampu meretas server KPU tersebut seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun, berinisial MAA, asal Payakumbuh, Sumatera Barat.

Terkait dengan kabar tersebut, Komisioner Viryan Aziz membenarkan adanya peretasan dari suatu pihak terhadap situs milik KPU. Namun, Viryan tidak menyebutkan secara spesifik soal pelaku yang mencoba masuk ke sistem KPU ini. Sementara itu, dikutip GridHot.ID dari Tribaratanews, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa polisi menangkap seorang Pemuda berinisial MAA (19). MAA melakukan illegal Accses atau berusaha membobol website KPU dari komputer Warung Internet (Warnet) pada Jumat (19/4/2019).

Putusan Bawaslu

Karena diduga melakukan pelanggaran, KPU dilaporkan ke Bawaslu oleh BPN. Laporan itu teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.000/V/2019, pada Kamis (2/5). Dalam laporannya,

BPN meminta kepada Bawaslu agar Situng dihentikan karena terjadi banyak masalah dan pelanggaran. Setelah melalui proses penanganan pelanggaran, pada Kamis (16/5/2019) Bawaslu memutuskan, KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan Situng.

Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk memperbaiki pengelolaan Situng dengan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Namun menolak permintaan BPN untuk menghentikan Situng. Sedangkan terkait dengan lembaga QC, Bawaslu memutuskan bahwa KPU melanggar administrasi karena ada 22 lembaga QC yang belum melaporkan sumber dana hingga 2 Mei 2019.

Pihak KPU menerima putusan Bawaslu. Namun demikian, sebagaimana dikatakan komisioner KPU Pramono Ubaid Thanthowi, pihaknya selalu melakukan perbaikan sejak awal dimulainya Situng. Jika ada informasi terkait dengan kesalahan penginputan data di Situng langsung diperbaiki secara transparan dan partisipatif. KPU Jadi, tidak ada perbedaan sikap antara Bawaslu dengan KPU.

Sedangkan terkait dengan masih adanya lembaga QC yang tidak melaporkan sumber dana, menurut Ketua KPU Arief Budiman hal itu merupakan kewajiban lembaga QC. Tanpa harus diminta KPU, sudah menjadi tanggungjawab lembaga QC yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Keputusan Bawaslu tersebut terkesan ambigu, dan seolah mencari jalan tengah (aman) yang menguntungkan atau tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kurang dinilai oleh adalah problem profesionalitas dari KPU yang ditandai dengan banyaknya kesalahan dalam Situng. Selain juga problem anggaran tidak sedikit yang digunakan dan hak publik mendapat informasi yang tepat.

Di sisi lain, dengan pernyataan Ketua KPU Arief Budiman bahwa laporan keuangan merupakan kewajiban lembaga QC, seolah Arief melemparkan masalah tersebut kepada lembaga survei dan mengabaikan fungsi KPU sebagai regulator dan evaluator terkait dengan lembaga survei.

C. Dinamika Penghitungan dan Penetapan Suara

Mendekati puncak rapat pleno kegiatan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu tingkat nasional pada 22 Mei 2019 oleh KPU, terjadi pergolakan tajam politik nasional meningkat tajam sebagai akibat makin mengerasnya tarik menarik kepentingan diantara partai politik dan elit politik yang berkontestasi. Sebenarnya dinamika politik dalam Pemilu merupakan hal lumrah, sepanjang masih dalam koridor konstitusi, dan mengedepankan rasionalitas politik. Masalahnya, jika dinamika politik tersebut justru mengarah destruktif, menimbulkan disintegrasi sosial dan kesatuan serta persatuan bangsa. Hal ini harus mendapat perhatian serius.

Dalam tahapan Pemilu, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara merupakan tahapan sangat penting bagi Penyelenggara Pemilu. Karena menyangkut pertarungan akan profesionalitas, integritas dan kredibilitasnya. Oleh karenanya, Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, akan dengan sekuat tenaga menuntaskan kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Sebaliknya bagi peserta Pemilu, kegiatan tersebut paling ditunggu dengan harap-harap cemas karena sangat menentukan mati-hidupnya partai politik (parpol) dan karir politik elit politik di masa depan.

Parpol yang mampu memenangkan Pilpres, akan menjadi penguasa atau *the ruling elite*. Sebagai parpol penguasa, melalui presiden dan Wakil Presiden terpilih, mempunyai keistimewaan (*previledge*) dan keleluasaan untuk menyeleksi, memilih dan menentukan orang-orang yang bakal duduk dalam susunan kabinet dan berbagai jabatan strategis lainnya di pemerintahan. Dengan menguasai jabatan-jabatan strategis, parpol penguasa berpeluang untuk mengalokasikan, dan mengendalikan distribusi sumber-sumber ekonomi sesuai dengan disain dan kepentingan politik mereka.

Dari Tembakan Hingga Walkout

Jelang puncak kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional, dinamika dan berbagai masalah terjadi di dalam dan luar arena rapat pleno. Penyebabnya dari banyak faktor, diantaranya akibat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota

atau provinsi, tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana atau jadwal yang ditentukan. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang disebabkan saat penulisan berita acara penghitungan suara di satu jenjang dianggap bersamalah sehingga harus diselesaikan dijenjang yang lebih atasnya, dugaan kecurangan adanya pengelembungan dalam suatu proses penghitungan suara, dan lain-lain.

Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan diwarnai tembakan. Menurut informasi yang beredar, tembakan itu dipicu antara massa pendukung calon legislatif (Caleg) saat rekapitulasi. Dua Caleg dari Partai Golkar dan Partai Nasdem tidak terima dengan perbedaan hasil pada DA 1 hologram untuk suara Pileg DPRD Kabupaten. Mereka meminta KPU dan Bawaslu membuka C1 plano. (JawaPos.Com, 13 Mei 2019). Buntutnya, lima orang anggota KPU Empat Lawang dinonaktifkan (Liputan6.com, 14 Mei 2019).

Lain lagi kejadian di Jember, rekapitulasi diwarnai dengan pemukulan yang dialami staf Bawaslu M. Syaiful Rahman. Pemukulan tersebut terjadi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Jember yang digelar di Hotel Aston Jember, Jawa Timur, Selasa (30/4). Pemukulan terhadap staf Bawaslu tersebut bermula saat staf Bawaslu tidak diperbolehkan masuk ke ruangan rekapitulasi perolehan suara karena persoalan tidak membawa tanda pengenal (ID Card). Sementara yang digunakan staf Bawaslu adalah ID Card Pemantau Pemilu dari KPU Jember. (Republika.com, 30 April 2019).

Sementara kegiatan rekapitulasi di Kota Jayapura pada Selasa (7/5) diwarnai dengan keributan saat dilakukan rapat penghitungan suara untuk distrik Heram. Keributan dipicu adanya ketidaksesuaian data yang disampaikan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) saat pleno dengan hasil rekap di tingkat distrik. Sejumlah saksi yang kecewa melampiaskan kekecewaannya dengan cara lempar kursi, handphone, laptop hingga komputer. Keributan ini akhirnya mengakibatkan dilakukan rekapitulasi dari awal. (cepsonline.com, 8 Mei 2019).

Di DKI Jakarta, khususnya rekapitulasi Pileg DPR RI pada Pemilu 2019 berakhir Jumat (17/5/2019). Hasilnya, PDIP unggul di dua Daerah Pemilihan (Dapil), sedangkan PKS unggul di satu Dapil. Sementara Dapil II Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dimenangi oleh PKS. Hanya saja

hasil rekapitulasi DPR RI dari tiga Dapil seluruh DKI Jakarta tersebut diprotes oleh enam saksi partai politik dari Golkar, Gerindra, PPP, Hanura, Berkarya, dan PKB. Bahkan mereka menolak menandatangani form DC DPR RI DKI Jakarta dengan alasan diperintah atasannya.

Sementara berita acara hasil rekapitulasi suara Pileg, selain ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, juga ditandatangani oleh PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat, PBB, dan PKPI. Sedangkan saksi Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya melakukan *walk out* dan memutuskan untuk tidak memberikan tanda tangan.

Alasannya, kata saksi dari Partai Gerindra dan sekaligus Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, pihaknya sebelumnya meminta pending tapi ditolak Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos dengan alasan ingin mencocokkan form DB 1 dari tingkat Kota Jakarta Selatan dengan form DAA 1 dari tiap kecamatan. Namun Betty yang memimpin rapat tetap melanjutkan rekapitulasi dengan alasan sudah disepakati oleh forum sebelum pending istirahat pada pukul 15.00 WIB. Sesuai kesepakatan, pukul 16.00 WIB sidang kembali dibuka. Karena keputusan itu, Syarif kemudian meninggalkan sidang dan pergi.

Saksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Aziz Subekti menambahkan, penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tak menyerah melawan kebohongan, kesewenang-wenangan, dan kecurangan. Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta M Jufri menilai belum dilakukannya rekapitulasi internal bukan alasan untuk menunda rapat, sehingga rapat rekapitulasi masih bisa berlanjut. Partai yang bersangkutan sudah menerima salinan dari seluruh saksi yang hadir di tingkat kota dianggap sudah diterima. Internal itu urusan di luar aturan KPU. Menurutnya, rekap ini bisa dilanjutkan.

Pergolakan Eksternal

Berbeda dengan rekapitulasi suara di lingkungan internal KPU pada semua jenjang yang relatif lancar, di luar arena sidang pleno situasi dan kondisi politik relatif panas. Hal ini tidak lain karena adanya penolakan dari sejumlah kalangan yang menganggap Pemilu 2019 penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Kecurangan tersebut terjadi karena faktor manusia khususnya yang berasal dari jajaran KPU, faktor sistem teknologi informasi yang

digunakan maupun terkait netralitas birokrasi dan aparat keamanan.

Bukan sekadar wacana, penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demo. Aksi demo antara lain dilakukan oleh sekitar seratusan masyarakat yang mengatasnamakan Gabungan Elemen Rakyat (Gerak) dipimpin mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Pur) Kivlan Zein dan dan aktivis politik Eggi Sudjana ke kantor Bawaslu Kamis, 9 Mei 2019. Diantara tuntutan agar Bawaslu mendiskualifikasi Paslon No. 2 Joko Widodo dan Ma'ruf Amien karena dianggap telah melakukan kecurangan.

Tudingan kecurangan bukan hanya di Pemilu dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Tudingan tersebut dilaporkan Sekretaris BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hanafi Rais ke Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Hanafi melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di luar negeri. Terutama yang terjadi di Malaysia, di Hongkong, di Sidney, di Saudi, di Vatikan di beberapa negara lain. Salah satu contoh yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan surat suara yang dimasukkan ke dalam tas diplomatik. Hal itu, kata dia, termasuk dalam kejahatan diplomatik.

Dalam kontek sistem, kecurangan dituduhkan terhadap Situng dan proses *entry* data ke Situng. Tentang dugaan kecurangan tersebut, oleh BPN diaporkan ke Bawaslu. Laporan itu teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.000/V/2019, pada Kamis (2/5). Belakangan, Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan Situng. Namun, tetap membiarkan Situng untuk diteruskan oleh KPU sambil diperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahannya.

Dengan alasan berbagai aksi yang dilakukan sejumlah kalangan yang kontra dengan hasil Pemilu 2019 sudah dapat digolongkan makar dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melakukan sejumlah langkah. Diantaranya: membentuk tim hukum nasional yang dipimpin oleh Menko Polkam Wiranto. Tugas tim untuk mengkaji ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang dinilai melanggar hukum pasca Pemilu.

Sejurus kemudian, kepolisian menetapkan aktivis politik Eggi Sudjana sebagai tersangka dan menangkap Lieus Sungkharisma terkait kasus dugaan makar. Atas penetapan kepolisian tersebut, Eggi menolak

dengan alasan menurut UU No. 18 tahun 2003 Pasal 16, advokat tidak bisa dipidana dan digugat, baik di dalam maupun di luar sidang. Pun demikian Lieus, melakukan perlawanan. Meksi demikian, polisi tetap membawa Lieus. Penangkapan disaksikan oleh sejumlah saksi.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej berpendapat, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu hendaknya ketidakpuasan tersebut melalui cara-cara konstitusional sebagaimana yang telah ditempuh dalam berbagai Pemilu sebelumnya. Gugatan ke MK adalah upaya hukum yang telah disediakan sebagai sarana legal, elegan, dan konstitusional. Eddy menambahkan, tindakan Polri terhadap sejumlah orang dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus makar, penghasutan, dan hoaks patut diapresiasi dan sudah on the right track untuk mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi pada saat atau pasca- penetapan hasil Pemilu. (Kompas, 15 Mei 2019).

Penetapan Dimajukan

Mengacu jadwal, KPU akan menggelar rapat pleno terakhir rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei 2019 dan penetapan hasilnya direncanakan pada 25 Mei 2019 atau hari terakhir masa pendaftaran ke MK. Menjelang rapat pleno, dikabarkan akan terjadi aksi demo turun ke jalan. Aksi tersebut dikabarkan akan dipimpin langsung oleh Capres Prabowo Subianto dan diikuti oleh sejumlah tokoh dan berbagai elemen dan komponen masyarakat. Aksi ini diorganisasir BPN Paslon No. 2.

Selain itu, akan ada pula aksi pula dari massa yang dipimpin oleh mantan Ketua MPR Amien Rais. Semula Amien Rais menggunakan istilah *people power* dalam menjalankan aksinya. Namun karena aksi *people power* telah mengakibatkan Eggi Sudjana dijadikan tersangka dugaan kasus penyebaran berita bohong atau makar, istilah *people power* diganti dengan aksi kedaulatan rakyat. Terlepas dari soal istilah, Amien menegaskan bahwa siapapun yang berani melawan rakyat maka akan digilas bersama-sama. (tagar.id, 14 Mei 2019).

Mungkin karena memang rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai atau untuk menghindari aksi massa besar-besaran jika penetapan ada 22 Mei 2019, KPU berhasil melakukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pileg dan

Pilpres 2019 pada, Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB, atau satu hari menjelang *dead line* rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei 2019.

Ketua KPU Arif Budiman berpendapat, langkah KPU ini sudah sangat baik. Karena mereka melakukannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Karena publik sebetulnya juga berharap menginginkan. Setelah diumumkan kepada publik, para peserta Pemilu yang tidak puas dengan hasilnya memiliki waktu selama 3 x 24 jam untuk mengajukan sengketa hasil ke MK.

Hasil rekapitulasi yang meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen. Adapun jumlah pemilih yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870. Sementara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506. Dari total suara yang masuk, sebanyak 3.754.905 suara tidak sah. Sehingga, jumlah suara sah sebanyak 154.257.601.

Sedangkan hasil Pileg 2019 yang telah ditetapkan KPU, diurutkan berdasarkan suara tertinggi ke terendah: 1. PDI-P: 27.053.961 (19,33 persen) 2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen) 3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen) 4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen) 5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) 6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen) 7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen) 8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen) 9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen) 10. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen) 11. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen) 12. PSI: 2.650.361 (1,89 persen) 13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen) 14. PBB: 1.099.848 (0,79 persen) 15. Garuda 702.536 (0,50 persen) 16. PKPI 312.775 (0,22 persen).

D. Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi

Pemilu Serentak pada Rabu, 17 April 2019 berlangsung aman dan kondusif. Meskipun demikian, Pemilu Serentak 2019 menyisakan duka dan tragedi kemanusiaan mendalam karena begitu banyak Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah menghembuskan nafas terakhir, dan diantaranya terbaring di rumah sakit. Ini artinya, Pemilu Serentak 2019 menimbulkan ongkos yang demikian mahal, selain problem-problem psikologi politik dan polarisasi masyarakat yang cukup berkepanjangan.

Data secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri. Berdasarkan data KPU per Sabtu (4/5/2019) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.

Versi Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019), seperti dikutip Antara, jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.

Jumlah petugas pemilu yang meninggal bertambah dari 4 provinsi, yakni Sumatera Utara dengan jumlah petugas meninggal sembilan jiwa; Sulawesi Selatan empat jiwa; Bangka Belitung satu jiwa; dan Sulawesi Barat satu jiwa. Berdasarkan laporan dinas kesehatan di setiap provinsi menunjukkan jumlah petugas Pemilu yang meninggal terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat.

Berikut datanya: 1. Jawa Barat 177 jiwa 2. Jawa Timur 82 jiwa 3. Jawa Tengah 44 jiwa. 4. Sumatera Barat satu jiwa 5. Bengkulu 7 jiwa 6. Kepulauan Riau empat jiwa 7. Lampung 23 jiwa 8. Sumatera Selatan 25 jiwa 9. Jambi enam jiwa 10. Riau tujuh jiwa 11. Banten 29 jiwa 12. DKI Jakarta 18 jiwa 13. Jawa Barat 177 jiwa 14. Jawa Tengah 44 jiwa 15. Jawa Timur 82 jiwa 16. Yogyakarta 10 jiwa 17. Kalimantan Tengah enam jiwa 18. Kalimantan Timur enam jiwa 19. Kalimantan Selatan

delapan jiwa 20. Kalimantan Barat 26 jiwa 21. Bali dua jiwa 22. NTB tujuh jiwa 23. Sulawesi Utara dua jiwa 24. Sulawesi Tenggara enam jiwa 25. Maluku dua jiwa.

Penyebab terbanyak kematian di Jawa Barat adalah gagal jantung dengan jumlah 24 jiwa, begitupun di Jawa Timur yang jumlahnya 11 jiwa. Berbeda dengan Jawa Tengah, penyebab kematian terbanyak di sana adalah infarct myocard sebanyak tiga jiwa. Penyakit lainnya berupa koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, kegagalan multi organ, dan satu lagi disebabkan oleh kecelakaan. Sementara untuk petugas Pemilu sakit yang mencapai 11.239 disebabkan sembilan jenis penyakit, yakni Hipertensi Emergency, Diabetes, Asma, Dispepsia, Gastritis, infeksi saluran kemih, typhoid, syncope, dan stroke. Secara kumulatif, usia petugas yang sakit paling banyak berkisar antara 30-39 tahun.

Meletihkan dan Mengorbankan

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 20 tahun 2019, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara (tungsara) ditambah waktunya dari semula berakhir pada Rabu, 17 April 2019 (pukul 00 WIB) hingga Kamis (18/4/2019) pukul 12.00 WIB atau selama dua hari. Tujuan penambahan hari, agar petugas KPPS dapat merampungkan tugasnya dengan tuntas.

Rata-rata kegiatan penghitungan suara baru dapat dituntaskan hingga subuh pada Kamis. Sehingga otomatis selama petugas KPPS dan PTPS harus lembur dan begadang untuk menjalankan tugasnya. Bagi petugas yang masih berumur kepada dua atau tiga, hal ini tidak terlalu masalah. Tetapi tidak bagi yang sudah berkepal empat dan lima.

Meskipun jumlah pemilih per TPS dipangkas oleh KPU melalui PKPU menjadi maksimal 300 pemilih dari maksimal 500 pemilih sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun hal tersebut tidak membuat pengelolaan kegiatan di TPS menjadi lebih ringan.

Hari-hari melelahkan dimulai jelang pemungutan suara, dimana petugas KPPS harus menuliskan surat undangan memilih (C6) dan

mengantarkannya kepada pemilih. Komplain akan diterima oleh petugas KPPS dari pemilih yang tidak menerima form C6. Kemudian, satu hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (tungsara) petugas KPPS harus menyiapkan dan mendirikan TPS. Sementara PTPS harus mengawasinya.

Saat kegiatan tungsara, beban pekerjaanya tidak berkurang, melainkan tambah berat karena acapkali muncul masalah. Diantaranya terjadinya kekurangan logistik Tungsara khususnya surat suara, adanya pemilih yang tidak paham atau salah saat akan melakukan pencoblosan, adanya protes dari saksi, kekeliruan dalam melakukan penghitungan suara, lokasi TPS yang jaraknya cukup jauh, medannya berat dan minimnya alat transportasi, dan lain sebagainya.

Usai kegiatan pemungutan suara, tugas KPPS makin berat. Yakni: melakukan penghitungan suara serta penulisan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara C1 beserta lampirannya (total mencapai 18 lembar) maupun C1 plano di TPS serta jumlah penerima berita acara hasil penghitungan suara (untuk saksi partai politik saja terdapat 16). Ini belum termasuk untuk saksi dari Capres atau calon perseorangan (Dewan Perwakilan Daerah) serta Pengawas TPS (PTPS).

Saking banyaknya berita acara dan formulir berita acara yang harus ditulis, tidak aneh jika ada diantaranya yang penulisannya dibantu atau dilakukan oleh para saksi dan PTPS. Meskipun ada larangan, penulisan C1 oleh saksi parpol sulit dihindari, karena begitu banyaknya berita acara dan salinan yang harus diberikan kepada saksi. Jika tidak terjadi salah tulis atas C1, tidak berdampak negatif. Tetapi jika keliru, bisa berdampak negatif. Misalnya, mengakibatkan penghitungan suara ulang, pembukaan kotak suara, atau bisa juga terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pembukaan kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan pada TPS tertentu yang dipersengketakan untuk diambil C1 dan C1 plano dan dicocokkan dengan C1 yang dimiliki PPK dan Saksi. Pada kegiatan ini tidak jarang petugas KPPS dan PTPS dihadirkan di rapat pleno PPK untuk diklarifikasi. Dalam situasi dan kondisi pisik yang sudah lelah dan letih, petugas KPPS dan PTPS harus menghadiri kegiatan rapat pleno penghitungan suara di PPK.

Honor dan Kesejahteraan

Jangan tanya honor dan kesejahteraan petugas KPPS dan PTPS. Sangat kecil dibandingkan dengan beban tugas mereka. Tidak salah manakala dikatakan, petugas KPPS dan KPPS adalah ujung tombak dan sekaligus pendekar demokrasi. Ibarat guru, petugas KPPS dan PTPS adalah pahlawan tanpa jasa dengan honor yang relatif kecil. Selayaknya kita yang ditinggalkan, mengheningkan cipa dan mengibarkan bendera kuning untuk menghormati jasa-jasa mereka yang sudah meninggal dunia, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin.

Mengacu kepada Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak, honor petugas KPPS/PTPS pada Pemilu Serentak 2019 sebesar Rp 550 ribu untuk ketua. Sedangkan anggota Rp 500 ribu (ini belum dipotong pajak).

Padahal asumsi besaran honor tersebut sebelum keluar putusan MK No. 20 tahun 2019 yang antara lain memperpanjang masa kegiatan penghitungan suara dari pukul 00 hingga 12.00 WIB (Kamis, 18 April 2019). Benar bahwa dalam mendirikan TPS mendapat anggaran Rp 6.935.500. Namun demikian, jumlah tersebut tergolong sedang-sedang saja, dan tidak bisa disimpulkan sudah dapat mangkaver untuk kebutuhan honor petugas KPPS jelang, saat dan sesudah melaksanakan tugasnya sebab nomenklatur peruntukannya berbeda.

Sementara untuk Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan honorinya relatif lumayan, yakni: Rp 1,6 juta untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), sedangkan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendapat honor Rp 1.850.000 (ketua) dan Anggota Rp 1.600.000 dipotong pajak. Tetapi jika dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya honor yang diterima PPK, tidak seimbang, berat, kompleks, rumit dan berisiko tinggi. Yang tidak kalah pentingnya untuk diingat, kegiatan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan cukup lama yakni: dari 18 April-4 Mei 2019.

Sekadar informasi belaka karena memang tidak selalu tepat untuk dilakukan perbandingan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 tahun

2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan anggota KPU Pasal 4 disebutkan, uang kehormatan Ketua KPU Pusat Rp 43.110.000 dan Anggota Rp 39.985.000; Ketua KPU Provinsi Rp 20.215.000 dan Anggota Rp 18.565.000. Sedangkan besarnya uang kehormatan ketua KPU Kabupaten/Kota Rp 12.823.000, dan Anggota Rp 11.573.000. Ini baru uang kehormatan, belum pendapatan lain yang biasa biasanya bisa lebih besar. Bandingkan dengan anggota KPPS atau PTPS yang acapkali dijuluki ujung tombak demokrasi, honoranya hanya dalam kisaran Rp 500 ribu.

Timbulkan Kontroversi

Berbagai pandangan mengenai penyebab kematian petugas KPPS muncul dan menjadi kontroversi. Dari pihak KPU, sebagaimana dikatakan Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, petugas KPPS meninggal dunia karena faktor kelelahan, Namun, dirinya mengakui sangat dilematis jika jam kerja petugas KPPS disesuaikan seperti jam kerja normal. Sebab, penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu kerja di luar jam kerja. “Kalau dibikin kerjanya seperti kerja normal kantoran masuk jam 08.00 pagi pulang jam 04.00 sore, bisa enggak selesai Pemilunya. Memang kerja penyelenggara Pemilu itu kerjanya *overtime*,” jelas Arief Budiman. “Makanya ketika kami memilih itu, memang nyari orang-orang yang sehat fisiknya, sehat mentalnya. Karena sehat fisiknya saja juga berisiko kalau orang ditekan kanan kiri gampang down, enggak bisa,” papar Arief Budiman. (wartakotalive.com, Sabtu, 20 April 2019 23:17).

Selain itu, pihak KPU maupun Bawaslu menyantuni korban meninggal dunia atau sakit. Jumlah santunan yang diberikan kepada korban meninggal dunia sebesar Rp 36 juta. Untuk petugas KPPS yang mengalami cacat, KPU memberikan bantuan sebesar Rp30,8 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta per orang. Tetapi tidak semua ahli waris bersedia menerima santunan. Setidaknya di Jakarta Timur. Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana menyebut jumlahnya lebih dari satu ahli waris yang menolak. Alasannya, pihak keluarga memiliki pertimbangan sendiri sehingga menolak santunan sebagai bentuk balas jasa negara atas tugasnya.

Namun pernyataan kelelahan menjadi faktor yang mengakibatkan banyaknya petugas KPPS meninggal dunia, banyak ditanggapi dengan

kontra. Seorang dokter bernama Umar Zein, yang juga Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memastikan bukan karena faktor kelelahan, sebab tidak dalam kerja paksa seperti pada zaman penjajahan Belanda karena ditugaskan Deandels membuat jalan lintas Anyer-Panurakan. Sehingga pasti kelelahan dan kekurangan gizi, kehausan, kelaparan, daya tahan tubuhnya melemah, banyak yang terkena Malaria tropika, kejang-kejang, koma, kemudian meninggal. (www.teropongsenayan.com, 1 Mei 2019).

Pendapat mirip disampaikan oleh dokter spesialis syaraf, dr Ani Hasibuan. Menurutnya, kelelahan dan beban kerja tidak bisa selalu berujung dengan kematian. Oleh karena itu, dilansir dari tayangan Catatan Demokrasi Kita Edisi Selasa (8/5/2019) untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab kematian begitu banyak petugas Penyelenggara Pemilu harus diusut tuntas, bahkan sebaiknya jasadnya dilakukan otopsi. Hasil penelusuran tersebut, disampaikan kepada Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Terkait dengan laporannya tersebut dr Ani Hasibuan mengaku penelusurannya itu independen.

Lebih ekstrem apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri menduga ada modus keracunan yang dialami oleh para petugas KPPS yang meninggal dunia usai bertugas di Pemilu 2019. Dugaan Fahri tersebut langsung dibantah Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, Rabu (8/5/2019) dan menilai, kasus KPPS meninggal dunia sedang ‘digoreng’ kubu pro 02 untuk memalsukan target perolehan suara.

Sementara Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI, Senin (20/5/2019) menilai, KPU mengabaikan keselamatan kerja petugas KPPS dan menilai terlalu fokus dengan pemungutan dan penghitungan suara. Ombudsman menilai antisipasi terhadap kesehatan petugas kurang dipersiapkan. Ditambahkannya, ada masalah bahwa pemilu yang dilaksanakan singkat cuma sehari, kompleks tekanan tinggi, kami melihat tidak cukup atau minimal adanya ketentuan untuk cegah terjadi kelelahan atau kematian tersebut.

Setelah ditunggu sekian lama menjadi polemik berkepanjangan, akhirnya pemerintah tidak tinggal diam. Dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, instansi pemerintah ini telah dilakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 15 provinsi. Hasilnya, diketahui

jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa. Sedangkan wilayah lain seperti Kalimantan Selatan diketahui memiliki jumlah korban sebanyak 8 jiwa, Kalimantan Tengah dengan 3 korban jiwa, Kalimantan Timur 7 korban jiwa, Sulawesi Tenggara 6 korban jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 korban jiwa, dan Sulawesi Utara 2 korban jiwa.

Berpegang pada laporan dinas kesehatan dari 15 provinsi itu, kematian petugas KPPS jika diakumulasikan disebabkan oleh 13 jenis penyakit dan 1 kecelakaan. 13 penyakit tersebut adalah: (1) infarct myocard, (2) gagal jantung, (3) koma hepaticum, (4) stroke, (5) respiratory failure, (6) hipertensi emergency, (7) meningitis, (8) sepsis, (9) asma, (10) diabetes melitus, (11) gagal ginjal, (12) TBC, dan (13) kegagalan multi organ. Korban yang meninggal kebanyakan berusia antara rentang 50-59 tahun. (Detik.com, Minggu, 12 Mei 2019).

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan begitu banyak Penyelenggara Pemilu di level bawah meninggal dunia. Yakni: akibat lamanya proses penghitungan suara (62,8%). Faktor lainnya adalah jam kerja petugas KPPS terlalu melampaui batas (25,7%), tidak ada cek kesehatan kepada petugas KPPS sebelum bertugas (4,2%), tidak ada petugas kesehatan di TPS (3,9%), dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebanyak 3,4 % (Kompas, 6 Mei 2019).

Effendi Gazali Ksatria

Di sisi lain, mensikapi banyaknya petugas KPPS meninggal dunia, seharusnya ada permintaan maaf dari pihak Penyelenggara Pemilu, atau berksatria untuk mengakui hal ini sebagai tugas yang harus dipertanggungjawabkan, selain tanggungjawab material dengan mendorong negara untuk menyantuni mereka yang meninggal dunia.

Tetapi ucapan tersebut tidak muncul. Sikap ksatria tersebut ditunjukkan oleh Ketua MK, Anwar Usman yang merasa berdosa dengan banyaknya petugas KPPS meninggal dunia. Sikap sama dipertontokan pakar komunikasi Effendi Ghazali. Hal itu disampaikan Effendi saat menjadi narasumber di acara Rosi di Kompas TV, Kamis

(9/5/2019). Ketika ditanya apakah dirinya siap diseret di kasus Pemilu yang menelan banyak korban, Effendi Gazali mengaku siap. “Saya sebagai ilmuwan, diajari Buya Syafi’i Maarif untuk tidak menjadi seorang pengecut,” ujarnya.

Dalam tulisannya yang dimuat detikcom, Senin, 6 Mei 2017, Effendi mengatakan, jumlah KPPS yang meninggal sering dibandingkan dengan korban peristiwa terorisme. Antara lain Peristiwa Bom Bali. Lalu dengan cepat telunjuk diarahkan ke siapa penyebab kematian ini. Seakan-akan kematian KPPS dalam jumlah besar itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri (*ceteris paribus*), terpisah dari peradaban yang sedang dirusak”.

Saya, tambahnya lagi, adalah orang yang selalu bilang: “We still love you, KPU!” Antara lain di beberapa kali acara ILC (Indonesia Lawyers Club). Walau saya menyadari beberapa kelemahan KPU, namun tak ada niat saya melakukan delegitimasi. Namun cobalah kita renungkan pelan-pelan. KPU melakukan simulasi Pemilu serentak di lebih dari 300 TPS. Simulasi itu adalah upaya ilmiah dengan metodologi ilmiah untuk membuat suasana simulasi mendekati atau persis kejadian sesungguhnya pada pemilu 17 April 2019.

Dan aneh bin ajaib, ungkap Effendi Gazali yang juga dikenal pakar komunikasi dari Universitas Indonesia “KPU seperti tidak melaporkan gejala kelelahan akut yang sampai mengakibatkan kematian pada anggota KPPS dalam simulasi di 300 TPS! Jika simulasinya benar dengan ilmu dan metodologi ilmiah yang benar, maka sebagaiantisipasi bisa disiapkan -misalnya- satu unit tenaga medis untuk sepuluh TPS”.

E. Menguk Tabir Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Serentak 2019 oleh KPU yang mengunggulkan Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dari Paslon No. Urut 02 pada 21 Mei 2019 pukul 00.33 WIB, menimbulkan reaksi tidak puas sejumlah kalangan, tuduhan kecurangan dan aksi unjuk rasa yang berbuntut *chaos* atau kerusuhan di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat sejak Senin (22/5). Aksi unjuk rasa tersebut kemudian menelan korban meninggal dunia cukup banyak, dan sebagian korban dilakukan perawatan di rumah sakit.

Versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/5), pada insiden tersebut sebanyak delapan orang meninggal dunia dan 730 orang mendapatkan penanganan kesehatan di berbagai rumah sakit. Penyakit yang diderita korban adalah non trauma 93 orang, luka berat 79 orang, luka ringan 462 orang, 96 orang lainnya belum diketahui. Dari keseluruhan korban, sebanyak 179 korban berusia masih di bawah 19 tahun. Dalam versi kepolisian, jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan sebanyak 9 orang.

Paska kerusuhan, tak kurang 442 orang ditangkap polisi. Dari tangan mereka, polisi menyita berbagai jenis senjata api dan rompi anti peluru, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah mata uang asing dolar Singapura yang nilainya sekitar Rp 150 juta sebagai bagian dari janji pemberian uang. Polri dan TNI telah menangkap 6 orang tersangka kepemilikan senjata api ilegal—yang menurut Kapolri Tito Karnavian diperintahkan membunuh 4 tokoh nasional saat kerusuhan 22 Mei 2019.

Keempat orang itu adalah Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere, dan seorang lagi pimpinan sebuah lembaga survei. Namun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak yakin hal tersebut benar terjadi. Dalam penafsirannya, ancaman tersebut hanya sekadar omongan. Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar kepolisian jangan lebay (berlebihan). Sebaliknya, jika benar, polisi lebih baik tunjuk hidung karena bagi polisi mendeteksi dan menarget (menangkap) orang perkara gampang.

Dibandingkan dengan aksi kerusuhan Mei 1996, korban meninggal pada rusuh 21-22 Mei 2019 memang tidak sebanyak kerusuhan Mei 1996 yang menurut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencapai 1.308 orang. Data Polda Metro Jaya menyebut, korban jiwa 451 orang dan Kodam 532 orang. (katadata.co.id). Sementara dalam tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada 11-13 November 1998 sebagai bentuk aksi protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR menewaskan 17 warga sipil. Sedangkan Tragedi Semanggi 2 pada 24 September 1999 terdapat 217 korban luka-luka. (id.wikipedia.org).

Meskipun tidak terlalu banyak korban meninggal dunia pada

kerusuhan 21-22 Mei 2019 dibandingkan dengan tragedi Mei 1996 dan November 1998, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecilkan, mengerdilkan dan apalagi mengabaikan kasus ini. Terlebih lagi, mengingat kerusuhan 21-22 Mei 2019 sebagai respon, reaksi dan ekses hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diumumkan oleh KPU. Dengan demikian, manakala penanganan kasus kerusuhan 21-22 Mei ini dilakukan secara profesional dan transparan bisa berdampak ganda, baik dalam penanganan kasus kerusuhannya sendiri maupun terhadap proses dan hasil Pemilu Serentak 2019.

Wayang dan Dalang

Sejalan dengan penanganan kasus kerusuhan 21-22 Mei, muncul sejumlah aktor yang terkait dengan kasus ini. Aktor tersebut dimulai dari pelaku, perusuh atau wayang, tetapi juga ada aktor yang memainkan peran penting, yakni: aktor intelektual, pembuat rencana, mastermind atau dalang, penyandang dana dan lain sebagainya. Keberadaan mastermind, menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Mohamad Iqbal (Selasa 11/6), berdasarkan adanya perbedaan massa yang melakukan demonstrasi damai di depan Gedung Bawaslu dengan massa yang merusuh di sejumlah titik. Massa perusuh juga menyerang anggota Polri, merusak sejumlah fasilitas polisi dan fasilitas publik.

Dugaan adanya dalang atau mastermind dan orang kuat yang menyuntikan pendanaan diamini Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dengan alasan sengaja memanfaatkan momen kerusuhan untuk kepentingan politiknya. Pengamat intelijen Diyauddin berkeyakinan kerusuhan 21-22 Mei 2019 sudah *disetting* untuk menciptakan situasi chaos mirip dengan kasus kerusuhan Mei 1998 dengan target menjadikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) deligitimate.

Sedangkan Politikus PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menduga para perusuh dikendalikan oleh sengkuni. Sengkuni ini adalah orang yang memprovokasi massa dengan narasi tertentu sehingga membuat mereka menjadi tidak percaya dengan pemerintah dan aparat keamanan. Sayangnya, sebagaimana dikatakan Ketua Presidium Indonesian Police Watch atau IPW, Neta S Pane, keenam dalang yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian belum disentuh sekali. Termasuk big dalang dari kerusuhan ini.

Pandangan berbeda dinyatakan Fadli Zon yang menyebut ada bias di balik cerita kerusuhan di yang telah diungkap pemerintah. Karenanya Fadli mendesak, harus ada satu penelitian mendalam, bukan hanya satu versi saja. Karena satu versi pasti akan ada *conflict of interest*. Siapa yang dirugikan, tuduhan-tuduhan, *framing* terhadap para pelaku, apalagi dengan pemerintah yang sekarang merupakan ikut bagian dari aktor politik yang sedang berlangsung. Pandangan Fadli ditepis Kepala Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan menegaskan, tidak ada direayasa di balik proses penyelidikan kasus ini.

Dari Eggi Hingga Tim Mawar

Di tengah-tengah pro kontra narasi kerusuhan dan ketidakjelasan siapa sesungguhnya mastermind aksi kerusuhan, publik disuguhkan dengan ekspose sejumlah nama beken yang dikaitkan dengan aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019. Antara lain ada nama Eggi Sudjana, Amien Rais, Kivlan Zein, Sunarko dan lain-lain. Eggi Sudjana dianggap sebagai salah seorang provokator pada kegiatan tersebut. Bahkan dituduh ingin berbuat makar. Hingga akhirnya Eggi Sudjana ditahan oleh pihak kepolisian sejak Selasa (14/5) malam. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/587/V/2019/ Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019. Surat perintah penahanan itu dibacakan di hadapan Eggi Sudjana.

Berbeda dengan Eggi Sudjana yang ditangkap kepolisian, politikus senior PAN, Amien Rais, hanya dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Amien menolak anggapan bahwa istilah *people power* yang dimunculkan belakangan identik dengan menggulingkan pemerintahan. Amien Rais usai dimintai keterangan sekitar 10 jam di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/05) malam menyatakan: “People power itu enteng-entengan. Jadi bukan seperti people power yang mau mengganti rezim atau menjatuhkan presiden. Sama sekali bukan”

Selain Eggi Sudjana, Polda Metro Jaya menangkap sekaligus menjadikan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api selepas menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri soal dugaan makar, pada Kamis (30/5) dini hari.

Penetapan Kivlan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api berkaitan dengan penangkapan enam orang yang diduga merencanakan pembunuhan Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Gunawan, dan Gories Mere.

Nama penting lain yang ditangkap kepolisian masih dikaitkan dengan kerusuhan 21-22 Mei adalah eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko atas dugaan kasus penyelundupan senjata. Soenarko kini ditahan di Rutan Militer Guntur. Soenarko sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seseorang bernama Humisar Sahala. Laporan ini dilatarbelakangi beredarnya pernyataan-pernyataan Soenarko yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba, terutama pernyataan yang memerintahkan mengepung KPU dan Istana dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak. Soenarko dilaporkan dengan Pasal 110 juncto 108 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP tentang Makar dan Pasal 163 bis juncto 146 KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Selain itu, dalam rilis Selasa (11/6), polisi juga menjabarkan peran politisi PPP, Habil Marati sebagai penyandang dana dalam kericuhan 21 dan 22 Mei 2019. Habil disebut-sebut memberi dana sebesar Rp 60 juta rupiah untuk pembelian senjata api. Sebelumnya, pada 30 Mei lalu, polisi telah memeriksa Habil Marati. Saat itu, Habil datang ke Polda Metro sekitar pukul 11.00 WIB dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam sebelum akhirnya ditahan.

Kejutan terkait dengan aksi 21-22 Mei belum berakhir. Kali ini giliran mantan Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal (Purn) Pol Muhammad Sofyan Jacob ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan makar. Penetapan Muhammad Sofyan Jacob menjadi tersangka kasus dugaan makar ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Senin (10/6/2019). Dijadwalkan, Sofyan Jacob diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan makar di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya hari ini. Namun, Sofyan Jacob berhalangan sakit dengan alasan sakit.

Isu kerusuhan 21-22 Mei 2019 kian melebar setelah majalah Tempo edisi Senin, 10-16 Juni 2019, menurunkan berita berjudul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”. Dalam berita itu, Tempo menulis soal dugaan keterlibatan sejumlah orang bekas anggota Tim Mawar dalam

kerusuhan tersebut, yakni: mantan Komandan tim Mawar Mayjen TNI (Purn) Chairawan, anggota tim Mawar Fauka Noor Farid, dan Dahlia Zein, Ketua Baladhika Indonesia Jaya yang merupakan salah satu ormas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2014.

Tidak terima dengan berita tersebut, Chairawan, dan Dahlia, membantah tulisan tersebut. Sejurus kemudian, keduanya pada Selasa (11/6) menggugat majalah Tempo ke Dewan Pers. Keduanya, menduga majalah Tempo tidak menjalankan tugas kode etik jurnalistik seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di tempat terpisah, Fauka Noor Farid dengan tegas membantah keterlibatan dirinya pada kerusuhan 21-22 Mei dan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu dan tak terlibat dalam aksi depan Gedung Bawaslu itu. Sementara Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli menghargai langkah Chairawan dan Dahlia Zein, yang melaporkan produk jurnalistik Majalah Tempo ke Dewan Pers.

Buka di Pengadilan

Mensikapi kerusuhan 21-22 Mei, kepolisian sudah bergerak maju dengan melakukan langkah-langkah pengusutan, pembentukan tim investigasi, penangkapan pelaku dan penetapan tersangka terhadap sejumlah nama orang-orang beken. Langkah kepolisian tersebut sebagian ditanggapi positif, sekalipun ada pihak yang menyikapinya secara nyinyir. Sebagian lainnya, seperti yang disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk TGPF. Di kalangan parlemen muncul pro kontra terkait kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait kericuhan yang terjadi pada 21-22 Mei.

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya pada Jumat (5/7/2019), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan hasil investigasi Polri atas kerusuhan 21-22 Mei. Menurut polisi, ada 8 kelompok yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Terdiri dari ‘oknum ormas Islam’, ‘oknum Ormas’, ‘oknum Parpol’, dan terakhir ‘oknum Relawan’. Di bagan ‘oknum ormas Islam’ disebutkan para pelaku berasal dari sejumlah daerah seperti Serang, Tangerang, Cianjur, Banyumas, Tasikmalaya, Lampung, Aceh, dan Jakarta. Polisi tak menyebut nama Ormas itu secara lengkap. Namun dari slide yang

ditampilkan, ormas-ormas itu berinisial GR, FK, GR, dan PMD.

Untuk pelaku yang berasal dari ‘oknum parpol’, terlihat bahwa oknum parpol itu berasal dari tiga partai politik. Terakhir, di kluster pelaku dari ‘oknum relawan’, terlihat yakni inisial Ormas RMP, G, dan oknum RA. Meski demikian, tidak sekali pun polisi menyebut nama oknum parpol maupun oknum relawan. Polisi hanya menyebut nama ormas dengan inisial, itupun hanya tiga yang disebut.

Komnas HAM mengapresiasi langkah Polri yang membuka hasil investigasi kerusuhan dalam aksi 21-23 Mei 2019. Meski begitu, Komnas HAM juga memberikan tiga catatan khusus kepada kepolisian. Pertama, mengganti kerugian yang dialami masyarakat, misalnya kerusakan warung, mobil, dan sebagainya. Kedua, memberikan akses keadilan bagi yang ditahan. Khususnya keluarga tersangka agar dapat berhubungan secara leluasa, serta adanya bantuan hukum. Ketiga, pemulihan korban.

Sekalipun demikian, dalam pemeriksaan, penangkapan dan proses hukum terhadap tersangka kerusuhan, harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Hak-hak korban atau tersangka harus dilindungi. Termasuk kemungkinan permintaan penangguhan penahanan oleh tersangka. Bahkan jika diantara tersangka mengajukan pra peradilan, dimungkinkan dikabulkan, sepanjang memenuhi peraturan perundangan. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Dewan Pers, yang menerima pengaduan adanya *trial by the press* dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei oleh sejumlah mantan anggota tim Mawar.

Pada akhirnya, semua pengungkapan tabir kerusuhan 21-22 Mei 2019 harus dibuka secara transparan dan bermuara di pengadilan yang *fair* (jujur), adil, obyektif dan terbuka. Tanpa proses pengadilan yang jujur dan terbuka, kasus kerusuhan ini berpotensi berhenti menjadi misteri, teka-teki dan spekulasi. *Last but not least*, semua pihak seyogianya juga mendukung pembentukan tim investigasi/ TGPF terkait potensi pelanggaran HAM karena kejahatan kriminalitas, kejahatan politik (*political crime*) dan kejahatan kemanusiaan penting untuk mendapat perhatian dan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum dan pengadilan.

F. Sengketa Pilpres Berujung di MK

Akhirnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) No. Urut 2 Prabowo Subianto dan Salahuddin Sandiaga Uno menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuan BPN mengadu ke MK agar MK menggelar persidangan terbuka terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan Capres dan Cawapres No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amien. Seperti diperkirakan banyak pengamat, pada Rabu (27/6) MK memutuskan menolak gugatan kubu 02.

Sebelumnya saat membuka sidang, Ketua MK Anwar Usman menekankan bahwa putusan MK tersebut berdasarkan fakta persidangan. Majelis hakim konstitusi sudah mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan Prabowo-Sandi, ahli dari KPU, serta saksi dan ahli pihak Jokowi-Ma'ruf. Mahkamah juga sudah memeriksa seluruh barang yang dijadikan alat bukti. Mahkamah sadar bahwa putusan MK tidak akan memuaskan semua pihak. MK berharap semua pihak dapat menerima putusan MK, tidak menghujat atau menghina pasca putusan.

Di luar gedung MK, sejumlah massa menyemut di depan gedung MK untuk memberikan dukungan kepada hakim konstitusi agar melaksanakan tugasnya dengan adil. Kehadiran massa di luar gedung MK menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Masih di seputar massa di luar gedung MK, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyatakan ada 30 teroris akan datang ke Jakarta memanfaatkan sidang putusan sengketa Pilpres di MK pada Kamis (27/6).

Pernyataan tersebut ditanggapi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. Menurut Din, pernyataan Moeldoko sebagai hal yang mengerikan. Sebab, 30 teroris bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, jika mengingat bahwa satu orang teroris bisa mengamcam puluhan orang. Din yakin, dalam menyampaikan pernyataan didasarkan pada laporan intelejen yang mudah diaksesnya. Bahkan seharusnya mantan Panglima TNI tersebut sudah berbuat untuk mencegah aksi tersebut.

Sebelum menggugat ke MK, pihak BPN sudah mengadukan dugaan

pelanggaran administrasi dan pidana ke Bawaslu. Gugatan tersebut sebagian diterima dan sebagian lagi ditolak. Yang diterima terkait dengan laporan BPN tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang diminta oleh BPN agar dihentikan karena terlalu banyak masalah. Aduan BPN tersebut kemudian diputuskan Bawaslu bahwa KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan Situng.

Tapi sanksinya relatif ringan yakni: hanya memerintahkan kepada KPU untuk memperbaiki pengelolaan Situng dengan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Sedangkan permintaan BPN untuk menghentikan Situng, ditolak Bawaslu. Keputusan Bawaslu tersebut disambut gembira oleh KPU dengan menyatakan sejak awal KPU selalu melakukan perbaikan Situng. Dengan kata lain, KPU ingin mengklaim tidak ada yang salah dengan kerja-kerja KPU di Situng.

Sedangkan terkait dengan kecurangan Pemilu, aduan BPN ditolak dengan alasan, sebagaimana dikatakan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, Senin (20/5/2019), selaku pelapor BPN hanya menyertakan barang bukti berupa print out pemberitaan terkait dari salah satu media massa tanpa didukung oleh bukti lain, baik berupa dokumen maupun video yang menunjukkan adanya dugaan TSM sebagaimana yang disangkakan. Sehingga, bukti tersebut dinyatakan belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Selain soal dugaan pelanggaran TSM, BPN kembali mengadukan pelanggaran administrasi terkait dengan Situng oleh KPU kepada Bawaslu. Dalam putusannya Ketua Majelis Abhan, dalam sidang putusan pendahuluan, di Kantor Bawaslu RI, Senin (27/5/2019) beralasan, laporan itu tidak memenuhi persyaratan materil dan dinilai sama dengan putusan Bawaslu terhadap laporan BPN sebelumnya, yaitu tanggal 14 Mei 2019. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor 009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Sekretaris Jenderal Relawan IT BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Islami Fatwa yang melaporkan KPU.

Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam laporan pelapor (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah memenuhi syarat formil. Namun, tidak memenuhi syarat materil, yaitu tidak terdapat saksi yang diajukan dalam laporan. Syarat materil meliputi waktu, tempat peristiwa,

alat bukti, uraian peristiwa. Tidak terdapat saksi yang diajukan oleh pelapor (BPN) dalam laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu.

Selain ditolak Bawaslu, Mahkamah Agung (MA) juga menolak permohonan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Bawaslu ihwal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, seperti dilansir Antara, Kamis (27/6/2019) menyatakan, Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan ‘permohonan tidak dapat diterima’. Menurut Abdullah, permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu.

Langkah Konstitusional

Menggugat perselisihan suara ke MK merupakan langkah konstitusional. Sebab, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berifat mengikat. Hal tersebut dipertegas dan diperinci oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 474 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU ke MK”.

Selain itu, mengadu ke MK adalah sangat tepat dan jauh lebih efektif karena ada peluang untuk memenangkan gugatan, berapapun potensi kemenangan tersebut. Sebaliknya, jika tidak menggugat ke MK, berarti tutup sudah semua ikhtiar dan harapan untuk dapat memenangkan kontestasi di Pilpres. Perjuangan konstitusional melalui jalur MK akan jauh lebih baik dan dianggap sebagai bentuk nyata dari orang atau kelompok yang memahami aturan main (*role of the game*) Pemilu dibandingkan hanya *berkoar-koar* di luar persidangan, yang pastinya tidak terlalu efektif pengaruh dan dampaknya.

Meskipun tidak mudah menyangkakan dugaan pelanggaran TSM dan apalagi selisih suara antara penggugat dengan yang digugat, cukup besar. Tidak berarti sama sekali tidak ada celah bagi penggugat untuk

memenangkan gugatan. Peluang memenangkan gugatan tetap ada, sepanjang pihak penggugat mampu membuktikan di persidangan adanya pelanggaran TSM dengan dalil dan bukti yang kuat dan valid. Jika pemohon/penggugat mampu membuktikannya, menurut mantan Ketua MK Hamdan Zoeva, MK harus berani mengabulkannya.

Dalam catatan Hamdan yang juga Ketua MK 2013-2015, hanya ada satu kasus TSM yang pernah berhasil dibuktikan di proses sengketa Pemilu dalam sejarah MK. Yakni: pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, dengan dua paslon yang bersaing. Pada waktu itu KPU telah menetapkan seorang pemenang yaitu Sugianto yang sekarang sudah menjadi Gubernur Kalimantan Barat, tapi kemudian dianulir oleh MK sehingga yang menang adalah pasangan yang satu karena cuma ada dua calon saat itu, Ujang.

Saat itu MK tidak melakukan pengambilan suara ulang dan langsung mendiskualifikasi Paslon yang curang. MK membatalkan itu, artinya MK pada itu tidak perlu melakukan pemungutan ulang tapi pada saat itu menunjuk rivalnya sebagai pemenangnya. Alasannya, saat itu kecurangan yang dilakukan kubu Sugianto terbukti dan dilakukan diseluruh kabupaten Hamdan mengatakan, saat itu MK langsung melakukan diskualifikasi lantaran pelanggaran yang terjadi sangat besar. (tribunjambi.com, Jumat, 31 Mei 2019).

Perang Strategi

Untuk bertarung di MK, BPN membentuk tim hukum yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW). Dalam sengketa hasil Pilpres, KPU merupakan termohon dalam gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Adapun Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01 Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, menjadi pihak terkait dalam gugatan yang tercatat diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ini.

Perang urat syarafpun tidak terhindarkan, jelang persidangan, di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sebagai pemohon, BPN dengan Tim Hukumnya, menggunakan staregi ofensif dengan melontarkan isu-isu panas terkait penyelenggaraan Pemilu. Sementara KPI sebagai termohon, cenderung bersikap defensif namun juga

proaktif. Isu besar yang dilontarkan kubu BPN adalah terkait kecurangan TSM pada Pilpres 2019. Belakangan pada kecurangan terhadap asas-asas Pemilu, yakni: Luber (langsung, Umum, Bebas dan Rahasia). Sedangkan strateginya, sebagaimana dikatakan anggota tim hukum BPN Denny Indrayana, lebih menekankan pada aspek kualitatif atau substansial dari pada kuantitatif.

Strategi tersebut dibarengi dengan penyertaan data. Diantaranya, dengan menyetorkan 51 alat bukti yang sudah disetorkan BPN ke MK Jumat (24/05). Secara umum yang diserahkan adalah kombinasi antara dokumen, saksi, serta *link* berita yang sudah beredar di masyarakat. Semua alat bukti terkait hak suara, dan bisa dibuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diklaim oleh BPN nantinya akan membuat semua pihak tercengang.

Pilihan strategi yang dilakukan oleh kubu BPN sangat wajar. Sebab, jika mengacu kepada hasil pengumuman rekapitulasi suara tingkat nasional oleh KPU, Paslon No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amien (Jokma) unggul cukup telak atas Paslon No. Urut 02 dimana Jokma memperoleh suara 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan Paslon No. Urut 02 memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Selisih suara kedua Paslon mencapai 16.957.123 suara atau 11 persen.

Dalam kalkulasi sederhana, manakala BPN Prabowo-Sandi menggugat ke MK harus mampu membuktikan terjadi kecurangan melebihi 16 juta suara. Atau di lebih sekitar 16 ribu lebih TPS dengan alasan satu TPS maksimal pemilihnya 300 orang. Itupun jika BPN berhasil memastikan bahwa di 16 ribu lebih ribu TPS tersebut, seluruh pemilihnya memilih Paslon No. 2.

Kedua dan ini terkait dengan alasan pertama, dengan selisih suara yang cukup telak tersebut, banyak kalangan pengamat menilai, sangat sukar manakala yang dijadikan fokus gugatan ke MK adalah ihwal selisih suara. Hal ini disebabkan sangat tidak mudah untuk mengumpulkan bukti yang lengkap dan valid terkait dengan dokumen yang dibutuhkan dalam berperkara di MK. Apalagi dalam jumlah begitu banyak. Itulah sebabnya strategi yang ditempuh kubu 02 adalah kecurangan TSM atau terhadap prinsip Pemilu.

Strategi yang dibangun oleh kubu 02 sudah diendus oleh kubu 01. Selaku pihak termohon, Ketua Tim Hukum Tim Paslon No. Urut 01 Yusril Ihza Mahendra (YIM) menilai, kubu 02 tidak mudah untuk menggolkan strateginya karena selisih suaranya cukup jauh. Kubu Prabowo-Sandi akan berat membuktikan kecurangan selisih hasil rekapitulasi KPU. YIM pantas mengatakan hal tersebut karena ia sudah berpengalaman menangani perkara sejenis di MK. Tanpa bukti yang kuat, sulit memenangkan perkara di MK.

Tentang *link* berita dijadikan barang bukti, kubu 01 beranggapan bukti tautan berita yang diajukan tim hukum kubu oposisi tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak bisa dijadikan dasar atas perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon. Kubu 01 juga menyindir sikap BPN yang mengambil berita media massa sebagai alat bukti. Padahal kubu 02 sudah berulang kali bersikap tendensius terhadap media. Bahkan menuduh media tidak berpihak kepadanya.

Dari sisi KPU, sebagaimana dikatakan Komisioner KPU RI Viryan Aziz, telah menerima salinan materi gugatan PHPU yang diajukan kubu 02 ke MK. Tiga poin yang disengketakan BPN yakni terkait daftar pemilih tetap (DPT), situng, dan hilangnya formulir C7 di sejumlah daerah. Menurut Viryan Aziz, tudingan BPN terkait data 17,5 juta data ilegal di sebagai DPT tidak masuk akal. KPU, justru menganggap sebaliknya, asumsi kubu 02 itu tidak logis. Demi menguatkan dalil-dalil dalam sidang gugatan sengketa di MK, KPU telah menyiapkan materi sebaik mungkin. Viryan menyebut, DPT dalam Pilpres 2019 meningkat dari sebelumnya yakni (192 juta), sementara DPT Pilpres 2014 sebanyak (190 juta), dan DPT Pilpres 2009 (176 juta).

Perang Isu

Dari sisi substansi gugatan pemohon, setidaknya terdapat delapan poin yang digugat oleh Tim Hukum Paslon No. Urut 02 ke MK. Kedelapan poin tersebut sebagai berikut: *pertama*, dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi selaku Capres petahana karena tidak cuti dalam proses Pilpres. Penyalahgunaan kekuasaan dapat membuat capres petahana berpotensi melakukan kecurangan Pemilu secara TSM.

Mengcounter dugaan tersebut, Tim Hukum Paslon No. Urut 01 merujuk pada putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 tertanggal 17 Juli

2017 yang menyatakan, tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa petahana yang tidak cuti sudah pasti akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kekuasaannya sebagai Kepala Daerah untuk memenangkan diri dalam pemilihan kepala daerah yang diikuti. Selain itu, dalil pemohon menyangkut persoalan abuse of power terkait cuti petahana adalah dalil, menurut kubu 02 bersifat asumtif.

Kedua, kedudukan/jabatan Cawapres No. Urut 01 Ma'ruf Amin (MA) sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dianggap melanggar UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 227 huruf P yang mengharuskan Ma'ruf mundur dari jabatannya di dua bank tersebut ketika maju sebagai Cawapres. Selain itu, juga melanggar Pasal 2 huruf I UU tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999. Kedua UU tersebut menyebutkan, keuangan BUMN adalah keuangan negara, termasuk juga kekayaan dikelola oleh perusahaan negara/daerah Sehingga, penyertaan keuangan BUMN ke anak usahanya, tetap merupakan keuangan negara. Sebaliknya, KPU menilai BSM dan BNI Syariah bukan BUMN, tapi anak dari BUMN. Anak perusahaan berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN.

Ketiga, Tim Hukum Paslon No. Urut 02 menyoroti sumbangan dana kampanye Paslon No. Urut 01. Terutama terkait ketidaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dan besaran dana kampanye yang disumbangkan. Dana kampanye Jokowi di Pilpres 2019, diduga berasal dari harta pribadi Jokowi senilai Rp 19.508.272.030 dan barang senilai Rp 25 juta. Tim hukum BPN juga menemukan di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Jokowi yang diumumkan KPU pada 12 April 2019, hanya berjumlah Rp 6.109.234.704. Persoalannya, apakah dalam waktu 13 (tiga belas) hari saja, harta kekayaan Jokowi berupa kas dan setara kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326.

Sebaliknya, menurut Tim Hukum Paslon 01, penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye pasangan Jokowi telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk KPU, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Anton Silalahi. KAP Anton Silalahi, telah melakukan audit secara lengkap dan mengeluarkan laporan independen nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019. Pada intinya, laporan

tersebut menyatakan Laporan Dana Kampanye Jokma dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaporan Dana Kampanye.

Kempat, tim hukum Prabowo-Sandiaga menduga adanya ketidaknetralan Polri dengan menyebut satu bukti adanya pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz, terkait dukungan kepada pasangan calon No. Urut 01. Sulman mengaku diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggagalkan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, pengakuan tersebut telah dibantah oleh Sulman sendiri. Sebagaimana dikatakan anggota Tim Hukum Paslon No. Urut 01 I Wayan Sudirta dengan mengatakan: "Tuduhan pemohon telah dibantah oleh AKP Sulman Aziz sendiri berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa".

Selain itu, tuduhan Prabowo-Sandiaga sama sekali tidak memberikan dampak bertambahnya perolehan suara bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf di Kabupaten Garut. Justeru, perolehan suara Prabowo-Sandiaga di wilayah ini jauh lebih besar daripada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Di Kabupaten Garut, pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 1.064.444 suara atau 72,16 persen suara sah di Kabupaten Garut. Adapun Jokowi-Ma'ruf meraih 412.036 suara atau 27,84 persen suara sah di kabupaten itu. Tim hukum 02 juga disebut tidak bisa menjelaskan secara spesifik mengenai waktu kejadian, bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, dan apa hubungannya dengan perolehan suara paslon.

Kelima, Tim Hukum Paslon No. Urut 01 Jokma membantah tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga soal pembatasan media dan pers yang tercantum dalam isi permohonan gugatan sengketa Pilpres. Di antara yang disebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers itu adalah tidak diliputnya acara Reuni 212 oleh media mainstream, pembatasan tayangan program di TV One, dan pemblokiran situs web Jurdil 2019. Alasannya, kata pengacara Paslon No. Urut 01 I Wayan Sudirta, karena pers bersifat bebas maka upaya apa pun yang melawan sifat kebebasan tanpa dasar hukum tidak dapat dibenarkan, termasuk memaksa pers mainstream untuk meliput sebuah peristiwa, *in case* Reuni 212. Wayan Sudirta menambahkan, keinginan pemohon agar media utama meliput Reuni 212 secara *a contrario* justru dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melawan kebebasan pers itu sendiri.

Wayan juga mengatakan media mainstream tidak dimiliki oleh pemerintah tetapi korporasi swasta. Artinya, kata dia, tidak ada hubungan sama sekali antara media mainstream dan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Adapun soal program TV One yang disebut berhenti karena ada intervensi, Wayan mengatakan program-program di stasiun televisi itu juga tidak ada kaitannya dengan Jokowi-Ma'ruf. Sementara itu, pemblokiran situs Jurdil2019, menurut tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01 merupakan kewenangan Bawaslu. Menurut Wayan, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Bawaslu dan tidak berhubungan sama sekali dengan pihak terkait.

Keenam, dalam gugatannya, Tim Kuasa Hukum 02 menyebut Paslon Jokma telah menyalahgunakan APBN dan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas dalam Pilpres 2019. Penyalahgunaan APBN dan program yang disebut antara lain kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, penerapan uang muka (down payment atau DP) 0 persen bagi PNS, Polri, dan TNI untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR), serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR).

Menurut Tim Hukum Jokma, dalil pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilpres 2019. Sebaliknya, kubu 01 mengatakan, secara umum semua program tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. Semua program dilaksanakan berdasarkan UU APBN yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR.

Adapun soal program DP 0 persen bagi PNS, Polri, dan TNI untuk mendapatkan KPR, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, program itu direspons positif sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi praktik korupsi mengingat rumah merupakan kebutuhan primer. Sementara itu, pembayaran gaji ke-13 dan THR merupakan program rutin tahunan yang tidak terkait dengan Pemilu. Menurut kubu 01, kebetulan saja pembayaran gaji ke-13 dan THR kali ini berdekatan dengan waktu Pemilu dan faktanya tidak diberikan sekaligus.

Ketujuh, Tim Hukum Paslon No. Urut 02 dalam permohonannya mempermasalahkan angka jumlah pemilih dalam daftar pemilih

tetap (DPT). Menurut mereka, ada sekitar 17,5 juta pemilih yang dipertanyakan eksistensinya. Menjawab hal itu, KPU menyatakan telah diselesaikan bersama-sama oleh KPU, pihak pasangan Prabowo-Sandiaga, Bawaslu, dan pihak terkait. Bahwa DPT yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara termohon, pemohon, pihak terkait, serta Bawaslu. Dalam catatan KPU, kata Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin, tercatat ada tujuh kali koordinasi antara KPU dan pihak Prabowo-Sandiaga.

Selain itu, KPU mengklaim telah menindaklanjuti seluruh laporan terkait DPT dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil, dan mengadakan rapat koordinasi dengan KPU provinsi, kabupaten/ kota. KPU menyatakan juga melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, konsultasi dengan ahli demografi dan ahli statistik, serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas. Pada intinya semua data yang dipermasalahkan oleh pemohon setelah dilakukan verifikasi secara bersama antara termohon, pemohon, Bawaslu, dan pihak terkait ternyata memenuhi syarat sebagai pemilih.

Kedelapan, kubu 02 juga mempermasalahkan kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU. Menurut kubu 01, pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Ketua Tim Hukum 01 Ali Nurdin menegaskan, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Situng hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Hal ini telah ditegaskan dalam keputusan KPU Nomor 536 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019. KPU mengakui terdapat kesalahan pencatatan data Situng. Namun, kesalahan tersebut menurut KPU telah diperbaiki. Kesalahan ini pun hanya berkisar 0,00026 persen sehingga dinilai tidak signifikan jika kubu Prabowo menyimpulkan adanya rekayasa untuk melakukan manipulasi perolehan suara. Tuduhan rekayasa Situng,

menurut Ali untuk memenangkan salah satu pasangan calon adalah tuduhan yang tidak benar atau bohong.

Beda Tapi Senafas

Setelah melalui persidangan yang relatif landai, Majelis Hakim MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024. Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

Dalam pertimbangannya, hakim membacakan pendapat Mahkamah atas masing-masing dalil yang diajukan tim 02. Tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan sejumlah dalil yang menurut mereka adalah bukti kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Seluruhnya ditolak Mahkamah dengan berbagai argumen. Menurut MK, dalil 02 tidak beralasan menurut hukum. Dalam sidang tersebut, hadir tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto. Sebagai termohon, seluruh Komisioner KPU hadir didampingi tim hukum yang dipimpin Ali Nurdin. Adapun pihak terkait, hadir 33 pengacara Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Hadir pula seluruh komisioner Bawaslu.

Atas putusan MK, Joko Widodo berpendapat, putusan MK sudah final seraya meminta semua pihak bisa menerima, menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Jokowi juga mengatakan, putusan MK tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat dan diteguhkan melalui jalur konstitusi. Kini, kata Jokowi, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Yang ada hanya 03, yakni: persatuan Indonesia sebagaimana tertera dalam sila ketiga Pancasila.

Sementara Prabowo mengatakan kekecewaannya atas putusan MK. Meskipun demikian, sesuai dengan kesepakatan bersama, pihaknya menghormati, patuh dan mengikuti jalur konstitusi yakni: UUD 1945 dan sistem undang-undang yang berlaku. Kepada para pendukungnya, Prabowo menyerukan agar tidak berkecil hati dan konsisten dengan

cita-cita mulia yakni: menciptakan Indonesia yang adil dan makmur.

Meskipun antara Jokowi dan Prabowo memberikan reaksi dan respon berbeda atas putusan MK. Namun secara substansial sama atau senafas, yakni: menerima putusan tersebut. Diatas itu semua yang terpenting ada kesamaan *concern* antara keduanya, yakni: kepentingan rakyat dan bangsa ke depan. Kedua orang penting di negeri ini tersebut, harus memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara sesuai dengan kedudukan, fungsi dan wewangnya. Jokowi dengan kedudukannya sebagai presiden dan Prabowo dengan kedudukannya sebagai pimpinan partai politik dan tokoh oposisi. Biar masyarakat yang akan menerima, melihat, merasakan dan menilai dampak dari hasil Pilpres 2019.

Paska Penetapan oleh KPU

Selang tiga hari kemudian, atau tepatnya pada Minggu (30/6/2019), KPU resmi menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019. Ketua KPU Arief Budiman menentukannya dalam sidang pleno di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024. Keputusan KPU tersebut pada Berita Acara Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presinde dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019.

Arief mengatakan keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setelah keputusan itu dibacakan, KPU menyerahkan salinannya kepada masing-masing perwakilan partai politik. Kemudian KPU juga menyerahkannya kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Bawaslu Abhan. KPU juga menyerahkan salinan itu kepada dua pasangan capres dan cawapres Paslon No. Urut 02. Kepada Paslon No. Urut 02, salinan itu diserahkan kepada yang mewakili yakni politisi Partai Gerindra Habiburokhman. Selanjutnya, KPU menyerahkan salinan itu kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.

Presiden terpilih Joko Wdodo (Jokow) yang hadir pada acara tersebut menyampaikan terima kasih kepada rakyat yang telah mempercayainya untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Jokowi menyadari bahwa membangun negara tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang,

atau kelompok tertentu. Lalu mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang tidak hadir pada acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU untuk bersama-sama membangun negara ini.

Di akun Instagram pribadinya, Minggu (30/6/2019), Sandi mengucapkan selamat dan berharap agar semua pihak dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan pribadi. Sebaliknya Sandi berpendapat, memberikan ucapan kepada pemenang Pilpres sebagai budaya barat. Lagi pula, kata Sandi, setiap kali ketemu kita cipika-cipiki, dan selama debat kemarin kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik.

Ajakan Jokowi kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersama membangun bangsa ditanggapi beragam. Sebagian berpendapat, ajakan tersebut untuk melibatkan kubu Prabowo masuk di struktur pemerintahan, apakah di kementerian atau di lembaga negara. Jika kubu Prabowo mengaimi, kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (1/7/2019) akan sangat membantu memulihkan situasi pasca Pilpres. dan mempercepat proses penguatan kohesivitas sosial pasca Pilpres. Hal ini juga bisa berdampak makin berkurangnya kelompok pengimbang atau oposisi di pemerintahan.

Sebagian lain beranggapan, ajakan Jokowi tersebut sekadar basa basi politik. Padahal sebenarnya tidak ada keinginan dari kubu Jokowi untuk melibatkan kubu Prabowo dalam kabinet di pemerintahan. Sebaliknya, Jokowi tentu lebih ingin memperkuat pemerintahannya berbasis pada koalisi yang sudah dibangunnya sebelum Pilpres. Lagi pula, jika Jokowi merangkul kubu Prabowo, bakal menyinggung partai politik koalisinya. Bahkan berpotensi menimbulkan konflik internal dan meretakkan kubu Jokowi sendiri.

Di sisi lain, banyak pihak mendorong agar kubu Prabowo tidak perlu masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi 2019-2024. Hal ini penting agar ada partai oposisi yang bertugas mengawal pemerintahan Jokowi. Jika tanpa ada partai oposisi, pemerintahan berpotensi akan berbuat semaunya sendiri. Beruntung manakala pemerintahan yang tengah berkuasa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Akan cilaka dua belas manakala regim yang berkuasa koruptif, dan merugikan masyarakat banyak.

Lagi pula, menjadi partai oposisi merupakan hal yang wajar dan bahkan harus semestinya ada dalam negara demokrasi. Eksistensinya juga terhormat manakala dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan demi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, beroposisi juga bisa menjadi negatif dan tidak terhormat manakala dilakukan hanya untuk tujuan mencari-cari kelemahan, keburuan, menggembosi dan mendeskreditkan penguasa. Namun tidak memberikan pencerahan dan solusi bagaimana keluar dari problem, masalah dan krisis yang terjadi di republik ini.

Selain kalah di MK, kubu Prabowo juga kalah di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dibuktikan dengan penolakan MA terhadap pengajuan kasasi yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno soal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Penolakan tersebut disampaikan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin 15 Juli 2019. Andi menjelaskan, alasan dan pertimbangan majelis hakim menolak pengajuan kasasi karena objek permohonan tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi pemilihan umum (PAP).

Majelis hakim yang diketuai Supandi menyatakan penolakan diberikan karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi, in casu keputusan dimaksud tidak pernah ada. Andi menuturkan sebelum putusan tersebut keluar, MA juga telah memutus perkara pengajuan kasasi yang telah diajukan oleh pasangan ini sebelumnya.

Putusan kasasi telah diputus melalui putusan bernomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019. Sehingga Mahkamah Agung secara nyata tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Prabowo - Sandiaga tidak diterima, sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan keputusan itu, MA juga menyatakan tidak berwenang mengadili objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

G. Beceaknya Sengketa Pileg 2019

Meski tidak semeriah dan segayang sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) tetap akan diproses dan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena memang amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, sengketa PHPU Pileg mempunyai karakteristik, problematika, dinamika dan tantangan tersendiri, khususnya bagi pihak Pemohon yang merasa kehilangan atau kecolongan suara atau bahkan kursi di Pileg 2019.

Sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, MK diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan sengketa Pileg. Prosesnya diawali dengan pengajuan permohonan Pemohon pada 21-24 Maret pukul 01.46 WIB. Kemudian dilakukan pemeriksaan perlengkapan permohonan Pemohon pada 21-27 Mei 2019. Pada 28-31 Mei agendanya perbaikan kelengkapan permohonan Pemohon. Tanggal 11-26 Juli 2019 penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Proses persidangan akan digelar pada 9 Juli 2019. Proses persidangan akan terus berlanjut hingga agenda pembacaan putusan pada 6-9 Agustus 2019.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 10 ayat 1 menegaskan, putusan MK terkait perselisihan hasil Pemilu bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Jadi, akibat hukumnya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Mengacu pada ketentuan perundangan, calon anggota DPR atau DPRD tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 474 ayat 1 mengatur peserta Pemilu adalah partai politik. Pada Pasal sebelumnya atau Pasal 473 mengatur, perselisihan yang dapat diproses MK menyangkut tiga aspek, yakni: (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dan (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Basis pemeriksaan perkara sengketa Pileg adalah provinsi. Dalam arti dari permohonan yang masuk kemudian diregistrasi. Selanjutnya akan dikelompokkan ke dalam provinsi-provinsi dari Aceh sampai Papua. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, MK akan membagi majelis hakim dalam tiga panel, masing-masing beranggotakan tiga hakim konstitusi. Panel pertama terdiri dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Susunan panel kedua adalah Hakim Konstitusi Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra. Adapun, formasi panel ketiga adalah Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo. Berdasarkan jadwal, Perkara No. 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 masuk dalam daftar gugatan yang diperiksa paling awal yakni pada 9 Juli pukul 08.00 WIB. Pemohon perkara tersebut adalah Partai Gerindra yang meminta kepada MK agar mendiskualifikasi kadernya sendiri, Rahmat Muhajirin, sebagai calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I.

Romantika Persengketaan

Berdasarkan data dari MK, total terdapat 339 permohonan masuk ke MK. Jumlah permohonan tersebut diajukan oleh 10 partai politik dan 10 calon anggota DPD dengan total 339 perkara/kasus. Dalam catatan KoDe Inisiatif, terdapat sekitar 341 permohonan. Dengan rincian 329 permohonan sengketa permohonan sengketa Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian 11 permohonan sengketa DPD; dan 1 permohonan sengketa Pilpres.

Jumlah sengketa hasil Pileg ini jauh menurun dari Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu tahun 2014 tercatat total 901 PHPU yang masuk ke MK. Dengan rincian 225 DPR RI, 34 DPD, 181 DPRD Provinsi, 416 DPRD Kab/Kota. Jika dihitung mundur lima tahun lagi, jumlah PHPU yang masuk tahun ini juga lebih kecil dibanding pemilu tahun 2009. Ketika itu tercatat 722 permohonan sengketa hasil Pemilu yang masuk ke Mahkamah konstitusi.

Penurunan jumlah permohonan PHPU ke MK, menimbulkan interpretasi beragam. Titi Angraini dari Perludem berpendapat, menurunnya jumlah permohonan gugatan ini disebabkan mekanisme penanganan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin baik. Kewenangan Bawaslu pada Pemilu 2019 semakin jelas, serta kontrol aspek etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga semakin baik.

Berbeda dengan Titi, Ketua MK Anwar Usman berpandangan, pada dasarnya jumlah perkara yang masuk pada Pileg 2019 hampir mirip dengan Pileg 2014. Perbedaanannya, kasus Pileg banyak yang muncul di Daerah Pemilihan (Dapil). Dari catatan MK, sudah ada 900 kasus yang muncul di Dapil bila dirinci dari 327 permohonan yang didaftarkan ke MK. Namun tidak semua perkara tersebut diregistrasi. Dalam perkiraan Wakil Ketua MK Aswanto, dari 327 permohonan yang masuk, ada 280-300 perkara yang bisa diregistrasi.

Terlepas dari sedikit-banyaknya kasus sengketa Pileg, berperkara di MK banyak romantikanya. Ada sebagian partai politik atau calon legislatif (caleg) enggan mengadu/menggugat ke MK karena merasa akan percuma dan hanya buang-buang waktu, energi dan uang. Jika dipaksakan juga akan lebih banyak peluang kalahnya daripada menangnya. Tetapi bisa juga terjadi keengganan mengadu ke MK karena partai politik atau caleg tidak mampu untuk mengumpulkan dan menyiapkan bukti cukup dan valid dalam waktu relatif singkat. Karena sebelumnya terlalu pede (percaya diri) bakal memenangkan konstestasi di Pileg.

Ada pula partai politik atau Caleg yang tidak mengadu ke MK karena tidak memiliki biaya atau uang. Berperkara di MK memang gratis. Namun demikian untuk mengumpulkan bukti dukungan gugatan, mendatangkan saksi, membayar pengacara, transportasi dan akomodasi terutama bagi mereka yang di luar Jabodetabek memerlukan biaya cukup besar. Ini belum termasuk biaya tidak terduga. Pasti banyak dan harus menguras kocek dalam-dalam para pihak yang berkepentingan.

Sementara dari sisi materi gugatan, ada yang terkait langsung dengan perselisihan suara namun ada pula yang tidak terkait langsung. Yang terkait dengan perselisihan suara contohnya adalah dugaan terjadinya penggelembungan (penambahan, pengurangan atau pencurian) suara

yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Pemilu dan partai politik atau caleg tertentu. Namun ada pula gugatan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan maassif (TSM) atau politik uang. Gugatan TSM atau politik uang merupakan anjang-angaj atau jembatan saja. Sedangkan tujuan akhir yang diharapkan adalah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (TSM) atau diskualifikasi terhadap partai politik atau caleg tertentu.

Selain itu, ada pula gugatan mengenai perolehan suara di internal antar caleg dalam satu partai politik. Ini yang membuat sengketa Pilpres mempunyai beban psiko politis yang dampaknya bisa berkepanjangan di internal partai. Dalam catatan ada beberapa kasus yang dipicu pertarungan internal. Antara lain Pemohon perkara dari Partai Gerindra yang meminta kepada MK agar mendiskualifikasi kadernya sendiri, Rahmat Muhajirin, sebagai calon anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I. Di Dapil Banten 1 (Pandelang-Banten), gugatan terjadi dalam perseteruan dua klan: Jayabaya (Vivi Sumantri) dan Natakusumah (Rizki Auylia Rahman). Keduanya mencalonkan diri dari Partai Demokrat. Yang bikin seru karena perolehan suara keduanya cukup tipis, yakni: 2.777 suara untuk keunggulan Vivi.

Gampang-gampang Susah

Berperkara di MK, baik sebagai Pemohon ataupun Termohon sesungguhnya gampang-gampang susah. Dikatakan, gampang manakala dalil, petitum, posita atau dukungan buktinya jelas, valid dan dapat dilengkapi. Dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari; berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Sedangkan posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu: bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

Tidak kalah pentingnya, terutama Pemohon harus menyertai dan memiliki bukti yang lengkap dan valid. Bukti-bukti tersebut berupa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (formulir DAA1), Kabupaten/Kota (formulir DA), provinsi (formulir DB) dan Pusat (formulir DC) yang asli yang ditandatangani oleh saksi resmi dari

partai politik yang hadir dan memiliki mandat. Dari berbagai formulir rekapitulasi penghitungan suara tersebut akan diketahui: bagi Pemohon apakah terjadi konsistensi atau penggelembungan suara yang dianggap merugikan Pemohon.

Dalam hal-hal tertentu yang memerlukan adu data atau pembuktian, Pemohon harus mempunyai formulir C1 yang asli, atau C1 plano, serta catatan keberatan dari para saksi yang hadir pada setiap jenjang kegiatan rekapitulasi. Bahkan tidak jarang diperlukan saksi fakta dan ahli, dan sebagainya. Kiat lain untuk dapat memenangkan perkara di MK bertumpu pada keterangan KPU dan Bawaslu terkait dengan pokok gugatan: apakah terjadi sinkronisasi atau justru disinkronisasi? Sinkron dan tidak sinkron dengan penjelasan KPU dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri hakim MK dalam memutuskan perkara seadil-adilnya.

Dalil hingga berbagai bukti merupakan hal paling berat dan sulit dimiliki Pemohon. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari asas hukum universal yang berbunyi: *‘actori incumbit onus probandi’* yang kira-kira artinya: “siapa yang mendalilkan kecurangan maka orang itu juga yang harus membuktikannya”. Menurut Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Syarif Hiariej, apabila Pemohon tidak mampu melakukan pembuktian dalil-dalil, maka termohon harus dibebaskan. Selanjutnya, kalau dalil itu tidak bisa dibuktikan, Termohon harus dibebaskan. Dengan kata lain gugatan itu harus ditolak.

Celakanya, acapkali tidak sedikit Pemohon tidak mampu mempunyai bukti-bukti yang dibutuhkan tersebut. Padahal kunci kemenangan berperkara ditentukan oleh kelengkapan dan keotentikan bukti-bukti yang disodorkan, termasuk tentu saja dalil, petitum, dan posita. Hal yang sama juga harus dimiliki oleh Termohon, yakni: KPU. Namun biasanya KPU mempunyai bukti-bukti yang cukup dan otentik (asli atau berholigram) yang bisa digunakan dalam proses pembuktian dalam proses persidangan. Hal ini wajar karena sebagai Penyelenggara Pemilu merupakan yang mempunyai properti atau seluruh perlengkapan pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi suara.

Peran Pengawas Pemilu dalam proses persidangan di MK juga penting. Karena proses Pemilu dari tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional, melibatkan semua unsur

Pengawas Pemilu. Dalam persidangan di MK, Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyampaikan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu terkait dengan fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Posisi atau peran Bawaslu di MK, menurut anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (RDP) adalah untuk memberikan keterangan sebagai pertimbangan hakim MK.

Alasannya, kata RDP, majelis MK belum tentu mengetahui apa yang terjadi di lapangan sebab tidak turun ke lapangan selama tahapan Pemilu. Sehingga informasi yang diterima berasal dari permohonan dan jawaban termohon juga hal-hal yang disampaikan pihak terkait. Dengan demikian, peran Bawaslu sangat penting dalam memberikan informasi objektif. Sebab, Bawaslu memiliki catatan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Keterangan yang diberikan adalah hasil kinerja Bawaslu yang berintegritas dan netral.

Jika dalil, petitem, posita dan bukti yang dimiliki oleh Pemohon kuat, valid dan otentik, berpeluang gugatannya dikabulkan oleh hakim MK. Secara umum ada tiga bentuk putusan MK, yakni: (1) Permohonan tidak diterima. Yakni: suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum; (2) permohonan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan, dan (3) permohonan dikabulkan. Putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon wajib dimuat dalam Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.

Kalkulasi Ekonomi

Medan, area atau arena sengketa Pileg di MK terjal dan becek. Karena banyak pihak berkepentingan dengan persidangan di MK, khususnya pihak Pemohon dan Termohon. Tidak jarang pula para pemburu rente berbasis politik (*political rent seeking*) dan para calo atau broker/makelar kasus (markus) akan bergentayangan. Hal tersebut lumrah dan logis saja dalam dunia persilatan persidangan di MK. Kasarnya, sah-sah saja karena sama-sama mencari makan. Yang terpenting, tetap mengindahkan aturan, etika dan koridor yang berlaku.

Berkaca kepada pengalaman persidangan PPHU Pilpres 2019 yang diajukan oleh tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang seluruhnya ditolak oleh sembilan hakim

konstitusi tanpa ada dissenting opinion pada Kamis (27/6). Hal-hal yang ditolak antara lain terkait dengan gugatan telah terjadinya pelanggaran Pemilu TSM, dinilai hakim MK tidak beralasan menurut hukum.

Alasannya, menurut hakim MK, penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM merupakan kewenangan Bawaslu, sementara MK hanya dapat mengadili PHPU. Selain itu, mahkamah juga mengatakan, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22.034.193 pemilih siluman. Hakim konstitusi juga mengungkapkan alat bukti berupa rekaman video yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga tidak mampu memperkuat dalil kecurangan oleh oknum petugas pemungutan suara.

Pedoman beracara atau dalam proses pengambilan keputusan pada sengketa Pileg, sejatinya tidak jauh berbeda dengan di Pilpres. Bedanya jika di Pilpres, basis gugatannya di tingkat pusat, sedangkan di Pileg adalah Dapil. Oleh karena itu, manakala pihak Pemohon ingin menang dalam gugatan di Pileg, tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif atau substansial, melainkan harus kuantitatif dengan dalil, petitum, posita serta bukti yang valid dan konkrit. Jika tidak, sebagai suatu ikhtiar/usaha adalah sah-sah saja dan lumrah. Namun dalam kalkulasi ekonomi, bisa merugikan. Jangan sampai “sudah jatuh ketiban tangga”. Sudah kalah di Pileg, diikuti dengan buang-buang energi dan uang percuma.

H. Disfungsi, Korupsi Parlemen dan Pemilih Pragmatis

Eksistensi parlemen atau tepatnya DPR sangat vital dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab sesuai dengan amandemen UUD 1945, kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara setara dengan Presiden, DPD dan MPR. Parlemen sebagai legislatif dan Presiden sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan (check and balances). Sebegitu jauh parlemen masih banyak disfungsional dan terjerat praktik korupsi. Bercokolnya demikian lama parlemen dengan wajah buram seperti ini dalam lanskap politik Indonesia, dikontribusi maraknya pemilih pragmatis pada setiap kali Pemilu.

Menurut UUD 1945 Pasal 20 A ayat (1), DPR mempunyai tiga fungsi yakni: fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi

legislasi, DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama presiden. Dalam hal fungsi anggaran, DPR membahas dan memberikan persetujuan atau menolak menyetujui suatu rancangan UU tentang APBN yang diajukan pemerintah. Sedangkan terkait dengan fungsi pengawasan, DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.

DPR juga dibekali empat hak, yakni: pertama hak interplasi atau hak untuk meminta keterangan dari pemerintah terhadap hal strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, hak angket atau penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, hak budget atau hak mengesahkan atau menyetujui bentuk RAPBN menjadi APBN. Dan keempat hak bertanya kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.

Alasannya, menurut hakim MK, penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM merupakan kewenangan Bawaslu, sementara MK hanya dapat mengadili PHPU. Selain itu, mahkamah juga mengatakan, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22.034.193 pemilih siluman. Hakim konstitusi juga mengungkapkan alat bukti berupa rekaman video yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga tidak mampu memperkuat dalil kecurangan oleh oknum petugas pemungutan suara.

Disfungsional dan Koruptif

Meskipun kedudukan dan posisi parlemen di dalam UUD 1945 cukup kuat, namun dari sisi aktualisasi perannya masih banyak disfungsional. Akibatnya, kebanyakan publik menstigmakan secara negatif anggota DPR dengan stempel mental 4D, yakni: datang, duduk, diam dan duit. Stigma negatif tersebut bukan mengada-ada, melainkan ada bukti empiriknya. Antara lain dapat dicermati dari sisi fungsi legislasi.

Pada tahun pertama DPR periode 2014-2019 misalnya, hanya mampu mengesahkan 3 UU dari 41 RUU. Pada tahun kedua, jumlah UU yang disahkan mencapai 10 dari 51 RUU yang ditargetkan rampung. Sementara pada tahun ketiganya, DPR hanya mampu mengesahkan

5 UU dari 52 RUU. Di tahun keempat ini, saat masa sidang pertama sudah habis, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU, padahal targetnya adalah 50 RUU.

Parlemen juga sulit melepaskan diri dari jeratan praktik korupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan DPR dan DPRD sebagai institusi paling korup. Jumlahnya dari 2014 hingga 2019, sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD ditetapkan menjadi tersangka. Disusul eksekutif atau pemerintah jumlah tersangkanya mencapai 203 orang yang berasal dari pejabat eselon I, II dan eselon III. Kemudian peringkat ketiga, wali kota, bupati atau wakilnya sebanyak 108 tersangka. Peringkat ke empat, menteri atau kepala K/L sebanyak 27 tersangka.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang periode 2014-2019 terdapat 254 anggota DPR dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota periode menjadi tersangka kasus korupsi. Dari 254 tersangka tersebut, 22 anggota DPR terjerat korupsi. Bahkan 3 di antaranya tertangkap di tahun pertama masa jabatan. Jumlah korupsi anggota parlemen di periode kali ini lebih buruk daripada periode sebelumnya. Sebab di periode 2014-2019, 2 pimpinan DPR juga menjadi tersangka korupsi. Sementara dilihat dari asal partai politiknya, paling banyak berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 8 orang.

Diikuti Partai Demokrat dan PAN dengan masing-masing 3 orang, Hanura dan PDI Perjuangan masing-masing 2 orang, sedangkan NasDem, PKS, PKB dan PPP jumlahnya masing-masing 1 orang. Adapun dilihat secara keseluruhan dari anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, jumlah tersangka korupsi paling banyak tetap dipegang Golkar dengan jumlah 52 orang. Disusul PDI Perjuangan dan Partai Demokrat masing-masing 34 wakil rakyatnya yang terjerat korupsi.

Fakta lain, cukup banyak anggota DPR/DPRD ditangkap pihak berwajib, termasuk oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) hingga ditahan di hotel prodeo. Dalam catatan, anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi melonjak lima kali lipat menjadi 103 orang pada 2018 dari tahun sebelumnya. Beberapa yang ditangkap oleh KPK bahkan dikenal sebagai pimpinan DPR atau partai politik, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua

Umum DPP PPP Romahrmuziy, dan lain-lain.

Dari sisi pola atau modus korupsi, menurut ICW, tindakan pidana suap menduduki urutan pertama dari 12 modus kasus korupsi lainnya. Sementara suap merupakan modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi sepanjang 2019 dengan sebanyak 51 tindak pidana dengan nilai Rp 169,5 miliar. Modus lainnya yakni: mark up atau penggelembungan anggaran sebanyak 41 kasus; penyalahgunaan anggaran 39 kasus; penggelapan 35 kasus; penyalahgunaan wewenang 30 kasus; proyek fiktif 22 kasus; laporan fiktif sebanyak 22 kasus; pungutan liar 11 kasus; gratifikasi 7 kasus; pemerasan 7 kasus; pemotongan 5 kasus; dan mark down 1 kasus.

Pemilih Pragmatis

Mengacu kepada hasil penelitian Puskapol Universitas Indonesia (UI) pada 2019, banyaknya disfungsi dan perilaku koruptif di kalangan anggota parlemen akar penyebabnya ada kaitannya dengan proses rekrutmen dan elektabilitas mereka hingga membawanya ke Senayan. Secara khusus diantara anggota DPR RI atau 13.8% (77 orang dari 560) teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. Dari jumlah tersebut, ada 53% laki-laki (41 orang) dan 47% perempuan (36 orang). Jaringan kekerabatan dengan elit politik tersebut terkadang disebut dengan politik klientelisme dan patronase.

Politik klientelisme sendiri, menurut Hutchcroft (2004) adalah relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Sedangkan patronase, menurut Shefter (1994) sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih dan pendukung.

Temuan menarik lainnya dari penelitiannya Puskapol UI, sebagian besar pemilih memilih berdasarkan nomor urut atas (1, 2 ataupun 3). Sebanyak 48 persen dan 68 persen Caleg terpilih perempuan dan laki-laki berada di posisi 1. Hal ini tidak berbeda dengan hasil Pemilu 2014 dan kembali menegaskan Caleg di nomor atas tetap menjadi penting bagi pemilih. Politik uang berlaku secara umum. Namun Caleg yang

menempati nomor urut peci paling berpotensi melakukannya. Sebab biasanya Caleg nomor peci selain dekat dengan elit parpol, juga mempunyai ‘gizi’ berlebih. Dengan ‘gizi’ berlebih itu pula mereka leluasa menggelontorkan uang bagi pemilih.

Pertanyaannya: mengapa di tengah defisit kinerja parlemen dan tak jarang diselingi praktik korupsi, parpol papan atas tetap meraup suara signifikan dan calon legislatifnya (Caleg) terpilih menjadi anggota parlemen di setiap kali Pemilu? Salah satu jawabannya, karena makin merajalelanya pemilih pragmatis dalam setiap kali Pemilu atau Pilkada. Untuk sebagian, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk kegagalan dari pendidikan politik dan pemilih yang selama ini dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maupun institusi demokrasi lainnya.

Tipologi pemilih sendiri sebenarnya sangat beragam. Misalnya, sebagaimana pernah dipetakan Firmanzah dalam dalam buku “Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas” (2012) yang membagi pemilih ke dalam dua dimensi besar, yakni pemilih berorientasi *policy-problem-solving* dan orientasi ideologi. Selanjutnya, dari sisi perilaku pemilih dibaginya lagi ke dalam empat jenis, yakni: pertama, pemilih rasional, kedua, pemilih kritis, ketiga pemilih tradisional, dan keempat pemilih skeptis.

Sementara Alvara Research Center mengacu hasil survei nasional terhadap 2200 responden di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan bulan Januari-Februari 2018 dengan menggunakan 9 indikator utama, diantaranya adalah mengenai faktor pertimbangan mereka memilih partai/kandidat, perilaku pemilih, dan loyalitas pemilih terhadap partai/kandidat yang didukungnya berhasil menemukan empat tipologi pemilih yaitu: pemilih rasional (*rational voters*), pemilih galau (*swing voters*), pemilih apatis (*apathetic voters*), dan pemilih emosional (*emotional voters*).

Dalam perspektif tipologi dan sosiologi politik mengacu pengalaman Pemilu 2014, Ubeidillah Badrun membaginya ke dalam enam tipologi pemilih. Yakni: pemilih tradisional (*traditional voter*), pemilih subyektif (*subjective voter*), pemilih pragmatis (*pragmatic voter*), pemilih skeptis (*skeptic voter*), pemilih ideologis (*ideologic voter*), dan keenam pemilih rasional (*rational voter*). Peneliti lainnya membagi menjadi tiga jenis pemilih, yaitu pemilih emosional, pemilih

rasional-emosional, dan pemilih rasional.

Meskipun tipologi pemilih beragam dari yang rasional hingga tradisional—meminjam *jingle* iklan terkenal sebuah merek minuman—secara umum preferensi politik pemilih lebih didominasi satu hal yakni: dipengaruhi Caleg atau parpol yang memberikan siraman uang. Hal ini diperkuat dengan hasil riset Founding Fathers House (FFH) di Brebes 2011 dan 2016, DKI 2012, Mojokerto 2015, Lamongan 2015, Jawa Timur 2017 dan 2018, Sulawesi Tenggara 2018 yang menyimpulkan, masyarakat (pemilih) begitu permissif dengan politik uang.

Ketika penelitian diulang oleh FFH pada Pemilu 2019, hasilnya menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Dari 1.2000 responden yang diteliti, 57,75 persen mau menerima, 29 persen menolak, 13,25 persen tidak tahu serta tidak menjawab. Diantara alasan penerimaan uang sebanyak 74 respon berdalih karena rejeki tidak boleh ditolak, 15,8 persen untuk memenuhi kebutuhan dapur, 4,89 persen sebagai ongkos sudah datang ke tempat pekerjaan, dan 2,59 jawaban lainnya, dan 2,3 persen tidak tahu dan tidak menjawab.

Lima Aktor

Jika menggunakan hukum besi ekonomi yakni: supply and demand yang melibatkan parpol/Caleg, calo politik dengan pemilih dengan uang sebagai alat tukar transaksinya untuk mendulang suara dan memperoleh kursi di parlemen sebagaimana pernah diteliti Peneliti Sosial Burhanuddin Muhtadi, politik uang dikontribusi oleh lima aktor yang terlibat dalam politik uang, yakni: partai politik (parpol), Caleg, calo politik, pemodal/bandar dan pemilih.

Kelima aktor tersebut mempunyai peran masing-masing. Parpol berperan sebagai kendaraan politik yang biasanya mensyaratkan setiap Caleg untuk menyeter sejumlah uang sesuai dengan nomor urut Daftar Calon Tetap (DCT). Nomor peci biasanya lebih mahal dari pada nomor buncit. Peran Caleg menyediakan uang bagi parpol untuk kepentingan biaya politik (political financing) seperti biaya saksi, sosialisasi, alat peraga kampanye dan sebagainya .

Penghubung, atau calo politik berperan mendistribusikan dana dari Caleg atau pemodal untuk pembelian suara (*vote buying*) dan

perdagangan suara (*vote trading*). Sementara pemilih merupakan pihak penerima dana politik. Modusnya ada yang diterima langsung oleh pemilih dari Caleg namun kebanyakan diterima melalui calo politik. Ada yang pra bayar namun ada pula paska bayar. Dalam penelitian Edward Aspinall, para pemimpin informal tak jarang berfungsi sebagai calo politik pada kegiatan politik uang di Pemilu.

Sebagian pemilih ada yang hanya mau menerima dari satu Caleg atau satu parpol, namun tidak sedikit yang menerima dari beberapa Caleg dan parpol. Tentang pilihannya di bilik suara, ada yang karena faktor kedekatan kekerabatan dengan Caleg atau parpol. Namun ada pula yang tergantung dari besaran uang yang diperoleh. Makin besar dana yang diterima, itulah Caleg atau parpol yang dipilih. Bagi sebagian pemilih, jelang dan saat pencoblosan dianggap sebagai ‘lebaran politik’ untuk mendapat sekadar limpahan ‘sedekah politik’ dari para Caleg.

Dengan sistem Pemilu langsung (tidak bisa diwakili oleh siapapun), yang menjadi subyek dan menentukan adalah pemilih. Seperti sudah dikemukakan, sebagian (besar?) pemilih di Indonesia dalam Pemilu atau Pilkada adalah pragmatis, terlepas dari kategori atau tipologinya. Pemilih pragmatis inilah yang berkontribusi penting bagi terwujudnya konfigurasi politik di legislatif atau eksekutif dalam setiap kali Pilpres, Pileg atau Pilkada.

Fokus ke Parpol

Meski demikian, munculnya dominasi pemilih pragmatis di setiap Pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran parpol, Caleg, broker politik dan pemodal. Semua elemen tersebut memberi kontribusi terciptanya situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Sementara sistem Pemilu langsung, realitas kondisi objektif ekonomi, sosial, hukum, budaya, pendidikan, lingkungan dan sebagainya dari pemilih/masyarakat, menjadi faktor lain yang ikut berperan dalam mengentalkan situasi dan kondisi yang sudah memprihatinkan ini.

Oleh karena itu, *treatment* atau pembenahan untuk mengatasi dan merestorasi potret guram parlemen saat ini tidak bisa parsial, melainkan harus komprehensif. Yang dibenahi bukan hanya pemilih, melainkan juga parpol dan Caleg. Bahkan jika diurut skala prioritasnya, pembenahan harus difokuskan di tingkat hulu yakni: parpol dan Caleg.

Sebab menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, parpol merupakan institusi utama dan tunggal yang berwenang menjadi pemasok dari para Caleg dan anggota parlemen (DPR).

Sayangnya sejak era reformasi, parpol dan Caleg menjadi institusi yang nyaris tidak tersentuh secara yuridis dan sistematis dalam membenahan fundamental terkait kelembagaan maupun sumber daya kepengurusan dan kader-kadernya. Parpol dan Caleg dibiarkan tumbuh dan berkembang secara liar sesuai dengan kehendaknya sendiri secara alamiah. Jikapun dilakukan pendidikan atau sekolah politik, sifatnya spontanitas jelang Pemilu. Maka, secara umum potret guram parlemen saat ini merupakan konsekwensi logis atau hukuman (*punishment*) sebagai akibat dari kealfaan kita semua, khususnya elit politik selama ini dalam merestorasi parpol dan Caleg.

I. Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Diantara diskursus politik yang acapkali hangat dibicarakan oleh kalangan politisi dan pengamat politik adalah politik dinasti dan oligarki politik. Kedua diskursus ini awalnya muncul dipicu oleh hasil penelitian Nagara Institute di bawah pimpinan mantan anggota DPR Akbar Faisal. Kemudian hasil penelitian tersebut direspon oleh sejumlah kalangan, termasuk diantaranya oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Meskipun isu ini bukan hal yang baru, namun perlu mendapat perhatian secara serius. Sebab jika dibiarkan, pada jangka panjang berpotensi mengeroposkan kualitas dan substansi demokrasi dan Pemilu/Pilkada Indonesia.

Sebelumnya, Nagara Institute pada Senin (17/2/2020) merilis hasil penelitian yang menyebutkan, sebanyak 99 atau 17,22 persen dari 575 anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar oligarki politik. Nasdem yang beroleh 59 kursi menjadi paling terpapar dinasti politik, atau sebanyak 20 orang (33,90 persen). Ke bawah secara berurutan enam dari 19 anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpapar oligarki, atau sebesar 31,58 persen.

Berikutnya, 18 dari 25 anggota DPR dari Partai Golkar terpapar oligarki, atau sebesar 21,18 persen. Sebanyak 18,52 persen atau 10 dari 54 anggota DPR dari Demokrat juga dinilai terpapar

dinasti politik. Sebanyak delapan dari 44 atau 18,18 persen anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga terpapar. Kemudian, 13 dari 78 anggota DPR dari Partai Gerindra atau 16,67 persen juga dinilai terpapar oligarki. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki prosentase paparan oligarki sebesar 13,28 persen, di mana 17 dari 128 anggotanya terpapar oligarki.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, empat di antaranya terpapar politik oligarki, meraih prosentase 8,00 persen. Yang mengejutkan dari hasil penelitian Nagara Institut, dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki presentase paling kecil terpapar politik dinasti, 5,17 persen, atau hanya tiga orang yang dianggap terpapar oligarki.

Hasil penelitian Nagara Institute tersebut seolah diamini oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebutkan, politik Indonesia dikuasai kaum oligarki, atau pemilik modal. Cukup dengan modal Rp 1 triliun, kata Bamsoet, orang dapat menguasai partai politik, parlemen, sumber daya alam, dan muaranya dapat mengusung siapapun pemimpin yang dihendaki, mulai presiden, bupati, gubernur dan walikota. Hal ini bersifat sistemik karena didukung oleh sistem politik Indonesia. Perselingkuhan pemilik modal dengan penguasa atau oligarki politik ini berkontribusi mengakibatkan distribusi keadilan sosial dan ekonomi menjadi jomplang.

Oligarki Politik

Term atau istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani yakni: ‘oligon’ yang artinya sedikit dan ‘arkho’ yang berarti memerintah. Setelah dua kata tersebut dikawinkan menjadi ‘oligarkhia’, dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. *International Encyclopedia of Social Science* mendefinisikan oligarki sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil”.

Robert Mitchel dalam bukunya “*Political Parties, a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*” menyebut kemunculan oligarki merupakan konsekwensi dari proses yang terjadi dalam suatu organisasi, termasuk partai politik. Makin

besar organisasi atau partai politik tersebut, kecenderungan mengarah kepada oligarki tidak dapat dihindarkan. Hal itu sudah menjadi “hukum besi oligarki”. Kecenderungan ini disebut Michel sebagai “oligarki demokrasi”. Mengomentari buku Michel tersebut, Martin Lipset mengatakan, organisasilah yang melahirkan dominasi di terpilih atas para pemilihnya, antara si mandatoris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi.

Menurut Jeffry A. Winters, di Indonesia paska tumbangnya regim Orde Baru, oligarki bukan tidak pernah kembali, tapi tidak pernah pergi dan belum berhasil dijinakkan. Ketika akhirnya rezim tersebut runtuh dan terbentuk demokrasi, semua oligark dan elit masih bercokol. Hampir tak seorangpun diantara mereka jatuh bersama Soeharto kecuali satu atau dua yang berada dekat dengannya hingga akhir kekuasaannya. Oligarki bertahan melalui proses transisi dan adaptasi. Mereka (oligark) bukan hanya melakukannya dengan relatif mudah, melainkan juga menempati posisi yang lebih baik ketimbang siapapun dalam merebut dan mendominasi politik elektoral Indonesia yang dikendalikan uang.

Alih-alih tercerai berai, oligarki lama mampu mengonsolidasi diri. Bila dulu pada masa Orde Baru penguasaan atas sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan ditandai dengan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka kini penguasaan sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, tanpa kekerasan dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Menurut A. Rahman Tolleng, kaum oligarki di Indonesia terjun langsung dalam dunia politik. Mereka mendirikan dan memimpin Parpol, dan bila menang dalam Pemilu, bisa menjadi presiden, menjadi menteri, dan posisi penting lainnya. Akibatnya, sebagaimana dikatakan Todung Mulya Lubis, Pemilu justeru menjadi sumber korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan diantara politisi, penguasa dan pengusaha.

Dinasti Politik

Oligarki politik yang demikian berkembang pesat dan nyaris tidak dapat dikendalikan dalam politik Indonesia ditopang oleh tumbuhnya dinasti politik yang berawal dari faktor patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme

merujuk kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.

Pola-pola ini tumbuh subur pada Pemilu Legislatif 2014 seperti terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, Bekasi, Cirebon, Pati, Blora, Madiun, Kapusa, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Jayapura. Hal ini seolah melengkapi hasil kajian Robison dan Hadiz (2004; 2013) serta Winters (2011; 2013) yang berargumen bahwa para aktor yang sangat kaya mendominasi demokrasi, juga menekankan tema patronase sebagai perekat politik.

Pola-pola patronase dan klientelisme dengan berbagai variannya, tampaknya juga akan menyeruak pada Pilkada Serentak. Hal ini mengingat Pilkada mempunyai karakteristik khas dimana relasi dan ikatan emosional antara kandidat (yang dipilih) dengan masyarakat (yang memilih), lebih dekat.

Dalam situasi ini, biasanya diminta atau tidak diminta, secara individual yang diwakili tokoh-tokoh adat, masyarakat dan agama maupun secara institusional yang diwakili Organisasi Kemasyarakatan seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain-lain, akan terlibat atau diseret dalam pergulatan politik praktis. Sebagian mereka tidak mampu mengendalikan syahwat politiknya dan terseret dalam jebakan politik kepentingan, namun tidak sedikit pula yang tetap bertahan dengan integritas dan netralitasnya.

Modus umum yang digunakan dalam melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat atau adat dalam kegiatan politik praktis (Pilkada) antara lain dengan menjadi vote getter, juru kampanye, penasihat spiritual, pemberi restu dan lain sebagainya. Umumnya kaum oligarkis akan merangkul elitnya, dengan asumsi jika elit sudah dapat dirangkul dengan sendirinya massa atau pengikutnya di tingkat grassroot akan ikut. Fenomena ini merupakan budaya politik lama yang terjadi dan berkembang di era Orde Baru.

Sementara di era reformasi terjadi pergeseran, ditandai dengan perilaku politik massa di tingkat grassroot yang relatif otonom. Artinya, keterlibatan dan pilihan politik tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak selalu simetris atau paralel dengan sikap politik pengikut atau pendukungnya di tingkat grass root. Bahkan justru banyak yang bertolak belakang atau pembangkangan atas instruksi atau arahan politik

dari elit politiknya. Dalam banyak kasus terjadi, masyarakat hanya taat atas instruksi keagamaan namun tidak dalam konteks pilihan politik.

Di sisi lain, adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 pada 8 Juli 2015 dan dikukuhkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membolehkan keluarga petahana untuk maju menjadi kandidat dalam Pilkada tanpa menunggu jeda satu periode maupun mantan narapidana, akan ikut mengentalkan dinasti politik. Sebab, kandidat semacam inilah yang relatif mempunyai modal kapital cukup banyak, kharisma, jaringan serta mempunyai kemampuan dalam menggalang sumber-sumber pendanaan yang berasal dari kelompok kaum oligarkis.

Jangan lupa persepsi mengenai *track record* kandidat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain bisa berbeda-beda. Bagi penegak hukum atau suatu kelompok masyarakat, mungkin seorang kandidat dari keluarga petahana atau mantan narapidana akan dicap buruk atau busuk. Tetapi bagi masyarakat lain justru akan dianggap sebagai kandidat bercitra positif, pahlawan (*heroes*), atau layak pilih. Apalagialan tersebut dikenal dermawan, dan royal. Tidak mengherankan, meskipun berasal dari keluarga petahana atau pernah terbelit dengan kasus korupsi, peluang untuk menang dalam Pilkada sangat besar.

Fenomena ini sekaligus membenarkan konstataasi Syamsuddin Harris yang menyebutkan, “alih-laih berdaulat, paska Pemilu (Pilkada, red), proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligarkis berselubung Parpol, etnik, daerah, dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan menikmati pesta demokrasi lokal. Ironinya, para Penyelenggara Negara dari pusat dan daerah lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani rakyat kita”

Kecendrungan oligarkis berbaju demokrasi lokal seperti ini bukan khas Indonesia. Sebab, sejumlah negara dan kota mengalami hal yang sama, seperti India dengan indikasi makin terkonsolidasinya politik kasta dan kelas. Hal yang sama, juga terjadi di Camacari, Brazil. Yang mendorong munculnya klientisme antara elit ekonomi dan politik sehingga menyulut *ungovernability* yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien). Juga terjadi di Thailand,

dengan munculnya sejumlah local strongman dengan julukan chao po (baca: jao poh) yang berarti “bapak pelindung”. Namun para chao po atau jao poh ini melakukan monopoli dalam semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertambangan, transportasi, saham bank, dan lain sebagainya.

Anomali demokrasi

Penelitian Nagara Institute yang merujuk pada hasil Pemilu Serentak 2019 dan kemudian dikomentari oleh pernyataan Bamsot, sesungguhnya tidak lebih sekadar memperkuat fenomena politik yang ada. Sebab kecenderungan semacam ini sudah lama melekat dalam budaya politik di Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya partai politik dipimpin atau dikuasai dalam suatu keluarga sehingga seolah partai politik menjadi perusahaan keluarga. Dalam bentuk lain, oligarki politik dan dinastik politik tersebut terlihat dengan cukup banyaknya pejabat menduduki jabatan penting di lingkungan kementerian, lembaga, BUMN dan sebagainya.

Menjelang Pilkada Serentak 2020, terjadi kecenderungan makin menarik mengenai oligarki dan dinastik politik. Yakni ketika anak dan menantu presiden Joko Widodo dan anak wakil presiden KH. Ma'ruf Amien dikabarkan akan ikut dalam kontestasi di Pilkada. Sebegitu jauh belum ada penelitian empirik mengenai jumlah keterlibatan kerabat menteri atau petahana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan ikut dalam pencalonan di Pilkada. Namun diperkirakan, jumlahnya cukup banyak. Jika jumlahnya makin membengkak dan apalagi kemudian memenangkan Pilkada, tentu akan makin memperkuat hegemoni oligarki dan dinasti politik.

Fenomena ini membenarkan tesis Robert Mitchel tentang oligarki demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi langsung melalui jalan Pemilu atau Pilkada, ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi memberikan peluang sebebas-bebasnya seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai syarat memilih dan dipilih untuk berkontestasi dalam Pemilu atau Pilkada. Atau, dalam pandangan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, membuat politik lebih stabil, tetapi minim atau bahkan tidak ada *check and balance*.

Namun pada saat bersamaan, kebebasan tersebut seperti dikorupsi dan didistorsi oleh para pemilik modal yang berkolaborasi

dan bersekongkol dengan elit politik. Sehingga yang berpeluang memenangkan Pemilu dan Pilkada adalah ‘mereka yang berduit tersebut’. Soni Sumarsono mengilustrasikan, “bagaimana kita bisa membayangkan *check and balance* yang terjadi jika orang tua menjadi ketua DPRD dan anaknya adalah kepala daerah? Oligarki yang memberi dampak pada rekrutmen politik pada akhirnya berhubungan erat dengan korupsi”. Inilah anomali dan jebakan politik dalam sistem demokrasi elektoral yang saat ini terjadi di Indonesia.

J. Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Sebagai suatu event politik yang diantara fungsi pokoknya sebagai ajang suksesi dan sirkulasi elit politik secara berkala, proses dan terutama hasil Pemilu dipastikan akan menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari peserta Pemilu, tim kampanye/tim sukses, para pemerhati dan pengamat politik, dan sebagainya. Bahkan sejumlah negara yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan suatu negara yang tengah menggelar Pemilu, akan menyampaikan pendapat, pandangan, opini dan sebagainya sesuai dengan perspektif dan kepentingannya.

Kita mulai dari penilaian umum tentang penyelenggara Pemilu. Ada tiga kutub pandangan ekstrem tentang hal ini, yakni: pertama kelompok yang secara ekstrem berpandangan negatif dan kedua yang berpandangan ekstrem positif terhadap Pemilu 2019. Sementara di sisi lain atau ketiga adalah kelompok yang berada di tengah antara ekstrem pertama dan ekstrem kedua, atau kelompok moderat.

Kelompok pertama yang berpandangan ekstrem negatif terhadap Pemilu. Yakni mereka yang menyebut Pemilu 2019 dianggap terburuk sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pandangan tersebut antara lain dikemukakan Bambang Widjoyanto (BW) saat mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), saat jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5). Sebaliknya yang paling bagus menurut Bambang terjadi di awal Perang Kemerdekaan, yaitu Pemilu 1955.

Pandangan serupa dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyebut, Pemilu 2019 terburuk sepanjang sejarah RI. Melalui

akun Twitter pribadinya@fadlizon, Sabtu (20/4), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan, kecurangan Pemilu 2019 dipertontonkan dengan telanjang hingga suara rakyat dimanipulasi. Demokrasi sedang dikebiri, suara rakyat dimanipulasi, kotak kardus penuh misteri, surat suara dicoblosi sendiri, cara menghitung diakali.

Senada dengan BW dan Fadli, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan proses pesta demokrasi terburuk yang pernah digelar pasca reformasi. Hidayat berargumen buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat dilihat dalam beberapa indikator. Salah satunya dari segi persiapan dan pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan. Ia lantas mengutip pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang pernah menyebut sekitar 17 juta warga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos saat hari pemungutan suara, Rabu 17 April 2019.

Sementara politisi Partai Nasdem Akar Faisal menilai, Pemilu 2019 paling brutal dalam sejarah Indonesia. Dengan sistem proporsional terbuka, menurutnya perpolitikan kita ke depan akan sangat rusak. Kerusakan itu dimulai dari perilaku partai yang sangat tidak ramah pada kualitas Calegnya hingga tingkat pemilih. Mengacu kepada data yang dimiliki, dari seluruh Indonesia ada fenomena pelibatan pejabat lokal sangat tinggi. Mulai dari anak bupati, istri bupati, ponakan bupati dan sebagainya sangat kental. Partai-partai akhirnya hanya memikirkan aspek elektabilitas semata. Mencari sosok caleg pendulang suara dan bukan pada kualitas.

Kelompok kedua yang berpandangan ekstrem positif. Kelompok ini antara lain diwakili Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi yang menyebut, pernyataan BW adalah ahistoris yang tidak didasarkan pada data dan argumentasi yang jelas. Bagi Pramono, Pemilu terburuk terjadi di masa Orde Baru. Yang bercirikan antara lain, jumlah peserta Pemilu dibatasi tidak boleh lebih dari tiga parpol, tidak boleh ada calon presiden penantang, semua caleg harus melalui proses penelitian khusus oleh aparat untuk dinyatakan “bersih diri”, penyelenggara Pemilu tidak independen karena di bawah Depdagri, pengawas Pemilu di bawah kejaksaan, tidak boleh ada pemantau Pemilu, ada sekian jumlah kursi gratis di DPR (tidak dipilih dalam Pemilu) bagi TNI/Polri, dan sebagainya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan yang mengklaim Pemilu 2019 paling transparan. Kendati demikian Abhan tidak menempik adanya kekurangan dalam proses Pemilu 2019 ini. Namun, dia yakin, Pemilu tahun ini lebih baik dari tahun 2014. Senafas dengan Abhan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat, bukan Pemilu 2019 yang merupakan Pemilu terburuk, tapi Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Salahuddin Sandiaga Uno yang merupakan peserta pemilu terburuk sepanjang sejarah.

Sebaliknya Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, terlalu tergesa-gesa jika menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Pasalnya, setiap pemilu punya tantangan masing-masing. Oleh karenanya, akan lebih bijak jika penilaian diberikan dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Titi, dengan keterbukaan dan keberlimpahan informasi saat ini, publik dapat dengan mudah mengetahui kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019. Justru hal ini menyebabkan tingginya kontrol publik terhadap pelaksanaan Pemilu.

Sementara kelompok ketiga atau moderat berpandangan, Pemilu 2019 mempunyai aspek-aspek positif dan kelebihan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Namun di sisi lain, kelompok ini tidak menapikan banyaknya terjadi kelemahan dan kekurangan dalam proses Pemilu 2019. Kelompok ini lebih menekan pada pentingnya evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk perbaikan pada penyelenggara Pemilu atau Pilkada di masa depan dengan cara “mengadopsi hal-hal positif dari Pemilu sebelumnya dengan membuang hal-hal yang negatif”.

Fenomena Menonjol

Pada Pemilu Serentak 2019 ini terjadi fenomena menarik dan menonjol dimana popularitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) membumbung tinggi dan sangat melampaui Pemilu Legislatif (Pileg). Hal ini bukan karena faktor kesengajaan yang didisain oleh Penyelenggara Pemilu, melainkan karena partai politik dan elit politiknya lebih berkonsentrasi untuk memenangkan kontestasi di Pilpres. Peran media massa, termasuk media sosial yang terlalu menyorot Pilpres,

telah turut serta membuat Pilpres seperti menjadi anak emas dan Pileg menjadi anak tiri.

Dari sisi keamanan, sebagaimana klaim Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pelaksanaan Pemilu tahun ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Pengakuan akan Pemilu berlangsung aman juga disampaikan dari berbagai kalangan penjurur dunia. Menurut Presiden dan sekaligus Capres Joko Widodo, tidak kurang 22 negara memuji Pemilu di Indonesia berjalan baik. Antara lain dari Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, Perdana Menteri Singapura, Presiden Turki, pemerintah Amerika Serikat (AS), Duta Besar Kanada Peter MacArthur, dan sebagainya.

Meski demikian, pada paska rapat pleno penghitungan suara tingkat nasional KPU pada 21 Mei 2019 terjadi kerusuhan di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta sejak Senin (22/5) yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia. Pada versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/5) mencapai delapan orang dan sebanyak 730 orang mendapatkan penanganan kesehatan di berbagai rumah sakit. Pada Pemilu 2019 juga tercatat sedikitnya petugas Penyelenggara Pemilu yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.

Dari sisi tingkat partisipasi pemilih, pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Yakni: mencapai 81 persen, meningkat dari Pilpres 2014 yang 70 persen, Pileg 2014 yang 75 persen. Angka partisipasi pemilih sebesar 81 persen relatif sama dengan angka kepercayaan publik terhadap KPU. Menurut survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara, tingkat kepercayaan publik terhadap KPU di atas 80 persen. Angka 81 persen itu, bahkan melampaui target nasional soal partisipasi pemilih yang mematok angka 77,5 persen.

Dari sisi jumlah permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2019, menurun hampir dua kali lipat dibanding 2014. Berdasarkan pantauan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, ada 470 perkara permohonan PHPU pada Pemilu 2019. Secara rinci, 215 permohonan PHPU diajukan di tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota, 110 di tingkat DPRD Provinsi, 71 di tingkat DPR, 11 di tingkat DPD, dan satu

di tingkat Pilpres. Ada 62 permohonan PHPU yang tidak teridentifikasi tingkatan pemilunya. Pada pemilu 2014, ada 902 permohonan PHPU. Rinciannya, 461 permohonan PHPU yang diajukan di tingkat Pileg DPRD Kabupaten/Kota dan 181 di tingkat DPRD Provinsi. Kemudian, 225 permohonan di tingkat Pileg DPR, 34 di tingkat DPD, dan satu permohonan di tingkat Pilpres.

Sementara dari sisi anggaran, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 16 triliun. Bukan hanya pemerintah yang harus menanggung biaya besar, partai politik dan calon legislatif (Caleg) harus mengeluarkan dana besar mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk kampanye dan memenangkan kontestasi.

Isu politik uang di Pemilu 2019 masih massif dengan modus yang makin canggih. Bahkan terjadi 19 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang masa tenang 14-16 April 2019. Rata-rata mereka yang ditangkap karena diduga akan membagi-bagikan uang atau serangan fajar. Dari 19 kasus OTT, 10 kasus di antaranya dilakukan oleh tim sukses atau calon legislatif (caleg) Partai Gerindra. Sementara sembilan OTT dilakukan oleh tim sukses atau caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Di Jakarta, 4 (empat) Caleg dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena terkena sanksi pidana Pemilu. Caleg-Caleg tersebut adalah (1) David H Rahardja Caleg DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 3 dari Perindo, (2) Mandala Shoji, Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari PAN, (3) Lucky Andriani, Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta Pusat 2 juga dari PAN, dan (4) Mohamad Arif, Nomor Urut 3 Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 Jakarta barat, dari Partai Gerindra.

Survei LIPI

Beberapa catatan penting lain terkait dengan Pemilu 2019 dapat disimak dari survei yang dilakukan LIPI pada 27 April hingga 5 Mei

2019 (<http://lipi.go.id>, 29 Agustus 2019) dengan menggunakan metode *multistage random sampling*, para surveyor melibatkan 1500 responden dari 34 provinsi dengan *margin of error* lebih kurang sebesar 2,53 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen dengan mensurvei persepsi 119 tokoh dari berbagai latar belakang (akademisi, politisi, jurnalis, pengusaha, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis isu perempuan, NGO dan pemuda) di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Padang, Pontianak, Surabaya, dan Makasar dengan metode *purposive sampling*.

Dalam naskah akademik UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ada dua tujuan dasar yakni: pertama, terciptanya kestabilan pemerintahan yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kedua, memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih. Namun berdasarkan hasil survei menunjukkan, tujuan dasar yang pertama belum tercapai karena hanya 16,9 persen responden mengaku memilih caleg/partai pendukung calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Sementara itu, tujuan dasar yang kedua tidak terpenuhi sebab 74 persen responden survei publik dan 86 survei tokoh merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019.

Mengenai kualitas Pemilu Serentak 2019, mayoritas responden menilai Pemilu Serentak 2019 telah dilaksanakan secara adil dan jujur baik di tingkat regional (91,2 persen) maupun nasional (74,7 persen). Namun, 47,4 persen membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan mirisnya 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.

Tentang netralitas media dalam Pemilu Serentak 2019, tim survei menemukan 90,8 persen responden tokoh menganggap media swasta tidak netral dan 18,5 persen responden tokoh menilai media pemerintah tidak netral. Penyebaran hoaks yang dianggap begitu massif berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat pada pers di angka 66,3 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari yang didapatkan oleh DPR yakni 76persen, yang seringkali dalam berbagai survei mendapat kepercayaan yang lebih rendah dibanding lembaga demokrasi lainnya.

Sementara terkait dengan isu politik identitas, 54,2 persen responden tidak sepakat apabila isu agama digunakan dalam politik. Akan tetapi angka responden dalam survei publik yang menyatakan keberatan

dalam memilih caleg yang berbeda agamanya dengan mereka cukup tinggi mencapai 41 persen. Sementara dalam survei tokoh diperoleh data sebanyak 80,7 persen responden menjawab latar belakang agama caleg menjadi pertimbangan dalam memilih. Angkanya lebih tinggi dibanding pertimbangan soal latar belakang etnis (73,9 persen). Hal ini menunjukkan bahwa identitas terutama agama, masih menjadi isu yang relevan dalam politik Indonesia.

Ekses Negatif

Selain dampak positif. Tak bisa dipungkiri Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai ekses negatif. Diantaranya: Pertama, demokrasi di Indonesia makin liberal atau kebablasan. Bahkan sejumlah kalangan menilai, jauh lebih liberal dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), sekalipun. Salah satu buktinya di AS, Pilpres dilaksanakan melalui dua tahapan yakni: *electoral vote* dalam suatu konvensi yang dilakukan di setiap negara bagian. Kemudian pemenangnya dikontestasikan pada *electoral collage* (EC) oleh sekelompok orang-orang terpilih. Di Indonesia, semuanya mengandalkan *electoral voter*.

Kedua, makin menjauhkan bangsa dari nilai-nilai Pancasila Pasal 4, yakni: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang mengamanatkan Pilpres atau Pilkada melalui mekanisme perwakilan (MPR atau DPRD). Lebih jauh lagi membuat nilai-nilai musyawarah, mufakat, gotong royong dan sebagainya yang menjadi ciri khas dari budaya masyarakat, makin terkikis. Terlebih dalam konteks politik praktis yang bersimbolkan keptaian atau aliran politik.

Ketiga, Pemilu makin mahal. Kementerian Keuangan mengalokasikan sebesar Rp 25,59 triliun untuk kegiatan Pemilu Serentak pada 17 April 2019. Angka ini naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun. Besaran dana yang cukup fantastis tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian kalangan berpendapat, angka Rp 25 triliun tersebut sangat besar dan semestinya bisa dialihkan untuk kepentingan program pembangunan yang lebih menyentuh langsung kepentingan rakyat banyak.

Keempat, kontestasi makin sengit dan brutal. Sebab, setiap partai

politik (parpol) bukan saja harus mampu memenangkan parpolnya maupun dirinya sendiri bilamana menjadi calon legislatif (caleg). Juga harus memenangkan kandidat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang diusung oleh parpolnya. Kontestasi terkadang makin brutal dan makin ganas karena kompetitornya bukan hanya eksternal parpol, melainkan internal Caleg dalam satu parpol untuk berebut suara terbanyak.

Kelima, kualitas pelanggaran etika Penyelenggara Pemilu anggota KPU makin serius. Jika pada 2004, sejumlah anggota dan Ketua KPU diberhentikan karena terbelit kasus korupsi internal. Pada 2020, dua anggota KPU (WA dan ENG) diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbelit kasus suap yang berhubungan dengan pergantian antar waktu Caleg terpilih dan proses Pemilu. Pergeseran kasus yang membelit anggota KPU ini boleh dikatakan menjadi sinyal lampu merah bagi KPU.

Keenam, makin menimbulkan banyak korban nyawa. Data secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak KPU, Bawaslu maupun personel Polri. Berdasarkan data KPU per Sabtu (4/5/2019) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas KPPS meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang. Jumlah diatas hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2014 yang mencatat sebanyak 144 orang meninggal dunia (saat itu masih 4 surat suara). Ini belum termasuk yang meninggal dunia karena kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Ketujuh, makin terjadi polarisasi dan konflik yang melibatkan kalangan elit politik, maupun konstituen atau masyarakat umumnya. Terlebih saat Pilpres 2019, polarisasi, friksi dan konflik di kalangan elit politik maupun masyarakat demikian tinggi diantara pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor satu di satu pihak dengan nomor dua di pihak lain. Akibatnya, sementara kalangan menilai, polarisasi dan konflik tersebut telah mengancam harmoni, kohesi, persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedelapan, Pemilu Serentak berkontribusi melahirkan masyarakat makin skeptis dan permisif dengan penguasa sebagai produk Pemilu. Beruntung manakala penguasa yang berasal dari pemenang Pemilu mampu menunjukkan kinerjanya secara berkualitas dan positif, bisa

berdampak pada makin terakumulasinya kegitimasi politik. Sebaliknya jika kinerjanya dianggap buruk, akan membuat masyarakat makin skeptis dan skeptis. Sebab sebagian masyarakat menganggap penguasa tersebut tidak otentik dan tidak mewakili aspirasi politiknya.

Kesembilan, pengorganisasian penyelenggaraan Pemilu makin kompleks dan rumit. Kertas suara (*ballout paper*) akan sangat tebal dan atau lebar. Karena harus memuat nomor dan tanda gambar partai dengan warna berbeda-beda, nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, nomor urut serta nama Pasangan Capres dan Cawapres. Hal ini membuat kerepotan bagi pemilih untuk memilih secara tepat dan benar. Sementara petugas KPU dan Bawaslu di tingkat bawah, mengalami kerepotan saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS karena waktunya makin lama (dua hari).

Kesepuluh, menimbulkan keserakahan politik. Prinsip Pemilu langsung adalah *the winner take all*, atau pemenang Pemilu mengambil semua. Maksudnya semua pos-pos atau jabatan penting dan basah di lingkungan pemerintahan dan birokrasi dikuasai dan dijabat oleh parpol pemenang Pemilu dan kroninya. Kalaupun disisakan kepada pihak yang kalah (*the looser*) atau pecundang dalam Pemilu, diberikan sisa-sisanya atau ‘tulang-tulangnyanya’ saja. Itupun belum tentu diberikan karena ada prinsip “tidak ada makan siang gratis”.

Kesebelas, masih terjadinya politik identitas yang melanggar koridor peraturan perundangan. Yakni: mereka yang memperjuangkan kepentingan politik berbasis politik identitas dibarengi dengan ujaran kebencian, penghinaan, atau penondaan terhadap suku atau agama pesaing-pesaing politiknya. Sebaliknya, jika politik identitas masih dalam koridor mematuhi peraturan perundangan, aktualisasi keyakinan atas doktrin keagamaan, menghargai pluralisme, rasionalitas politik dan sebagainya, masih dianggap lumrah karena hal semacam itu juga terjadi di banyak negara barat atau Asia.

Keduabelas, Pemilu Serentak makin mahal atau *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Mahalnya Pemilu tersebut untuk membayar bohir (mahar) bendera parpol, ongkos atau biaya politik (*political financing*) maupun untuk pembelian suara (*vote buying*) dan perdagangan suara (*vote trading*) untuk meraup suara pemilih. Besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing Caleg bisa mencapai

ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tergantung level pemilihan: DPR, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ketigabelas, Pemilu Serentak mengakibatkan pemilih makin *money oriented*. Yakni: pemilih menentukan pilihan parpol dan Caleg tergantung seberapa besar diberi uang. Makin besar uang yang diberikan, makin besar pula peluang parpol atau Caleg menjadi pilihan politik pemilih. Money oriented ini berlaku untuk semua jenis pemilih, baik pemilih rasional, kritis, tradisional, dan sebagainya. Meskipun jumlah pemilih yang masuk dalam kategori cerdas dan bersih, jumlahnya diperkirakan masih lebih besar dari total pemilih Pemilu di Indonesia.

Keempat belas, Pemilu Serentak sangat beresiko tinggi (*high risk*). Bagi jajaran KPU, mengalami keletihan, sakit hingga meninggal dunia, human error, system error, atau digugat oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan cara kerja KPU ke Bawaslu atau DKPP. Sedangkan resiko yang dialami oleh Caleg adalah mengalami kerugian dan kebangkrutan ekonomi hingga mengalami gangguan kesehatan jiwa dan mental. Bagi parpol, resiko politik tingginya tidak memenuhi parliamentary threshold 4 persen dari total suara sah secara nasional sehingga tidak satupun wakilnyapun di DPR, dan lain-lain.

Kelimabelas, penindakan pelanggaran Pemilu makin sulit dilakukan. Hal ini sebagai akibat antara lain banyak munculnya modus baru pelanggaran Pemilu yang belum diatur perundangan Pemilu atau pelaku pelanggaran Pemilu jauh lebih ‘canggih’ dan ‘lihai’ daripada pengawas/pengadil Pemilu. Akibatnya, meskipun terdapat kasus pelanggaran Pemilu berhasil diproses, dan diputus perkaranya. Ditengarai masih jauh lebih banyak lagi kasus yang tidak berhasil diproses dan dikenakan sanksi hukum.

Gagasan dan Usulan

Mencermati penyelenggaraan Pemilu 2019 masalah, sejumlah kalangan menawarkan gagasannya: ada yang bersifat mendasar atau radikal dan ada yang gradual. Dalam narasi Ketua KPU Arief Budiman, Pemilu Serentak 2019 harus dilakukan evaluasi tidak hanya sebatas sistem melainkan juga teknis kerjanya. Alasannya, karena penyelenggaraan Pemilu Serentak dinilai sangat melelahkan. Bahkan, hingga memakan banyak korban petugas Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan. Dan kelelahan tersebut tidak hanya dialami penyelenggara Pemilu. Melainkan, juga dirasa melelahkan bagi peserta Pemilu, petugas keamanan dan juga masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tampaknya diantara salah satu pakar hukum tata Negara yang menghendaki dilakukannya perombakan sistem Pemilu. Eks Ketua MK itu bahkan berharap Presiden Indonesia yang nantinya terpilih segera merevisi Undang-Undang Pemilu. Sistem dan subsistem yang dirombak diantaranya terkait sistem Pemilu: apakah proporsional terbuka atau tertutup, keserentakan penyelenggaraan Pemilu, petugas lapangannya (KPPS?) harus sama dan lain-lain, termasuk isu jual beli suara di internal Caleg dalam satu parpol.

Mengenai keserentakan penyelenggaraan Pilpres dan Pilpres, banyak kalangan mengusulkan agar Pemilu model ini ditinggalkan. Pakar Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengusulkan, agar Pemilu di Indonesia dibagi dua: nasional dan regional atau lokal (provinsi atau kabupaten/kota). Pemisahan tersebut, menurut mantan Ketua KPU ini, tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Kompas, 28 Juni 2019).

Senada dengan Ramlan, komisioner KPU Hasyim Asyari merekomendasikan agar Pemilu Serentak dibagi menjadi dua tingkat. Yakni, tingkat nasional dan daerah. Pemilu Serentak nasional untuk Pilpres, Pemilu DPR dan DPD yang memilih pejabat tingkat nasional. Kemudian, untuk Pemilu tingkat daerah, yakni meliputi Pilkada Gubernur dan bupati/walikota serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Hasyim menjelaskan Pemilu tingkat nasional maupun daerah keduanya tetap merupakan perhelatan Pemilu lima tahunan. Namun, untuk pemilu tingkat daerah dilakukan di tengah-tengah Pemilu nasional. Pemilu nasional lima tahunan, misalnya 2019 berikutnya 2024. Pemilu daerah 5 tahunan diselenggarakan di tengah 5 tahunan Pemilu nasional. Misalnya pemilu nasional 2019 dalam 2,5 tahun berikutnya yaitu 2022 Pemilu daerah.

Pengaju gugatan Pemilu Serentak ke MK, Effendi Ghazali mengusulkan, keserentakan Pemilu ada di tataran di pencalonan. Sementara pelaksanaan Pemilu tetap seperti dulu. Pileg dulu baru Pilpres.

Sehingga tidak ada lagi oligarki kekuasaan, oligarki partai yang bermain. Sedangkan mengenai *parlementary threshold* dinaikkan sampai 10 persen. Sehingga, partai yang tersisa hanya tiga maksimal, tetapi *presidential threshold* harus tetap nol persen. Buat apa? Supaya anak bangsa yang baik dan pintar ini tetap bisa terpilih. Partai yang masuk parlemen ini akan tersingkir dengan sendirinya.

Diatas itu, mencermati problem dan eksese negatif yang ditimbulkan oleh Pemilu Serentak 2019, perlu ditempuh langkah-langkah konkrit untuk mengevaluasi Pemilu secara komprehensif dalam perspektif multi dimensional atau multi disiplin ilmu. Tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek-aspek *electoral laws* khususnya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, *electoral process*, *electoral justice* dan sejenisnya. Melainkan juga dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya. Dengan cara demikian, penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada ke depan akan menjadi jauh lebih berkualitas; dan yang tidak kalah pentingnya mampu mengeliminir dampak atau eksese negatifnya.

K. Uji Materi UU No. 7 tahun 2017

Berbeda dengan sejumlah kalangan yang memberikan respon atau tanggapan verbal atau tertulis terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memilih jalan yang boleh dikatakan lebih strategis dan konkrit, selain konstitusional Yakni: melakukan gugatan uji materi kepada MK terkait UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab memang hanya dengan langkah ini, usulan revisi atau perbaikan yang diinginkan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat.

Dalam uji materi tersebut, Perludem mempermasalahkan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, pemohon juga menguji materi Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7), dan pasal 201 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada).

Salah satu pertimbangan Perludem adalah Pemilu lima kotak suara yang selama ini dilakukan tidak memperkuat sistem presidensial

sebagaimana yang dimaksud perundangan. Yang didukung parlemen karena memiliki pemenang dari kubu yang sama akibat efek ekor jas atau *coat-tail effect*. Sementara kepala daerah, sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat, menghadapi situasi berbeda karena dipilih tidak serentak dengan DPRD.

Hal ini mengakibatkan kepala daerah terpilih kerap kali berasal dari partai yang bukan pemenang pileg di daerah itu. Efeknya, terjadi politik transaksional, pemerintahan daerah tidak efektif, dan lemahnya dukungan kepada kepala daerah hasil Pilkada. Selain itu, tujuan dari keserentakan dalam Pemilu pun tak tercapai di daerah.

Respon Putusan MK

Setelah melalui proses persidangan, MK akhirnya memutuskan tetap menganggap setidaknya ada enam variasi Pemilu Serentak yang tetap sah sepanjang sejalan dengan penguatan sistem presidensial. Yang membedakannya adalah kombinasi pesertanya. Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, MK menyebut enam opsi pelaksanaan Pemilu Serentak. Yakni: *pertama*, sebagaimana yang selama ini berjalan, yakni Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden-wakil presiden.

Kedua, Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. *Ketiga*, Pemilu anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati/wali kota. *Keempat*, Pemilu yang memberi jeda antara Pemilu Serentak nasional dan daerah. Bentuknya, Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden. Selang beberapa waktu kemudian dilaksanakan Pemilu Serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota.

Kelima, Pemilu Serentak dengan memisahkan antara Pemilu nasional, Pemilu tingkat provinsi, dan pemilu tingkat kabupaten/kota. *Keenam*, MK juga membolehkan Pemilu serentak jenis lain sepanjang Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wapres digelar bersamaan. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan presiden-wakil presiden diperbolehkan.

Putusan MK tersebut tak pelak menimbulkan polarisasi tanggapan. Secara umum, tanggapan tersebut kepada tiga kelompok. Pertama, pihak yang pro. Antara lain datang dari Ketua DPR Puan Maharani yang menyatakan penghargaan atas putusan MK dan menyebut putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat.

Meski demikian, Puan akan mempelajari putusan terhadap uji materi UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan dibahas dewan bersama pemerintah. Puan berharap hal-hal negatif yang terjadi pada Pemilu 2019 bisa jadi bahan pertimbangan untukantisipasi agar tidak terulang di Pemilu 2024.

Dalam semangat yang sama, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berpendapat, dengan keputusan MK tersebut memberikan keleluasaan pembuat UU memilih variasi keserentakan. Muaranya sebagaimana dikatakan anggota Komisi II DPR Arif Wibowo, bisa menghasilkan UU Pemilu yang menjamin Pemilu demokratis, luber, jurdil, menguatkan sistem presidensial, memantapkan kelembagaan parpol, mendorong multipartai sederhana, dan mewujudkan Pemilu yang bersih.

Kelompok kedua pihak yang menolak. PAN menjadi salah satunya. Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sejak awal partainya tidak sependapat Pilpres dan Pileg digelar secara serentak. Alasannya, Pilpres memiliki kesan tersendiri yang berbeda dari Pileg. Tidak berhenti sampai disitu, PAN tengah mencari solusi agar Pilpres dan Pileg dipisahkan. Caranya dengan undang-undang atau amandemen UUD 1945.

Penolakan juga datang dari Nasdem. Alasannya, sebagaimana dikatakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Pemilu Serentak 2019 sangat memberatkan partai politik peserta Pemilu, dan hal tersebut harus dijadikan bahan evaluasi. Nasdem tidak menginginkan peristiwa di Pemilu 2019 terulang kembali di Pemilu 2024. Nasdem lebih menginginkan Pemilu lebih baik dipisah dengan Pileg digelar terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan, baru kemudian Pilpres dilaksanakan.

Sebaliknya, pihak Perludem yang melakukan uji materi UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana seorang penelitiannya Fadli Ramadhanil menilai, putusan MK terkait keserentakan Pemilu mengakhiri polemik pemisahan Pilpres dengan Pileg. Sebab, dalam putusannya, MK telah

menegaskan bahwa keserentakan Pemilu yang konstitusional adalah yang menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR serta DPD. Sehingga, tertutup peluang untuk memisahkan Pilpres dengan Pileg. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini berpendapat, bisa saja MK mengubah tafsirnya soal keserentakan Pemilu tetapi harus ada argumen yang kuat.

Jangan Ulangi Kesalahan

Sejak diundangkan, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU yang paling banyak digugat sepanjang 2019. Mengacu keterangan Ketua MK Anwar Usman dalam penyampaian Laporan Tahunan 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020), pada tahun 2019, ada 51 UU yang paling sering dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji adalah UU 7/2017 tentang Pemilu sebanyak 18 kali.

Sementara UU lain yang banyak digugat yakni UU 30/2002 tentang KPK sebanyak sembilan kali, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 kali.

Sebagai akibat putusan MK yang memberikan begitu banyak opsi mengenai Pemilihan Serentak, memberikan peluang besar bagi DPR untuk membahas dan memutuskan opsi terbaik dalam sistem Pemilu Serentak di masa depan. Hanya saja, seperti diingatkan Guru Besar Institut Pemerintahan Indonesia Djohermansyah Djohan, model keserentakan yang dipilih sebaiknya yang bermanfaat untuk penguatan otonomi daerah.

Belajar dari pengalaman selama ini, jika ‘bola’ sepenuhnya berada di tangan anggota DPR, seringkali hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih menonjolkan kepentingan parpol yang memiliki kursi signifikan di DPR. Apakah pengalaman dan kesalahan di masa lalu akan kembali terulang saat dilakukan pembahasan dan revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu? Kita lihat saja babak selanjutnya.[]

Sumber Tulisan

Bagian Pertama

- * Tantangan Pemilu Serentak 2019, dimuat di Jurnal Demokrasi 2019
- * Demokrasi Digital, dimuat di akurat.co, 16 Oktober 2018
- * Demokrasi Kontraktual, dimuat akurat.co, 8 Oktober 2018
- * Antisipasi Kecurangan Pemilu 2019, dimuat akurat.co, Rabu, 23/1/2019
- * Soal Saksi Pemilu, dimuat akurat.co, 3 November 2018
- * Budaya Politik yang Terabaikan, dimuat akurat.co, 25 Desember 2018
- * Bola Panas Logistik Pemilu 2019, akurat.co, 18 Februari 2019

Bagian Kedua

- * Pemilu Demokratis Dibajak Hoaks, dimuat akurat.co, Minggu, 6 Januari 2019
- * Paradigma Baru Kampanye Pemilu 2019, dimuat akurat.co, 12/11/ 2018
- * Politik Bohir Pencalegan, dimuat akurat.co, 17 Jul 2018
- * Media Massa dan Pemilu 2019, dimuat akurat.co, 2 Januari 2019
- * Sesat Pikir Calon Wakil Rakyat, dimuat akurat.co, Selasa 8/1/2019
- * Debat Capres yang Mendidik, dimuat detik.com, Rabu, 9 Januari 2019
- * Dramaturgi Debat Calon Presiden, dimuat akurat.co, 14 Januari 2019

Bagian Ketiga

- * Masalahnya Jelas, Solusinya Sulit, dimuat di Jurnal Bawaslu DKI, edisi September 2018
- * Bom Waktu Data Pemilih, dimuat akurat.co, 20 Agustus 2018
- * Mengatasi Problem Data Pemilih, dimuat akurat.co, 25 September 2018
- * Seputrar Perbaikan Data Pemilih, dimuat Harian Jakarta, 31/10/2018
- * Mengawal Perbaikan Data Pemilih, dimuat Koran Jakarta, 24/1/2018
- * Dampak Penundaan Penetapan DPT, dimuat akurat.co, 17/11/ 2018.
- * Kendala Penegakan Hukum Data Pemilih, detiknews, 27/11/ 2018
- * Dampak Putusan MK No. 20 tahun 2019, dimuat detik.com, 8/4/1 2019.

Bagian Keempat: Kerawanan Pemilih Rentan

- * Menyelamatkan Pemilih Pemula, detiknews.com, 3 Oktober 2018
- * Orang Gila Ikut Nyoblos, akurat.co, 30 November 2018
- * Pemilih Tahanan di Ujung Tanduk, akurat.co, 4 Desember 2018
- * Problematika Pemilih di Perumahan Mewah, akurat.co, 11/12/2018
- * Kerawanan Pemilih di Daerah Bencana, akurat.co, 30/12/2018
- * Krisis Tersembunyi DPTb dan DPK, akurat.co, 4 Februari 2019

Bagian Kelima: Akrobat Politik di Pemilu Serentak 2019

- * Politisasi Asean Games dan Bencana Alam, akurat.co, 4/9/2018
- * Reaksi Publik Terhadap Pencapresan, akurat.co 12/8/2018
- * Manuver Politik Kaum Sarungan, 24/8/2018
- * Ulama dalam Jebakan Politik Praktis, akurat.co, 5/8/2018
- * Membaca Manuver Politik Yusril, akurat.co, 6/11/2018
- * Redefinisi Politik Aliran, akurat.co, Senin, 28/1/2018
- * Politik Emak-emak di Pilpres 2019, 8/7/2019

Bagian Enam: Paradoks Pemilu Serentak 2019

- * Problematika Puncak Pesta Demokrasi, akurat.co, 16 April 2019
- * Kontroversi Quick Count dan Situng, akurat.co, 21 April 2019
- * Dinamika Penghitungan dan Penetapan Suara
- * Menguak Tabir Kerusuhan 21-22 Mei 2019, akurat.co, 18/6/2019
- * Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi, akurat.co, 26/4/ 2019
- * Sengketa Pilpres Berujung di MK, 16 Juni 2019
- * Beceknnya Sengketa Pemilu Legislatif, 5 Juli 2019
- * Disfungsi-Korupsi Parlemen dan Pemilih Pragmatis,
dimuat akurat.co, 15 Maret 2020
- * Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi, dimuat akurat.co,
Senin, 24 Februari 202
- * Evaluasi Pemilu Serentak 2019, dimuat akurat.co, 25 April 2019



Achmad Fachrudin, sejak mahasiswa sudah aktif menulis di berbagai surat kabar nasional. Kemudian menjadi koresponden surat kabar mahasiswa Eksponen yang terbit di Yogyakarta. Selanjutnya dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun bekerja di beberapa surat kabar nasional. Setelah lama menjadi wartawan harian, beberapa kali aktif mengelola penerbitan Mingguan dan Bulanan. Antara lain menjadi Pemimpin Redaksi Tabloid Pendidikan Prestasi, Redaktur Tabloid Abadi, Redaktur Suara Rakyat, Ketua Dewan Redaksi Majalah Islam Barokah, dan lain-lain.

Usai menggeluti dunia pers, terjun di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan antara lain memimpin Jakarta Governance Watch (JGW), Koalisi LSM Jakarta (Kalista), Institute for Information and Development Studies (INSIDES), Managing Editor PT Amanah Nusantara, Wakil Direktur Pusat Studi Betawi Universitas Islam As-Syafiiyah, dan lain-lain. Sebelum menjadi anggota dan Ketua KPU Jakarta Selatan (2003-2007 dan 2007-2012) serta anggota Bawaslu DKI (2012-2017), pernah menjadi staf ahli Pimpinan DPRD DKI Jakarta (1999-2001).

Lulusan terbaik di Jurusan Otonomi Daerah Paska Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemikirannya yang pluralistik tercermin dari

sejumlah buku yang ditulisnya. Antara lain: Tukang Insinyur Jadi Gubernur (2008), Gus Dur dari Pesantren ke Istana Negara (1999), Jihad Sang Demonstran (2000), Dinamika Politik DPRD DKI (2001), Dinamika Pemikiran Islam Kontemporer (2013), Jalan Terjal Menuju Pemilu (2014), Kisruh Daftar Pemilih (2015), Panduan Relawan Pencegahan Terorisme di Jakarta (2016), Geger Pilkada DKI 2017 (2018), Jebakan Demokrasi Elektoral (2018), dan lain-lain.

Tulisannya tentang “Penyelesaian Sengketa Internal Partai yang Demokratis” terpilih sebagai salah satu tulisan terbaik dan mendapat kesempatan untuk disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara tentang Demokratisasi Partai Politik yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas, Padang pada 5-8 September 2016. Kemudian tulisannya tentang “Peran Kampus Dalam Penanggulangan Deradikalisasi Melalui Media Sosial”, berhak dipresentasikan dalam forum Asosiasi Program Studi Komunikasi Seluruh Indonesia (ASKOPIS) se-Jabodetabek, 2018.

Sebagai orang yang berpengalaman di bidang jurnalistik, sering dipercaya menjadi pegelola *inhouse magazine*. Terakhir menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Bawaslu DKI Jakarta (2016-2017) dan Jurnal Demokrasi terbitan Bakesbangpol DKI (2019). Dewasa ini, konsentrasi penulis lebih banyak difokuskan di dunia pendidikan dan sosial dengan antara lain menjadi Ketua Yayasan Intan Mutiara Khatulistiwa yang mengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Pesantren Mahasiswa Penghafal Al-Qur’an, dan mengabdikan di almamaternya dengan menjadi Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah PTIQ Jakarta.

Sementara untuk tetap mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia tergabung dan menjadi Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DKI Jakarta. Sedangkan untuk menuangkan ide atau gagasannya di bidang politik, demokrasi, sosial dan agama banyak dituangkan dalam bentuk opini, antara lain di detik.com, akurat.co, koran Jakarta dan lain-lain. Penulis juga tercatat sebagai Presidium Korp Alumni HMI (KAHMI) Hamalatil Qur’an (PTIQ-IIQ) Jakarta dan Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) DKI Jakarta. Selain juga masih aktif menjadi khotib Jum’at dan menghadiri undangan seminar, *talk show*, sosialisasi, diskusi dan sebagainya.[]

